



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN



Laporan Pencarian Fakta

**KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN,
KPAI, LPSK, OMBUDSMAN RI DAN KND**

**Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa
Agustus - September 2025**

Jakarta 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan.....	7
1.2.1 Tujuan Umum	7
1.2.2 Tujuan Khusus.....	7
1.3 Kewenangan.....	7
1.3.1 Komnas HAM.....	7
1.3.2 Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)	9
1.3.3 Komnas Perempuan	10
1.3.4 Komisi Pelindungan Anak (KPAI)	12
1.3.5 Komisi Nasional Disabilitas (KND)	13
1.3.6 Ombudsman Republik Indonesia	14
1.4 Ruang Lingkup.....	15
BAB II METODOLOGI DAN DASAR HUKUM HAM.....	16
2.1 Metodologi	16
2.2 Wilayah Pemantauan.....	16
2.2.1 Komnas HAM.....	16
2.2.2 Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)	20
2.2.3 Komnas Perempuan	27
2.2.4 Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI)	29
2.2.5 Komisi Nasional Disabilitas (KND)	30
2.2.6 Ombudsman Republik Indonesia	31
2.3 Dasar Hukum Internasional/Nasional	34
2.3.1 Definisi Hak-hak Sesuai Perundang-undangan dan Instrumen HAM	35
2.3.2 Penjelasan dan Pembatasan Konsep	45
BAB III TINJAUAN KONTEKSTUAL: AKUMULASI FRUSTASI PUBLIK.....	50
3.1 Gelombang Protes.....	50
3.1.1 Pra Peristiwa Agustus 2025: Ekspresi Kekecewaan Publik	50
3.1.2 Peristiwa Unjuk Rasa Agustus 2025	51
3.1.3 Penyampaian Aspirasi Peserta Aksi Paska Unjuk Rasa Agustus 2025.....	52
3.2 Perkembangan Narasi di Media Sosial	54
3.2.1 Periode Sebelum 25 Agustus 2025	54
3.2.2 Periode 25 Agustus 2025	57
3.2.3 Periode 28 hingga 29 Agustus 2025	58
3.2.4 Periode 30 Agustus hingga 4 September 2025.....	61

3.2.5	Pengamatan Media terkait Keberadaan Anak dalam Unjuk Rasa	64
BAB IV TEMUAN UMUM.....		65
4.1	Korban Meninggal Dunia	65
4.1.1	Makassar	74
4.1.2	Semarang	75
4.2	Korban Luka	75
4.3	Kerusakan Fasilitas	83
4.4	Orang Hilang.....	90
4.5	Pelanggaran Prinsip Peradilan Adil.....	91
4.6	Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.....	109
4.7	Intimidasi Jurnalis dan Pembatasan Akses Media	118
4.8	Hambatan Akses Medis.....	120
4.9	Penjarahan	121
4.10	Peran TNI dalam Unjuk Rasa.....	122
BAB V TEMUAN KHUSUS.....		123
5.1	Anak dalam Unjuk Rasa	123
5.1.1	Pelibatan Anak Dalam Unjuk Rasa dan Kekerasan	123
5.1.2	Penanganan Anak dalam Unjuk Rasa.....	124
5.1.3	Bentuk Kekerasan dan Pelanggaran Hak yang Dialami Anak	128
5.2	Kekerasan Berbasis Gender	130
5.2.1	Kekerasan Fisik dan Psikologis.....	131
5.2.2	Stigmatisasi dan intimidasi dan pembatasan ekspresi terhadap perempuan 132	
5.2.3	Kekerasan seksual dan narasi ancaman hoaks kekerasan seksual.....	132
5.2.4	Kekerasan Berbasis Gender Online (doxing)	133
5.2.5	Kekerasan terhadap Perempuan dalam Penegakan Hukum.....	133
5.2.6	Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	135
5.2.7	Pengalaman Intimidasi dan Tindakan Sewenang-wenang terhadap PBH....	141
5.3	Penangkapan terhadap Penyandang Disabilitas	142
BAB VI DAMPAK LANJUTAN PASCA DEMO DAN KERUSUHAN AGUSTUS—SEPTEMBER 2025.....		146
6.1	Penyalahgunaan Wewenang dan Tindakan Di Luar Prosedur Kepolisian.....	146
6.2	Dampak terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	147
6.2.1	Dampak Psikologis	148
6.2.2	Dampak Ekonomi	149
6.2.3	Dampak Sosial.....	151
6.2.4	Dampak Kesehatan dan Reproduksi.....	152
6.3	Dampak Terhadap Anak.....	153
6.3.1	Dampak Fisik	153

6.3.2	Dampak Psikologis	154
6.3.3	Dampak Sosial.....	154
6.4	Dugaan Kriminalisasi	155
6.5	Tindakan yang Dilakukan LNHAM.....	157
BAB VII RESPONS DAN AKUNTABILITAS NEGARA		164
7.1	Kepolisian	164
7.2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.....	165
7.3	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.....	165
7.4	Pemerintah Pusat dan Daerah	165
7.5	DPR RI.....	168
BAB VIII ANALISIS PELANGGARAN HAM		169
8.1	Pelanggaran HAM	169
8.1.1	Hak untuk Hidup	169
8.1.2	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	174
8.1.3	Hak atas Perlakuan Hukum yang Adil serta Hak Terbebas dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang	174
8.1.4	Hak untuk Bebas dari Penyiksaan.....	182
8.1.5	Hak atas Rasa Aman.....	184
8.1.6	Hak atas Perempuan	185
8.1.7	Hak Anak	186
8.1.8	Hak atas Pemulihan Hak Korban	190
8.2	Tipologi Korban: Dewasa, Perempuan, dan Anak	195
BAB IX PENUTUP		198
9.1	KESIMPULAN.....	198
9.1.1	Pembatasan Kebebasan Berkumpul Secara Damai, Berpendapat dan/atau Berekspresi.....	198
9.1.2	Kegagalan Pelindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas	200
9.1.3	Tata Kelola Penanganan Aksi yang Tidak Selaras dengan HAM	201
9.1.4	Indikasi Pelanggaran HAM secara Sistematis dan Meluas.....	203
9.1.5	Belum Optimalnya Pemulihan bagi Korban.....	203
9.2	REKOMENDASI	205
9.2.1	Presiden Republik Indonesia	205
9.2.2	Mahkamah Agung.....	206
9.2.3	DPR RI.....	206
9.2.4	Menko Polkam	206
9.2.5	Kepala Kepolisian Republik Indonesia	206
9.2.6	Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat.....	206
9.2.7	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.....	207

9.2.8	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.....	207
9.2.9	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen- PPPA)	207
9.2.10	Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)	207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 12 September 2025, enam Lembaga independen Nasional bidang Hak Asasi Manusia (LNHAM) sepakat membentuk tim pencari fakta bernama “Tim Pemantauan Independen LNHAM untuk Pencarian Fakta Peristiwa Unjuk Rasa dan Kerusakan Agustus-September 2025.” Enam LNHAM tersebut meliputi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui surat keputusan masing-masing lembaga.

Tim pencari fakta bertujuan untuk mencari fakta-fakta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa sejak akhir Agustus hingga September 2025 yang menelan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan fasilitas umum. Tim juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemantauan yang objektif, independen, komprehensif, dan terkoordinasi. Selain itu, Tim bertujuan mendorong terwujudnya keadilan dan kebenaran, termasuk perlindungan dan pemulihan hak-hak para saksi, korban dan keluarganya. Tim juga ingin mendorong upaya-upaya pencegahan dan menjamin ketidakberulangan (*non-recurrence*) pelanggaran hak asasi manusia.

Unjuk Rasa dan Kerusakan Agustus-September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah lainnya telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, penahanan massal, kerugian harta benda, dan trauma sosial mendalam. Sejak itu, masing-masing lembaga telah melakukan pemantauan baik secara sendiri maupun bersama-sama, termasuk permintaan keterangan pihak berwajib maupun masyarakat.

Unjuk rasa dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota DPR, kenaikan pajak bumi dan bangunan, isu-isu kesejahteraan buruh, hingga kebijakan ekonomi lainnya. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kekerasan dan kerusakan berupa pembubaran paksa, penangkapan massal, serta perusakan gedung pemerintahan, kendaraan, fasilitas umum, hingga penjarahan sejumlah rumah pejabat dan politisi. Perubahan itu dipicu oleh kematian sopir ojek daring Affan Kurniawan akibat ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis Brimob Polri pada 28 Agustus malam di Pejompongan, Jakarta Pusat. Protes yang awalnya ditujukan ke lembaga legislatif, menyoal kebijakan ekonomi politik, beralih ke arah lembaga kepolisian atas represi yang terjadi. Seluruh rangkaian peristiwa itu menimbulkan korban tewas, luka-luka, dan kerugian materiil yang berdampak negatif terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

1. Mencari fakta-fakta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa sejak akhir Agustus-September 2025.
2. Memastikan pelaksanaan pemantauan yang objektif, independen, komprehensif, dan terkoordinasi.
3. Mendorong terwujudnya keadilan dan kebenaran serta perlindungan dan pemulihan hak-hak para saksi, korban dan keluarganya.
4. Mendorong upaya pencegahan dan menjamin ketidakberulangan (*non-recurrence*) pelanggaran hak asasi manusia.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Menghimpun dan memverifikasi data/fakta lapangan terkait korban jiwa, luka-luka, penahanan, dan dampaknya serta kerugian lainnya.
2. Mengidentifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat maupun aktor non-negara.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan bagi saksi, korban, keluarga dan pihak terkait lainnya.
4. Menganalisis pola, akar penyebab, serta dinamika struktural yang melatarbelakangi terjadinya dugaan pelanggaran HAM.
5. Memastikan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, minoritas) mendapatkan perhatian khusus dengan menggunakan pendekatan inklusif.
6. Menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah hukum kepada pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum.
7. Menyampaikan laporan publik secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tim independen.

1.3 Kewenangan

1.3.1 Komnas HAM

Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lain. Lembaga ini bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) *juncto* Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fungsi pemantauan tersebut meliputi wewenang untuk melakukan pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan atas peristiwa yang patut diduga mengandung pelanggaran HAM, pemanggilan pihak terkait dan saksi, peninjauan di tempat kejadian, permintaan keterangan dan dokumen, pemeriksaan setempat

dengan persetujuan Ketua Pengadilan, serta pemberian pendapat terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan Aksi Unjuk Rasa dan Peristiwa Kerusakan Agustus – September 2025, melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 34 Tahun 2025, yang bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia kepada peserta unjuk rasa pada Agustus – September 2025.
- b. Memperoleh data, informasi dan keterangan mengenai tindakan/penanganan anggota Polri pada saat pelaksanaan hingga pasca aksi unjuk rasa.
- c. Memperoleh data, informasi dan keterangan mengenai orang-orang yang ditangkap/"diamankan" dan ditahan terkait aksi unjuk rasa pada Agustus – September 2025.
- d. Memperoleh data, informasi dan keterangan mengenai peristiwa dan dampak kerusakan Agustus – September 2025.
- e. Memperoleh data, informasi dan keterangan terkait dampak peristiwa kerusakan Agustus – September 2025, baik orang maupun barang (infrastruktur).
- f. Memperoleh data, informasi dan keterangan mengenai korban meninggal dunia yang diduga sebagai dampak peristiwa kerusakan Agustus – September 2025.

Dalam menjalankan tugasnya, tim melaksanakan pemantauan terkait aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusakan Agustus – September 2025 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Melakukan media monitoring melalui platform X, facebook, youtube, TikTok, dan media pemberitaan online, pengamatan situasi, pemantauan lapangan, permintaan keterangan dan koordinasi dengan para pihak terkait penanganan aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusakan Agustus – September 2025 di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Barat.
- b. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Rumah Sakit dan Klinik rujukan penanganan aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusakan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya terkait advokasi narasi damai untuk menciptakan ketertiban serta situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.
- c. Melakukan identifikasi bentuk-bentuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi unjuk rasa dan kerusakan.

- d. Melakukan analisis hukum dan hak asasi manusia secara komprehensif terhadap data, informasi dan temuan fakta yang diperoleh oleh Tim dari monitoring media, pemantauan langsung, permintaan keterangan dan pertemuan koordinasi dengan para pihak.
- e. Mendokumentasikan dan mengamankan bukti-bukti awal yang diperoleh Komnas HAM, diantaranya bukti foto, salinan video rekaman, catatan medis, dan dokumen lainnya.
- f. Menyusun dan menyampaikan rilis dan/atau penyampaian sikap Komnas HAM terkait aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan Agustus – September 2025 kepada publik secara berkala.
- g. Menyusun laporan cepat dan laporan hasil pemantauan kepada Sidang Paripurna.
- h. Memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, aparat keamanan, serta DPR sebagai langkah mitigasi, antisipasi, penghentian, serta penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi unjuk rasa dan kerusuhan.
- i. Berkoordinasi dengan lembaga nasional HAM (LNHAM) terkait penanganan bersama pencarian fakta aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan Agustus-September 2025.

1.3.2 Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Layanan Proaktif dan/atau Darurat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor: Kep-468/1/LPSK/09/2025 tentang Satuan Tugas Khusus Layanan Proaktif dan/atau Darurat Pelindungan Saksi dan Korban atas Tindak Pidana dalam Peristiwa Penyampaian Aspirasi Masyarakat/Unjuk Rasa tertanggal 1 September 2025. Pembentukan Satgasus ini dimaksudkan sebagai mekanisme operasional untuk memperkuat pelindungan saksi dan korban dalam kondisi luar biasa, termasuk pada situasi aksi massa dan konflik sosial. Satgasus bertugas melakukan penjangkauan langsung di sejumlah wilayah, mengupayakan percepatan penilaian kebutuhan saksi dan korban, pemberian pelindungan dan bantuan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Layanan Proaktif dan/atau Darurat LPSK dalam kerangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelindungan kepada saksi dan/atau korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan pertimbangan:

- a. Jaminan pelindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau

mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk juga saksi yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana dan dilakukan dengan itikad baik;

- c. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- d. Pelindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan pelindungan tanpa diajukan permohonan (Pasal 9 ayat (2)).
- f. Pelindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat: a) sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau Korban; b) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan d) rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Dalam hal melaksanakan tugas, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Layanan Proaktif dan/atau Darurat tersebut, sesuai tugas dan wewenang LPSK dalam memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban berwenang (Pasal 12A):

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung jika dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengakomodasi pemenuhan rumah aman sesuai kebutuhan;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Mendampingi saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. Menilai ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

1.3.3 Komnas Perempuan

Dalam mencari fakta peristiwa pelanggaran hak asasi perempuan dalam unjuk rasa dan kerusuhan, Komnas Perempuan memiliki tiga tugas dan wewenang

sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, antara lain:

- a. Huruf b melaksanakan analisis terhadap kerentanan isu perlindungan hak asasi perempuan terkait dengan kerentanan situasi perempuan
- b. Huruf c melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan, dan penyebarluasan kepada publik termasuk mendorong langkah-langkah pertanggungjawaban dan penanganan
- c. Huruf d memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;

Sesuai mandat itu, Rapat Paripurna Komnas Perempuan telah membuat dua keputusan yaitu:

- a. Keputusan Paripurna Nomor 081/Rt.01/VII/IX/2025 pada tanggal menetapkan tim dari Komnas Perempuan dalam Tim Independen Pencari Fakta atas aksi unjuk rasa yang dibentuk oleh LNHAM.
- b. Keputusan Paripurna Nomor 088/B.A.3/RT.02/VIII/2025 pada 8 Oktober 2025 memutuskan antara lain penyusunan laporan hasil tim pencari fakta memperkuat mekanisme koordinasi antara Tim Pencari Fakta Internal yang melibatkan Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja, serta melakukan langkah-langkah pencarian fakta dan menganalisis temuan di daerah.

Tugas khusus tim Komnas Perempuan:

- a. Mengumpulkan fakta mengenai indikasi kekerasan berbasis gender sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan pendamping, serta perempuan yang terdampak atas unjuk rasa, kerusuhan, dan penangkapan.
- b. Menganalisis dengan pendekatan dan perspektif ham dan gender atas temuan-temuan yang didapatkan, pola dan dampak yang dapat dialami oleh perempuan
- c. Mendorong upaya penanganan dan pemulihan korban dan keluarganya, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari peristiwa unjuk rasa, kerusuhan, dan penangkapan warga
- d. Merumuskan rekomendasi lanjutan untuk pemenuhan hak perempuan yang terdampak langsung dan tidak langsung atas tiga peristiwa tersebut.
- e. Mendorong akuntabilitas negara atas tindakan maupun kebijakan yang dilakukan dalam penanganan unjuk rasa, kerusuhan, dan perlindungan hak warga negara dari tindakan penangkapan dan penyiksaan secara

sewenang-wenang yang terjadi sejak 25 Agustus hingga laporan ini diselesaikan.

- f. Mencegah agar peristiwa serupa (*non-recurrence*) tidak berulang, terutama yang berdampak pada adanya penderitaan dan kerugian, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang telah berdampak pada kematian warga negara.

1.3.4 Komisi Pelindungan Anak (KPAI)

Sebagai Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LNHAM), KPAI memiliki legalitas pengawasan dan kewenangan lainnya yang kuat, karena mandat utama pengawasan oleh KPAI bersumber dari amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Pelindungan Anak Indonesia.

Dalam konteks unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan Agustus - September 2025, KPAI menjalankan tujuh pilar kewenangan utama, yaitu:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam peristiwa unjuk rasa yang bereskalasi menjadi kerusuhan sosial, KPAI memiliki mandat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak seperti hak hidup, hak bebas dari kekerasan, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi tetap dihormati oleh semua pihak, terutama APH yang berhadapan langsung dengan massa anak. Pengawasan ini mencakup pemantauan kondisi anak-anak yang ditangkap dan ditahan di PMJ, sesudah mereka kembali ke sekolah, hingga pengawasan anak-anak yang ditahan sebulan lebih di UPTD Dinas Sosial Surabaya.
2. Kedua, kewenangan memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan pelindungan anak. Berdasarkan temuan faktual selama unjuk rasa, lembaga berkewajiban memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah, DPR, dan APH untuk memperbaiki regulasi terkait penanganan massa anak dan prosedur peradilan pidana anak agar lebih berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.
3. Ketiga, pengumpulan data dan informasi mengenai pelindungan anak menjadi instrumen krusial dalam mendokumentasikan pelanggaran hak yang terjadi. KPAI menghimpun data korban, baik yang mengalami luka-luka maupun yang meninggal dunia, serta statistik anak yang ditangkap oleh kepolisian di berbagai daerah. Data ini berfungsi sebagai basis pembuktian atas dugaan mal praktik penegakan hukum dan dasar penyusunan intervensi pelindungan khusus.
4. Keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Selama gelombang unjuk rasa 2025, lembaga membuka kanal pengaduan bagi orang tua, pendamping, maupun pegiat hak anak yang melaporkan adanya tindakan kekerasan, penahanan sewenang-wenang, atau pemutusan akses komunikasi terhadap anak oleh pihak kepolisian. Penelaahan ini dilakukan

untuk memverifikasi kebenaran informasi dan menentukan langkah perlindungan yang tepat.

5. Kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Kewenangan ini akan digunakan jika ada konflik hak anak antara keluarga anak dengan pihak sekolah yang mengancam akan mengeluarkan (*drop out*) siswa yang terlibat unjuk rasa, atau mediasi antara pendamping hukum dengan pihak kepolisian terkait akses pendampingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
6. Keenam, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dalam merespons situasi darurat 2025, KPAI mengaktivasi kolaborasi dengan organisasi profesi seperti HIMPSI dan IPSPi melalui pembentukan Posko SIGAP ANAK. Sinergi ini memperluas jangkauan perlindungan melalui intervensi psikososial dan manajemen kasus yang holistik.
7. Ketujuh, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelindungan Anak. Apabila dalam pengawasan ditemukan bukti kuat adanya penyiksaan, eksploitasi politik, atau kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa anak oleh oknum aparat atau pihak lain, lembaga memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan hal tersebut guna penegakan akuntabilitas pidana.

Selain mandat dari UU Pelindungan Anak, kewenangan KPAI diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberi KPAI amanat sebagai pengawas eksternal untuk menjamin bahwa pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi dijalankan sesuai standar hukum. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pemberian perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan pemastian bahwa perampasan kemerdekaan (penahanan) benar-benar menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam bagi penangkapan.

1.3.5 Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Komisi Nasional Disabilitas merupakan lembaga nonstruktural bersifat independen dengan tugas dan fungsi melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi dan kerja sama pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai mandat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

KND menggunakan pendekatan berbasis HAM dan perspektif disabilitas (*disability inclusive approach*) dengan mengacu kepada:

- a. Prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas dan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) bagi penyandang disabilitas.
- b. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas - "Convention on the Rights of Person With Disabilities".

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan, KND sebagai bagian dari Tim Pemantauan, menggunakan metodologi:

- a. Koordinasi dan diskusi internal dengan Tim Independen serta pelibatan organisasi masyarakat sipil bersama organisasi penyandang disabilitas.
- b. Pemantauan langsung dengan lingkup provinsi Jakarta dan tidak langsung secara nasional melalui penelusuran internet dan media terpercaya.
- c. Pengumpulan keterangan dari aparat penegak hukum, keluarga penyandang disabilitas yang terlibat, dan penyandang disabilitas itu sendiri.
- d. Advokasi kasus kepada setiap penyandang disabilitas yang terlibat langsung dan berhadapan dengan hukum serta advokasi kepada Kementerian/lembaga terkait dalam upaya mendukung pemenuhan hak disabilitas

1.3.6 Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur negara. ORI bertugas memastikan setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan penghormatan HAM. Dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak patut, penundaan berlarut, diskriminasi, dan pengabaian kewajiban hukum dalam konteks penanganan unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus-September 2025 ada dalam lingkup pengawasan ORI.

Dampak peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan secara individual oleh korban langsung, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penyelenggara pelayanan publik. Ketika aparat negara bertindak di luar batas kewenangan atau mengabaikan standar pelayanan publik yang berkeadilan, maka negara berkewajiban melakukan evaluasi, koreksi, dan pemulihan secara menyeluruh. Dalam hal ini, kehadiran ORI menjadi penting untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan kewajiban negara guna mendorong perbaikan sistemis agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

ORI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan bebas campur tangan kekuasaan lain. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008, ORI berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, tindakan dan kebijakan aparat negara dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan merupakan objek pengawasan ORI sejauh terkait dengan layanan publik dan penggunaan wewenang negara.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan Tim meliputi:

1. Konteks peristiwa (pra, peristiwa, dan pasca): penyebab aksi, dinamika kerusuhan, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta respons aparat serta peran media massa, dan media sosial dalam membentuk narasi peristiwa.
2. Perencanaan dan pengerahan aparat: rantai komando, strategi keamanan, negosiasi atau mediasi, dan perspektif aparat terhadap hak konstitusional penyampaian pendapat.
3. Penggunaan kekuatan oleh aktor negara dan non negara: senjata api, gas air mata, *water cannon*, bom molotov, pemukulan, kesesuaian dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
4. Penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan pelaku unjuk rasa: prosedur penangkapan, pemeriksaan dan penahanan, akses bantuan hukum, serta dugaan kekerasan/penyiksaan/pelecehan dan maladministrasi.
5. Dampak peristiwa: jumlah korban tewas, korban koma, luka-luka (ringan dan berat), trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi/harta benda, fasilitas umum, serta serangan tidak langsung di unjuk rasa, seperti *doxing*, intimidasi melalui media sosial terhadap lembaga ataupun individu pegiat HAM/pemengaruh dan kriminalisasi.
6. Respons: respons dari korban, keluarga korban, aparat, fasilitas layanan kesehatan, layanan bantuan psikososial, organisasi internasional, dan media
7. Pemulihan: akses korban pada pemulihan.
8. Akuntabilitas negara: aparat penegak hukum, DPR, kementerian/lembaga, LNHAM, pemerintah daerah, dan lain-lain.

BAB II

METODOLOGI DAN DASAR HUKUM HAM

2.1 Metodologi

Metodologi yang digunakan laporan ini meliputi:

1. Mengamati situasi lapangan terkait unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir Agustus hingga September 2025 di berbagai daerah di Indonesia.
2. Mewawancarai saksi, korban, dan keluarga korban kekerasan peristiwa.
3. Mendokumentasikan dan mengamankan bukti-bukti awal yang diperoleh: bukti foto, salinan video rekaman, catatan medis, dan dokumen lainnya.
4. Meminta keterangan lewat koordinasi dengan pemerintah pusat/daerah, kepolisian, sekolah, rumah sakit dan klinik rujukan penanganan korban.
5. Berkoordinasi dengan pendamping korban, akademisi, asosiasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pegiat HAM serta pihak terkait lain.
6. Mengidentifikasi bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam situasi unjuk rasa dan kerusuhan.
7. Menganalisis data, informasi dan temuan fakta dari pemantauan langsung serta permintaan keterangan dan pertemuan koordinasi para pihak.
8. Menyusun dan menyampaikan rilis berkala sikap LNHAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam unjuk rasa dan kerusuhan Agustus.
9. Melakukan koordinasi antar lembaga nasional HAM untuk mencari fakta pelanggaran HAM.
10. Menyusun laporan cepat dan hasil pemantauan untuk Sidang Paripurna dan memberikan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan.

2.2 Wilayah Pemantauan

2.2.1 Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan pemantauan langsung di 14 provinsi dan 22 kota dan kabupaten dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

1. Banten

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
4 September 2025	Permintaan keterangan dan pendalaman informasi	Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang	Keluarga Alm. Andika Lutfi Falah

2. Jawa Barat

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan dan pengamatan unjuk rasa	DPRD Provinsi Jawa Barat & Mapolda Jawa Barat	Pengamatan situasi
1 September 2025	Permintaan keterangan	RS Hasan Sadikin Bandung	Manajemen instalasi medik
1 September 2025	Peninjauan lokasi & koordinasi	Mapolda Jawa Barat	Penangkapan
2 September 2025	Permintaan keterangan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jajaran Dinkes
2 September 2025	Peninjauan lokasi kerusuhan	Universitas Pasundan	—
2 September 2025	Permintaan keterangan warga	Sekitar Universitas Pasundan	—
2 September 2025	Permintaan keterangan	Universitas Islam Bandung	Rektor dan jajaran
3 September 2025	Peninjauan & permintaan keterangan	Polres Metro Bekasi Kota	Jajaran Polres
8 September 2025	Permintaan keterangan	Mapolda Jawa Barat	Jajaran Polda

3. Jawa Timur

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
17 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	LBH Al Faruq Kediri	Koalisi masyarakat sipil
17 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	LBH Surabaya	LBH Surabaya & Kontras
19 September 2025	Permintaan keterangan	Mapolda Jawa Timur	Jajaran Polda

4. Jawa Tengah

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1–2 September 2025	Peninjauan lokasi unjuk rasa	Surakarta	—
2 September 2025	Peninjauan lokasi unjuk rasa	Salatiga	—
10 September 2025	Permintaan keterangan	Semarang	Orang tua & kuasa hukum Sdr. Iko Juliant Junior
10 September 2025	Peninjauan lokasi & permintaan keterangan	Gedung Tower Bersama Group, Semarang	Lokasi meninggalnya korban
11 September 2025	Permintaan keterangan	RSUP dr. Kariadi	—
11 September 2025	Permintaan keterangan	Mapolda Jawa Tengah	Jajaran Polda
11 September 2025	Permintaan keterangan	Universitas Negeri Semarang	—
12 September 2025	Permintaan keterangan	Pemkab Temanggung	—

5. DI Yogyakarta

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
3 September 2025	Permintaan keterangan	LBH Yogyakarta	—
3 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	—	Keluarga Rezha Sendy Pratama
4 September 2025	Permintaan keterangan	Mapolda DIY	Jajaran Polda
4 September 2025	Permintaan keterangan	RSUP dr. Sardjito	—

6. Aceh

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	DPRD Banda Aceh	—

7. Sumatera Utara

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
27 Agustus 2025	Koordinasi strategis	Mapolda Sumatera Utara	Jajaran Polda

8. Sumatera Barat

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	DPRD Provinsi Sumatera Barat	—

9. Kalimantan Barat

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	Jl. Ahmad Yani, Bundaran Digulis Untan, DPRD Kalbar	—
3 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	Jl. Ahmad Yani, Bundaran Digulis Untan, DPRD Kalbar	—

10. Sulawesi Selatan

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
3 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	LBH Makassar	—
3 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	BPBD Kota Makassar	—
4 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	Mapolda Sulawesi Selatan	—

4 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	—
4 September 2025	Peninjauan lokasi unjuk rasa	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	—
4 September 2025	Permintaan keterangan	RS Primaya Makassar	—

11. Sulawesi Tengah

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	—
1 September 2025	Koordinasi strategis	Polresta Palu	Kapolresta Palu dan jajaran

12. Maluku

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	DPRD Provinsi Maluku	—
1 September 2025	Permintaan keterangan & pendalaman	Kantor DPRD Provinsi Maluku	Walikota Ambon
1–5 September 2025	Pengamatan situasi	—	Media massa elektronik

13. Papua

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Peninjauan & pengamatan unjuk rasa	DPRD Provinsi Papua	—

2.2.2 Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Wilayah penjangkauan dan pendalaman terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana mencakup sejumlah daerah di berbagai provinsi. Cakupan tersebut meliputi kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur (termasuk Kediri), Medan, Makassar, Bali, serta Nusa Tenggara Barat.

Wilayah-wilayah ini menjadi fokus penjangkauan lapangan dan pendalaman informasi dalam rangka memastikan pemetaan kebutuhan perlindungan serta asesmen kondisi saksi dan/atau korban secara komprehensif

1. Penjangkauan Wilayah Jabodetabek

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
29 Agustus 2025	Kunjungan	Jalan Blora, Jakarta Pusat	Keluarga almarhum Affan Kurniawan
2 September 2025	Penjangkauan & pemantauan	RS Polri	Informasi awal korban-korban dirawat
2 September 2025	Koordinasi	Polda Metro Jaya	Ditreskrim Polda Metro Jaya: informasi awal
2 September 2025	Koordinasi	Polres Jakarta Utara	Informasi awal penetapan tersangka
3 September 2025	Penjangkauan & pemantauan	RSAL Mintoarjo	Informasi korban dirawat
3 September 2025	Koordinasi	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Pembiayaan medis
3 September 2025	Kunjungan	Kec. Tigaraksa	Keluarga alm. Andika Lutfi Falah
18 September 2025	Koordinasi	Polres Jakarta Pusat	Klarifikasi korban orang hilang
18 September 2025	Koordinasi	Polres Jakarta Barat	Klarifikasi korban orang hilang
19 September 2025	Pertemuan & pendalaman	Jakarta	Keluarga orang hilang, Reno Saputra
10 & 16 September 2025	Penerimaan permohonan & pendalaman awal	Kantor LPSK	Permohonan perlindungan a.n. Diego Zidane dkk.

2. Penjangkauan Wilayah Jawa Barat

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
2 September 2025	Penerimaan informasi & penjangkauan awal	Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung	Informasi situasi demo
4 September 2025	Penjangkauan & Pendalaman	Universitas Islam Bandung (UNISBA) / RSHS Bandung	Informasi korban mahasiswa
4 September 2025	Penjangkauan dan Koordinasi	Polres Tasikmalaya	Pengamatan situasi
29 September 2025	Koordinasi penyelidikan	Polrestabes Bandung	Informasi awal LP an.Bobby
29 September 2025	Kunjungan & pendalaman	Bandung	Kediaman Very Kurnia Kusumah

3. Penjangkauan Wilayah Jawa Tengah

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Klarifikasi	Polresta Surakarta	Informasi atas meninggalnya Anama Sumari
4 September 2025	Penerimaan permohonan & pendalaman awal	Magelang / Semarang (Jawa Tengah)	Keluarga korban Dhamar Ripto Permadi, Dita Utamingtyas, Giyono
1 Oktober 2025	Pertemuan & pendalaman	Kediaman Ilham – Semarang	Keluarga Ilham
2 Oktober 2025	Koordinasi & klarifikasi penyidikan	Polda Jawa Tengah / Polrestabes Semarang	Koordinasi dengan Irwasda, Propam & Ditreskrimum.

9 Januari 2026	Pendalaman informasi & koordinasi	Semarang (PBH IKA FH UNNES)	Kuasa Hukum Keluarga Iko Julian Junior
----------------	-----------------------------------	-----------------------------	--

4. Penjangkauan Wilayah Sulawesi Selatan

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
3 September 2025	Penjangkauan lapangan & koordinasi	Kota Makassar	Koordinasi dengan LBH & SSK Sulsel
3 September 2025	Kunjungan keluarga	Kediaman keluarga	Keluarga almarhum kasus Rusdamdiansyah
4 September 2025	Audiensi pemerintah daerah	Kantor Gubernur Sulawesi Selatan – Makassar	Informasi dukungan Gubernur kepada korban luka
4 September 2025	Pejangkauan	Polda Sulsel / Polrestabes Makassar	Koordinasi terkait peristiwa Pembakaran DPRD Kota & Provinsi serta penahanan tersangka
4 September 2025	Koordinasi	Universitas Hasanuddin – Makassar	Informasi dengan institusi pendidikan
4 September 2025	Penjangkauan	RS Primaya – Makassar	Korban Budi (Satpol PP)
4 September 2025	Penjangkauan	RS Kemenkes CPI – Makassar	Korban Agung Setiawan
4 September 2025	Penjangkauan & pendataan	RS Grestelina – Makassar	Pendataan korban
4 September 2025	Koordinasi	Polrestabes Makassar	Koordinasi situasi aksi
4 September 2025	Kunjungan	Makassar	Keluarga alm. Syaiful Akbar &

			alm. M. Akbar Basri
--	--	--	---------------------

5. Penjangkauan Wilayah Jawa Timur

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1–4 September 2025	Pejangkauan	Surabaya (Jl. Pahlawan, Grahadi, Alun-Alun)	Koordinasi terkait Aksi mahasiswa, buruh & masyarakat sipil
1–4 September 2025	Koordinasi	Polrestabes Surabaya	Pendataan korban luka
1–4 September 2025	Koordinasi	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Pendataan korban luka
1–4 September 2025	Koordinasi	Polda Jatim (Humas, Ditreskrim, Bidokkes)	Permintaan informasi data
1–4 September 2025	Koordinasi	Polresta Kediri	Pendataan data korban luka
7 September 2025	Koordinasi	Polres Kab. Malang	-
8 September 2025	Koordinasi	Polres Batu & Polresta Malang Kota	Koordinasi terkait korban

6. Penjangkauan Wilayah Sumatera Utara

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1 September 2025	Pemantauan & Koordinasi	Medan (DPRD Sumut, Polrestabes, RS Bhayangkara)	Pendataan informasi terkait permohonan a.n. Delvero Sitompul
8 September 2025	Koordinasi	RSU Islam Malahayati	Pendataan korban
8 September 2025	Koordinasi	RS Bhayangkara Medan	Pendataan korban

7. Penjangkauan Wilayah DIY Yogyakarta

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
31 Agustus 2025	Pemantauan lapangan & koordinasi	Polda DIY	Informasi aksi
31 Agustus 2025	Koordinasi	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	Informasi data korban
31 Agustus 2025	Informasi korban	RS Moewardi Surakarta	Informasi data korban.
1 September 2025	Koordinasi	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	Informasi data korban
1–4 September 2025	Koordinasi	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Informasi data korban

8. Penjangkauan Wilayah NTB

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
10 September 2025	Koordinasi	Polda NTB	-
10 September 2025	Koordinasi	Dinkes Kota Mataram	Informasi korban
13 September 2025	Pendalaman	Universitas Islam Negeri Mataram	-

9. Penjangkauan Wilayah Bali

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
3 September 2025	Koordinasi & pendalaman informasi dengan LBH Bali	Bali	-
2 Oktober 2025	Pendalaman informasi dengan LBH Bali	Bali	-

Dalam penjangkauan, telah dilakukan pemetaan wilayah, pertemuan langsung saksi, korban, dan keluarga korban, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta pendalaman kebutuhan perlindungan dan bantuan sesuai kewenangan LPSK telah meminta keterangan 32 (tiga puluh dua) korban dan saksi serta menjangkau 14 (empat belas) instansi kepolisian tingkat Polda maupun Polres/Polresta, yang meliputi:

1. Polda Metro Jaya
2. Polres Jakarta Utara
3. Polres Jakarta Pusat
4. Polres Jakarta Barat
5. Polrestabes Makassar
6. Polrestabes Bandung
7. Polres Kabupaten Tasikmalaya
8. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
9. Polda Jawa Timur
10. Polrestabes Surabaya
11. Polres Kediri
12. Polres Kabupaten Malang
13. Polresta Malang
14. Polres Batu
15. Polda NTB
16. Polresta Mataram

Kunjungan 13 rumah sakit meliputi:

1. RS Polri Kramat Jati – Jakarta
2. RSAL Mintoharjo – Jakarta
3. RSUP Dr. Sardjito – Yogyakarta
4. RS Bhayangkara Yogyakarta
5. RS Moewardi – Solo
6. RSUP Dr. Kariadi – Semarang
7. RSHS – Bandung
8. RS Bhayangkara Sartika Asih – Bandung
9. RS Primaya – Makassar
10. RSUD Dr. Soetomo – Surabaya (Jawa Timur)
11. RS Kemenkes CPI – Makassar (Sulawesi Selatan)
12. RS Grestelina – Makassar (Sulawesi Selatan)
13. Dinas Kesehatan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat)

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Penjangkauan koordinasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara langsung mengajukan permintaan kepada LPSK agar dapat mengakses perlindungan bagi korban pembakaran Kantor DPRD di Kota Makassar. Salah satu korban yang dimaksud adalah Sarinawati, dengan

pertimbangan korban adalah anak tunggal sekaligus tulang punggung keluarga yang menanggung ibu dan neneknya yang berdomisili di Kabupaten Bone.

Koordinasi juga dilakukan dengan Wali Kota Makassar, yang menyampaikan informasi mengenai terjadinya perusakan, penjarahan, dan pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar serta Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut berakibat kerusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan pribadi, gedung perkantoran pemerintahan, dan hilangnya nyawa manusia. Wali Kota Makassar juga menyampaikan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan rumah sakit setempat terkait pembebasan biaya perawatan bagi korban unjuk rasa yang dirujuk ke fasilitas kesehatan, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam pemulihan korban.

2.2.3 Komnas Perempuan

Guna mendapatkan informasi fakta pelanggaran hak asasi perempuan maupun kekerasan berbasis gender, Komnas Perempuan telah melakukan antara lain:

1. Membuka mekanisme pengaduan melalui *hotline* khusus dan media sosial dan menindaklanjuti laporan pengaduan terkait unjuk rasa, kerusuhan, dan penangkapan yang dilaporkan via kanal pengaduan komnas perempuan.
2. Menyusun instrumen pemantauan sesuai kerangka HAM dan gender.
3. Memantau media terkait unjuk rasa, kerusuhan dan penangkapan.
4. Memantau lapangan penggalan fakta dan informasi di wilayah-wilayah di mana terjadi unjuk rasa, kerusuhan dan penangkapan dengan fokus pada:
 - a. Identifikasi pelanggaran hak asasi perempuan serta kekerasan berbasis gender (fisik, seksual, psikologis, ekonomi) dengan perhatian tertentu:
 - b. Kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan, atau ancaman berbasis gender dan rasial baik di ruang publik maupun digital,
 - c. Identifikasi proses penangkapan dan penahanan dan situasi kerentanan dan risiko kekerasan yang dialami.
 - d. Identifikasi dampak peristiwa bagi perempuan dan kelompok rentan serta memastikan suara mereka terwakili dalam proses pencarian fakta.
5. Melakukan koordinasi yang berkala dengan Tim Pemantauan Independen Lembaga Nasional HAM lainnya dan dialog sesama penyelenggara negara dan penegak hukum terkait fakta, kebijakan, dan penanganan unjuk rasa, termasuk pemulihan korban perempuan dengan layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial.
6. Pemilahan data, dan analisis data, informasi dan temuan berdasarkan pada analisis kerentanan perempuan, kekerasan berbasis gender dan juga interseksionalitas (khususnya kekerasan berbasis gender dan dampaknya yang berlapis).

Komnas Perempuan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah berdasarkan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Wilayah dengan terjadi peristiwa unjuk rasa, kerusuhan dan penangkapan
2. Adanya laporan kekerasan berbasis gender
3. Adanya penangkapan terhadap perempuan dan anak perempuan
4. Terdapat laporan mengenai perempuan yang terdampak langsung, baik sebagai istri, anak, ibu, maupun anggota keluarga dari pihak yang terlibat atau terdampak peristiwa.

Berdasarkan uraian tersebut, Komnas Perempuan melakukan pemantauan di tujuh wilayah, yaitu: Jakarta, Bandung, Makassar, Banyumas, Blitar, Kediri, dan Surabaya, dengan jumlah 97 Narasumber.

Wilayah	Waktu	Keterangan
Jakarta	Buka hotline pengaduan dimulai 30 Agustus 2025 hingga 30 September 2025	Mabes Polri, Polda Metro Jaya Polres Jakarta Utara Organisasi pendamping, Keluarga korban Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pengadilan
Makassar	1- 4 Oktober 2025	Polda Sulsel Organisasi Pendamping Keluarga Korban Media DPRD
Banyumas	16-19 Oktober 2025	Polres UPTD Organisasi Masyarakat Sipil Peksos
Bandung	30 Oktober- 2 November 2025	Polda, dan Unit Ciber, UPPA Media Organisasi Masyarakat Sipil Keluarga Korban Organisasi kemahasiswaan
Blitar	30-31 Oktober 2025	Pemerintah Daerah Polres Pendamping
Kediri	31 Oktober- 1 November 2025	Polres Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota APH Keluarga Korban Pendamping

		Media
Surabaya	2 November 2025	organisasi pendamping

2.2.4 Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI melakukan pemantauan ke beberapa wilayah dengan mengunjungi beberapa kantor kepolisian, rumah sakit, kantor pemerintahan daerah, sekolah, gedung pemerintahan yang menjadi target kerusuhan, dan tempat tinggal anak untuk mengumpulkan informasi.

Lokasi Per Provinsi	Periode Pemantauan Utama	Mitra dan Agenda
DKI Jakarta	26 Agustus - 11 September 2025	Polda Metro Jaya, Sekitar Gedung DPR/MPR, Kwitang, Slipi, Senayan, Palmerah, serta Polres Metro Jakarta Utara, Selatan, dan Timur. Pengawasan langsung, koordinasi penanganan berbasis hak anak dengan K/L dan Dinas-dinas, kunjungan ke keluarga korban.
Jawa Barat	2 September - 25 Oktober 2025	Kota Bekasi, Pondok Gede, dan Kota Bandung untuk berkoordinasi dengan Pemprov dan Polda Jabar; kunjungan ke keluarga korban.
Jawa Timur	1 - 3 Oktober 2025	Surabaya koordinasi dengan Forkompinda Jawa Timur & koordinasi dengan mitra lokal serta memberi dukungan psikososial bagi ABH di UPT Pelindungan Sosial Marsudi Putra Surabaya; Kediri berkoordinasi dengan Dinas P3AKB Kediri.

Banten	5 September 2025	Tangerang Selatan, Cisauk, dan Pematang Tigaraksa. Kunjungan ke keluarga korban dan koordinasi dengan Polisi.
Jawa Tengah	Agustus - November 2025	Semarang (Polda Jateng), Magelang untuk pemantauan pada 3 November), Kendal, Salatiga, Jepara, Banyumas, dan Surakarta.
D.I. Yogyakarta	31 Agustus 2025	Kawasan aksi di Yogyakarta dan koordinasi mitra lokal.
Bali	September 2025	Kota Denpasar melalui koordinasi dengan KPAID Bali.
Maluku Utara	September 2025	Ternate merespons rilis media mengenai anak yang diamankan.

2.2.5 Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi dan kerjasama untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui Tim Independen, KND melakukan pemantauan secara langsung di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta melakukan:

1. Fasilitasi mekanisme pengaduan lewat kanal layanan Disabilitas Tanah Air (DiTA) 143 mengenai aspirasi, informasi dan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas secara umum maupun secara khusus saat terjadinya kerusuhan Agustus-September 2025.
2. Melakukan koordinasi intens dengan Tim Pemantauan Independen Lembaga Nasional HAM lainnya.
3. Pemantauan media terkait pemberitaan penyandang disabilitas saat terjadinya unjuk kerusuhan Agustus-September 2025.
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas.

Berikut tabel wilayah pemantauan KND untuk daerah Jakarta dan sekitarnya:

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
9/9/2025	Peninjauan dan Koordinasi	Polda Metro Jaya	Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Direktorat Reserse Siber
9/9/2025	Peninjauan dan Koordinasi	Polres Jakarta Timur	Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Satuan Reserse Kriminal Umum
11/9/2025	Penyampaian rekomendasi	Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur	Direktur Reserse Siber dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum
19/9/2025	Koordinasi dan Permohonan Fasilitas Peksos	Kementerian Sosial	Direktur Rehabilitasi Sosial
29/10/2025	Fasilitas Asesmen	Polda Metro Jaya	Korban Inisial J (Disabilitas Intelektual)
3/12/2025	Koordinasi dan Penyampaian Rekomendasi	Sekretariat Tim Komisi Reformasi Percepatan Polri	Komisi Percepatan Reformasi Polri
12/1/2026	Penyampaian Kesaksian dan Rekomendasi	Pengadilan Jakarta Barat	Komisioner KND bertindak sebagai saksi Ahli.

2.2.6 Ombudsman Republik Indonesia

Memantau sejumlah wilayah sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
28 Agustus-1 September 2025	Peninjauan lokasi unjuk rasa	DKI Jakarta	DPR, Mako Brimob, dan Polda Metro Jaya

1 September 2025	Pengumpulan Data	Sulawesi Tengah	Media Sosial
3 September 2025	Permintaan keterangan	DKI Jakarta	RS Pelni
	Permintaan keterangan	Jawa Barat	Satpol PP Bandung
4 September 2025	Permintaan keterangan	Jawa Barat	Pemkot Bandung
	Permintaan keterangan	Jawa Tengah	Pemkot Semarang
	Permintaan keterangan	Jawa Tengah	Pemprov Jawa Tengah
	Permintaan keterangan	DIY	RSUP Dr. Sardjito
	Permintaan keterangan	Sulawesi Selatan	BPKAD Kota Makassar
	Permintaan keterangan	Sulawesi Tengah	Pemerintah Daerah
	Permintaan keterangan	Sulawesi Tengah	Perempuan Mahardhika Palu
	Permintaan keterangan	Sulawesi Tengah	Korlap Unras dan Masyarakat
6 September 2025	Permintaan keterangan	Sulawesi Tengah	LBH Sulteng
	Permintaan keterangan	Sulawesi Tengah	LBH Apik.
8 September 2025	Permintaan keterangan	Sulawesi Tengah	Polresta Palu.
	Permintaan keterangan	Banten	Polda Banten

	Permintaan keterangan	Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung
	Permintaan keterangan	Jawa Barat	Dinas Perhubungan Kota Bandung
	Permintaan keterangan	Jawa Timur	Polda Jawa Timur
	Permintaan keterangan	DIY	BPTD kelas II Yogya
	Permintaan keterangan	Sulawesi Selatan	Polrestabes Makassar
	Permintaan keterangan	Sulawesi Selatan	Polda Sulawesi Selatan
	Permintaan keterangan	Kalimantan Barat	Dokkes Polresta, Mahasiswa, Jurnalis
9 September 2025	Permintaan keterangan	DKI Jakarta	RS Hermina Kemayoran
	Permintaan keterangan	Banten	Pemerintah Kota Serang
	Permintaan keterangan	Jawa Barat	Polrestabes Bandung
	Permintaan keterangan	Jawa Barat	Polda Bandung
	Permintaan keterangan	Jawa Timur	Pemprov Jawa Timur
	Permintaan keterangan	Jawa Timur	Pemkot Surabaya
	Permintaan keterangan	DIY	BEM UGM
	Permintaan keterangan	DIY	LBH
	Permintaan keterangan	Bali	Polda Bali
	Permintaan keterangan	NTB	Polda NTB

	Permintaan keterangan	Kalimantan Timur	Polresta Samarinda
	Permintaan keterangan	Sulawesi Utara	DPRD Sulut, Poldasulut
	Permintaan keterangan	Sulawesi Selatan	BPKAD Sulawesi Selatan
	Permintaan keterangan	Kalimantan Barat	Polresta Pontianak, Poldakalbar
10 September 2025	Permintaan keterangan	Jawa Tengah	Polda Jawa Tengah
	Permintaan keterangan	DIY	Polda DIY
	Permintaan keterangan	Kalimantan Tengah	Polda Kalimantan Tengah
	Permintaan keterangan	Kalimantan Barat	Pemprov, Pemkot Pontianak, LBH
11 September 2025	Permintaan keterangan	Kalimantan Tengah	Pemprov Kalimantan Tengah
16 September 2025	Permintaan keterangan	DKI Jakarta	RSPAD Gatot Subroto
19 September 2025	Permintaan keterangan	DKI Jakarta	RS Pusat Pertamina
23 September 2025	Permintaan keterangan	DKI Jakarta	Dinas Bina Marga Kota Jakarta
22-28 Januari 2026	Permintaan keterangan	DKI Jakarta	Rutan/Lapas Cipinang & Salemba
27 Januari 2026	Permintaan keterangan	Sulawesi Selatan	Polda Sulawesi Selatan
	Permintaan keterangan	Sulawesi Selatan	Rutan Makassar

2.3 Dasar Hukum Internasional/Nasional

LNHAM dalam melakukan pengamatan situasi ini mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia dan instrumen HAM lainnya, yaitu:

1. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), diratifikasi 2005, menjamin perlindungan hak hidup (Pasal 6), larangan penyiksaan (Pasal 7), hak atas kebebasan dan keamanan (Pasal 9) dan hak berkumpul secara damai (Pasal 21).
2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979), diratifikasi 1984, melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT, 1984), diratifikasi 1998: Larangan penyiksaan, Penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat.
4. Konvensi Hak Anak (CRC, 1989), disahkan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Mencakup hak anak untuk mendapat perlindungan khusus, larangan eksploitasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
5. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
6. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Istanbul Protocol (2022) yaitu standar internasional untuk investigasi kasus penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi, termasuk kekerasan seksual
8. OHCHR Fact-Finding Guidance (2015) mencakup prinsip imparialitas, objektivitas, kerahasiaan, dan perlindungan saksi/korban dalam pencarian fakta.
9. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990) mengenai penggunaan kekuatan hanya sebagai upaya terakhir, secara legal, perlu, proporsional, dan akuntabel.
10. UN Bangkok Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Peraturan PBB di Bangkok tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan bagi Pelaku Kejahatan Perempuan)
11. UN Mandela Rules on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Standar minimum perlakuan terhadap narapidana):
12. Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban
13. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
14. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), disahkan melalui UU No. 19 Tahun 2011 yang mencakup Pelindungan atas Penyandang Disabilitas dan Kedudukan yang setara atas Hukum dan HAM.
15. Konvensi PBB Tentang Pelindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penghilangan Paksa (2006), ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tahun 27 September 2010.

2.3.1 Definisi Hak-hak Sesuai Perundang-undangan dan Instrumen HAM

Hak-hak yang dilanggar dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan 25 Agustus hingga 3 September 2025 meliputi:

1. Hak Anak atas Pelindungan Identitas, Martabat, dan Perkembangan

- Konvensi Hak Anak (KHA/CRC) Pasal 8: Negara wajib menghormati hak anak untuk mempertahankan identitas.
- KHA Pasal 6 ayat (2): Negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- KHA Pasal 27: Setiap anak berhak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.
- KHA Pasal 29: Pendidikan anak diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak secara optimal, serta menumbuhkan rasa hormat terhadap martabat manusia.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- UUD 1945 Pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak Anak atas Pelindungan Khusus dalam Sistem Peradilan; Kepentingan Terbaik bagi Anak

- Pasal 3 ayat (1): Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, penguasa administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (*best interests of the child*).
- Pasal 40: Negara mengakui hak setiap anak yang dituduh atau diakui telah melanggar hukum untuk diperlakukan dengan cara yang mendorong rasa hormat anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dengan mempertimbangkan usia anak serta keinginan untuk mendorong reintegrasi dan peran konstruktif anak dalam masyarakat.
- Pasal 37 huruf (b): Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*measure of last resort*) dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
- Peraturan Beijing (UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985) Aturan 5.1: Sistem peradilan anak mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap respons terhadap pelanggar anak selalu sepadan dengan pelaku dan perbuatannya.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 2: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, keadilan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

- UU SPPA Pasal 3: Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, serta mendapat pendampingan orang tua/wali.
- UU SPPA Pasal 6–15: Mengatur diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal demi kepentingan terbaik anak.

3. Hak Anak Bebas dari Penahanan Sewenang-wenang

- KHA Pasal 37 huruf (b): Tidak seorang anak pun boleh dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak dilakukan sesuai hukum dan hanya sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
- ICCPR Pasal 9 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.
- Peraturan Havana (UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990) Aturan 2: Perampasan kebebasan harus merupakan disposisi terakhir dan diterapkan untuk jangka waktu minimum yang diperlukan, terbatas pada kasus-kasus luar biasa.
- UUD 1945 Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- UU SPPA Pasal 32 ayat (1) dan (2): Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih; penahanan merupakan upaya terakhir.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 21: Perintah penahanan hanya berlaku terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

4. Hak atas *Due Process of Law*, Hak atas Peradilan yang Adil

- KHA Pasal 40 ayat (2) huruf (b): Setiap anak yang dituduh melanggar hukum berhak: dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; mendapat informasi segera mengenai tuduhan; mendapat bantuan hukum; memperoleh putusan tanpa penundaan dari otoritas yang berwenang; tidak dipaksa bersaksi atau mengaku bersalah; mendapat banding atas putusan.
- ICCPR Pasal 14: Semua orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak

berpihak; hak atas bantuan hukum; hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri.

- ICCPR Pasal 14 ayat (4): Dalam perkara anak, prosedur harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk mendorong rehabilitasi.
- UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- UU SPPA Pasal 3 huruf (c) dan (d): Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, serta berhak melakukan kegiatan rekreasional.
- KUHAP Pasal 54: Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

5. Hak untuk Hidup

- KHA Pasal 6 ayat (1): Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- ICCPR Pasal 6 ayat (1): Hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang.
- ICCPR Pasal 6 ayat (5): Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah usia 18 tahun.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.
- UUD 1945 Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- UUD 1945 Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 ayat (1): Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

6. Hak atas Kebebasan Bergerak; Hak atas Rasa Aman

- ICCPR Pasal 12 ayat (1): Setiap orang yang secara sah berada di wilayah suatu negara berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.
- ICCPR Pasal 9 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- DUHAM Pasal 13: Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

- UUD 1945 Pasal 28E ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- UUD 1945 Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 14: Setiap orang berhak untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

7. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

- KHA Pasal 13 ayat (1): Anak berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dalam segala bentuk.
- ICCPR Pasal 19 ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan segala jenis informasi dan gagasan tanpa memandang batas wilayah.
- DUHAM Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; hak ini mencakup kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan.
- UUD 1945 Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2): Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2 ayat (1): Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi.

8. Hak Berkumpul Secara Damai

- KHA Pasal 15 ayat (1): Negara mengakui hak anak atas kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul secara damai.
- ICCPR Pasal 21: Hak untuk berkumpul secara damai diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini kecuali pembatasan yang ditentukan sesuai hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis.
- DUHAM Pasal 20 ayat (1): Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.

- UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 24 ayat (1): Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1): Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi.

9. Hak atas Keselamatan dan Integritas Fisik; Hak atas Kesehatan

- KHA Pasal 24 ayat (1): Negara mengakui hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan atas fasilitas perawatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan.
- KHA Pasal 19 ayat (1): Negara mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan lalai.
- ICCPR Pasal 7: Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) Pasal 12: Negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4: Setiap orang berhak atas kesehatan.
- UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 44 ayat (1): Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

10. Hak atas Martabat

- Pembukaan DUHAM: Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
- DUHAM Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
- KHA Pasal 40 ayat (1): Setiap anak yang dituduh melanggar hukum berhak diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan rasa hormat terhadap martabat dan nilai inheren anak.
- ICCPR Pasal 10 ayat (1): Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia yang melekat pada dirinya.

- UUD 1945 Pasal 28I ayat (1): Hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak direndahkan sebagai manusia merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 2: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan.
- UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 4: Setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

11. Hak atas Pemulihan (Remedy)

- ICCPR Pasal 2 ayat (3): Setiap negara pihak wajib menjamin setiap orang yang hak-haknya dilanggar mendapatkan upaya pemulihan yang efektif (*effective remedy*), meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.
- DUHAM Pasal 8: Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang berwenang terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau hukum.
- Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman PBB mengenai Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban (2005) Prinsip 11: Pemulihan mencakup: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan ketidakberulangan.
- UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1): Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 35: Setiap korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban: Mengatur hak korban atas kompensasi, restitusi, dan bantuan sebagai bentuk pemulihan.

12. Hak atas Kebenaran dan Keadilan

- Prinsip-Prinsip PBB tentang Hak atas Kebenaran (Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, 2005) Prinsip 2: Setiap bangsa memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui kebenaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan pelanggaran yang

keji dan keadaan serta alasan yang membuat pelanggaran tersebut terjadi.

- ICCPR Pasal 2 ayat (3): Negara wajib memastikan bahwa setiap individu yang haknya dilanggar mendapatkan upaya pemulihan yang efektif, termasuk melalui penyelidikan yang jujur terhadap pelanggaran dan pengungkapan kebenaran.
- Deklarasi PBB tentang Korban Kejahatan (1985) Pasal 5: Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, jika perlu, memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga, atau tanggungan mereka.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 34: Korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan keadilan melalui proses pengadilan yang transparan.
- UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (meskipun kemudian dibatalkan MK): Mengandung semangat pengakuan hak atas kebenaran (*right to truth*) bagi korban pelanggaran HAM berat.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2): Setiap orang berhak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (*ex post facto*) kecuali untuk pelanggaran HAM berat.

13. Hak atas Praduga Tidak Bersalah

- KHA Pasal 40 ayat (2) huruf (b) butir (i): Setiap anak yang dituduh melanggar hukum berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum (*presumed innocent until proved guilty*).
- ICCPR Pasal 14 ayat (2): Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
- DUHAM Pasal 11 ayat (1): Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum dalam pengadilan yang terbuka.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Penjelasan Umum butir 3 huruf c: Asas praduga tidak bersalah: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1): Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan.

14. Hak Bebas dari Diskriminasi Berbasis Gender

- KHA Pasal 2 ayat (1): Negara wajib menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam Konvensi bagi setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lain-lain.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 1: Diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan atau berakibat menghambat atau menggagalkan penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia oleh perempuan.
- CEDAW Pasal 2: Negara-negara pihak berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan segala cara yang tepat.
- ICCPR Pasal 3: Negara-negara pihak menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik.
- UUD 1945 Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW Pasal 1: Indonesia mengakui dan meratifikasi larangan diskriminasi berbasis gender sebagaimana diatur dalam CEDAW.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 45: Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia, sehingga hak tersebut adalah hak perempuan yang tidak boleh didiskriminasi.

15. Hak Bebas dari Penangkapan Sewenang-wenang; Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi

- ICCPR Pasal 9 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh hukum.
- ICCPR Pasal 9 ayat (2): Siapapun yang ditangkap harus segera diberitahu mengenai alasan penangkapannya dan segera diberitahu mengenai tuduhan apapun terhadapnya.
- ICCPR Pasal 9 ayat (4): Siapapun yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan berhak atas praperadilan (*habeas corpus*).
- DUHAM Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang.
- UUD 1945 Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan.

- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 34: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- KUHAP Pasal 17: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- KUHAP Pasal 79: Tersangka, terdakwa, keluarga, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri.

16. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Merendahkan Martabat

- KHA Pasal 37 huruf (a): Tidak seorang anak pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT, 1984) Pasal 1: Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, kepada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan daripadanya atau dari orang ketiga.
- CAT Pasal 2 ayat (1): Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan dalam wilayah yurisdiksinya.
- CAT Pasal 2 ayat (2): Tidak ada keadaan luar biasa apapun yang boleh dijadikan alasan pembenar penyiksaan.
- ICCPR Pasal 7: Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- UUD 1945 Pasal 28I ayat (1): Hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (1): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan CAT: Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, sehingga larangan penyiksaan mengikat secara hukum nasional.
- UU SPPA Pasal 3 huruf (h): Anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- KUHP Pasal 422: Pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan untuk memeras pengakuan atau mendapatkan keterangan dipidana.

2.3.2 Penjelasan dan Pembatasan Konsep

Untuk memberikan penjelasan, konstruksi peristiwa dan batasan dalam analisis hasil pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia pada peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada 25 Agustus hingga 3 September 2025, Tim menetapkan batasan konsep sebagai berikut:

Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), tidak diatur secara eksplisit mengenai definisi korban, tetapi kata “korban” disebutkan dalam beberapa pasal, seperti pada ketentuan Pasal 90 ayat (3) UU HAM. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa pihak yang hak asasinya dilanggar dimaknai sebagai korban. Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan definisi di atas, korban pelanggaran HAM dapat dimaknai sebagai seseorang atau kelompok orang yang secara sengaja maupun tidak sengaja diabaikan, dibatasi, dan atau dicabut hak asasinya yang telah dijamin dalam undang-undang dimaksud.

Definisi korban dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Komisi Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/X/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan (Perkom Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan). Korban didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindak pidana hak asasi manusia yang paling serius, termasuk korban dan ahli warisnya. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU Pelindungan Saksi dan Korban), definisi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Selanjutnya, korban dari kelompok anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (UU Pelindungan Anak). Tidak ada definisi spesifik mengenai korban anak dalam ketentuan dimaksud, tetapi terdapat pengaturan bahwa anak yang terdampak pada situasi darurat, menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak pelindungan khusus. Anak dalam situasi darurat sendiri salah satunya dimaknai sebagai anak yang menjadi korban kerusuhan. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh

tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 poin 4 PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Mengacu pada penjabaran dalam ketentuan tersebut, definisi korban dapat dimaknai sebagai seseorang atau kelompok orang yang secara sengaja maupun tidak sengaja diabaikan, dilalaikan, dibatasi, dikurangi, dan/atau dicabut hak asasinya, baik dalam bentuk adanya penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kehilangan nyawa, yang termasuk juga berdampak ke ahli warisnya.

Korban dalam unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan 25 Agustus - 3 September 2025 diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

1. Korban Meninggal Dunia, adalah orang yang meninggal dunia akibat aksi unjuk rasa atau peristiwa kerusuhan, baik pada saat kejadian berlangsung maupun setelah kejadian tersebut sebagai akibat langsung dari peristiwa yang dimaksud.
2. Korban Luka atau Cedera, adalah orang yang mengalami luka fisik atau cedera akibat aksi unjuk rasa atau peristiwa kerusuhan.
3. Korban Penangkapan/Pengamanan Secara Sewenang-wenang, adalah orang yang diduga ditangkap/diamankan, dan/atau ditahan oleh aparat keamanan, tanpa dasar hukum yang sah, atau tanpa didukung bukti yang cukup, serta tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Korban penangkapan adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana, termasuk penangkapan yang melanggar hukum (salah tangkap) atau sebagai akibat dari kejahatan yang mereka alami, yang hak asasinya terlanggar dan membutuhkan perlindungan hukum.
5. Keluarga Korban (*secondary victim*), adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan korban dalam aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan 25 Agustus hingga 3 September 2025.
6. Korban Persekusi, adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, atau ekonomi akibat tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pengucilan yang dilakukan secara sistematis karena identitas, pandangan, atau keyakinannya.
7. Korban Penyiksaan oleh Aparat, adalah orang yang berada dalam kontrol atau penguasaan aparat negara, yang mengalami tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik dan/atau mental berat, dilakukan secara langsung dan/atau dibiarkan oleh aparat negara, dengan tujuan untuk menghukum, memperoleh pengakuan, dan/atau mengintimidasi, sehingga menimbulkan kerugian fisik, mental, atau psikologis yang nyata.
8. Korban Penjarahan, adalah orang atau kelompok yang kehilangan hak atas harta benda miliknya secara melawan hukum dan/atau mengalami kerusakan barang dan/atau harta benda akibat tindakan pengambilan

paksa oleh massa atau aparat dalam situasi kekacauan, tanpa dasar hukum yang sah.

9. Korban Hilang, adalah orang yang dilaporkan hilang sejak aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan 25 Agustus hingga 3 September, belum pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Unjuk Rasa

Unjuk rasa adalah bagian dari hak berpendapat, berekspresi dan berkumpul secara damai yang dijamin oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan. Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dilaksanakan sesuai hati nurani dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 25 UU HAM memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mendefinisikan aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang dan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di hadapan publik. Merujuk pada penjelasan tersebut, unjuk rasa adalah sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah maupun pihak lain yang dianggap perlu dikoreksi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap harus mengikuti aturan hukum agar tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai bentuk pernyataan protes yang dilakukan secara massal.

Dalam Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi pada Angka 32 dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan syarat mutlak bagi seseorang mengembangkan diri secara penuh. Kebebasan tersebut penting bagi seluruh masyarakat. Kebebasan merupakan batu fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Kedua kebebasan tersebut terkait erat, dengan kebebasan berekspresi yang menyediakan wahana untuk pertukaran dan pengembangan opini. Mengacu pada penjelasan tersebut, unjuk rasa merupakan hak untuk berkumpul secara damai di ruang publik sebagai sarana penyampaian pendapat.

Kerusuhan

Definisi mengenai kerusuhan diatur dalam berbagai konteks pidana dan gangguan ketertiban umum. Secara umum, kerusuhan adalah gangguan

ketertiban umum dan keamanan publik yang diakibatkan oleh penyampaian pendapat dan ekspresi di muka umum yang disertai dengan tindakan yang melanggar hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks KUHP, pengertian kerusuhan dikaitkan dengan Pasal 256 tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan Pasal 257-258 tentang perbuatan yang menyebabkan kekacauan, kerusuhan umum dan tindakan anarkis. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam konteks penegakan hukum, kerusuhan diartikan sebagai peristiwa sosial yang ditandai dengan kekerasan kolektif, perusakan fasilitas umum dan/atau pribadi, serta gangguan serius terhadap ketertiban umum, yang melibatkan sekelompok orang dan melanggar hukum pidana.

Dalam konteks pemantauan aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 25 Agustus - 3 September 2025, Komnas HAM mendefinisikan kerusuhan sebagai tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang yang menggunakan kekerasan untuk merusak, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kerusuhan ditandai dengan tindakan merusak properti, baik properti publik maupun pribadi, penyerangan terhadap kelompok lain atau aparat keamanan, penjarahan, dan penghasutan massa untuk melakukan tindakan kekerasan, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk mengacaukan situasi.

Persekusi

Secara umum, persekusi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok karena identitas, pandangan, agama, keyakinan, atau ekspresi politik tertentu. Dalam Statuta Roma Tahun 1998, persekusi dijelaskan sebagai perampasan secara sengaja dan berat atas hak-hak dasar seseorang atau kelompok karena alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, atau alasan lain yang diakui secara universal dan bertentangan dengan hukum internasional. Dalam konteks KUHP, unsur persekusi dapat dilihat dalam Pasal 170 tentang kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 310-311 tentang pencemaran nama baik (fitnah). Dalam konteks pemantauan aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan 25 Agustus - 3 September 2025, persekusi didefinisikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok tertentu, karena perbedaan pandangan, identitas, keyakinan, atau ekspresi, dengan tujuan untuk menekan, menghukum, atau mengucilkan mereka dari kehidupan sosial.

Penjarahan

Dalam konteks KUHP, penjarahan dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pencurian dalam situasi kerusuhan. Pengertian ini berkaitan dengan Pasal 170 tentang kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang, Pasal 363 KUHP Lama (Pasal 476

KUHP Baru) tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 406 tentang perusakan barang milik orang lain. Dalam praktik hukum, penjarahan dijelaskan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dalam situasi kekacauan sosial, kerusuhan, bencana, atau keadaan darurat lainnya, dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Eskalasi Unjuk Rasa dan Kerusuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan eskalasi sebagai kenaikan atau penambahan, baik dari segi volume, jumlah dan sebagainya. Eskalasi unjuk rasa dalam konteks hukum Indonesia dapat dipahami sebagai peningkatan intensitas, jumlah massa, atau bentuk tindakan dalam penyampaian pendapat di muka umum yang dapat mempengaruhi situasi ketertiban umum dan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap batas-batas hukum penyampaian pendapat. Sedangkan eskalasi kerusuhan merupakan peningkatan tindakan kolektif yang melanggar hukum, menyebabkan gangguan ketertiban umum dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Kekerasan Berbasis Gender

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

BAB III

TINJAUAN KONTEKSTUAL: AKUMULASI FRUSTASI PUBLIK

3.1 Gelombang Protes

3.1.1 Pra Peristiwa Agustus 2025: Ekspresi Kekecewaan Publik

Dalam konteks nasional, berbagai kebijakan negara yang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat telah mengecewakan masyarakat. Mulai dari perumusan UU TNI yang janggal dan memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, RUU KUHAP yang memperluas peran kepolisian dalam sistem hukum nasional atau kenaikan tunjangan untuk anggota DPR RI, masyarakat merasakan partisipasi mereka diabaikan. Yang paling mencolok adalah pengumuman pemerintah soal tidak adanya kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil dan guru honorer, berjalan bersamaan dengan kenaikan tunjangan DPR RI yang semuanya mencerminkan kesenjangan dengan upah minimum dan pendapatan rata-rata nasional. Semua ini memperkuat persepsi publik perihal rendahnya kepedulian elite atas kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan negara yang berpihak pada elite itu kemudian berkembang menjadi titik nyala protes melalui berbagai ekspresi, dari bendera anime Jolly Roger di ruang-ruang publik hingga unjuk rasa di jalanan.

Sejumlah komentar dan gestur kontroversial dari sejumlah anggota DPR RI ikut memicu kemarahan publik serta memperkuat sentimen negatif terhadap kinerja DPR RI. Pernyataan kontroversial dari pimpinan DPR RI seperti Ahmad Sufmi Dasco yang menilai bendera One Piece sebagai “upaya pecah belah bangsa”, hingga pernyataan Ahmad Sahroni, TB. Hasanuddin, Puan Maharani, Adies Kadir, dan Nafa Urbach yang meremehkan keluhan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI memperkuat citra negatif tentang rendahnya tingkat kepedulian wakil rakyat. Beredarnya video sejumlah anggota DPR RI berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 semakin memicu eskalasi protes kekecewaan publik, yang tercermin dari dominasi tuntutan “pembubaran DPR RI” di ruang publik digital maupun unjuk rasa di jalan.¹ Sentimen protes meluas tidak lagi sebatas kecewa atas kenaikan tunjangan, tapi keseluruhan kinerja lembaga DPR RI yang karenanya memunculkan tuntutan keras.

Dalam konteks lokal, sebelum unjuk rasa pada 25 Agustus 2025, gejolak sosial telah muncul di berbagai daerah, terutama dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Kebijakan tersebut dinilai

¹ Analisis Drone Emprit memperlihatkan viralnya tagar-tagar #BubarkanDPRSontoloyo dan #BubarkanDPR viral di berbagai platform media sosial. Tuntutan ini muncul bersamaan dengan pemberitaan negatif soal DPR RI di media massa dan media sosial seperti Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, dan Tiktok sejak 15-22 Agustus 2025. Analisis *social network analysis* Drone Emprit, partisipasi akun-akun pencetus isu pembubaran DPR RI berkontribusi signifikan terhadap peningkatan intensitas percakapan publik

tidak berpihak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memunculkan polemik yang terus memanas. Dari mulai di Kabupaten Pati, di Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kota Cirebon, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Mojokerto, Kabupaten Bone, dan Kota Palu. Kenaikan pajak ini merupakan implikasi dari kebijakan nasional berupa pemotongan Transfer Ke Daerah yang memicu kebijakan protes luas di tingkat daerah. Kenaikan PBB P-2 hingga 250 % di Kabupaten Pati, misalnya, mendorong warga berunjuk rasa, menggalang donasi di jalan. Respons pemerintahan setempat yang represif justru menyulut tuntutan lebih jauh: pemakzulan Bupati Sudewo.

Peristiwa unjuk rasa dan penyampaian aspirasi masyarakat sipil yang dilakukan di berbagai daerah, pada 25 Agustus hingga 2 September 2025 perlu dipahami dalam konteks eskalasi isu di ruang publik sejak 15 Agustus 2025 pasca Sidang Tahunan MPR dan pidato Presiden terkait RAPBN serta Nota Keuangan 2026. Isu yang mencuat meliputi video anggota DPR RI berjoget, kenaikan gaji dan tunjangan DPR,²—termasuk tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan—serta pernyataan dari anggota DPR RI yang dinilai tidak berempati di tengah beban sosial dan ekonomi yang dihadapi warga. Menjelang 25 Agustus, beredar poster dan video seruan aksi; sebagian mencantumkan identitas organisasi, sebagian lainnya tidak, bahkan menggunakan keterangan palsu (*doxing*).³

3.1.2 Peristiwa Unjuk Rasa Agustus 2025

Gelombang protes dimulai pada 25 Agustus 2025, berpusat di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dengan seruan utama menolak kenaikan tunjangan dan fasilitas perumahan anggota DPR RI. Protes meluas ke berbagai kota dan di sejumlah titik berkembang menjadi kerusuhan setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Unjuk rasa didominasi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pengemudi ojek daring. Unjuk rasa berlangsung sekitar pukul 10.00–17.00 WIB dan awalnya berjalan damai.

Situasi memanas setelah kedatangan dua kelompok massa—satu mengenakan kaus berpenutup kepala hitam dan satu lagi mengenakan celana panjang abu-abu—sekitar pukul 17.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR RI. Kedua kelompok melempar botol plastik, batu, dan batang kayu ke arah polisi serta ke halaman DPR/MPR. Polisi merespons dengan membentuk barisan pengendalian massa (*dalmás*), mendorong massa, melepas *water canon*, dan menembakkan gas air mata. Massa bergerak menjauhi Gedung DPR/MPR RI ke arah *flyover* Slipi, Jalan Tol Cawang–Grogol, dan Stasiun Palmerah, yang berakibat terhambatnya akses Jalan Tol Cawang–Grogol dan lintasan kereta Tanah Abang–Palmerah.

² Kevin Setian, 'Pernyataan Anggota DPR yang Bikin Publik Geleng Kepala' (2 September 2025) <https://magdalene.co/story/kontroversi-pernyataan-anggota-dpr/> diakses 2 September 2025.

³ 'Pernyataan Resmi Rayyan Hamam Winata Terkait Pencatutan Nama dalam Pamflet Provokatif' (25 Agustus 2025) <https://koma.id/2025/08/25/pernyataan-resmi-rayyan-hamam-winata-terkait-pencatutan-nama-dalam-pamflet-provokatif/> diakses 25 Agustus 2025.

Unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 memiliki karakter berbeda: pagi ke siang hari (\pm 09.00–13.00 WIB), aksi yang didominasi oleh buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dan Istana Kepresidenan berlangsung damai. Tuntutan dipicu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI yang dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan buruh, tetapi justru memprioritaskan kesejahteraan anggota DPR RI. Tuntutan meliputi penghapusan sistem *outsourcing* dan kenaikan upah. Setelah itu, unjuk rasa dilanjutkan oleh mahasiswa yang menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Sekitar pukul 16.30 WIB, kembali muncul kelompok massa yang mengenakan celana panjang abu-abu dan melempar botol plastik serta batu kecil ke arah polisi, menyalakan kembang api dan melempar molotov. Polisi merespons dengan membentuk barisan *dalmas (pengendalian massa)*, mendorong massa, melepas *water cannon*, dan menembakkan gas air mata. Massa bergerak menjauhi Gedung DPR/MPR RI menuju area Jalan Asia Afrika, Patal Senayan, Pejompongan Raya, dan Jalan Penjernihan I.

Puncak eskalasi terjadi pada 28 Agustus 2025 setelah Affan Kurniawan, sopir ojek daring, tertabrak kendaraan taktis Brimob. Kendaraan itu bertugas di area Jalan Penjernihan I depan Gereja Kristen Protestan Angkola. Mereka melewati area SPBU agar tidak jadi sasaran karena sebelumnya menerima informasi adanya potensi pelemparan bom molotov. Dalam kondisi kacau, kendaraan terlihat melaju dan menabrak seorang sopir ojek bernama Affan Kurniawan. Massa yang menyaksikan mengejar kendaraan hingga ke Markas Brimob Kwitang. Meluasnya pemberitaan tragedi Affan memicu gelombang kemarahan publik menjadi aksi balasan massal, penyerbuan ke markas dan pos kepolisian, serta sejumlah insiden penjarahan rumah pejabat negara dan elite politik, serta pembakaran kantor pemerintahan dan DPRD di sejumlah daerah.

3.1.3 Penyampaian Aspirasi Peserta Aksi Paska Unjuk Rasa Agustus 2025

Pasca unjuk rasa dan kerusuhan pada periode 25 Agustus hingga 3 September 2025, bentuk protes masyarakat mulai bergeser dari aksi langsung di lapangan menuju penyampaian pendapat secara damai di media sosial melalui gerakan *Brave Pink Hero Green*. Gerakan ini berkembang sebagai simbol solidaritas dan perlawanan masyarakat. Warna merah muda (*pink*) terinspirasi dari keberanian seorang ibu berhijab pink yang berorasi di hadapan aparat pada aksi 28 Agustus 2025. Sementara warna hijau diambil dari jaket dan helm pengemudi ojek Affan Kurniawan yang mewakili harapan dan pengorbanan. Melalui kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat”, gerakan ini mengejawantahkan aspirasi dan protes terhadap isu politik aktual.⁴

⁴ Berdasarkan data Drone Emprit, gerakan *Brave Pink Hero Green* memperoleh sentimen positif sebagai bentuk solidaritas lintas kelompok dengan identitas kolektif di dunia maya, dengan dukungan media daring yang mendingkainya ekspresi damai. Di sisi lain, media sosial tetap menampilkan keberagaman pandangan, termasuk sentimen negatif yang cukup signifikan, yang membuka ruang diskusi publik dan berpotensi memengaruhi kohesi gerakan.

Simbol tersebut membentuk identitas kolektif lintas kelompok. Dukungan dari tokoh publik, musisi dan aktivis, memperluas jangkauan gerakan, mengarahkan diskusi simbolik ke isu solidaritas lebih luas. Gerakan *Brave Pink Hero Green* memunculkan emosi positif, seperti kegembiraan, kreativitas, sekaligus menjadi medium percepatan penyebaran pesan dan kemarahan terhadap ketidakadilan. Percakapan media sosial memuncak dengan tagar seperti #ResetIndonesia, yang mendorong kreativitas dan keterlibatan generasi muda. Kombinasi emosi *joy* dan *anger* mempercepat viralitas, dan meningkatkan risiko pengawasan.

Konteks Lokal Aksi Unjuk Rasa dan Peristiwa Kerusuhan

Peristiwa meninggalnya Alm. Affan Kurniawan memicu aksi solidaritas dengan mobilisasi massa yang jauh lebih besar dibandingkan aksi unjuk rasa di tanggal 25 Agustus 2025—melibatkan mahasiswa, kelompok pengemudi daring, serikat pekerja dan lainnya. Gelombang massa pasca tewasnya Affan menyebabkan terjadinya kerusuhan yang meluas di sejumlah wilayah. Aksi solidaritas untuk Affan dan kerusuhan yang menyertainya dilaporkan terjadi di 32 provinsi dan 44 kabupaten/kota.

Unjuk rasa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga Papua, juga didominasi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pengemudi daring. Hampir sama dengan di DKI Jakarta, unjuk rasa berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sekira pukul 10.00–16.30 waktu setempat. Selain pengunjung rasa, ada juga kelompok yang menggunakan kaus tudung hitam dan celana panjang abu-abu yang datang sekitar pukul 17.00 waktu setempat, melakukan pelemparan batu, botol minum plastik, dan bahkan Molotov, pembakaran kantor polisi dan DPRD setempat.

Konteks Nasional Aksi Unjuk Rasa dan Peristiwa Kerusuhan

Faktor ekonomi diperkirakan turut menjadi faktor yang mewarnai latar belakang dari unjuk rasa. Hal ini tercermin dalam tuntutan penolakan kenaikan tunjangan Anggota DPR, tuntutan kenaikan upah buruh dan penolakan kenaikan pajak di daerah. Selain itu, protes terhadap rencana kenaikan tunjangan Anggota DPR yang dinilai tidak peka dan tidak berpihak pada penderitaan rakyat menjadi isu utama yang memobilisasi mahasiswa, serikat pekerja, dan pekerja dalam aksi massa di berbagai wilayah di Indonesia. Respons aparat dalam pengamanan aksi—dengan penggunaan kendaraan taktis, *water cannon*, dan gas air mata—meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*). Hal ini memicu reputasi buruk terhadap kepolisian yang berkembang luas di media sosial dan meningkatnya eskalasi protes massa.

3.2 Perkembangan Narasi di Media Sosial

3.2.1 Periode Sebelum 25 Agustus 2025


- a. Ajakan pembubaran DPR RI semakin menguat di X dan YouTube sejak 15 Agustus 2025, Facebook dan Instagram (19 Agustus 2025), dan TikTok (22 Agustus 2025).
- b. Isu mulai terbentuk karena reaksi publik terhadap perilaku dan pernyataan anggota DPR yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. Misalnya, video anggota DPR berjoget di ruang sidang pada saat sidang MPR RI/DPR RI pada 15 Agustus 2025. Selain itu, muncul pernyataan tentang usulan tunjangan/fasilitas anggota DPR, misalnya tunjangan rumah sebesar Rp 50.000.000/bulan, dan tunjangan bensin/beras.
- c. Hal ini memicu kemarahan publik dan diperparah respon beberapa tokoh lainnya, hingga berujung munculnya seruan aksi.

No.	Nama Anggota	Pernyataan	Tanggal	Catatan Penting
1.	TB Hasanuddin	"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp 50 juta. Jadi <i>take home pay</i> itu lebih dari Rp 100 (juta), so <i>what gitu loh</i> "	12 Agustus 2025	https://www.tempo.co/politik/begini-rincian-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-2060395 diakses pada 27 Oktober 2025
2.	Puan Maharani	Membantah ada kenaikan gaji anggota DPR. Puan mengatakan gaji yang dimaksud merupakan uang kompensasi rumah dinas DPR. "Sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah,"	17 Agustus 2025	https://www.tempo.co/politik/puan-sebut-tak-ada-kenaikan-gaji-cuma-uang-kompensasi-rumah-dinas-dpr-2060072 diakses pada 27 Oktober

No.	Nama Anggota	Pernyataan	Tanggal	Catatan Penting
				2025
3.	Adies Kadir (Wakil Ketua DPR)	"Untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp 50 juta uang sewa rumah, itu kos, uang kos dengan harga Rp 3 juta sebulan, saya rasa masih <i>make sense</i> dengan tugas-tugas kenegaraan mereka" Didapatkan (tunjangan rumah) Rp 50 juta per bulan, kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp 78 juta per bulan,"	19 Agustus 2025	https://www.youtube.com/watch?v=5wsFac6cld8 diakses pada 27 Oktober 2025
4.	Eko Patrio	Membuat video parodi (dengan musik "sound horeg")	20 Agustus 2025	
5.	Nafa Urbach	"Itu bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan" "Jadi enggak semuanya punya rumah di Jakarta. Anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya di dekat-dekat Senayan, supaya memudahkan mereka menuju DPR" "Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa"	21 Agustus 2025	https://www.kompas.tv/entertainment/612807/komentar-nafa-urbach-soal-tunjangan-rumah-rp50-juta-bagi-anggota-dpr-picu-reaksi-warganet?page=all diakses pada 27 Oktober 2025
6.	Ahmad Sahroni	"Mental manusia yang begitu adalah mental	22 Agustus 2025	https://www.idntimes.co

No.	Nama Anggota	Pernyataan	Tanggal	Catatan Penting
		orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita"		m/news/indonesia/pernyataan-lengkap-ahmad-sahroni-yang-sebut-rakyat-tolol-00-xvwcc-qnt2fm diakses pada 27 Agustus 2025

- d. Berdasarkan analisis Drone Emprit, emosi yang dominan menjelang aksi adalah marah, kecewa, dan harapan.
- e. Sumber awal yang paling sering disebut media, seperti *grup WhatsApp* (pesan berantai), yang dilaporkan beberapa media sebagai titik awal munculnya seruan⁵, lalu menyebar ke platform publik (X/Twitter, Instagram, TikTok, Facebook).




- f. Seruan pembubaran DPR mendominasi dengan tagar #BubarkanDPR dan #BubarkanDPRSontoloyo di media sosial berbagai platform.
- g. Mulai banyak unggahan publik (poster digital, reels, video pendek) yang menyebut tanggal 25 Agustus 2025 dan lokasi depan DPR/MPR.

⁵ 'Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan' (Tempo, 31 Agustus 2025) <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182> diakses 28 Oktober 2025.

- h. Munculnya partisipasi akun-akun yang terindikasi pendengung yang mendukung pembubaran DPR RI. Hal ini menimbulkan diskusi publik mengenai adanya potensi akun-akun tersebut menunggangi atau justru menciptakan gelombang protes di media sosial.
- i. Ditemukan pola pergeseran akun-akun yang sebelumnya pro-pemerintah yang tiba-tiba bersikap kritis, ada pula akun yang biasanya fokus pada topik lain (hiburan, kuliner) mendadak aktif dalam percakapan politik.
- j. Pada 24 Agustus 2025, teridentifikasi mobilisasi pelajar STM/SMA. Narasi yang digunakan bersifat heroik disertai musik dan visual yang menggugah semangat. Narasi visual berupa gambar, video yang dibuat oleh *artificial intelligence* (AI) yang membentuk keberanian. Tidak ada kejelasan mengenai kemungkinan mobilisasi ini berasal dari pihak tertentu atau hanya spontanitas, tetapi kontennya berpotensi mendorong partisipasi anak muda secara emosional.

3.2.2 Periode 25 Agustus 2025

- a. Isu demo 25 Agustus diberitakan dalam 2.978 artikel dan 6.268 *mentions* dan dibicarakan di *sample* media sosial sebanyak 23.165 *mentions*.




- b. Pembahasan di media sosial memuncak pada 25 Agustus 2025 (ada sebanyak 6.168 *mentions*) didorong oleh unggahan, antara lain mengenai aktivitas demo di berbagai tempat, diskusi tentang agenda demo, ajakan untuk demo, hingga berbagai kecaman pada anggota DPR RI.
- c. Pemberitaan media daring melonjak pada 25 Agustus 2025 (ada sebanyak 3.869 *mentions*) didorong oleh unggahan, antara lain mengenai aktivitas demo di berbagai tempat, informasi dan agenda demo, informasi pengamanan yang dilakukan Polri, dan informasi keramaian di media sosial.
- d. Dalam narasi jaringan sosial terdapat 3 (tiga) kelompok antara lain :
 - Kelompok Kontra/ yang Mempertanyakan Demo. Narasi yang disampaikan antara lain agenda dan inisiator tidak jelas, bubarkan DPR akan menguntungkan eksekutif, adanya kecurigaan demo didorong untuk kepentingan tertentu, hingga narasi bahwa demo ada yang tunggangi untuk makzulkan Prabowo.

- Kelompok Pro Demo. Narasi yang disampaikan antara lain anggota DPR tidak berguna, tidak sensitif atas kondisi rakyat, menaikkan tunjangan dan berjoget di atas penderitaan rakyat, anggota DPR korup, pembubaran DPR akan menghemat anggaran negara, dan pembubaran DPR pernah dilakukan oleh Gus Dur dan Reformasi 1998.
 - Kelompok media yang menyampaikan *update* situasi terkini demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR, *update* latar belakang peserta demo, dan aktivitas aparat terkait demo. Demo juga digelar di berbagai daerah lain.
- e. Narasi di media sosial lebih keras daripada media mainstream. Media daring cenderung netral karena sebagian besar memberitakan situasi aksi, sementara media sosial lebih dominan positif terhadap aksi demonstrasi.
 - f. Emosi yang paling banyak muncul dalam konteks unjuk rasa marah (*anger*) yang diarahkan pada DPR yang dinilai arogan dan tidak berempati, antisipasi (*anticipation*) yang disampaikan dengan harapan agar pemerintah menindaklanjuti tuntutan publik, serta sedih (*sadness*) yang menyampaikan akibat kekerasan aparat dan sikap elite politik yang dianggap tidak memahami penderitaan rakyat.
 - g. Paling banyak isu yang dibahas di media sosial meliputi:
 - Kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang memicu penolakan luas, publik menuntut transparansi pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja DPR.
 - Demonstrasi mengaitkan DPR dengan dugaan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan pejabat tinggi. Tagar #DesakPrabowoBubarkanDPR dan #BerlakukanHukumanMati soroti desakan pengusutan kasus korupsi hingga hukuman mati.
 - Kerusuhan dan bentrokan dengan aparat.
 - h. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan, termasuk bentrokan dengan aparat, penggunaan gas air mata, serta terganggunya transportasi publik dan penumpukan penumpang di sejumlah titik.


3.2.3 Periode 28 hingga 29 Agustus 2025

- a. Tanggal 28 Agustus 2025 pada malam hari muncul banyak narasi baru yang membingungkan dan bercampur antara isu sosial, politik, serta provokatif.
- b. Aksi demonstrasi buruh dan serikat pekerja di depan Gedung DPR RI, berujung ricuh dan memakan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi sorotan luas di *platform* media daring dan sosial dengan menuntut transparansi, pertanggungjawaban, dan evaluasi prosedur pengamanan, sambil menyuarakan solidaritas dengan komunitas ojek *online* (ojol), menjadikan utama dalam percakapan publik.
- c. Pembahasan di media sosial memuncak pada 28 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB (1.989 *mentions*) didorong oleh viralnya video tabrak lari Brimob terhadap ojol, seruan #PolisiPembunuh, tuntutan keadilan yang menyebut akun resmi Polri dan pejabat, serta satire soal aparat melindungi rezim.


- d. Pemberitaan media daring melonjak pada 29 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB (1.971 *mentions*) didorong oleh kabar tewasnya driver ojol atas nama Affan Kurniawan usai ditabrak rantis Brimob, desakan Komisi III DPR agar pelaku ditindak, pernyataan duka cita MUI, serta rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia di Polda Metro Jaya.
- e. Pada 29 Agustus 2025, isu bergeser ke arah kritik terhadap aparat keamanan dan pemerintah serta muncul akun-akun baru yang menyebarkan konten kekerasan. Diduga ada pergeseran aktor digital dari aktivis dan akademisi ke akun-akun anonim serta bot.
- f. Isu tentang insiden Brimob linds driver ojol terdapat dalam 3.706 artikel dan 16.737 *mentions*, serta sampel percakapan di media sosial sebanyak 17.387 *mentions*.
- g. Sentimen publik terhadap insiden tersebut:
 - Media daring: positif 50 persen, negatif 46 persen, dan netral 4 persen.
 - Media sosial : positif 1 persen, negatif 97 persen, dan netral 3 persen.
- h. Sentimen Positif:
 - Kepolisian minta maaf dan hadir pemakaman korban.
 - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri ungkap tujuh pelaku.
 - Polisi juga manusia, jangan dibenturkan dengan warga.
 - Prabowo sampaikan duka cita, serta perintahkan usut tuntas dan transparan.
- i. Sentimen Negatif:
 - Polisi membunuh rakyat kecil.
 - Video insiden buat publik marah dan tidak percaya polisi.
 - Polisi minta maaf karena bukti video tersebar luar.
 - Polisi sengaja linds massa tidak kurangi kecepatan.
 - Demonstrasi pecah, publik lihat aparat respons secara brutal
- j. Pada akun media sosial X, tagar yang paling banyak digunakan adalah #PolisiPembunuh, #PolriMusuhBersama, #DemokrasiTanpaAnarki, #OJOL, dan #demoburuh. #PolisiPembunuh dan #PolriMusuhBersama soroti kemarahan publik atas tewasnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilinds mobil Brimob. #DemokrasiTanpaAnarki, #OJOL, dan #demoburuh cerminkan seruan agar demokrasi berjalan damai, dan solidaritas untuk korban.
- k. Pada 29 Agustus 2025 malam, di media sosial muncul narasi yang bersifat ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap etnis Tionghoa, berupa seruan seperti “jarah toko chindo” dan “serang cina”. Narasi tersebut tersebar cepat melalui platform-platform utama, termasuk X, dan memicu kekhawatiran akan potensi aksi kekerasan berbasis etnis.



- l. Narasi mobilisasi untuk melakukan penyerangan terhadap etnis Tionghoa tersebut dengan cepat mendapat kontra-narasi di media sosial. Sejumlah akun dan komunitas pengguna aktif menyerukan agar publik tidak terprovokasi, baik melalui postingan maupun di kolom komentar, menekankan pentingnya verifikasi informasi, serta mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada isu SARA.



- m. Pada malam tanggal 29 Agustus 2025, di media sosial juga mulai muncul wacana mendatangi rumah Ahmad Sahroni. Paling masih muncul di kolom komentar live Tiktok.




- n. Setelah kejadian 29 Agustus, narasi beralih ke isu penanganan aparat terhadap demonstran. Muncul dua arah narasi, satu sisi menuntut

reformasi Polri dan di sisi lain justru menyuarakan kemarahan terhadap aparat.

- o. Narasi negatif terhadap aparat meningkat di *platform* seperti Tiktok dan Instagram.
- p. Percakapan di media sosial didominasi oleh akun dari wilayah Jawa dan Jakarta, sedangkan daerah lain minim representasi. Ada bias lokasi dan narasi, di mana isu-isu ekonomi sosial di luar Jawa tidak banyak muncul.

3.2.4 Periode 30 Agustus hingga 4 September 2025

- a. Pantauan media pada pagi hari tanggal 30 Agustus 2025 menunjukkan ajakan untuk mendatangi rumah Ahmad Sahroni masih aktif beredar di berbagai media sosial. Sejumlah akun bahkan secara terang-terangan membagikan alamat rumah yang bersangkutan. Konten dan komentar bernuansa provokatif tersebut paling banyak ditemukan di kolom komentar siaran pelaporan langsung (*live report*) melalui *platform* Tiktok yang menampilkan situasi unjuk rasa di sejumlah titik.
- b. Tidak hanya rumah milik Ahmad Sahroni, dari hasil pemantauan media, ajakan serupa juga mulai ditujukan ke rumah Eko Patrio. Pada sore hari, ketika rumah Sahroni dilaporkan mulai dijarah (berdasarkan pantauan Komnas HAM pada Live Tiktok), penyebaran alamat rumah Eko Patrio dan figur lain seperti Uya Kuya mulai muncul di kolom komentar siaran langsung Tiktok. Fenomena ini menunjukkan adanya perluasan target *doxing* dan potensi ancaman kekerasan terhadap individu lain.



- c. Pada malam hari tanggal 30 Agustus 2025, fitur *live* di platform Tiktok dan Instagram tidak dapat diakses oleh pengguna. Berdasarkan dugaan awal, pembatasan tersebut merupakan langkah *platform* untuk dapat menahan atau mengendalikan eskalasi penyebaran konten provokatif dan ujaran kebencian yang meningkat sepanjang hari itu.



- d. Gerakan *brave pink hero green* muncul sebagai simbol solidaritas dan perlawanan masyarakat Indonesia di media sosial. Warna pink yang terinspirasi dari seorang ibu berhijab pink saat berorasi di depan aparat pada aksi demonstrasi 28 Agustus 2025. Sementara itu, warna hijau diambil dari jaket pengemudi ojek daring Affan Kurniawan.
- e. Gerakan ini yang diperkuat oleh kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” telah menjadi bahasa visual yang kuat, mengkonsolidasi suara publik melalui perubahan foto profil bernuansa pink-hijau.
- f. Setelah 1 September, percakapan bergeser ke arah narasi positif dan inisiatif rekonsiliasi seperti kampanye “17+8” yang didorong oleh sejumlah pemengaruh.
- g. Kampanye “17+8” muncul dan mendapatkan respons besar di media sosial yang berdampak pada penurunan drastis aksi lapangan, digantikan oleh kampanye digital bertema positif. Sejumlah pemengaruh yang aktif sebelumnya berperan mengalihkan arah percakapan publik ke jalur damai.
- h. Isu tentang gerakan *brave pink hero green* diberitakan dalam 2.549 artikel dan 5.717 penyebutan (*mentions*) dan sampel percakapan di media sosial sebanyak 16.083 *mentions*.
- i. Pembahasan di media sosial memuncak pada 3 September (3.055 *mentions*) didorong oleh penggunaan warna *Brave Pink* dan *Hero Green* sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
- j. Pemberitaan media daring melonjak pada 3 September (2.666 *mentions*) didorong oleh tren *Brave Pink* dan *Hero Green* sebagai simbol perlawanan damai, figur ibu berjilbab merah muda dan pengemudi ojek daring yang menjadi ikon, serta liputan demonstrasi di berbagai kota yang menjadikan kedua warna itu ekspresi solidaritas digital dan tuntutan keadilan.
- k. Media sosial menunjukkan dukungan kuat, mencerminkan narasi yang cenderung terarah untuk mempromosikan gerakan sebagai ekspresi damai. Media sosial menampilkan keragaman pandangan, dengan

sentimen negatif yang lumayan besar yang membuka ruang diskusi yang dapat memengaruhi kohesi gerakan.

- l. Sentimen positif mendominasi media daring dan sosial, menunjukkan adopsi cepat sebagai alat solidaritas lintas kelompok.
- m. Partisipasi dari tokoh publik dan aktivis memperkuat legitimasi, mengubah warna menjadi ikon perlawanan yang damai.
- n. Terkait penjarahan, berdasarkan data Drone Emprit tidak ditemukan ajakan eksplisit untuk menjarah, tetapi ada komentar dan konten bersifat provokatif di Live Instagram dan Tiktok. Beberapa akun yang awalnya berisi bisnis atau hiburan tiba-tiba memuat konten ajakan emosional dan mayoritas ajakan bersifat spontan, bukan terkoordinasi.
- o. Pada 31 Agustus 2025, muncul beberapa pesan Whatsapp maupun konten sosial media yang menggambarkan informasi bohong berkaitan dengan isu kekerasan seksual.

The screenshot shows a news article on the TurnBackHoax.ID website. The article title is "[SALAH] Korban Rudapaksa saat Demo Dilarikan ke RS UKI". The author is Tim Kalimasada, and it was published on September 1, 2025. The article features a central image of a smartphone displaying a social media post with a "FABRICATED CONTENT" watermark. The article text states that the Manager On Duty (MOD) and the head of the RSU UKI confirmed that no patients came to the hospital for the incident. The website header includes navigation links like FORUM, LAPOR HOAX, and LAYANAN PUBLIK, along with contact information for WhatsApp and Kalimasada.

The screenshot shows another news article on the TurnBackHoax.ID website. The article title is "[SALAH] Ada Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang". The author is Tim Kalimasada, and it was published on September 9, 2025. The article features a central image of a smartphone displaying a social media post with a "FABRICATED CONTENT" watermark. The article text states that Komnas Perempuan confirmed that there are no reports of sexual assault by a student at Kwitang, and that the article with the title "Ada pemerkosaan mahasiswi beralmamater biru di Kwitang" is fabricated content. The website header and layout are consistent with the previous screenshot.

3.2.5 Pengamatan Media terkait Keberadaan Anak dalam Unjuk Rasa

- a. Ajakan untuk anak-anak ikut unjuk rasa muncul pada saat unjuk rasa tanggal 25 Agustus 2025.
- b. Jika dibandingkan dengan unjuk rasa yang terjadi pada sebelumnya (unjuk rasa RUU Pilkada atau RUU TNI) tidak pernah ada ajakan kepada anak-anak untuk unjuk rasa pada media sosial.⁶

Gambaran anak-anak dalam unjuk rasa dihadirkan dengan representasi peran "hero". Mereka digambarkan sebagai penyelamat seperti pada unjuk rasa sebelumnya.

⁶

Keterangan Drone Emprit pada 24 Oktober 2025

BAB IV TEMUAN UMUM

Berdasarkan hasil pemantauan, penjangkauan dan pengawasan LNHAM yang dilakukan diperoleh temuan-temuan sebagai berikut.

4.1 Korban Meninggal Dunia

Komnas HAM memperoleh dan mengolah data dari berbagai sumber mengenai 11 orang meninggal dunia dalam unjuk rasa dengan pendalaman sebagai berikut:

No.	Nama	Umur, Jenis Kelamin, Alamat	Lokasi Meninggal	Penyebab Kematian
1.	AK	21 tahun, Laki-laki, Jakarta Barat	Jakarta	Ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis
2.	IJJ	20 tahun, Laki-laki, Semarang	Semarang	Kecelakaan lalu lintas
3.	RSP	21 tahun, Laki-laki, Yogyakarta	Yogyakarta	Kecelakaan lalu lintas
4.	SA	43 tahun, Laki-laki, Makassar	Makassar	Benturan keras di kepala
5.	MAB	26 tahun, Laki-laki, Makassar	Makassar	Luka bakar/ trauma asap
6.	S	25 tahun, Perempuan, Makassar	Makassar	Luka bakar/ trauma asap
7.	R	26 tahun, Laki-laki, Makassar	Makassar	Luka berat di kepala akibat pukulan benda tumpul
8.	ALF	16 tahun, Laki-laki, Kabupaten Tangerang	Jakarta	Cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul
9.	SMR	60 tahun, Laki-laki, Pacitan	Solo	Riwayat sakit jantung

10.	RSD	24 tahun, Laki-laki, Jakarta Timur	Jakarta	Luka bakar
11.	MFH	23 tahun, Laki-laki, Jakarta Utara	Jakarta	Luka bakar

Tabel 4.1.1 Korban jiwa dalam kegiatan aksi Agustus - September 2025

Komnas HAM menemukan bahwa sebab tewasnya 11 (sebelas) orang dalam unjuk rasa di sejumlah wilayah pada 25 Agustus–1 September 2025 adalah penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat keamanan beserta situasi benturan massa dan aparat di mana aparat dan massa ikut memakai kekerasan.

Dari 11 korban tewas, sembilan korban terkait langsung dengan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan di sejumlah daerah. ALF, siswa SMK, meninggal dunia usai mengalami cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul yang berujung pada henti jantung. Dua lainnya, yaitu IJJ dan SMR meninggal dunia karena sebab yang hingga kini belum bisa dikatakan konklusif. IJJ (19) adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unnes 2024 yang menurut polisi tewas karena kejadian kecelakaan lalu lintas di Semarang, namun pihak keluarga dan pendamping keluarga korban dari FH Unnes menemukan luka lebam mencurigakan dan sempat diantar mobil Brimob ke RS. Dua korban yang sempat hilang, yaitu RSD dan MFH, juga belum bisa dikatakan konklusif. Meskipun polisi menyatakan kematiannya disebabkan karena terjebak kebakaran Gedung ACC, pihak keluarga dan KontraS mendesak investigasi mendalam terkait kejanggalan kronologi hilangnya korban. Seluruh kasus kematian ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut.


Berikut uraian kasus-kasus kematian dalam unjuk rasa 25 Agustus – 1 September:

Peristiwa Meninggalnya AK di Jakarta

Tim mendapatkan informasi bahwa pada 28 Agustus 2025, seorang sopir ojek AK ditabrak oleh kendaraan taktis Rimoeng PJJ 17713-VII milik Brigade Mobil (Brimob). Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tergolong lagi. Kejadian ini terjadi di depan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA), Jl. Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari hasil sinkronisasi CCTV Gedung Bersaudara dan analisis video amatir dari berbagai sudut, diketahui bahwa pada pukul 19:27:54 waktu CCTV Gedung Bersaudara, AK terjatuh di ruas jalan usai kakinya berkontak dengan salah satu massa yang berlari dari arah belakang.⁷ Ketika korban hilang keseimbangan dan terjatuh, Rantis

⁷ Berdasarkan tangkapan CCTV Gedung Bersaudara dan video amatir yang diunggah oleh akun tiktok milik @saldyanti08, lihat https://www.tiktok.com/@saldyanti08/video/7543626361013865746?_r=1&t=ZS-90oQNkFfXA

berada pada jarak sekitar ± 13 meter⁸ di belakang korban. Rantis tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Rekaman menunjukkan AK berupaya bangkit, tetapi kendaraan tidak menunjukkan tanda berhenti sebelum akhirnya mencapai posisi korban.⁹



Tangkapan Layar dari CCTV Gedung Bersaudara saat AK pertama kali terjatuh

Pada pukul 19:27:55, atau sekitar 1,781 detik setelah korban terjatuh, rantis mencapai posisi korban dan terjadi kontak pertama pada kecepatan sekitar ± 26 km/jam (7,3 m/s).¹⁰ Kontak awal terjadi saat korban berada dalam posisi setengah bangun.¹¹ Video amatir menunjukkan dorongan kendaraan membuat korban kembali jatuh dengan posisi punggung mengenai permukaan jalan. Setelah kontak tersebut, posisi tubuh korban berada sangat dekat dengan area ban kanan depan, dan ruang gerak korban terbatas.

Kendaraan tampak berhenti sekitar ± 2 detik setelah kontak pertama, disusul fase diam selama sekitar ± 4 detik. Pada momen itu massa sekitar lokasi terlihat mendekat dan mengepung kendaraan dari arah kanan, kiri, dan belakang. Rekaman memperlihatkan adanya pemukulkan pada bodi kendaraan dan pelemparan benda ke arah rantis. Saat kendaraan berhenti, posisi tubuh korban berada tepat pada lintasan ban kanan depan, sehingga laju kendaraan tampak tertahan. Ketika rantis bergerak kembali perlahan, tubuh korban ikut terseret sejauh sekitar 5-8 meter dan kemudian melindas korban. Rekaman CCTV Bersaudara pada 19:28:09–19:28:10 menunjukkan dua hentakan

⁸ Untuk memperkirakan jarak antara kendaraan dengan posisi Sdr. Affan, dilakukan pengukuran visual dengan menggunakan acuan marka jalan putus-putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, Pasal 18 ayat (2) dan (4), yaitu panjang marka 3 meter dan jarak antar marka 5 meter. Pada rekaman terlihat bahwa ujung depan kendaraan sejajar dengan ujung salah satu garis marka, sementara posisi Sdr. Affan berada pada garis marka ketiga di depannya. Dengan perhitungan $(5 + 3 + 5)$ meter, jarak antara kendaraan dan posisi Sdr. Affan diperkirakan sekitar 13 (tiga belas) meter pada saat cuplikan diambil

⁹ Berdasarkan tangkapan CCTV Gedung Bersaudara

¹⁰ Ibid.

¹¹ Posisi tubuh Sdr. Affan pertama kali ditabrak oleh rantis terlihat jelas dari video amatir yang diunggah oleh akun tiktok @blackberlin99, lihat https://www.tiktok.com/@blackberlin99/video/7543778972937506054?_r=1&t=ZS-90SiXMsNynU

vertikal pada kendaraan, yang berdasarkan analisis visual selaras dengan posisi tubuh korban pada jalur kendaraan. Hentakan tersebut dinilai sebagai momen ketika ban depan kanan dan ban belakang kanan melindas korban. Setelah itu, kendaraan tetap melaju ke arah Karet Bivak, sementara massa di sekitar lokasi segera mendekati tubuh korban untuk melakukan evakuasi.

Jika semua temuan dibandingkan dengan pendapat ahli keamanan dan keselamatan kendaraan taktis, pola pengoperasian rantis Rimoeng PJJ 17713-VII memperlihatkan rangkaian kesalahan teknis, kesalahan prosedural dan pengambilan keputusan yang terjadi secara simultan:

1. Rantis tidak dioperasikan pada mode 4L sesuai standar operasional prosedur,
2. Kendaraan melaju menuju keramaian alih-alih menuju titik aman,
3. Pengemudi tidak menjaga kecepatan rendah,
4. Tidak ada upaya pengereman saat ada objek manusia di depan,
5. Struktur komando di dalam kabin mengganggu fungsi pengemudi,
6. Persepsi ancaman tidak sesuai fakta lapangan.

Seluruh rangkaian kesalahan ini menunjukkan peristiwa penabrakan dan pelindasan AK bukan merupakan tindakan yang direncanakan atau disengaja untuk melindas. Namun konsekuensi kelalaian berat yang bersumber pada ketidakmampuan personel dalam mengoperasikan kendaraan taktis secara aman, tidak patuh SOP, dan gagal menilai situasi objektif. Menurut ahli, para personel rantis tidak siap mental, tidak siap keterampilan, tidak siap kendaraan, dan tidak siap kerja sama. Kombinasi seluruh ketidaksiapan ini akhirnya menghasilkan tindakan yang merenggut nyawa warga sipil.

Peristiwa Meninggalnya RSP di Yogyakarta

Tim mendapatkan informasi dugaan kekerasan aparat kepada RSP dalam unjuk rasa di Yogya. Komnas HAM meminta keterangan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya, Kapolda Yogyakarta beserta jajaran, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda DIY dan dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara, dan mengunjungi keluarga korban. Pemantauan diarahkan ke penggalan kronologis kejadian, tindakan dan kondisi medis korban, penyebab kematian, serta pengumpulan bukti pendukung seperti rekaman CCTV dan dokumen terkait.

Berdasarkan analisis rekaman CCTV¹², RSP mengikuti unjuk rasa di sekitar Markas Polda DIY pada 30 Agustus 2025 hingga menjelang pagi. Pada 31 Agustus 2025 sekitar pukul 05.45 WIB, RSP bersama rekannya melintas memakai sepeda motor menuju barikade polisi di Ring Road Utara dalam kondisi yang masih terpapar gas air mata. Saat berupaya menghindari barikade, RSP diduga panik dan terjatuh dari sepeda motor dengan posisi leher

¹² Footage CCTV di Mapolda DIY dan Pakuwon Mall yang disampaikan kepada Komnas HAM pada 4 September 2025

membentur trotoar pemisah jalan. Petugas segera menghampiri korban, mengevakuasi, dan membawa korban ke pos Dokkes Polda DIY untuk penanganan darurat sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito.

Berdasarkan data Ombudsman Perwakilan DIY, di dalam tubuh korban terdapat kadar alkohol tinggi sebanyak 124 mg/dL yang mengakibatkan antara lain penurunan refleks dan gangguan penglihatan. Hasil tes urine parameter opiate, ganja, dan amfetamin semuanya negatif. Hasil pemeriksaan medis dan forensik menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul di leher yang menyebabkan patah tulang leher, perdarahan hebat, dan mati lemas, dengan kematian dinyatakan pada pukul 07.06 WIB.¹³

Penelaahan Komnas HAM terhadap rekaman CCTV, kondisi kendaraan dan rentang waktu penanganan menyimpulkan bahwa cedera fatal korban diduga kuat berasal dari benturan akibat jatuh dari kendaraan, dan tidak ditemukan indikasi adanya kekerasan atau penyiksaan terhadap korban setelah kejadian tersebut. Hal ini disebabkan hanya berjeda 5 menit dari korban diangkut setelah jatuh hingga ke Dokkes Polda DIY untuk mendapatkan perawatan medis. Hal ini juga diperkuat dengan kondisi motor korban yang banyak mengalami kerusakan pada sisi bagian kiri.

Pada 29 Agustus 2025, Direskrimum Polda DIY menghubungi Kepala Perwakilan Ombudsman wilayah untuk hadir di RS Sardjito guna menyaksikan autopsi korban. Namun, hal tersebut tidak jadi dilakukan karena keluarga menolak dilakukan autopsi terhadap korban.

Peristiwa Meninggalnya 4 (Empat) Orang di Makassar, Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar¹⁴, DPRD Kota Makassar¹⁵, dan Polda Sulawesi Selatan¹⁶, diperoleh keterangan adanya tiga korban meninggal dunia, yaitu: SA (43 th), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah, tewas setelah berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api, melompat dari lantai atap gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia tersangkut di atap lapangan tenis--sejajar lantai 2--namun tertimpa oleh Budi Haryadi (anggota Satpol PP) yang melompat dari lantai atas. Akibat benturan keras di kepala, SA meninggal dunia di lokasi kejadian.

S (25 th), merupakan staf DPRD Kota Makassar. Ia ditemukan meninggal di lantai tiga gedung kantornya. S dinyatakan meninggal dunia karena trauma asap.

¹³ Berdasarkan permintaan keterangan Komnas HAM dengan Kabid Dokkes Polda DIY dan dokter forensik RS Bhayangkara pada Kamis, 4 September 2025.

¹⁴ Permintaan keterangan dilakukan oleh Komnas HAM pada 3 September 2025

¹⁵ Permintaan keterangan dilakukan oleh Komnas HAM pada 4 September 2025

¹⁶ Ibid.

MAB (26 tahun), Humas DPRD Kota Makassar juga ditemukan tim SAR di lantai tiga gedung DPRD dalam kondisi hangus terbakar dan lalu dinyatakan meninggal dunia karena trauma asap.

Pada korban S dan MAB ditemukan Luka bakar derajat tiga dengan luas luka bakar 90-99 persen (rules of nine) seluruh tubuh. Sebagian kulit ari ikut terbakar dan ditemukan sisa pembakaran (jelaga) pada hidung serta mulut. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Perkiraan waktu kematian kurang lebih tiga jam dari waktu pemeriksaan.

S terjebak di ruangnya karena saat itu jadwal sidang paripurna DPRD kota Makassar pukul 13.00 WITA. Namun, waktu sidang diundur dan tetap dilaksanakan hari itu menjadi pukul 20.30 WITA. Sarinawati sedang berada di ruangnya di Lantai 3 gedung DPRD Makassar saat menyelesaikan dokumen-dokumen keperluan sidang paripurna. Tiga Puluh menit setelah sidang mulai, gedung terbakar dan semua diminta turun.¹⁷ Korban merupakan staf salah satu anggota DPRD Makassar.¹⁸

Dalam pertemuan pada 27 Januari 2026 antara Ombudsman dengan Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar, Karo Ops Polda Sulsel menyampaikan, “kematian di Kantor DPRD Kota Makassar seharusnya tidak terjadi karena telah dilakukan evakuasi sebelum gedung terbakar. Yang belum diketahui, kok bisa masih ada orang di dalam gedung”. Wawancara Ombudsman Sulawesi Selatan dengan Kepala BPKAD Kota Makassar pada 4 September 2025, menegaskan perlunya dukungan data yang akurat dan terverifikasi sebagai dasar perumusan kebijakan, khususnya penanganan korban dan pemulihan pasca kejadian.

Selain itu, ditemukan satu korban meninggal di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar atas nama R. Berdasarkan keterangan Polda Sulawesi Selatan, R merupakan pengemudi ojek daring. Ia meninggal setelah dikeroyok massa di depan Kampus UMI sekitar pukul 20.00–21.00 WITA. Ia mengalami luka berat di kepala akibat pukulan benda tumpul dan meninggal dunia di lokasi. Korban diduga meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh massa aksi karena diduga sebagai “anggota intel.” LBH Makassar mencatat, situasi sekitar UMI saat itu kacau. Massa bercampur antara warga, mahasiswa, dan sopir ojek daring, tanpa ada kehadiran aparat kepolisian berseragam.

Peristiwa Meninggalnya ALF di Jakarta

Tim mendapatkan informasi dari media, terdapat satu korban meninggal dunia di RS TNI Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo Jakarta atas nama ALF (16 tahun), yang diduga terkait dengan peristiwa unjuk rasa di Jakarta. Menindaklanjuti informasi tersebut, Komnas HAM meminta keterangan pihak

¹⁷ Wawancara Komnas Perempuan dengan DPRD Kota Makassar, pada 16 September 2025

¹⁸ Wawancara Komnas Perempuan dengan salah satu Anggota DPRD Makassar, 2 Oktober 2025

RSAL Mintohardjo dan keluarga korban guna menelusuri keterlibatan korban serta kronologi peristiwa. Hasil keterangan rumah sakit, ALF dirujuk ke RSAL Mintohardjo pada malam 28 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB dalam kondisi tidak sadar. ALF dibawa ambulans tanpa identitas dan tanpa luka terbuka pada pemeriksaan awal.

Dalam observasi lanjutan, kondisi korban memburuk dan ditemukan hematoma di kepala bagian kiri. Pemeriksaan CT Scan menunjukkan cedera kepala berat dengan perdarahan luas di otak. Tim medis segera melakukan intubasi dan pemberian obat penurun tekanan intracranial, serta memindahkan korban ke ruang Unit Perawatan Intensif (ICU) pada 29 Agustus 2025. Saat masuk ICU, korban berada dalam kondisi koma (GCS 3) dan tidak memungkinkan dibedah karena kondisi yang sangat kritis.

Proses identifikasi korban terkendala karena tidak ada identitas. Keluarga baru dapat memastikan identitas korban pada 29 Agustus 2025 malam. Setelah dirawat secara intensif tanpa perbaikan kondisi, ALF dinyatakan meninggal pada 1 September 2025 pagi. Pihak rumah sakit mencatat penyebab kematian sebagai cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul yang berujung pada henti jantung.

Berdasarkan keterangan keluarga, ALF merupakan pelajar SMKN 14 Kabupaten Tangerang yang terakhir berpamitan berangkat sekolah pada 28 Agustus 2025 dan tidak kembali ke rumah. Keluarga kemudian mencari ke sejumlah rumah sakit hingga menemukan korban dirawat di RSAL Mintohardjo. Informasi dari keluarga dan rekan korban mengindikasikan bahwa ALF diduga berencana mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta, meskipun sebelumnya menyangkal hal tersebut kepada keluarga. Keluarga menyatakan menerima kepergian korban dan tidak bermaksud menempuh upaya hukum, serta menganggap peristiwa tersebut sebagai musibah.

Peristiwa Meninggalnya IJJ di Semarang, Jawa Tengah

Tim mendapatkan informasi media menyebutkan adanya korban meninggal dunia di Semarang atas nama IJJ yang diduga akibat kekerasan aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Komnas HAM memantau dan mendalami fakta dengan memeriksa keluarga, saksi-saksi, tenaga kesehatan, kepolisian, serta analisis bukti lapangan dan rekaman CCTV.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa IJJ tidak mengikuti aksi unjuk rasa pada 29 Agustus 2025. Keluarga menyatakan bahwa pada tanggal tersebut, IJJ justru dibawa orang tuanya ke luar kota untuk menghindari aksi. Selain itu, berdasarkan keterangan pihak Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan pengurus organisasi kemahasiswaan, tidak terdapat kegiatan kampus maupun aksi mahasiswa Unnes pada 30–31 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan saksi, pada 30 Agustus 2025 sore hingga malam, IJJ bersama temannya, Ahmad Ilham, beraktivitas di sejumlah lokasi di Kota Semarang, termasuk kawasan Simpang Lima, Jalan Pahlawan, dan Jalan dr. Cipto. Menjelang tengah malam, keduanya meninggalkan lokasi tersebut. Rekaman CCTV Gedung Tower Bersama Group di Jalan Veteran pada 31 Agustus 2025 pukul 03.05 WIB, menunjukkan terjadinya tabrakan keras antara dua sepeda motor. Sepeda motor yang dikendarai IJJ menabrak kendaraan di depannya dan petugas kepolisian yang sedang berjaga. Lokasi kejadian berada tidak jauh dari Markas Polda Jawa Tengah dan dalam situasi relatif kondusif tanpa aktivitas unjuk rasa. Setelah kejadian, sejumlah anggota kepolisian mengevakuasi IJJ dan Ilham menggunakan kendaraan dinas Brimob ke RSUP dr. Kariadi.

Hasil pemeriksaan medis dan Visum et Repertum menunjukkan bahwa IJJ mengalami cedera berat akibat trauma benda tumpul, berupa perdarahan rongga perut dan kepala, robeknya limpa, patah rahang, serta memar dan luka robek pada wajah. Seluruh luka dinilai konsisten dengan benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana terekam CCTV, tanpa ditemukan indikasi penyiksaan atau kekerasan lainnya. Selisih waktu antara kejadian dan kedatangan korban di rumah sakit sekitar lima menit sehingga tidak terdapat rentang waktu yang memungkinkan terjadinya kekerasan oleh aparat. IJJ sempat menjalani operasi dan perawatan intensif, tetapi kondisinya memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada 31 Agustus 2025 pukul 15.35 WIB, dengan penyebab medis berupa gagal fungsi organ pascatrauma berat.

Peristiwa Meninggalnya SMR di Solo, Jawa Tengah

Tim mendapatkan informasi media, menyatakan SMR (60 tahun) diduga meninggal dunia akibat terdampak aksi unjuk rasa di Solo, Jawa Tengah. Korban merupakan warga asal Pacitan, Jawa Timur, yang sehari-hari mangkal di kawasan Pasar Gede Solo. Saat peristiwa terjadi, korban tengah beristirahat di atas becaknya di emperan Pasar Gede. SMR diberitakan meninggal dunia saat kericuhan melanda Bundaran Gladak hingga Balai Kota Solo, Jumat (29/8/2025) malam. Pada saat itu, terjadi kerusuhan massa dan aparat kepolisian yang berpusat di Bundaran Gladak.

Menurut keterangan warga sekitar, korban tiba-tiba mendengar suara tembakan gas air mata yang dilepaskan aparat kepolisian untuk menghalau massa aksi yang melakukan perusakan di sekitar Bundaran Gladak hingga Balai Kota Solo. Meski kericuhan tidak berlangsung di kawasan Pasar Gede, gas air mata diduga terbawa angin hingga mencapai area pasar. Akibatnya, sejumlah warga termasuk korban mengalami sesak napas. Jarak antara Pasar Gede dan Bundaran Gladak diketahui sekitar satu kilometer. Berdasarkan kesaksian rekan-rekannya, korban memiliki riwayat penyakit jantung dan asma. Alhasil, paparan gas air mata diduga memicu kondisi kesehatannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan sejumlah video amatir yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah orang sedang mengangkat SMR yang ditemukan lemas di atas becaknya di wilayah Pasar Gede, Solo. Berdasarkan keterangan keluarga, Sumari memiliki riwayat sakit jantung dan pernah dirawat beberapa waktu lalu.

Peristiwa Penemuan Kerangka RSD dan MFH di Gedung Astra Credit Companies (ACC) Kwitang, Jakarta

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mewakili keluarga MFH dan RSD, melalui surat Nomor 19/SK-KontraS/IX/2025 tanggal 29 September 2025. Surat itu berisi desakan pencarian dua orang hilang dan penegakan HAM atas dugaan praktik penghilangan orang secara paksa dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus 2025. Pengadu menyampaikan bahwa kedua korban tidak diketahui keberadaannya sejak rangkaian aksi tersebut dan terakhir kali diketahui berada di sekitar Markas Komando Brimob Kwitang pada 29 Agustus 2025.

Komnas HAM memantau langsung peristiwa terbakarnya Gedung Astra Credit Companies (ACC) Kwitang pada 29 Agustus 2025. Pada 30 Agustus 2025, Tim Komnas HAM memastikan secara visual bahwa bagian garasi dan lantai 1 gedung ACC Kwitang hangus terbakar, sedangkan lantai 2 dan seterusnya belum diamati karena bangunan masih panas dan telah dipasang garis polisi. KontraS melaporkan bahwa MFH dan RSD bersama 42 orang lainnya hilang sejak 1 September 2025.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara pada 1 September 2025, pembentukan Posko Orang Hilang pada 12 September 2025, penelusuran komunikasi korban, pertukaran informasi dengan KontraS, serta penelusuran di sejumlah lokasi. Pada 30 Oktober 2025, saat pemilik gedung mengajukan perbaikan dan survei kelayakan bangunan, Tim Inspeksi telah menemukan dua kerangka manusia yang berada di atas lantai 2 ruang underwriting Gedung ACC Kwitang. Polda Metro Jaya mengambil dan memeriksa DNA di RS Bhayangkara TK. I Puskokes Polri. Kedua kerangka tersebut teridentifikasi sebagai MFH dan RSD. Keluarga korban dan KontraS sebagai pendamping mendesak adanya pengusutan serius atas kematian mereka.

Sementara itu, Ombudsman juga meminta informasi dan data korban meninggal dunia kepada beberapa pihak. Sejumlah korban meninggal dunia; empat orang di Sulawesi Selatan atas nama MSA (43), MAB (26), SW (25) dan R (21), satu orang di Yogyakarta atas nama RSP, dua orang di Jawa Tengah atas nama IJJ (19) dan S (60). Secara keseluruhan, ada tujuh orang meninggal dunia saat unjuk rasa Agustus-September 2025. Rekapitulasi korban jiwa ditampilkan dalam tabel berikut.

No	Provinsi	Korban Meninggal	Lokasi
1.	Sulawesi Selatan	4	Depan Kampus Universitas Muslim Indonesia dan Kantor DPRD Kota Makassar
2.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Jawa Tengah	2	Semarang dan Solo (Gedung Parkir Ketandan)

Tabel 4.1.2 Rekapitulasi korban jiwa dalam kegiatan aksi Agustus - September 2025¹⁹

Tim melakukan pendalaman peristiwa kematian di 2 (dua) wilayah, yaitu:

4.1.1 Makassar

Kerusuhan terjadi saat walikota sedang membacakan laporan dalam rapat paripurna. Massa merangsek masuk ke kawasan kantor DPRD Kota. Penjarahan dan perusakan fasilitas terjadi sebelum api membesar dan membakar sebagian besar gedung. Para pejabat yang menghadiri rapat berhasil dievakuasi melalui jalur belakang. Walikota melaporkan adanya tiga korban meninggal dunia dan satu orang luka berat. Seluruh korban telah ditangani Pemerintah Kota Makassar. Selain gedung DPRD, kerugian materiel juga dialami para pegawai dan pejabat yang kendaraannya terbakar dalam peristiwa tersebut.

Pada 3 September 2025, LPSK menjangkau kediaman korban meninggal dunia inisial RDS di kota Makassar. Dari pihak keluarga diperoleh keterangan bahwa korban yang merupakan pengemudi ojek daring dikeroyok sekitar pukul 20.00 WITA di kawasan Universitas Bosowa, dekat Universitas Muslim Indonesia (UMI). Pengeroyokan dipicu tuduhan bahwa korban merupakan "intel polisi" dan telah dilaporkan ke Polrestabes Makassar lewat Laporan Polisi (LP) No. 1621/IX/2025/SPKT/Polrestabes Makassar tertanggal 1 September 2025, dengan pelapor Ahmad Ibrahim.

LPSK juga mendatangi kediaman keluarga S dan MAB. Kedua korban meninggal merupakan bagian dari pekerja pemda yang turut terdampak dalam aksi massa pada 29–30 Agustus 2025. Di rumah S, keluarga menjelaskan bahwa korban berusia 43 tahun dan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Ujung Tanah. Korban meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

¹⁹ Instrumen Pengawasan Aksi oleh Ombudsman RI di Perwakilan per tanggal 10 September 2025

4.1.2 Semarang

Pada 1 Oktober 2025, Tim bertemu dengan ILH, korban selamat dan teman almarhum IKJ, yang memberikan kuasa hukum kepada Pusat Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (PBH UNNES). Pada hari yang sama, ILH mengikuti rekonstruksi kecelakaan lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Semarang di Jalan Cipto dan Jalan Veteran. Rekonstruksi dilakukan dengan dua skenario karena perbedaan keterangan antara ILH dan pengendara lain, Aziz, terkait arah kedatangan dan kondisi pasca kejadian. ILH mengalami sejumlah luka dan sempat menjalani perawatan di RSUP Dr. Kariadi sebelum dipulangkan karena soal keterbatasan biaya.

Pada 2 Oktober 2025, dalam koordinasi, Polda Jawa Tengah menjelaskan kejadian tersebut sebagai kecelakaan lalu lintas dalam pengamanan aksi dengan status Siaga 1, serta menempatkan IKJ dan IH sebagai terduga pelanggar berdasarkan alat bukti yang dikuasai penyidik. Terkait alat bukti, kepolisian menunjukkan rekaman CCTV di Gedung Tower Bersama yang memperlihatkan kendaraan yang ditumpangi IH dan IKJ berasal dari arah Jalan Veteran dengan kecepatan tinggi. Saksi tambahan berasal dari petugas keamanan gedung tersebut. Penyidik juga menyatakan telah menguasai telepon seluler milik almarhum IKJ, yang pada saat kejadian dipegang oleh IH, serta menyimpulkan IH tidak menunduk melainkan sedang memegang ponsel. Penelusuran lini masa perjalanan melalui ponsel IH dan IKJ juga menunjukkan rute dari arah Jalan Veteran.

4.2 Korban Luka

Komnas HAM berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan data korban unjuk rasa²⁰ dan mencatat total pasien 770 orang mengalami luka-luka. Dengan rincian, 670 orang rawat jalan (langsung ditangani di ambulans/rumah sakit), 100 orang rawat inap (83 rawat inap, 15 orang dirawat inap hingga 4 September 2025, dan 2 orang meninggal dunia). Jenis kasus medis yang diadukan antara lain:

1. Iritasi mata: 253 orang
2. Luka/cedera: 180 orang
3. Trauma akibat benturan/benda tumpul: 128 orang
4. Sesak napas: 105 orang
5. Patah tulang: 33 orang
6. Cedera kepala: 22 orang
7. Lainnya: pingsan dan luka bakar ringan

²⁰ Data per 23 September 2025 berdasarkan koordinasi Komnas HAM dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara tercatat 49 korban luka dari anggota Polri berdasarkan data Rumah Sakit Polri²¹. Dengan rincian, rawat inap anggota 41 pasien dan rawat jalan 8 pasien, dan operasi 10 orang aparat. Operasi yang diberikan, antara lain *craniotomi* 2 orang, operasi patah tulang 5 orang, operasi penyembuhan jari 1 orang, rekonstruksi tulang wajah 1 orang, *debridement* pada luka bakar 1 orang.

Di Bandung, Jumlah peserta unjuk rasa yang menerima perawatan medis sejak aksi pada 29 Agustus - 1 September 2025 sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) orang²². Dari jumlah tersebut, ada yang mendapatkan perawatan di fasilitas medis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Korban
1	Rumah Sakit Islam	1
2	Rumah Sakit Borromeus	3
3	Rumah Sakit Bungsu	1
4	Rumah Sakit Immanuel	1
5	Rumah Sakit Melinda	1
6	Rumah Sakit Sariningsih	10
7	Rumah Sakit Sumber Hurip	5
8	Rumah Sakit Hasan Sadikin	10
9	Rumah Sakit Cianjur	3
10	Rumah Sakit Kabupaten Ciamis	2
11	Rumah Sakit Pondok Gede	10

Tabel 4.2.1. Rekapitulasi peserta unjuk rasa yang menerima perawatan medis

Ombudsman telah mengumpulkan data dalam pengawasan layanan publik pemberian bantuan medis terhadap korban luka aksi demonstrasi. Pengumpulan data dilakukan di 12 provinsi dengan total korban 1.008 yang terdiri dari masyarakat maupun aparat pengamanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Provinsi	Korban	Keterangan
1	DKI Jakarta	381	Masyarakat dan aparat

²¹ Berdasarkan koordinasi Komnas HAM dengan Rumah Sakit Polri pada 26 September 2025.

²² Data per 1 September berdasarkan permintaan keterangan Komnas HAM dengan jajaran Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 1 September 2025

No	Provinsi	Korban	Keterangan
2	Jawa Barat	344	Polisi: 15 Masyarakat (Bandung): 329
3	Jawa Timur	117	Polisi: 105 TNI: 12
4	D.I. Yogyakarta	65	Masyarakat: 28 Polisi: 37
5	Kalimantan Timur	38	Sebagian besar mahasiswa
6	Nusa Tenggara Barat	24	Polisi: 6 Masyarakat: 18
7	Bali	22	Masyarakat: 9 Polisi: 13
8	Kalimantan Barat	17	Masyarakat: 2 Polisi: 15
9	Sulawesi Selatan	10	3 meninggal dunia 4 luka berat 3 luka ringan
10	Sulawesi Tengah	5	Mahasiswa: 3 Masyarakat: 2
11	Jawa Tengah	64	terluka terdiri dari: 1. Aparat kepolisian 2. Prajurit TNI 3. Masyarakat sipil
12	Sulawesi Utara	1	Polisi: 1
Total		1028	

Tabel 4.2.2. Rekapitulasi warga dan petugas yang mengalami luka-luka²³

Pemantauan Komnas Perempuan menemukan sejumlah perempuan yang berunjuk rasa di sejumlah tempat seperti Jakarta dan Bandung mengalami luka-luka. Paling tidak ada tujuh orang perempuan terluka akibat dipukul ketika aksi berlangsung dan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan gas air mata.²⁴

Komnas Perempuan mencermati adanya dampak kekerasan dalam penanganan aksi yang tidak hanya mengenai peserta unjuk rasa, tetapi juga warga yang beraktivitas di sekitar lokasi kejadian. Salah satu peristiwa yang

²³ Instrumen Pengawasan Aksi oleh Ombudsman RI di Perwakilan per tanggal 10 September 2025

²⁴ Wawancara Komnas Perempuan dengan Organisasi Kemahasiswaan di Jawa Barat, 25 Oktober 2025

terdokumentasi adalah seorang perempuan cedera dan alat kerjanya rusak akibat paparan gas air mata.²⁵



Di Jawa Barat, Komnas Perempuan menemukan indikasi penggunaan gas air mata yang melewati masa kedaluwarsa dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Agustus 2025. tertulis masa produksi April 2019 dengan masa kadaluwarsa April 2024. Temuan ini juga selaras dengan pemberitaan media yang mengungkap penggunaan gas air mata dalam pembubaran massa aksi di kawasan Patal Senayan, Jakarta, yang meluas ke Jalan Asia Afrika pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dalam pemberitaan itu, dilaporkan temuan selongsong bertuliskan “Tear Gas Shell” di lokasi kejadian (Suara.com, Muhammad Yasir). Pada selongsong tercantum informasi masa produksi yaitu April 2020 dan masa kadaluwarsa yaitu April 2023, yang menunjukkan amunisi tersebut melewati batas waktu penggunaan.²⁶ Temuan ini menjadi penting mengingat potensi risiko kesehatan dan keselamatan, serta perlunya evaluasi standar peralatan pengendalian massa oleh aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa.



²⁵ Laporan berita dari *Suara.com* pada 26 Agustus 2025 memuat video dan pernyataan seorang wanita yang mengaku menjadi korban salah sasaran gas air mata polisi di kawasan Slipi, Jakarta Barat, dan disebutkan tas serta laptop miliknya rusak ('bolong') diduga imbas terkena gas air mata tersebut. Keterangan gambar diambil dari <https://www.instagram.com/reel/DNz9ojY5Lkk/> yang diunggah pertama kali melalui tiktok@dmrtr

²⁶ Agatha Vidya Nariswari, 'Gas Air Mata Kedaluwarsa, Apakah Bahaya? Ditemukan di Lokasi Demo DPR' (*Suara.com*, 29 Agustus 2025) <https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/29/165857/gas-air-mata-kedaluwarsa-apaakah-bahaya-ditemukan-di-lokasi-demo-dpr> diakses Oktober 2025

Dalam pengawasan langsung KPAI di Polda Metro Jaya tanggal 26 dan 30 Agustus 2025, tanggal 27 Agustus di salah satu SMP sekolah asal 14 anak yang ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya dan wawancara KPAI dengan empat (4) ABH yang ditahan di UPT Dinas Sosial Provinsi Jatim pada tanggal 2 Oktober 2025, didapatkan laporan sejumlah anak-anak narasumber tentang memar di kaki, di lengan, di dahi dan benjol di kepala. Beberapa anak mengaku masih merasakan perih di beberapa bagian tubuh karena pukulan maupun siksaan aktivitas fisik seperti push-up, dan lainnya. Mereka juga bersaksi tentang teman-temannya yang juga alami luka fisik termasuk luka bocor di kepala. Secara khusus, dalam pengawasan di Polda Metro Jaya KPAI mewawancarai beberapa orangtua (ibu dan/atau ayah) anak-anak yang ditangkap, hampir semua ibu menangis karena *shocked*, dan semua ayah menyatakan sedih, marah dan khawatir pada nasib anaknya yang terlibat aksi dan ditangkap Polisi.

Dalam rangka pengawasan pelayanan publik terkait pemberian bantuan medis kepada korban luka akibat aksi demonstrasi, Ombudsman juga mengumpulkan data yang dilaksanakan di 12 provinsi melalui instrumen pengawasan aksi oleh Ombudsman RI di pusat maupun tingkat perwakilan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, tercatat 1.028 korban mengalami penanganan medis akibat aksi massa demonstrasi dengan jumlah dan komposisi korban yang bervariasi di setiap provinsi. Korban terdiri atas masyarakat sipil, mahasiswa, dan aparat keamanan, termasuk anggota Polri dan TNI.

DKI Jakarta mencatat jumlah korban terbanyak, yaitu sebanyak 381 orang yang terdiri atas masyarakat dan aparat. Data korban di DKI Jakarta dihimpun dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain RS Pusat Pertamina, RS Kramat 128, RS Pelni, RS Polri, RSPAD Gatot Subroto, dan Rumkital dr. Mintohardjo.

Provinsi lain yang juga mencatat jumlah korban cukup signifikan antara lain Jawa Barat dengan 344 korban yang terdiri atas masyarakat dan aparat kepolisian, serta Jawa Timur dengan 117 korban yang melibatkan aparat kepolisian dan prajurit TNI. Di beberapa wilayah, seperti Sulawesi Selatan, terdapat korban dengan tingkat cedera berat hingga meninggal dunia.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa penanganan aksi demonstrasi menimbulkan korban dari berbagai lapisan, baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan, dengan tingkat cedera yang beragam di setiap daerah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan bantuan medis yang cepat, layak, dan tidak diskriminatif bagi seluruh korban aksi demonstrasi.

Jakarta

Kondisi pasca kerusuhan di RS Kramat Jati terdapat 52 korban dirawat yang terdiri atas 47 aparat dan 5 masyarakat sipil. Dari jumlah tersebut, 13 orang masih menjalani perawatan yaitu 10 anggota kepolisian dan 3 warga sipil.

Terkait pembiayaan, perawatan ditanggung oleh RS Polri, dengan informasi tambahan bahwa biaya tersebut juga berpotensi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.²⁷

NH (40), warga sipil, mengalami patah kaki kanan akibat terjatuh saat berada di pos polisi Cililitan yang dibakar massa. Korban sempat tidak sadarkan diri dan kehilangan sepeda motornya. DR, personel Brimob, mengalami luka ringan akibat lemparan batu dan sempat diberitakan meninggal dunia. AF, anggota Brimob lainnya, kehilangan satu jari akibat lemparan petasan, tetapi berhasil disambung kembali. SP mengalami luka berat di bagian kepala akibat pengeroyokan hingga menjalani 45 jahitan. MD mengalami trauma perut parah akibat diinjak-injak massa dan mengalami kerusakan ginjal sehingga harus menjalani proses cuci darah.²⁸

Hingga 3 September, tercatat satu korban masih dirawat pasca operasi tempurung kepala. Rumah sakit menanggung seluruh biaya perawatan dan bersedia berkoordinasi dengan LPSK bila pasien membutuhkan dukungan lanjutan. Pihak rumah sakit tidak memberikan data jumlah korban yang dirawat, tetapi berkomitmen untuk tidak memungut biaya apapun kepada para korban. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah meminta data dari RSAL untuk keperluan pembiayaan dan terdapat arahan pimpinan agar seluruh klaim biaya ditanggung. Bahkan, terdapat informasi bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan juga berpotensi menanggung biaya tersebut. Hingga 3 September, belum terdapat rumah sakit yang mengajukan klaim biaya ke Pemprov DKI Jakarta. Penanggung biaya dibedakan berdasarkan unsur korban. Korban sipil dengan kategori trauma berat, sedang, atau ringan ditanggung Pemprov DKI Jakarta, sedangkan korban dari TNI/Polri ditanggung oleh institusi masing-masing.²⁹

Pada 10 September 2025, Tim Kuasa Advokasi Alumni Universitas Jakarta hadir di kantor LPSK untuk mengajukan perlindungan atas DZ. Dari pendalaman tersebut diketahui bahwa insiden penembakan terjadi setelah area aksi dinyatakan kosong. DZ diduga tertembak di bagian dada oleh material yang diduga berasal dari proyektil gas air mata atau peluru karet, yang hingga saat itu masih diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dalam kondisi lemas dan pendarahan hebat, korban dibawa ke RS Kramat dan dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).

DZ menjalani operasi di RSCM dan dinyatakan selesai pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 01.30 WIB. Ia dipulangkan pada hari yang sama karena kendala biaya. Rawat jalan pasca operasi, termasuk kontrol ke dokter spesialis toraks, masih dibayar secara mandiri oleh keluarga. Selama berada di rumah sakit, keluarga menyampaikan bahwa korban kerap didatangi pihak-pihak yang

²⁷ Kunjungan LPSK ke RS Kramat Jati, 2 September 2025

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kunjungan LPSK ke RS AL Mintoarjo, 2 September 2025

mengaku berasal dari Kodam Jaya untuk menanyakan alamat dan kondisi korban.

Terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap DZ, dilakukan permintaan informasi³⁰ yang selanjutnya diperoleh Informasi bahwa luka DZ bukan akibat peluru tajam maupun peluru karet, tetapi kepingan berbahan dasar aluminium dengan lapisan/coating silika-alumina hasil dari pemeriksaan oleh kedokteran forensik dan Medikologi FKUI/RSCM.³¹

Jawa Barat

Di Bandung, informasi awal diperoleh melalui jaringan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) yang melaporkan adanya tindakan represif di lingkungan Universitas Pasundan (UNPAS) pada 2 September 2025 sekitar pukul 23.00–00.00 WIB. Aparat kepolisian dilaporkan mengepung area kampus dan menembakkan gas air mata menggunakan kendaraan taktis, meskipun aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat telah selesai dan massa telah kembali ke kampus. Akibat peristiwa tersebut, dua mahasiswa sempat ditahan di Polda Jawa Barat dan dipulangkan pada malam yang sama dengan pendampingan pihak kampus, sedangkan 17 mahasiswa lainnya mengalami sesak napas dan iritasi mata akibat paparan gas air mata. Tindak lanjut dilakukan oleh Tim Fakultas UNPAS yang mendatangi Polda Jawa Barat pada 2 September 2025 untuk meminta klarifikasi atas insiden tersebut.

Penjangkauan langsung dilakukan dan mendapati adanya korban dari kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA), termasuk seorang satpam yang mengalami tindakan represif meskipun aksi telah bubar. Korban yang paling berat dialami mahasiswa Fakultas Hukum UNISBA, berinisial BIN. Ia mengalami patah tulang bahu kiri, memar di pinggul, dan kaki sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan aparat. BI menjalani operasi pemasangan pen pada 4 September 2025 di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Biaya operasi ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam masa tanggap darurat, tetapi tidak mencakup kebutuhan lanjutan seperti rawat jalan dan fisioterapi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, peristiwa bermula pada 1 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB ketika BIW dikejar aparat sepulang dari minimarket. BIW ditabrak, dilindas motor trail, dipukul, dan ditembak gas air mata saat berlari menuju kampus. Korban diselamatkan oleh relawan kesehatan dan dibawa ke RSHS. Laporan polisi dibuat oleh keluarga dengan nomor LP/B/1302/IX/2025/Polrestabes Bandung/Polda Jabar pada 4 September 2025.

Selain ke kampus, tim juga mengunjungi RS Bhayangkara TK II Sartika Asih setelah menerima dokumentasi korban aksi yang berada dalam kondisi kritis.

³⁰ Surat LPSK perihal koordinasi dan permintaan informasi ke Kasubdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya, 13 Oktober 2025


³¹ Surat Jawaban Permintaan Informasi, Ditreskrim Polda Metro Jaya, 29 Oktober 2025

Korban FAK dibawa ke rumah sakit pada 31 Agustus 2025 pukul 02.00 WIB dalam kondisi koma. Ia menjalani operasi kepala akibat pendarahan batang otak dan menunjukkan perkembangan positif secara medis. Meski demikian, status hukum korban belum jelas karena belum ada keterangan resmi dari aparat. Pemerintah Kota Bandung tidak dapat membantu pembiayaan karena korban ber-KTP Cimahi sehingga koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LPSK telah bertemu keluarga korban untuk mendalami kebutuhan dan hak-hak korban.

Medan

Pada 26 Agustus 2025, Delvero Sitompul (20), mahasiswa Politeknik Negeri Medan, dilaporkan mengalami kejang setelah diduga mengalami kekerasan aparat di sekitar Gedung Bank Mandiri, Medan, dan dilarikan ke RS Malahayati. LBH Medan bersama KontraS memberikan pendampingan hukum dan melaporkan dugaan penyiksaan ke Polda Sumatera Utara (LP No. LP/B/1437/VIII/2025/SPKT). Kondisi Delvero dilaporkan membaik, tetapi masih terdapat benjolan di kepala yang memerlukan penanganan lanjutan. Peristiwa serupa juga dilaporkan pada 29 Agustus 2025 terhadap Rizki Fajar (mahasiswa Universitas Sumatera Utara) yang sempat mengalami kejang dan dirawat di RS Bhayangkara Medan, meski terdapat klarifikasi berbeda dari pihak kepolisian sehingga masih perlu pendalaman.

LPSK berkoordinasi dengan Polrestabes Medan, Pemkot Medan, RS Bhayangkara, dan akan mendata korban aksi melalui Dinas Kesehatan Sumut. Delvero yang didampingi LBH Medan masih sering pusing akibat benturan kepala. Ia tidak mengajukan rehabilitasi psikologis karena telah didampingi KontraS dan hanya meminta bantuan medis lanjutan serta fasilitasi restitusi bila perkara naik ke penyidikan. Upaya asesmen medis oleh LPSK tertunda karena kendala kehadiran pemohon, sedangkan permintaan informasi perkembangan perkara ke Polda Sumut belum mendapat respons hingga pertengahan Desember 2025. Penyidik menyatakan perkara masih pada tahap penyelidikan.



4.3 Kerusakan Fasilitas

Peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus - September 2025 lalu juga menimbulkan sejumlah kerusakan berbagai fasilitas publik di lokasi yang terdapat unjuk rasa. Ombudsman telah memantau dan mendata kerusakan fasilitas publik selama periode aksi pada Agustus-September 2025 di beberapa daerah di Indonesia. Dampak kerugian yang dialami sebesar Rp 886.451.186.012. Berdasarkan data yang diperoleh, kerusakan fasilitas publik dan aset negara akibat kerusuhan terjadi di berbagai provinsi dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Beberapa daerah melaporkan dampak yang minimal, sedangkan daerah lain mengalami kerusakan yang sangat signifikan.

Provinsi Sulawesi Utara melaporkan tidak adanya kerugian maupun kerusakan fasilitas publik. Provinsi Bali melaporkan satu kendaraan aparat dijarah dan dibakar oleh massa. Nilai kerugian materiel dalam peristiwa ini belum dapat ditaksir.

Sejumlah provinsi mencatat kerugian besar. DKI Jakarta melaporkan kerugian sebesar Rp 51,1 miliar akibat rusaknya 22 halte, fasilitas Moda Raya Terpadu (MRT), dan jaringan CCTV. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat kerugian sekitar Rp 28 miliar, yang mencakup kerusakan berbagai fasilitas di lingkungan markas Polda, termasuk ruang pelayanan, kendaraan, dan sarana pendukung. Jawa Barat melaporkan kerugian sekitar Rp 10 miliar, terutama akibat kerusakan infrastruktur lalu lintas, penerangan jalan, CCTV, taman kota, trotoar, dan jalan. Jawa Tengah mencatat kerugian lebih dari Rp 16,6 miliar, yang sebagian besar berasal dari kerusakan fasilitas kepolisian dan aset pemerintah daerah.

Kerugian terbesar tercatat di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 270,28 miliar, Jawa Timur sebesar Rp 256,38 miliar, dan Sulawesi Selatan sebesar Rp 253,4 miliar. Kerugian di tiga provinsi ini umumnya disebabkan oleh kerusakan berat dan pembakaran gedung DPRD serta fasilitas kepolisian. Sementara itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten melaporkan kerusakan pada pagar, kantor DPRD, CCTV, pos polisi, serta fasilitas umum lainnya, dengan nilai kerugian yang relatif lebih kecil atau masih dalam proses pendataan. Secara keseluruhan, diketahui bahwa dampak kerusakan fasilitas publik tersebar luas di berbagai wilayah, dengan kerugian terbesar terjadi di daerah yang mengalami kerusakan gedung pemerintahan strategis dan infrastruktur pelayanan publik.

Penyerangan Mako Brimob Kwitang

Pada 29 Agustus 2025, Komnas HAM melalui tim pemantauan dalam aksi unjuk rasa meninjau aksi unjuk rasa di Mako Brimob Kwitang. Hasil pengamatan tim dalam aksi unjuk rasa sebagai berikut:

1. Tim pemantauan tiba di lokasi pada pukul 14.30 WIB

2. Informasi warga sekitar, sejak malam, 28 Agustus 2025, anggota Brimob telah melepaskan tembakan gas air mata yang berdampak langsung kepada warga.
3. Pada pukul 14.48 WIB, anggota Brimob menembakkan gas air mata dari arah bangunan di seberang Mako Brimob, yaitu Kantor Cabang Astra Credit Companies (ACC) Kwitang.
4. Penembakan tersebut memicu kemarahan massa aksi sehingga melempar batu, bambu, dan barang-barang lainnya di sekitar area ke arah anggota Brimob yang melontarkan.
5. Massa juga terlihat membakar setidaknya dua kendaraan di area parkir gedung Kantor ACC yang merambat ke area gedung.
6. Lokasi gedung Kantor Cabang ACC dapat membahayakan warga sekitar karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman.
7. Pada saat kejadian, masih terdapat sejumlah pekerja yang berada di dalam Kantor ACC.
8. Tembakan gas air mata sudah masuk ke dalam area perumahan sekitar pukul 17.10 WIB.
9. Sejumlah tembakan gas air mata jatuh tepat di area pemukiman warga, khususnya di depan rumah-rumah di Jalan Kramat I.
10. Sekitar pukul 17.47 WIB, gas air mata masih ditembakkan saat proses pemadaman berlangsung sehingga menyebabkan sesak napas dan ada yang dibawa ambulans.

Penyerangan Mapolres Jakarta Utara

Berdasarkan pemantauan situasi di Polres Jakarta Utara pada 3 September 2025, tim mendapatkan informasi:

1. Setelah penyerangan dan penjarahan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni muncul poster untuk menyerang Polres Jakarta Utara yang beredar di Tiktok dan Instagram (akun tidak diketahui).
2. Saat itu, Polres Jakarta utara baru selesai kegiatan doa bersama ojol dan masyarakat setempat agar tidak ada informasi yang salah dengan masyarakat sekitar. Pada 30 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB, penyebaran poster semakin masif sehingga massa aksi dan tokoh agama masyarakat sekitar mulai berkumpul di depan markas polres.
3. Pada malam tersebut tidak terjadi aksi unjuk rasa, tetapi tiba-tiba polres diserang dengan lemparan batu, bom molotov, dan kembang api.
4. Melihat situasi yang anarkis, kapolres memerintahkan penerapan penanganan langsung tahap tiga atau langsung merah dengan penggunaan gas air mata yang ditembakkan ke kerumunan massa aksi. Kapolres Jakarta Utara menuturkan bahwa Polres Jakarta Utara tidak memiliki unit *water canon*.
5. Pendekatan penanganan yang dilakukan bukan untuk unjuk rasa, melainkan tindakan anarkis. Sebelum menembakkan gas air mata, Polres Jakut bertahan selama 15 menit hingga menerapkan pendekatan tahap

- tiga penanganan anarkis. Penembakan gas air mata dilakukan pada 31 Agustus 2025 mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.
6. Sampai pukul 04.00 WIB pagi, massa terus bertambah dengan pasokan petasan yang diduga berasal dari mobil van yang menyerupai ambulans.
 7. Jam 04.00 WIB, personel Polres Jakut bersama sekitar 120 orang Brimob antianarkis dan warga sekitar membantu pelaku anarkis. Penyerangan sempat meluas ke Polsek Koja, tetapi bisa dibantu oleh warga sehingga terlindungi.
 8. Polres Jakarta Utara mengerahkan 150 pasukan Pengendalian Massa (Dalmas), 120 Brimob dari Kelapa Dua, dan polisi berpakaian preman sebanyak 200 orang untuk menghalau aksi massa.
 9. Sebagian besar dari 70 orang yang ditangkap memiliki KTP dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, dan Jakarta Timur. Mereka berprofesi sebagai pekerja informal. Polisi tidak menemukan grup Whatsapp yang masih aktif saat 70 orang ini ditangkap karena grup Whatsapp mereka langsung dihapus semua.

Penyerangan Polres Jakarta Timur

Berdasarkan pemantauan situasi di Polres Jakarta Timur pada 3 September 2025, tim mendapatkan informasi:

1. Pada pukul 22.30 WIB, terdapat informasi akan ada penyerangan di Polres. Sebelumnya pada pukul 19.00 WIB, kapolsek diperintahkan untuk menitipkan seluruh tahanan sebanyak 140 orang dan senjata api ke Polres Jakarta Timur.
2. Serangan ke Polres Jakarta Timur diperkirakan oleh lebih dari 2000 orang dan terdapat tambahan massa dari Dewi Sartika. Massa terlihat menggunakan petasan dan gas air mata yang dilempar ke aparat.
3. Pada pukul 00.15 WIB hingga 05.30 WIB, Polres diserang dan hanya terdapat 80 personel yang bertahan di dalam. Mereka dikepung oleh sekitar 4.000 orang dalam kondisi gelap dan sudah terjadi pembakaran.
4. Sekitar pukul 02.00 WIB hingga 03.15 WIB, Polres Jakarta Timur sempat meminta bantuan ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak bisa karena dalam kondisi diserang. Kemudian, ada negosiasi antara kapolres dengan massa mengenai pembebasan satu orang yang ditangkap, maka massa akan bubar. Brimob sempat datang mengevakuasi, tetapi justru memicu eskalasi dan akhirnya gagal.

Pembakaran DPRD Kota Makassar

Berdasarkan pemantauan lapangan pada 3 dan 4 September 2025, tim mendapatkan informasi:

1. Pada 29 Agustus 2025, aksi di depan Universitas Negeri Makassar (UNM) kampus Gunung Sari dimulai sekitar pukul 15.30 WITA diikuti sekitar 20-30 orang dengan membawa isu kematian Affan Kurniawan dan kenaikan tunjangan DPR.

2. Menjelang magrib, sekitar pukul 18.00 WITA, jumlah massa semakin banyak hingga ratusan orang (ada ojek daring, masyarakat, dan sebagainya) yang menyebar di sepanjang jalan depan UNM, termasuk orang-orang yang singgah/berhenti untuk menonton. Massa berjumlah ratusan orang yang tidak bisa diidentifikasi tersebut, sebagian besar menggunakan pakaian hitam. Tidak terdapat massa yang menggunakan jaket almamater UNM³². Kepolisian mendeteksi massa tersebut berasal dari permukiman kumuh. Polisi menduga mereka sebagai kelompok Anarko. Untuk meredam gejolak dan menjaga kondusifitas, direktur intelkam melakukan aksi bakar lilin bersama sekitar 300 ojol untuk mendoakan kematian Affan. Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Mandala dengan harapan peristiwa yang terjadi di Jakarta tidak terbawa hingga Sulawesi Selatan³³.
3. Kepolisian mengungkapkan bahwa eskalasi meningkat sejak pukul 18.38 WITA yang dimulai dengan penutupan jalan dan pembakaran ban di jalan layang depan kampus UMI, depan Universitas Hasanuddin (Unhas), dan depan Kampus UNM³⁴.
4. Sidang Paripurna dengan agenda Pengesahan RAPBD Kota Makassar dimulai sekitar pukul 19.00 WITA. Pada siang hingga sore terdapat aksi unjuk rasa di persimpangan dekat DPRD Kota Makassar. Setelah berorasi, massa meninggalkan lokasi pada sore hari. Aksi massa dijaga sekitar 15-20 polisi dari pagi hari hingga magrib. Setelah magrib, tidak ada penjagaan dari kepolisian. Penjagaan saat Sidang Paripurna dilakukan oleh satu regu Satpol PP yang beranggotakan enam orang³⁵.
5. Kepolisian sudah menyarankan walikota untuk tidak melanjutkan rapat, tetapi tetap dilanjutkan dengan alasan pembahasan final perubahan APBD 2025 dan mendekati tenggat waktu. Saat terjadi aksi di depan DPRD kota, pasukan yang berseragam ditarik mundur. Massa di DPRD kota berteriak mencari polisi sehingga yang berseragam menarik diri dari lokasi. Pasukan tidak berseragam juga ada yang menarik diri agak jauh dari lokasi³⁶.
6. Polrestabes sempat meminta penambahan Brimob Pabaeng-Baeng antara pukul 19.30 WITA – 20.00 WITA, tetapi tidak diizinkan oleh kepala biro operasi karena jalan sudah tertutup massa aksi. Pertimbangannya, penambahan aparat polisi bisa menjadi bensin untuk memicu kerusuhan yang lebih besar³⁷.
7. Sekitar pukul 20.00 WITA, massa bergerak ke arah pertigaan Alauddin. Mereka membakar Pos Lantas Simpang Tiga Alauddin. Terlihat ada orang yang membawa bom molotov. Berdasarkan keterangan salah satu saksi yang berada di depan DPRD Kota Makassar, sekitar pukul 20.00 WITA tidak ada pengamanan dari kepolisian. Saksi mengenali adanya aparat dari Resmob Polres Panakkukang dan Resmob Polda Sulsel mengenakan pakaian preman.³⁸

³² Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

³³ Berdasarkan permintaan keterangan dengan Polda Sulawesi Selatan pada 4 September 2025

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Berdasarkan permintaan keterangan dengan DPRD Kota Makassar pada 4 September 2025

³⁶ Berdasarkan permintaan keterangan dengan Polda Sulawesi Selatan pada 4 September 2025

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

8. Massa dari Pos Lintas Simpang Tiga Alauddin bergerak kembali ke arah kampus UNM dan menuju DPRD Kota Makassar. Massa menyerang dengan melempar batu ke dalam halaman DPRD Kota Makassar. Terlihat aksi saling lempar antara massa di luar gedung dengan pihak penjaga di dalam halaman DPRD Kota Makassar. Lalu, massa membakar motor di depan gedung DPRD Kota Makassar.
9. Berdasarkan keterangan DPRD Makassar³⁹, ada massa yang bergerak dari Jalan AP Pettarani sekitar pukul 20.45 WITA. Massa berpakaian hitam dan ada yang menggunakan masker/*hoodie*/penutup kepala seperti ninja. Tidak ada orasi yang dilakukan oleh massa. Ada orang yang memegang balok panjang menggunakan penutup kepala yang berkata kasar menggunakan bahasa Makassar dan langsung melempar batu.
10. Sidang paripurna harus dihentikan menjelang pukul 21.00 WITA saat Walikota Makassar membaca putusan karena massa sudah mulai merangsek masuk ke kantor DPRD Kota Makassar. Massa masuk ke kantor melempar bom molotov ke titik-titik yang krusial. Massa seperti sudah mengetahui lokasi dalam kantor. Mereka menjarah dan pembakaran terjadi sangat cepat.⁴⁰ Peserta sidang paripurna telah dievakuasi terlebih dahulu sehingga tidak bertemu dengan massa⁴¹.
11. Di saat yang sama, sekitar pukul 21.00 WITA, kapolda memerintahkan untuk menarik pasukan dan mengamankan markas komando masing-masing. Polda menerima informasi bahwa mobil damkar tidak bisa masuk tempat kejadian pembakaran gedung DPRD Kota Makassar karena hadangan massa.
12. Sekitar pukul 21.30 WITA, massa mulai masuk merangsek ke dalam gedung DPRD Kota Makassar. Mereka menjarah dan membakar gedung⁴². Massa yang masuk ke kantor DPRD berpakaian hitam, tidak ada yang menggunakan jaket almamater, dan beberapa ada yang terlihat usia anak SMP/SMA. Massa tersebut menjarah barang-barang yang ada di kantor DPRD Kota Makassar sebelum membakar⁴³.
13. Pembakaran dimulai dari lantai 4 atau atap gedung dan lantai 2 yang merupakan lobi kantor dengan menggunakan bom molotov/petasan. Massa diduga telah mengetahui tata letak kantor sehingga bisa membakar dengan cepat.⁴⁴ Saksi pertama melihat api membesar di sayap kanan gedung DPRD Kota Makassar (ruang yang biasa digunakan untuk konferensi pers). Kemudian, api terlihat muncul dari atap. Akibatnya, atap jatuh turun ke bawah⁴⁵.
14. Tim evakuasi BPBD Kota Makassar yang mengawal mobil damkar sempat dihadang dua orang berboncengan menggunakan motor NMAX dengan ciri berpakaian hitam, menggunakan *scarf* hitam (penutup muka), berbadan tegap, dan membawa tas ransel. Salah satu orang menghalangi petugas BPBD dengan mengatakan, "*Gak usah* ke sana pak, biar terbakar

³⁹ Berdasarkan permintaan keterangan dengan DPRD Kota Makassar pada 4 September 2025

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Berdasarkan Permintaan Keterangan dengan BPBD Kota Makassar pada 3 September 2025

⁴² Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

⁴³ Berdasarkan Permintaan Keterangan dengan BPBD Kota Makassar pada 3 September 2025

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

saja⁴⁶. Saat berada di lantai 3, tim evakuasi BPBD bertemu dengan massa yang sedang menjarah dan ada seorang massa yang menawarkan minuman sambil berkata, “Bapak kerja *kerjaan* bapak, saya kerja *kerjaan* saya”.

15. Sekitar pukul 23.00 WITA, massa kembali bergerak dan sempat singgah di Pos Lintas Ujung Jalan AP Pettarani dekat jalan layang. Massa kembali membakar Pos Lintas Ujung Jalan AP Pettarani dan pos penjagaan kantor Kejaksaan Tinggi Makassar yang berada tak jauh dari pos lintas.
16. Sekitar pukul 00.30 WITA, gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dibakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena kantor kosong.
17. Kapolda berkoordinasi dengan Pangdam XIV Hasanuddin sekitar pukul 21.14 WITA dan ditindaklanjuti Asisten Operasi Kasdam XIV Hasanuddin Kolonel Infantri Dody Triyo Hadi untuk pengiriman bantuan pasukan berupa dua kompi di DPRD Kota Makassar dan dua kompi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat pasukan TNI datang ke tempat kejadian perkara, kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sudah terbakar. TNI tiba di DPRD Provinsi sekitar 23.30 WITA dan di DPRD kota lebih dari pukul 24.00 WITA⁴⁷.
18. Hal tersebut dikonfirmasi oleh keterangan LBH Makassar. Ada anggota TNI berseragam marinir di tengah-tengah massa. Selain itu, ada mobil tentara tertulis Armed yang menyuarakan agar masyarakat tidak membakar. Sementara itu, di tengah-tengah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sedang terbakar⁴⁸.
19. Sekitar pukul 01.30 WITA-02.00 WITA, Panglima Divisi 3 Kostrad TNI menggunakan topi Bugis Passapu datang ke lokasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan setelah terbakar. Ia menghalau massa untuk pulang karena sudah malam. Salah satu saksi di lokasi menyampaikan bahwa sekitar pukul 01.00 WITA datang satu mobil damkar, tetapi dihalang oleh massa dan diminta pulang. Di lokasi sudah ada tentara, tetapi mereka tidak menghalau massa agar mengizinkan damkar datang.⁴⁹
20. LBH Makassar menyampaikan bahwa arah CCTV sekitar pukul 21.30 WITA berubah ke arah KFC bersamaan dengan waktu pembakaran DPRD Kota Makassar.⁵⁰
21. LBH Makassar menyatakan tidak ada aparat kepolisian berseragam di tiga titik aksi unjuk rasa di Unhas, UMI, dan UNM hingga peristiwa pembakaran terjadi di Pos Lintas Simpang 3 Alaudin, Pos Lintas AP Pettarani (dekat jalan layang), DPRD Kota Makassar, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan⁵¹. Hal yang sama disampaikan BPBD Kota Makassar. Mereka menyatakan tidak ada pengamanan dari kepolisian saat peristiwa terjadi maupun setelahnya⁵².
22. Selain itu, terdapat pasokan bensin yang seakan-akan tak terbatas saat peristiwa pembakaran di DPRD Kota Makassar. Terdapat orang yang

⁴⁶ Berdasarkan Permintaan Keterangan dengan BPBD Kota Makassar pada 3 September 2025

⁴⁷ Berdasarkan permintaan keterangan dengan Polda Sulawesi Selatan pada 4 September 2025

⁴⁸ Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

⁴⁹ Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Berdasarkan permintaan keterangan dengan BPBD Kota Makassar pada 3 September 2025

berteriak, "Minta bensin". Peristiwa serupa terjadi saat pembakaran Pos Lantas AP Pettarani dekat jalan layang⁵³.

23. Pascatanggal 30 Agustus 2025 hingga tim meminta keterangan pada 4 September 2025, DPRD Kota Makassar dijaga pasukan baret hijau TNI⁵⁴.



Keterangan gambar : Kondisi Gedung DPRD Kota Makassar pada 3 September 2025 pasca penjarahan dan pembakaran

Laporan resmi terkait pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan oleh Sekretaris Dewan melalui Laporan Polisi Nomor LP.B/870/IX/2025 tertanggal 1 September 2025. Selain kerusakan di Kota Makassar, dua pos polisi dan satu pos tol turut terbakar. Di Kota Palopo, terjadi perusakan Gedung DPRD Palopo. Status Siaga 1 yang sempat diberlakukan dicabut pada 31 Agustus 2025. Hingga saat koordinasi dilakukan, Polda Sulsel menyampaikan belum ada laporan resmi korban yang masuk ke Polda.

Pada 25 Agustus 2025, sejumlah orang dari kerumunan massa melakukan tindakan perusakan pagar pembatas, tembok, kendaraan, hingga pembakaran ban, motor, serta pengeroyokan. Mereka merusak separator jalur Transjakarta di area jalan depan Gedung MPR/DPR RI hingga area sekitar RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata, mobil dinas milik Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta motor dinas milik Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Selain itu, 11 anggota Polri mengalami luka-luka dari tingkat ringan hingga berat. Perilaku massa yang demikian sempat menyebabkan kelumpuhan akses dan aktivitas *commuter line* di Stasiun Palmerah⁵⁵.

Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, dampak pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, yaitu:

- a. Terdapat total 10 korban, yaitu 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, dan 3 orang luka ringan⁵⁶.
- b. Kondisi kantor DPRD Kota Makassar berlantai 4 rusak berat;

⁵³ Berdasarkan Permintaan keterangan dengan LBH Makassar pada 3 September 2025

⁵⁴ Berdasarkan permintaan keterangan dengan DPRD Kota Makassar pada 4 September 2025

⁵⁵ Berdasarkan pengamatan dan peninjauan lapangan ke Polda Metro Jaya 26 Agustus 2025

⁵⁶ Berdasarkan Permintaan Keterangan dengan BPBD Kota Makassar pada 3 September 2025

- c. Terdapat 67 unit kendaraan roda empat rusak berat dan 15 unit kendaraan roda dua rusak berat;

Estimasi kerugian mencapai Rp. 577 miliar, termasuk 8 kendaraan dinas yang ludes terbakar⁵⁷

4.4. Orang Hilang

Laporan tentang orang hilang juga muncul paska unjuk rasa dan kerusuhan terjadi. Berdasarkan Posko Pengaduan Orang Hilang KontraS, tercatat 44 orang hilang sejak 1 September 2025 dan sudah ditemukan 42 orang. Namun, 33 orang yang ditemukan, mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di sejumlah kantor polisi tanpa adanya akses bantuan hukum dan pihak keluarga⁵⁸.

LPSK menjangkau lapangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta keluarga korban terkait dugaan orang hilang di DKI Jakarta. LPSK menerima informasi laporan tiga orang hilang, yaitu MFH, RS, dan BPP (telah ditemukan kemudian). LPSK berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat pada 18 September 2025 pada hari yang sama, dikatakan tidak terdapat laporan orang hilang di wilayah Glodok maupun wilayah hukum Jakarta Barat secara umum. Selain itu, tidak ada laporan dari keluarga terkait tiga nama yang sebelumnya beredar di publik.

Sehari setelah tanggal 19 September 2025, LPSK bertemu langsung dengan keluarga RS untuk menggali kronologi hilangnya korban dan memahami kondisi psikososial keluarga. RS diketahui terakhir berpamitan ke Kwitang pada 29 Agustus 2025 dan tidak kembali. Ia meninggalkan kunci motor dan identitas pribadi di rumah. RS terakhir bisa dihubungi lewat Whatsapp pada pukul 15.00 WIB, sebelum komunikasi terputus. Keluarga menyampaikan, sejak 31 Agustus hingga September 2025, rumah tempat RS tinggal sering didatangi aparat kepolisian dari berbagai satuan (Jatanras, Provos, Resmob), bahkan hingga malam hari. Beberapa kunjungan dilakukan tanpa disertai surat tugas resmi sehingga menimbulkan keresahan dan membuat keluarga berjaga secara bergilir. Berdasarkan informasi yang dimuat pada kanal daring BBC Indonesia tanggal 7 November 2025, disebutkan bahwa "*Polda Metro Jaya memastikan dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam sebuah gedung di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, yang terbakar saat demonstrasi pecah pada akhir Agustus, merupakan Muhammad Farhan Hamid (23) dan Reno Syahputra Dewo (24).*"⁵⁹

⁵⁷ Berdasarkan permintaan keterangan dengan DPRD Kota Makassar pada 4 September 2025

⁵⁸ Berdasarkan surat aduan KontraS yang disampaikan kepada Komnas HAM

⁵⁹ 'Dua Kerangka di Kwitang adalah Reno dan Farhan, Demonstran yang Hilang Selama Dua Bulan Terakhir, Kata Polisi' (BBC News Indonesia, 7 November 2025) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy1kxzr6zxo> diakses Desember 2025.

Di kasus lain, terjadi penggeledahan paksa terhadap rumah D yang dilakukan oleh 16 orang aparat, enam orang melakukan penggeledahan di dalam rumah dan sisanya menunggu di luar rumah. Keluarga sudah meminta penggeledahan dilakukan dengan menunggu kuasa hukum, namun penggeledahan rumah dilakukan tanpa kehadiran kuasa hukum. Menurut ibu D barang-barang pribadi (tas dan peralatan kerja) disita tanpa penjelasan yang transparan.

4.5 Pelanggaran Prinsip Peradilan Adil

Tim melakukan pendalaman terhadap penanganan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan dengan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah. Adapun uraian mengenai pelanggaran terkait peradilan yang adil terdiri atas:

Penangkapan Sewenang-wenang

Pada 25 Agustus - 3 September 2025, Komnas HAM memantau langsung unjuk rasa dan kerusuhan di sejumlah wilayah dan mencatat terjadinya penangkapan/pengamanan oleh kepolisian pada unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1.743 orang ditangkap/diamankan Polda Metro Jaya.
- b. 12 orang ditangkap/diamankan Polres Jakarta Timur, 10 orang di Polsek Makassar, dan 2 orang lainnya ditangkap/diamankan Polsek Ciracas.
- c. 70 orang ditangkap/diamankan Polres Jakarta Utara.
- d. 66 orang ditangkap/diamankan Polres Metro Bekasi.
- e. 147 orang ditangkap/diamankan Polda Jawa Barat.
- f. 1.013 orang ditangkap/diamankan Polda Jawa Timur.
- g. 1.664 orang ditangkap/diamankan jajaran Polda Jawa Tengah.
- h. 103 orang ditangkap/diamankan Polres Surakarta.
- i. 47 orang ditangkap/diamankan Polres Salatiga.
- j. 14 orang ditangkap/diamankan Polda Sulawesi Selatan.
- k. 15 orang ditangkap/diamankan Polrestabes Makassar.
- l. 120 orang ditangkap/diamankan Polda DI Yogyakarta.
- m. 44 ditangkap/diamankan Polda Sumatera Utara.

Selain itu, Komnas HAM juga mendata sejumlah penangkapan/pengamanan terhadap 22 orang oleh kepolisian pada aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan 25 Agustus-3 September 2025, berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Diduga penangkapan tersebut dilakukan dengan dalih “pengamanan”.

Sebanyak 70 orang ditangkap saat terjadi aksi massa di sepanjang Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara pada 30 Agustus 2025. Sekitar 66 orang ditetapkan sebagai tersangka Pasal 170, 214, 212, dan 160 KUHP. Seluruh tersangka berusia di atas 19 tahun. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban fisik,

baik dari masyarakat maupun aparat. Status Siaga I diberlakukan hingga 30 September 2025.⁶⁰

Di Kwitang, Jakarta Pusat, terdapat 15 orang ditangkap ketika terjadi penjarahan dan dikirim ke Polda. Prosedur penanganan dilakukan dengan memanggil orang tua untuk menjemput mereka yang ditangkap di Polda Metro Jaya. Ke-15 orang tersebut adalah AFZ, FH, WF, RP, BY, WH, JBU, MF, MF, BMH, MAL, SHP, IKI, FN, dan AMA.

Polrestabes Makassar pada 4 September 2025 telah menetapkan sepuluh tersangka, termasuk dua anak di bawah umur. Polda Sulsel menetapkan empat belas tersangka, di antaranya satu anak di bawah umur yang dititipkan kembali kepada orang tuanya dan seorang mahasiswa Universitas Sawerigading yang memperoleh pendampingan hukum dari kampus. Para tersangka dijerat pasal berlapis⁶¹ dan polisi menyatakan telah mengantongi alat bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi yang melihat langsung aksi penjarahan dan pembakaran.

Ombudsman juga meminta data di pusat dan daerah melalui perwakilan Ombudsman untuk mengetahui jumlah orang yang ditangkap serta status hukumnya saat pascaaksi unjuk rasa demonstrasi pada Agustus-September 2025. Jumlah massa aksi demonstrasi yang ditangkap aparat pengamanan dari berbagai provinsi sebanyak 5.147 orang. Dengan rincian, 4.491 orang dipulangkan, 743 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 538 orang masih ditahan. Provinsi dengan jumlah massa aksi terbanyak yang ditangkap adalah Jawa Tengah sebanyak 2.263 orang, disusul DKI Jakarta sebanyak 1.453 orang, dan Jawa Barat sebanyak 727 orang.

Data ini juga menunjukkan besarnya skala penanganan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan di berbagai daerah, sekaligus mencerminkan adanya variasi perlakuan hukum terhadap para peserta aksi. Data tersebut dihimpun dari 13 kantor perwakilan Ombudsman RI, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Akan tetapi, berdasarkan hasil pemantauan media pada 15 Januari 2026 menunjukkan adanya perbedaan data. Berdasarkan pemberitaan CNN berjudul *“Komisi Reformasi Polri Minta Demonstran Agustus Dibebaskan”* (pembaruan 11 Desember 2025), setidaknya 1.038 orang peserta demonstrasi Agustus 2025 telah diproses hukum dan perkaranya telah masuk ke tahap persidangan.⁶² Sementara itu, menurut data Divisi Humas Polri per 24

⁶⁰ Koordinasi LPSK dengan Polres Jakarta Utara, 2 September 2025

⁶¹ meliputi Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau perusakan, Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, dan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan.

⁶² ‘Komisi Reformasi Polri Minta Demonstran Agustus Dibebaskan’ (CNN Indonesia, 11 Desember 2025) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251211084114-12-1305344/komisi-reformasi-polri-minta-demonstran-agustus-dibebaskan> diakses Desember 2025.

September 2025, Polri menetapkan 959 orang sebagai tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak di bawah umur.⁶³

Perbedaan dan ketidakselarasan data antara sumber media dan keterangan resmi Polri menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan transparansi dalam penanganan massa aksi. Kondisi ini berpotensi mengaburkan akuntabilitas penegakan hukum, menyulitkan pemantauan pemenuhan hak-hak warga negara, dan membuka ruang terjadinya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Karena itu, diperlukan sistem pendataan terpadu dan terbuka yang dapat diakses dan diverifikasi lintas lembaga guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi peserta aksi.

Komnas HAM mencatat setidaknya terdapat 8 (delapan) bentuk penangkapan yang terjadi terhadap peserta aksi, diantaranya:

- a. penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan dilakukan dengan dalil “pengamanan”.
- b. penangkapan ada yang dilakukan dengan kekerasan dalam bentuk pemukulan dengan menggunakan tangan atau benda tumpul, seperti tongkat.
- c. penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap peserta unjuk rasa, melainkan juga pihak di luar peserta unjuk rasa, seperti pedagang dan pengendara yang sedang melewati lokasi unjuk rasa.
- d. penangkapan dilegitimasi dengan adanya pelaksanaan tes urin dalam rangka penyelidikan atau permintaan keterangan, bukan dalam rangka penyidikan.
- e. tidak adanya akses bantuan hukum terhadap massa yang ditangkap, khususnya pada saat permintaan keterangan setelah dilakukan penangkapan.
- f. massa yang ditangkap tidak diberitahukan hak-haknya saat penangkapan.
- g. penangkapan dilakukan tanpa informasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh massa yang ditangkap.
- h. penangkapan dilakukan secara acak dan masif tanpa proses penyaringan yang jelas tentang siapa yang melakukan pelanggaran peraturan penyampaian pendapat di muka umum atau berlaku anarkis, dengan yang tidak.

Berdasarkan wawancara Ombudsman dengan peserta aksi unjuk rasa di rutan dan lapas pada 23-28 Januari 2026 diperoleh informasi telah terjadi penangkapan sewenang-wenang peserta aksi unjuk rasa. Secara *de facto*, terdapat beberapa orang yang tidak ikut terlibat dalam kerusuhan, tetapi ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian. Berikut terdapat beberapa data dari hasil wawancara:

No	Rutan/Lapas	Keterangan
----	-------------	------------

⁶³ Divisi Humas Polri, ‘959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusuhan Demonstrasi Akhir Agustus 2025’ (24 September 2025) <https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan>, diakses Desember 2025.

1	Rutan Cipinang	Mayoritas tahanan di Rutan Cipinang ditangkap saat menonton dari jembatan penyeberangan orang di dekat Polres Jakarta Utara.
2	Lapas Salemba	- Mayoritas tahanan di Lapas Salemba ditangkap saat berada di depan Polda Metro Jaya setelah menonton unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. - Terdapat dua orang dari Organisasi Karang Taruna membagikan logistik (air mineral) saat kejadian, tetapi ikut ditangkap.
3	Rutan Salemba	- Mayoritas tahanan di Rutan Salemba ditangkap tidak pada saat aksi unjuk rasa, tetapi setelah aksi unjuk rasa selesai. - Pedagang

Tabel 5.4.1 Rekapitulasi hasil wawancara kepada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan data wawancara di atas, diketahui bahwa terdapat sejumlah tahanan yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Mayoritas tahanan tersebut tidak membuat keributan pada saat aksi berlangsung, tetapi mereka tetap ditangkap secara paksa. Bahkan, terdapat tahanan yang justru sedang membagikan logistik, tetapi berujung pada penangkapan secara paksa oleh aparat. Tak hanya itu, terdapat tahanan yang sedang pulang berjualan dengan gerobaknya juga ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pelanggaran pada proses penangkapan.

Selain itu, sejumlah tahanan juga menyampaikan bahwa mereka mengalami kekerasan berupa pemukulan, dipiting, dan diinjak saat ditangkap. Mereka juga tidak ditunjukkan surat penangkapan, begitu juga dengan keluarganya. Ketika keluarga menanyakan surat penangkapan, mereka tidak direspons. Lebih tragis lagi, ada tahanan yang menyampaikan bahwa surat penangkapan tidak pernah diberikan oleh kepolisian hingga vonis pengadilan.

Penahanan

Berdasarkan wawancara Ombudsman dengan tahanan di Rutan Kelas I Makassar pada 27 Januari 2025, diperoleh informasi bahwa terdapat pelanggaran saat penahanan. Tahanan hanya mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari berupa nasi bungkus dengan lauk seadanya. Pemberian makanan sebanyak tiga kali sehari hanya saat ada kunjungan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan menggunakan kotak makan. Pelanggaran lainnya berupa tidak diberikan surat penahanan. Bahkan, saat ada perpanjangan penahanan pun mereka tidak diberi informasi.

Hak pendampingan hukum tidak dipenuhi

Berdasarkan wawancara Ombudsman dengan peserta unjuk rasa di rutan dan lapas pada 23-28 Januari 2026, hak-hak terdakwa/tahanan atas pendampingan hukum tidak dipenuhi, antara lain:

No.	No Urut Responden	Inisial Nama	Lapas/Rutan	Keterangan
1	R1	UFA	Rutan Cipinang	Tidak ada
2	R2	YS	Rutan Cipinang	Tidak ada
3	R6	MR	Rutan Cipinang	Tidak ada
4	R7	AR	Rutan Cipinang	Tidak ada
5	R8	MA	Rutan Cipinang	Tidak ada
6	R9	AA	Rutan Cipinang	Tidak ada
7	R10	FA	Rutan Cipinang	Tidak ada
8	R11	AT	Rutan Cipinang	Tidak ada
9	R13	JP	Rutan Cipinang	Keluarga
10	R15	HS	Rutan Cipinang	ada (dari keluarga)
11	R17	RRH	Rutan Cipinang	tidak ada
12	R30	RA	Lapas Salemba	ada (dari Keluarga)
13	R41	A	Rutan Salemba	Tidak ada
14	R43	S	Rutan Salemba	Tidak ada
15	R44	J	Rutan Salemba	Tidak ada
16	R45	AG	Rutan Salemba	Tidak ada
17	R46	G	Rutan Salemba	Tidak ada
18	R47	R	Rutan Salemba	Tidak ada
19	R48	GK	Rutan Salemba	Tidak ada
20	R49	A	Rutan Salemba	Tidak ada
21	R56	MAH	Rutan Makassar	Tidak ada
22	R58	MAS	Rutan Makassar	Tidak ada
23	R59	H	Rutan Makassar	Tidak ada, bahkan disarankan penyidik dan jaksa untuk

No.	No Urut Responden	Inisial Nama	Lapas/Rutan	Keterangan
				tidak memakai penasihat hukum karena dinilai ribet
24	R60	MAY	Rutan Makassar	Tidak ada
25	R61	RAJ	Rutan Makassar	Tidak ada pendampingan, tidak mengetahui perlu penasihat hukum
26	R62	HAH	Rutan Makassar	Tidak ada pendampingan, tidak mengetahui perlu penasihat hukum
27	R65	MRS	Rutan Makassar	Tidak ada penasihat hukum. Sudah memberikan tanda tangan pada surat kuasa penasihat hukum kepolisian, tetapi tidak ada pendampingan apapun

Tabel 5.4.2 Rekapitulasi tidak adanya pendampingan hukum

Berdasarkan data di atas, masih terdapat banyak warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tidak mendapat kuasa hukum pada saat proses penyelidikan hingga persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa memperoleh kuasa hukum adalah salah satu hak yang harus dipenuhi. Pada kenyataannya masih banyak yang tidak mendapatkan hak atas pendampingan kuasa hukum.

Hasil wawancara dengan Ditreskrim Polda NTB menunjukkan bahwa tidak ada penangkapan maupun pengamanan peserta aksi, termasuk perusakan fasilitas di Mapolda NTB dan pembakaran Gedung DPRD Provinsi NTB saat unjuk rasa 30 Agustus 2025. Pasca aksi, pengamanan dan penangkapan dilakukan sesuai hasil penyelidikan kepolisian. Terkait perusakan fasilitas di

Mapolda NTB, kepolisian telah menangkap sembilan pelaku. Dari jumlah itu, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan rincian 4 orang ditahan dan 1 orang penangguhan penahanan. Sementara itu, 2 orang pelaku lainnya masih di bawah umur dengan status pelajar dan menjalani proses pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Ada pun pembakaran Gedung DPRD Provinsi NTB ditangani oleh Polresta Mataram. Sebanyak 2 orang ditangkap dan diproses lebih lanjut.

Berdasarkan permintaan data kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, sampai 8 September 2025, kepolisian telah menangkap 32 orang terkait pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar. Penanganan perkara tersebut dibagi dua, yaitu 14 orang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Selatan terkait pembakaran Gedung DPRD Provinsi dan 18 orang oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Makassar terkait pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar. Proses penanganan perkara berstatus penyidikan dan pengumpulan keterangan sehingga jumlah tersangka bertambah seiring dengan perkembangan. Para tersangka telah diberikan akses bantuan hukum, antara lain melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), LBH Makassar, dan penasihat hukum lainnya. Sementara itu, pelaku yang masih di bawah umur tetap diproses sesuai ketentuan dan untuk sementara ditempatkan di rumah aman. Polisi menyatakan telah mengantongi alat bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi yang melihat langsung aksi penjarahan dan pembakaran. Pembakaran Gedung DPRD Provinsi tercatat terjadi pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 00.30 WITA. Selain itu, polisi mencatat adanya kerumunan massa yang berkumpul di bawah flyover di dekat lokasi gedung DPRD Provinsi.

Pemidanaan atas Ekspresi Masyarakat (Kriminalisasi)

Pasca gelombang unjuk rasa di seluruh Indonesia, Polri menyelidiki pernyataan atau pendapat yang disampaikan sejumlah warga sipil, baik yang bergabung atau terafiliasi dengan organisasi tertentu maupun yang tidak. Berdasarkan penilaian aparat penegak hukum, pernyataan-pernyataan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana penghasutan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP. Selain itu, terdapat dugaan penyebaran kebencian atau berita bohong melalui informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Komnas HAM setidaknya menerima 9 pengaduan terkait kriminalisasi/penetapan tersangka anggota masyarakat sipil dengan pasal penghasutan maupun penyebaran kebencian atau berita bohong dalam UU ITE, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Pengadu	Jabatan	Pasal pidana yang dikenakan	Status Hukum hingga Maret 2026
1	Delpedro Marhaen Rismansyah	Direktur Eksekutif Lokataru Foundation	<p>Larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	telah diputus bebas berdasarkan putusan nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst pada 6 Maret 2026

			<p>dan/atau larangan merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak</p>	
2	Muzaffar Salim	Staf Lokataru Foundation	<p>Larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-</p>	telah diputus bebas berdasarkan putusan nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst pada 6 Maret 2026

			<p>Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak</p>	
3	Shelfin Bima Prakosa	aktivis demokrasi Kediri	<p>Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP</p>	<p>Terdakwa dalam Perkara Nomor 173/Pid.B/2025/PN Kdr di Pengadilan Negeri Kediri dengan tuntutan 6 bulan penjara</p>
4	Saiful Amin	aktivis demokrasi Kediri	<p>Larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal</p>	<p>Terdakwa dalam Perkara Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Kdr di Pengadilan</p>

			45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Negeri Kediri dengan tuntutan 6 bulan penjara
5	Muhammad Fakhurrozi (Paul)	aktivis Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta	Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan akibatnya timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP dan/atau Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP	Tidak ada informasi lebih lanjut

6	Ahmad Faiz Yusuf	Pelajar SMA dan Aktivis Literasi	<p>Larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Terdakwa dalam Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Kdr di Pengadilan Negeri Kediri
---	------------------	----------------------------------	--	--

7	Laras Faizati Khairunnisa	masyarakat sipil	<p>Larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan</p>	<p>Terdakwa dalam Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, divonis bersalah dan dijatuhi pidana pengawasan tanpa dipenjara selama 6 bulan dan langsung bebas dengan masa pengawasan 1 tahun berdasarkan putusan nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. tanggal 15 Januari 2026</p>
---	---------------------------	------------------	--	---

			kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP.	
8	Khariq Anhar	Aktivis Aliansi Mahasiswa Penggugat	<p>Larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>	telah diputus bebas berdasarkan putusan nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst pada 6 Maret 2026

			<p>2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa</p> <p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak</p>	
9	Syahdan Husein	Aktivis Gejayan Memanggil	<p>Larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan)</p> <p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</p>	<p>telah diputus bebas berdasarkan putusan nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst pada 6 Maret 2026</p>

			<p>Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau</p> <p>larangan merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 5.5.1 Rekapitulasi pengaduan terkait dugaan kriminalisasi/penetapan tersangka terhadap anggota masyarakat sipil

Dalam kasus-kasus tersebut, Polri mempermasalahkan pernyataan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan di sosial media para tersangka/terdakwa dan mengasosiasikan pernyataan tersebut dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi. Misalnya dalam kasus LFK, aparat penegak hukum mempermasalahkan unggahan di sosial mediana yang pada intinya menyampaikan kekecewaan dan kemarahan LFK terhadap aparat kepolisian dalam Bahasa Inggris. Salah satu unggahan LFK dianggap sebagai bentuk penghasutan untuk membakar Markas Besar Polri. Unggahann tersebut diberi *caption*:

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI). When your office is right next to the National Police Headquarters. Please burn this building down and get them all yall I wish could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters !!

Mirip dengan kasus LFK, AFY dan SA juga ditangkap oleh kepolisian karena unggahan mereka di sosial media. Mereka dianggap menyebarkan kebencian terhadap kepolisian dan/atau berita bohong yang menyebabkan kerusuhan.

Dalam kasus SBP, orasi yang disampaikan pada unjuk rasa di depan Polres Kediri Kota pada 30 Agustus 2025 dianggap sebagai bentuk penghasutan kepada massa untuk melakukan pelemparan ke arah mako Polres Kediri Kota. Orasi yang disampaikan SBP terkait kematian AK. Ia juga mengajak publik melakukan aksi demonstrasi di DPRD Kota Kediri. Pernyataan SBP yang menyatakan, "*Yang dibakar bukan orang? Jangan pernah membakar manusia, jangan pernah membunuh orang, kalau tidak dia tidak mewakili sebagai aparat teman-teman, oke baik apakah besok kita akan melaksanakan aksi demokrasi di DPRD,*" dianggap sebagai bentuk penghasutan untuk membakar gedung pemerintahan.

Dalam kasus DMR, MS, SH, dan KA, kombinasi dan rangkaian unggahan @lokaru_foundation, @blokpolitikpelajar, @gejayanmemanggil, dan @aliansimahasiswaunggugat yang dikelola oleh mereka bersifat menghasut dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap pemerintah. Akibat unggahan yang dianggap kepolisian menghasut kebencian tersebut menimbulkan kerusuhan karena peserta aksi menyerang aparat dan merusak fasilitas umum.

Pada intinya, sembilan pengaduan yang disampaikan tersebut memiliki pola pengenaan pasal yang hampir mirip, yaitu unggahan para pengadu terkait aksi unjuk rasa sekitar tanggal 26-31 Agustus 2025 dianggap memicu kebencian publik terhadap kepolisian dan pemerintah. Akibatnya, terdapat tindakan penyerangan terhadap aparat dan pengrusakan fasilitas publik serta berujung kerusuhan.

Pola temuan tersebut diperkuat dengan mekanisme penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pengadu dan media massa, riwayat penangkapan para pengadu sebagai berikut:

1. KA ditangkap sebagai tersangka di Bandara Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya dan langsung ditahan;
2. DMR ditangkap di kantor Lokataru Foundation di Jakarta Timur pada 1 September 2025 pukul 22.45 WIB oleh penyidik Polda Metro Jaya dan langsung ditahan;
3. MS ditangkap di area kantin Polda Metro Jaya pada 2 September 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya dan langsung ditahan;
4. SH ditangkap di Bali pada 1 September 2025 dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa Polda Metro Jaya;
5. LFK ditangkap di kediamannya pada 1 September 2025 oleh penyidik Bareskrim Polri dan langsung ditahan;
6. SA ditangkap di kediamannya pada 2 September 2025 pukul 02:00 WIB oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Kediri dan langsung ditahan;

7. SB dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Polres Kediri Kota pada 9 September 2025 pukul 13:00 WIB. Pada 11 September 2025, SBP ditetapkan sebagai tersangka. Pada 18 September 2025, Shelfin Bima Prakosa dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Polres Kediri Kota.
8. MF ditangkap di kediamannya di Yogyakarta pada 27 September 2025 oleh Polda Jawa Timur dan dibawa ke Mapolda Jawa Timur;
9. AFY didatangi di kediamannya pada 21 September 2025 Pkl 18.00 WIB oleh kepolisian yang kemudian menggeledah. Setelah penggeledahan tersebut, Ahmad Faiz Yusuf diminta datang ke Polres Kediri Kota, tetapi dibiarkan tanpa penjelasan proses hukum. Ahmad Faiz Yusuf diperiksa pada 22 September 2025 mulai pukul 09.00 WIB dan ditetapkan sebagai tersangka pada 23 September 2025 Pkl 01.30 WIB.

Berbeda dengan peserta unjuk rasa yang “diamankan” atau ditangkap di tempat saat berlangsungnya unjuk rasa, kesembilan pengadu ditangkap/dipanggil untuk diperiksa setelah gelombang unjuk rasa di Agustus 2025 (kecuali dalam kasus KA). Penetapan tersangka bagi beberapa pengadu pun merupakan bentuk pengembangan kasus pasca penetapan pengadu lain sebagai tersangka, yaitu MF yang ditetapkan sebagai tersangka karena pengembangan kasus SA dan SBP, serta penetapan SH, DMR, dan MS yang ditetapkan sebagai tersangka karena pengembangan kasus Khariq Anhar.

Dari pendalaman yang dilakukan oleh Komnas HAM, ditemukan bahwa pihak kepolisian melakukan *surveillance* atau pengawasan terhadap unggahan di media sosial dengan melihat tagar (*hashtag*) yang digunakan para pengunggah (patroli siber) dan menyasar pemilik akun yang unggahannya dianggap bermasalah karena dinilai menghasut atau menyebarkan kebencian. Dalam proses penyidikan, kepolisian juga menggunakan barang bukti seperti buku, poster, dan buku catatan milik beberapa pengadu seperti Ahmad Faiz Yusuf dan Delpedro Marhaen Rismansyah; yang seolah mengasosiasikan ideologi para pengadu sebagai dasar mereka menghasut kebencian kepada aparat pemerintah dan negara.

Aparat penegak hukum menilai bahwa peristiwa kerusuhan yang terjadi dalam gelombang unjuk rasa pada Agustus 2025 merupakan digerakkan/direkayasa sedemikian rupa oleh segelintir kelompok yang disebut sebagai “dalang”. Penilaian ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepolisian kepada publik umum pada waktu penanganan pasca kerusuhan dalam gelombang unjuk rasa pada Agustus 2025. Selain itu, berdasarkan hasil permintaan keterangan oleh Komnas HAM kepada beberapa Polres dan Polda di Indonesia. Penangkapan dan penetapan kesembilan pengadu sebagai tersangka merupakan bentuk pernyataan aparat penegak hukum kepada publik luas bahwa ada “dalang” yang menghasut masyarakat menyerang aparat maupun merusak fasilitas umum.

4.6 Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Sebagaimana hasil pengamatan oleh Ombudsman di depan gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025 diperoleh informasi bahwa kericuhan sudah dimulai sejak aparat memukul mundur massa aksi yang memadati Gedung DPR. Pada sore hari sudah ada beberapa aparat yang mengamankan dengan menarik dan membawa massa aksi satu per satu untuk memasuki gedung DPR. Dalam membawa massa aksi masuk ke gedung DPR, aparat melakukan kekerasan dengan mencengkeram leher, menyerat massa aksi, dan mendorong paksa secara kuat.

Ketegangan mencapai titik kritis setelah terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI pada malam hari. Kericuhan ini berujung pada meninggalnya seorang pengemudi ojek *online* (ojol) bernama Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Satuan Brimob Polri. Insiden ini menjadi pemicu langsung (*trigger event*) yang mendorong eskalasi aksi lanjutan di berbagai wilayah, termasuk Jakarta.⁶⁴ Kematian Affan Kurniawan dengan cepat memantik reaksi luas dari masyarakat sipil, khususnya komunitas pengemudi ojek daring dan kalangan mahasiswa. Mereka memandang peristiwa tersebut sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi hak hidup warga sipil dan indikasi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.



Foto ini diambil di depan Gedung DPR RI pada saat memantau lokasi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025.

Dalam mengamati, Ombudsman dibantu perwakilan Ombudsman yang juga memantau jalannya aksi unjuk rasa di pelbagai daerah mulai dari dinamika pelaksanaan aksi hingga tindakan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap beberapa massa aksi yang ditangkap saat terjadi kerusuhan ketika aksi berlangsung. Adapun hasil pemantauan yang telah dilakukan yaitu:

⁶⁴ 'Rangkaian Demo setelah Affan Kurniawan Tewas, DPR hingga Markas Brimob Diserbu Massa' (Tempo.co, tanpa tanggal) <https://www.tempo.co/politik/rangkaian-demo-setelah-affan-kurniawan-tewas-dpr-hingga-markas-brimob-diserbu-massa-2064688> diakses Oktober 2025.

a. **Jawa Barat**

Berdasarkan hasil pemantauan Ombudsman dan informasi terkait insiden di Kampus Unisba dan Unpas, ditemukan adanya tindakan diluar prosedur oleh aparat kepolisian dalam mengamankan aksi. Hal itu dibuktikan dengan adanya mahasiswa Unisba ditabrak dan dilindas menggunakan motor hingga patah tulang. Mahasiswa tersebut dirawat di RSHS. Selain itu, terdapat mahasiswa yang ditangkap dan dibawa ke Polda Jawa Barat yang mengalami luka lebam akibat dipukuli oleh aparat kepolisian. Pelanggaran penanganan aparat kepolisian juga terjadi di Kampus Unipas seperti kerusakan akibat gas air mata yang ditembakkan oleh petugas ke lingkungan kampus.

b. **Sulawesi Selatan**

Berdasarkan hasil permintaan informasi dan data dengan Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, kepolisian telah menangkap massa aksi yang melakukan kerusuhan hingga berujung pembakaran Gedung DPRD Provinsi dan DPRD Kota Makassar. Penanganan perkara tersebut dibagi menjadi dua yaitu 14 orang ditangani Ditreskrim Polda Sulsel (pembakaran Gedung DPRD Provinsi) dan 18 orang ditangani Satreskrim Polrestabes Makassar (pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar). Tersangka pembakaran Gedung DPRD Provinsi dan Gedung DPRD Kota Makassar diberikan akses bantuan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum), LBH Makassar, dan pengacara. Mereka yang masih di bawah umur tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan sementara diserahkan ke rumah aman.

c. **Yogyakarta**

Berdasarkan wawancara Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta kepada korban yang berstatus pelajar, ditemukan adanya tindakan diluar prosedur oleh aparat dalam mengamankan aksi yakni pemukulan oleh anggota Brimob pada bagian mata dan dada pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Peristiwa terjadi tepat di depan Polda DIY saat korban hendak makan bersama teman-temannya. Korban dilarikan ke RS Panti Rapih dan dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito. Selain itu, diperoleh informasi adanya bekas luka pukulan/sabetan pada tubuh korban meninggal dunia. Hal tersebut telah terkonfirmasi oleh Polda DIY bahwa luka tersebut dilakukan oleh aparat keamanan.

d. **Jawa Timur**

Berdasarkan hasil pengamatan langsung saat terjadi kerusuhan pada 30 dan 31 Agustus 2025, terdapat peserta unjuk rasa yang ditangkap petugas Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur. Tindakan diluar prosedur juga dilakukan aparat kepolisian dengan menangkap orang-orang yang tidak terlibat dalam aksi. Hasil koordinasi dengan LBH Surabaya ditemukan 5 orang korban salah tangkap aparat kepolisian. Selain itu, terdapat 21 anak di Malang tidak memiliki perlindungan/pendampingan hukum.

Penyiksaan massa aksi unjuk rasa oleh aparat tidak hanya terjadi pada saat penangkapan massa aksi di tempat kejadian perkara (TKP). Penyiksaan secara fatal justru dilakukan aparat penegak hukum saat proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana temuan tim Ombudsman saat wawancara langsung dengan massa aksi yang ditahan di rutan dan lapas di Jakarta. Ombudsman wawancara langsung dengan massa aksi yang ditahan di Rutan Salemba, Lapas Salemba, dan Rutan Cipinang. Informasi yang diperoleh sebagai berikut:

a. Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) pada 23 Januari 2026.

Pelaku unjuk rasa atas nama R41, R42, R43, R45, R46, R47, R48, R49,



R50 yang ditahan di Rutan Salemba mengaku dipukul menggunakan pentungan, tendangan, dan injakan sejak ditangkap hingga masa penahanan awal. Selain itu, penggunaan senjata api sebagai alat intimidasi (ditodongkan ke kepala) juga dialami oleh salah satu tahanan atas nama R47. Penyiksaan terjadi khususnya pada tahap pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tahanan atas nama R43 mengalami tekanan psikis karena tidak diberikan akses bertemu dengan keluarga. Adapun R43 memiliki disabilitas mental sehingga hal itu memperparah kondisi mentalnya.

b. Lapas Kelas IIA Salemba pada 28 Januari 2026

Tahanan di Lapas Salemba didominasi oleh peserta aksi massa yang diproses di Polda Metro Jaya. Pelaku unjuk rasa atas nama R22 sampai R40 yang ditahan di Lapas Salemba mengaku alami penyiksaan meliputi disengat listrik, dipukul dengan bambu, hingga kepala yang diadu dengan ban motor seperti dialami salah satu tahanan berinisial R31. Setelah masuk ke ruang tahanan pun masih ada perpeloncoan seperti disuruh menggigit lonceng hingga terangkat. Selain kekerasan fisik seperti hidung bengkok dan pelipis robek, terdapat indikasi upaya sistematis untuk menutupi jejak kekerasan tersebut. Tahanan yang terluka parah diduga disembunyikan di area tertentu saat ada kunjungan dari lembaga pengawas seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga lainnya.



Gambar wawancara tahanan unjuk rasa di Lapas Kelas IIA Salemba pada 28 Januari 2026

c. Rutan Cipinang pada 27 Januari 2026

Tahanan di Rutan Cipinang banyak berasal dari penangkapan di Polres Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Pelaku unjuk rasa atas nama R2 sampai dengan R21 yang ditahan di Rutan Cipinang mengaku mengalami penyiksaan fisik sejak ditangkap di jembatan penyeberangan orang depan Polres Jakarta Utara sampai saat dibawa ke Polres. Tahanan mengaku diseret dan dipukuli sepanjang jalan. Setelah sampai Polres, tahanan masih dipukul menggunakan tongkat polisi. Beberapa tahanan mengalami lebam-lebam dan luka robek di telinga hingga jari patah.



Gambar wawancara tahanan unjuk rasa di Rutan Cipinang pada 28 Januari 2026

d. Rutan Kelas I Makassar pada 27 Januari 2026

Tahanan di Rutan Kelas I Makassar sebanyak 31 orang yang ditangkap oleh Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan, Satreskrim Polrestabes Makassar, dan Satreskrim Polres Palopo. Ombudsman menemui 16 tahanan dan diketahui bahwa 11 orang diantaranya mengalami penyiksaan saat proses penangkapan, pemeriksaan, dan penyelidikan di kepolisian. Sebagian besar tahanan disiksa penyidik agar mereka segera mengakui perbuatan yang dituduhkan. Penyiksaan yang dilakukan antara lain berupa pemukulan, pengancaman/intimidasi, pencekikan, penjambakan rambut, bahkan muka dilumuri cabai.

Selain itu, terdapat pengakuan dari dua tahanan yaitu R50 dan R65 bahwa penyidik meregangkan tubuhnya secara paksa. Peregangan tersebut

dilakukan dengan posisi kaki terbuka lebar (*split*), kemudian bagian batang tubuh dan kepala ditekan secara manual oleh penyidik ke arah depan menuju lantai. Peregangan paksa tersebut bisa berdampak pada terlampauinya batas elastisitas alami dan berisiko tinggi menyebabkan ruptur otot (otot robek), cedera ligamen, hingga dislokasi sendi panggul. Tekanan pada kepala dan tulang belakang ke arah lantai secara mendadak dapat mengakibatkan cedera serius pada ruas tulang belakang. Tindakan yang disertai dengan intimidasi dan paksaan tersebut dapat menyebabkan trauma mendalam bagi yang mengalaminya. Berdasarkan keterangan R50, R65 mengalami trauma mendalam karena intimidasi intensif dan peregangan paksa dari penyidik. Trauma tersebut tercermin dari tingkah laku sehari-hari R65 di dalam tahanan Polda Sulawesi Selatan. R65 ketakutan hingga sulit melakukan kegiatan dasarnya sendiri seperti makan, minum, dan mandi. Ia memerlukan bantuan sesama tahanan untuk melakukan kegiatan tersebut.



Gambar wawancara tahanan unjuk rasa di Rutan Kelas I Makassar pada 27 Januari 2026

Tim LPSK juga melakukan penjangkauan ke beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Bali, dan Surabaya. Tim melakukan investigasi lanjutan berupa wawancara dan koordinasi pada 29 September 2025 di Bandung dan Cimahi. Investigasi dilakukan terhadap VKK yang ditangkap pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB dengan tuduhan terlibat kerusuhan. VKK dilaporkan mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan penyetruman berulang hingga pingsan. Ia dipaksa mengakui keterlibatan dalam kerusuhan. Keluarga melaporkan kondisi korban yang mengalami lebam dan luka di pelipis, serta adanya dugaan penyiksaan selama penahanan. Penyiksaan paling berat terjadi di ruang interogasi. Ia melihat tahanan lain disiksa di toilet. VKK mengaku disiksa hampir setiap hari selama ditahan.

Berdasarkan penjangkauan Tim LPSK dengan pendamping dari LBH Bali pada 2 Oktober 2025, diidentifikasi kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi selama penangkapan dan penahanan di Polda Bali. Korban mengalami pemukulan, tendangan, pitingan, penggunaan borgol paksa, pemaksaan membuka pakaian hingga hanya mengenakan celana dalam, penggundulan rambut, serta pemaksaan aktivitas fisik. Kekerasan dan intimidasi juga dilaporkan terjadi saat proses pemeriksaan.

Berdasarkan penjangkauan ke Surabaya pada 7-8 September 2025, didapati informasi dari pendamping hukum adanya penyiksaan di lapangan dan Polres ketika ditangkap sebelum masuk ruang penyidikan. Peserta Aksi yang ditangkap diperlakukan tidak manusiawi oleh anggota Polisi seperti ditendang, dipukul, bahkan kekerasan seksual. Hampir 18 orang berada di Unit Jatanras terjadi pelecehan seksual berupa diperintahkan untuk saling membalsem alat vital satu sama lain. Apabila menolak, maka akan dipukul. Peserta Aksi yang ditangkap diperlakukan seperti tersangka kriminal. Semua yang tertangkap pada Sabtu malam, 90 persen peserta aksi digunduli rambutnya. Padahal, peserta aksi belum 24 jam ditangkap dan belum ada status hukumnya.

Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh polisi dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Agustus hingga September 2025 di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Magelang (Jawa Tengah), Bekasi (Jawa Barat), dan Bandung (Jawa Barat). Dugaan penyiksaan tersebut meliputi pemukulan, penendangan, penggunaan kekerasan fisik secara berlebihan, penelanjangan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat, yang diduga terjadi sejak penangkapan hingga pemeriksaan di kantor kepolisian.

Korban dugaan penyiksaan mencakup orang dewasa maupun anak, termasuk pihak yang tidak terlibat langsung dalam unjuk rasa atau kerusuhan. Dampak yang dialami korban meliputi luka fisik, trauma psikologis, serta gangguan terhadap rasa aman dan martabat manusia. Dalam beberapa kasus, keluarga korban tidak segera memperoleh informasi mengenai keberadaan dan kondisi anggota keluarga, yang menunjukkan praktik penangkapan dan penahanan tidak menjunjung prinsip hukum dan HAM.

Di Jawa Barat, seorang korban melaporkan mengalami pemukulan berulang, disetrum, intimidasi, dan dipaksa mengaku selama penahanan, termasuk menyaksikan tahanan lain mengalami kekerasan. Di Magelang, dua anak yang ditangkap dalam konteks berbeda mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan, penamparan, pencambukan dengan selang, dipaksa merayap di atas pecahan kaca, tidak diberi makan, tidak diperbolehkan tidur, hingga dipaksa melakukan tindakan yang merendahkan martabat. Di Bali, pendamping hukum mengidentifikasi adanya pemukulan, tendangan, pitingan, penelanjangan pakaian, penggundulan rambut, dan intimidasi selama pemeriksaan. Sementara di Surabaya, laporan pendamping hukum menyebutkan adanya kekerasan fisik dan kekerasan seksual, termasuk tindakan yang merendahkan martabat dan penggundulan massal peserta aksi yang belum berstatus tersangka.

Selain kekerasan fisik, Komnas HAM juga menemukan dugaan pelanggaran hak atas privasi berupa penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan, hilangnya barang milik korban, serta praktik-praktik yang berpotensi bersifat intimidatif dan merendahkan martabat dalam proses pemeriksaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pola penggunaan kekuatan secara tidak proporsional dan praktik penegakan hukum yang berpotensi melanggar

prinsip-prinsip HAM, khususnya larangan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam rentang waktu aksi Agustus—September 2025, Ombudsman juga menemukan “pengamanan” yang melebihi tugas dan wewenang Polri maupun TNI. Pada 28 dan 29 Agustus 2025, Ombudsman menemukan tindakan represif dari kepolisian terhadap massa aksi di sekitar Gedung DPR-MPR RI antara lain diseret dan dipiting. Ombudsman berkunjung ke lapas dan rutan untuk menemui warga yang ditangkap karena terlibat aksi Agustus-September 2025. Ombudsman bertemu dengan tahanan di lapas dan rutan untuk menggali lebih dalam mengenai penahanan, pemeriksaan, dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Ombudsman mewawancarai tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang⁶⁵, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba⁶⁶, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat⁶⁷, Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar⁶⁸.

Informasi mengenai dugaan penyiksaan yang dialami oleh tahanan maupun warga binaan pemasyarakatan antara lain ditampilkan pada tabel berikut.

Inisial	Usia (Tahun)	Lokasi/Kasus	Dugaan Penyiksaan
R1	28	Jakarta Utara	Dipukul, diseret, dan diancam saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
R2	46	Jakarta Utara	Disiksa dan dicambuk saat BAP
R4	29	Jakarta Utara	Dipukul
R6	22	Jakarta Utara	Ditampar saat BAP
R7	23	Jakarta Utara	Dipukul
R10	21	Jakarta Utara	Dipukuli setiap malam
R12	19	Jakarta Utara	Dipaksa menggigit lonceng
R13	28	Jakarta Selatan	Dipukuli pada bagian wajah dan mata memerah
R14	30	Jakarta Timur	Pemukulan pada jahitan operasi sehingga luka kembali terbuka dan berdarah
R15	44	Jakarta Timur	Dipukul
R16	28	Jakarta Utara	Dipukul hingga kepala bocor dan jari telunjuk kiri patah

⁶⁵ Pertemuan Ombudsman dengan Rutan Kelas I Cipinang tertanggal 27 Januari 2026. Ombudsman menemui 25 tahanan aksi (responden) di mana terdapat 20 tahanan yang mengalami penyiksaan saat proses penangkapan, pemeriksaan, dan penyelidikan dari Kepolisian.

⁶⁶ Pertemuan Ombudsman dengan Lapas Kelas IIA Salemba pada tanggal 28 Januari 2026. Ombudsman menemui 19 warga binaan pemasyarakatan (responden) di mana semuanya mengalami penyiksaan saat proses penangkapan, pemeriksaan, dan penyelidikan dari Kepolisian.

⁶⁷ Pertemuan Ombudsman dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2026. Ombudsman menemui 10 tahanan aksi (responden) di mana 9 di antaranya yang mengalami penyiksaan saat penangkapan, pemeriksaan, dan penyelidikan dari Kepolisian.

⁶⁸ Pertemuan Ombudsman dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada tanggal 27 Januari 2026. Ombudsman menemui 16 tahanan (respon) di mana 11 orang di antaranya mengalami penyiksaan saat proses penangkapan, pemeriksaan, dan penyelidikan dari Kepolisian

Inisial	Usia (Tahun)	Lokasi/Kasus	Dugaan Penyiksaan
R17	19	Jakarta Timur	Dipukul
R18	19	Jakarta Utara	Dipukul
R19	21	Jakarta Utara	Dipukul
R20	22	Jakarta Utara	Dipukul dua kali pada bagian perut saat BAP
R21	24	Jakarta Pusat	Dipukul
R22	25	Jakarta Pusat	Disetrum dan dipaksa mengaku
R23	21	Jakarta Pusat	Dipukul dan dipaksa mengaku
R24	27	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R25	19	Jakarta Pusat	Dilempar bangkai
R26	23	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R27	21	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R28	23	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R29	24	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R30	23	Jakarta Pusat	Kepala diadu dengan ban sepeda motor
R31	19	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R32	22	Jakarta Pusat	Dipukul saat BAP
R33	21	Jakarta Pusat	Disetrum dan dipukul pada bagian wajah hingga hidung bengkok
R34	32	Jakarta Pusat	Dipukul dan disetrum hingga pelipis robek
R35	19	Jakarta Pusat	Diserang saat penangkapan
R36	20	Jakarta Pusat	Intimidasi, dipukul, dan tangan disulut api
R37	20	Jakarta Pusat	Dipukul pada kepala dan wajah
R38	19	Jakarta Pusat	Ditampar menggunakan botol air mineral 1 liter
R39	20	Jakarta Pusat	Diintimidasi, dipukul, ditampar, dan dipaksa menggigit lonceng
R40			Tekanan verbal saat pemeriksaan
R41			Dipukul dan dipukul menggunakan pentungan
R42		Bekasi	Tekanan psikis
R43			Disetrum dan diludahi
R45			Dipukul saat ditangkap dan mengalami tekanan psikis
R46		Banten	Intimidasi saat penangkapan
R47		Jakarta Pusat	Ditodong pistol dan dipukul
R48			Ditendang dan diinjak
R49			Dipukul hingga cedera leher

Inisial	Usia (Tahun)	Lokasi/Kasus	Dugaan Penyiksaan
R50	22	Makassar	Dicekik dan dipukul, ditodong senjata, serta kaki dipaksa kangkang (<i>split</i>) kemudian badan dan kepala didorong hingga ke lantai
R51	18	Makassar	Rambut dijambak dan dipukul
R53	23	Makassar	Pemukulan dan digiring sambil jalan jongkok saat menuju ruang tahanan
R54	21	Makassar	Pemukulan dan digiring sambil jalan jongkok saat menuju ruang tahanan
R56	23	Makassar	Ditinju, dipukul, ditodong pistol pada kepala, dipukul di ulu hati, dan sempat mengalami luka di bibir
R61	31	Makassar	Dipukul
R62	27	Makassar	Dipukul
R63	22	Makassar	Diinjak, diteriaki sebagai pembunuh, dan wajahnya dilumuri ulekan cabai saat korban tidak mengakui
R64	18	Makassar	Ditampar saat penyidikan
R65	20	Makassar	Dipukul, kaki dipaksa kangkang (<i>split</i>) kemudian badan dan kepala didorong hingga ke lantai, ada pemukulan, dan intimidasi yang mengakibatkan gangguan mental (perlu pendampingan medis)

Tabel 4.5.1 Rekapitulasi dugaan penyiksaan dalam proses penangkapan, pemeriksaan, dan penyelidikan oleh Penyidik

Selanjutnya, Komnas Perempuan mencatat adanya dugaan penyiksaan seksual yang dialami seorang perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Korban ditelanjangi dan difoto tanpa persetujuan saat proses pemeriksaan. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM, tetapi juga menunjukkan adanya praktik kekerasan berbasis gender dalam proses penegakan hukum. Penelanjangan dan pemotretan tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual, terutama pada penyiksaan seksual karena menyerang integritas tubuh, martabat, dan hak rasa aman korban untuk mendapatkan informasi penahanan. Praktik ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara aparat dan korban karena tubuh perempuan dijadikan objek kontrol dan intimidasi.

Dugaan tindakan tersebut terjadi karena ekspresi gender korban yang dianggap tidak sesuai norma sosial dominan. Ini menunjukkan diskriminasi berbasis ekspresi gender masih menjadi faktor yang memperbesar risiko kekerasan dalam peradilan pidana. Kekerasan yang dialami tidak berhenti pada peristiwa fisik, melainkan berdampak psikologis secara berkepanjangan. Hingga saat ini, korban dilaporkan masih trauma akibat tindakan tersebut. Situasi ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang akuntabel, perspektif gender dalam prosedur penangkapan dan penahanan, dan jaminan pemulihan yang komprehensif bagi korban agar praktik serupa tak berulang.

Rangkaian temuan ini menunjukkan pola perlakuan yang berpotensi melampaui batas kewenangan penegakan hukum dan menimbulkan persoalan serius terkait jaminan hak atas perlindungan dari penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

4.7 Intimidasi Jurnalis dan Pembatasan Akses Media

Pada Kamis, 2 Oktober 2025, pukul 14.00–18.00 WITA, LPSK berkoordinasi dengan LBH Bali. LPSK memperoleh informasi bahwa terdapat intimidasi terhadap setidaknya tiga orang jurnalis yang meliput. Mereka diminta menghapus data dan rekaman terkait unjuk rasa. Atas kejadian itu, LBH Bali membuat dua laporan polisi dan melaporkan pelanggaran kode etik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali.

Ombudsman menerima laporan masyarakat mengenai penyimpangan prosedur oleh anggota Polda Metro Jaya dalam pengamanan dan penangkapan jurnalis saat meliput demonstrasi di Gedung DPR/MPR 28 Agustus 2025. Pelapor mengalami intimidasi, pembungkaman serta penangkapan saat meliput dengan cara-cara tidak patut seperti mengusir, menangkap, menarik tangan, menggiring pelapor ke tempat interogasi yang dikelilingi puluhan aparat, dan dipaksa menyapakan hasil liputan dari kamera kerja Pelapor. Pelapor mengalami trauma sehingga harus berobat. Saat ditarik paksa dan digiring oleh aparat kepolisian ke tempat interogasi, kaki pelapor mengalami cedera pada lutut dan kedua engkel. Akibatnya, pelapor pincang dan sulit berjalan. Selama dua hari, pelapor tidak dapat beraktivitas dan bekerja. Pelapor mengalami kerugian imaterial dan material untuk memulihkan trauma dan perawatan.

Pada 2 Oktober 2025, Ombudsman telah meminta keterangan kepada Polda Metro Jaya. Karena pelapor tidak memberikan bukti pendukung dan dokumen yang lengkap terkait tindakan oknum dimaksud, maka Polda Metro Jaya tidak dapat menindaklanjuti pemeriksaan kode etik anggota Polri. Lalu Ombudsman menyampaikan Saran Tindak Lanjut Atas Laporan Pengamanan Jurnalis Saat Unjuk Rasa kepada Polda Metro Jaya melalui surat nomor: T/2715/LM.12-K2/1250.2025/XII/2025 tertanggal 19 Desember 2025, berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh personel pada satuan pengamanan memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pengamanan;
2. Memastikan seluruh satuan pengamanan massa aksi mengetahui dan memahami standar operasional prosedur (SOP) terkait pengamanan unjuk rasa serta mencantumkan secara eksplisit prosedur khusus terhadap jurnalis, termasuk larangan perampasan alat kerja, penghapusan hasil liputan, dan kekerasan fisik/verbal. Pemahaman atas SOP diperlukan guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedur, inkonsistensi tindakan di lapangan, serta potensi pelanggaran hak atas informasi dan hak asasi manusia;
3. Memasukkan materi khusus tentang kebebasan pers dan hak-hak jurnalis sebagai bagian dari pelatihan HAM rutin personel Polri. Penguatan kapasitas dan pemahaman aparat merupakan langkah preventif untuk menekan risiko maladministrasi, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan pelaksanaan tugas kepolisian sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia;
4. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya bagi jurnalis yang merasa dirugikan atau menjadi korban penyimpangan prosedur. Mekanisme pengaduan efektif diperlukan sebagai sarana pengawasan internal, perlindungan pelapor, dan upaya mencegah praktik maladministrasi.

Selain tindakan kekerasan dan perilaku intimidatif, pembatasan akses dalam mendokumentasikan aksi unjuk rasa dilaporkan ke Ombudsman juga dialami oleh jurnalis dari CNN serta Harian Disway. Saat liputan di Surabaya, jurnalis tersebut diintimidasi polisi saat meliput insiden bentrok fisik antara polisi dan massa di Mapolrestabes Surabaya pada 30 Agustus dan diminta aparat kepolisian menghapus foto-foto liputannya.

Komnas Perempuan mencatat seorang jurnalis perempuan mengalami serangkaian teror sesudah suaminya ditangkap. Teror berupa pengiriman paket bayar di tempat (COD) yang dikirimkan ke alamat rumah mertuanya sebanyak empat kali dalam dua dua hari berturut-turut. Paket tersebut tidak dicantumkan dengan jelas siapa pengirimnya. Dua hari setelah itu, data pribadinya berupa KTP dan alamat domisili disebar di media sosial disertai narasi provokatif yang menuduh dia terlibat dalam pembuatan narasi jahat terkait aksi demonstrasi di DPR bersama suaminya.

Sebuah video pendek di platform X juga memuat fitnah yang menyeret namanya sebagai penggerak aksi. Padahal, dia merupakan jurnalis kantor berita yang saat itu bertugas meliput kegiatan, termasuk unjuk rasa. Dua hari setelah serangan digital tersebut, dia menerima pemberitahuan mutasi kerja secara mendadak dari perusahaan media tempatnya bekerja tanpa surat resmi

dan persetujuan tertulis. Mutasi tersebut disampaikan secara daring dengan tenggat waktu satu minggu di tengah meningkatnya ancaman terhadap keselamatannya dan keluarganya.

Kondisi ini semakin memperberat tekanan psikologis sebagai seorang perempuan yang saat itu masih berada dalam masa pasca-persalinan dan menyusui serta mengasuh anak berusia 19 bulan. Atas situasi tersebut, dia dan anaknya harus menempati rumah aman yang berdampak pada kehilangan akses sistem kerja akibat mutasi yang belum disepakati.⁶⁹ Dia tidak dapat meliput di lapangan dan hanya diberikan tugas terbatas berupa penulisan berita saduran.

Selain itu, di Jawa Barat, Komnas Perempuan juga menemukan kasus jurnalis perempuan mengalami intimidasi saat meliput kekerasan yang dilakukan aparat pada unjuk rasa 30 Agustus 2025 melalui video. Jurnalis tersebut dipaksa untuk tidak menayangkan berita dan menghapus videonya.

4.8 Hambatan Akses Medis

Hambatan akses medis terjadi pada awal pascaaksi unjuk rasa. Terdapat korban aksi unjuk rasa yang dirujuk ke RS Hermina Kemayoran. Dari total korban yang dirujuk, terdapat dua korban yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan sehingga harus menggunakan biaya pribadi.

Hambatan akses medis juga dialami oleh massa aksi unjuk rasa pada saat proses penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan, khususnya tahap pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Banyak massa aksi unjuk rasa mengalami tekanan dan penyiksaan hanya untuk mengakui bahwa mereka melakukan kericuhan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Banyak massa aksi yang tidak melakukan kericuhan, tetapi dipaksa mengakui oleh penyidik dengan cara memukul, menendang, bahkan sampai menyetrum pelaku aksi unjuk rasa.

Saat mengalami penyiksaan tersebut, banyak pelaku unjuk rasa yang terluka, patah jari tangan, dan robek di pelipis mata. Namun, mereka tidak kunjung mendapatkan pemeriksaan medis. Dalam hal ini, banyak massa aksi unjuk rasa yang terhambat mendapatkan akses medis akibat penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pembuatan BAP.

Selain itu, hambatan akses medis untuk disabilitas juga dialami oleh Syahdan. Selama proses penahanan, terdapat obat pribadi yang harus dikonsumsi oleh Syahdan, tetapi tidak diakomodasi pembiayaannya. Akibatnya, Syahdan harus membayar secara mandiri pengobatan pribadi tersebut.

Salah satu PBH diberi obat yang sudah kadaluwarsa ketika berada di rumah tahanan. Ketika sakit dan meminta obat, ia diberi obat-obatan yang didapat

⁶⁹ Wawancara Komnas Perempuan dengan Isteri dari tahanan, pada oktober 2025.

dari hasil kunjungan keluarga atau kunjungan untuk tahanan perempuan. Obat yang digunakan tersebut tidak dicek waktu kadaluwarsa. Salah satu PBH lainnya, R, jatuh sakit setelah ditahan. Ia tidak mendapatkan perawatan memadai karena tidak ada polisi perempuan.

4.9 Penjarahan

Penjarahan terjadi di beberapa rumah figur publik seperti anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya yang beralamat di Jl. Statistik No.1F, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13430; Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio yang beralamat di Jl. Karang Asem 1 No. C10/2, RT. 8 RW. 12, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950; dan Ahmad Sahroni.

Polres Jakarta Utara⁷⁰ mendapat informasi telah terjadi pembakaran Polres Jakarta Timur pada 29 Agustus 2025. Setelah itu, pada Sabtu, 30 Agustus 2025 Satuan Intel Polres Jakarta Utara memberikan informasi bahwa akan ada masyarakat yang mendatangi rumah anggota DPR atas nama Sahroni untuk menjarah. Hal tersebut dibarengi dengan pembuatan video siaran langsung Tiktok yang diduga akan memancing masyarakat untuk datang ke rumah Sahroni. Polres telah berkomunikasi dengan Sahroni. Karena keadaan Polres Jakarta Utara sudah terpojok, Kapolres menginstruksikan tidak perlu ada anggota yang berseragam datang ke rumah Sahroni. Namun, tetap ada anggota tidak berseragam mendatangi lokasi yang dipimpin oleh kasat intel.

Dalam wawancara Ombudsman dengan beberapa tahanan di rutan dan lapas, diperoleh informasi bahwa terdapat tahanan yang tertangkap saat menjarah. Tahanan berinisial R3, tertangkap dua minggu setelah menjarah. Ia mengaku mengambil sebuah televisi berukuran 60 inci dari rumah Uya Kuya pada saat penjarahan terjadi. Sementara itu, tahanan berinisial R5 ditangkap karena mengambil sepuluh piring di rumah Eko Patrio yang dilempar-lempar oleh warga. Tahanan berinisial R20 ditangkap karena mengambil senjata api pada saat terjadi penjarahan di rumah Ahmad Syahroni. Para pelaku unjuk rasa yang ditahan di rutan dan lapas mengalami penyiksaan yang sama dengan tahanan politik lainnya, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.



⁷⁰ Berdasarkan pengamatan situasi Komnas HAM ke Polres Jakarta Utara pada 3 September 2025

Gambar wawancara tahanan unjuk rasa yang ditahan karena menjarah di Rutan Cipinang pada 28 Januari 2026

4.10 Peran TNI dalam Unjuk Rasa

Dalam periode Agustus-September 2025, Ombudsman mencatat setidaknya 3.472 personel dan 4 peleton TNI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa di sejumlah wilayah: Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten, dan Kalimantan Barat. Rekapitulasi total anggota TNI meliputi:

Provinsi	Total Petugas Pengamanan	Keterangan
Jawa Barat	100	Tim Kodam III Siliwangi
D.I. Yogyakarta	200	TNI
Bali	94	Kodam IX Udayana
Jawa Timur	2.275	Kodam V/BRW: 400 Pasmabar II: 400 Jajaran Kodam: 1.475
Kalimantan Timur	155	Kodim 0901 Samarinda: 50 orang Bateryon 611 AWL: 75 orang Lanud Dhomber: 20 orang Denpom VI/1 Samarinda: 10 orang
Banten	50	TNI
Kalimantan Barat	798	Personel 28 dan 29 Agustus 2025
TOTAL	3.522	

Tabel 4.11.1 Rekapitulasi petugas pengamanan aksi Agustus-September 2025 di beberapa provinsi.

BAB V

TEMUAN KHUSUS

5.1 Anak dalam Unjuk Rasa

5.1.1 Pelibatan Anak Dalam Unjuk Rasa dan Kekerasan

Penyalahgunaan dan eksploitasi anak (*misuse of children/child exploitation*) dalam kegiatan politik dan kerusuhan sosial, seperti dalam demonstrasi besar berakhir rusuh, dan dalam kumpulan massa besar saat kampanye politik dan pasca pencoblosan pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, bukanlah anomali di Indonesia. Hal itu merupakan pola yang berulang, rutin terjadi pada tiap siklus mobilisasi massa yang signifikan. Masalah ini bukan hanya mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak secara umum, melainkan juga bentuk pembiaran terhadap pelanggaran dan pengabaian hak-hak dasar anak.

Hasil pengawasan KPAI selama rentang waktu 2014 hingga 2025 mencatat pola pelibatan anak serta kasus pelanggaran dan pengabaian hak anak dalam beberapa aksi besar, antara lain: kampanye Pilpres 2014 di mana KPAI menerima pengaduan 248 kasus pelanggaran hak anak⁷¹, Pilkada DKI 2017 dimana kasus pelanggaran hak anak tidak hanya terkait jumlah anak yang terlibat, melainkan juga masifnya paparan konten kampanye yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang mental dan kepribadian anak. Peristiwa besar lainnya adalah demo politik menolak hasil Pilpres 2019, yang memakan korban jiwa tiga (3) anak tewas tertembak peluru tajam di Jakarta dan satu (1) anak di Pontianak, serta korban terluka cukup banyak di Jakarta⁷². Sementara itu, demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 mengakibatkan 3565 anak pelajar SMP dan SMK ditangkap Polisi, dari jumlah itu 91 anak diproses hukum lanjutan karena diduga terbukti merusak fasilitas publik⁷³. Dan yang terkini adalah pelibatan anak-anak yang terjadi meluas di banyak kampanye Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, serta demonstrasi menolak revisi UU Pilkada pada tahun yang sama⁷⁴, hingga unjuk rasa Agustus–September 2025 yang memakan korban jiwa satu (1) anak (ALF, 16) dan 2000 lebih anak ditangkap polisi.

Meski belum ada satu *database* tunggal yang lengkap dan tersegregasi, namun temuan yang konsisten selama satu dekade ini penting sebagai landasan untuk mengenali akar masalah sekaligus solusi bagi pelanggaran

⁷¹ KPAI, 'Anak Dilibatkan dalam Kampanye Pilkada,' (KPAI, 09 Januari 2018), <https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-dilibatkan-dalam-kampanye-pilkada-inilah-pernyataan-tegas-kpai> diakses April 2026.

⁷² Irsyan Hasyim, 'KPAI Desak POLRI Usut Tewasnya Tiga Anak dalam Kerusuhan 22 Mei,' (Tempo, 25 Mei 2029), <https://www.tempo.co/hukum/kpai-desak-polri-usut-tewasnya-tiga-anak-dalam-kerusuhan-22-mei-741445> diakses April 2026.

⁷³ KPAI, '3.565 Anak Ditahan karena Ikut Demo Tolak UU Ciptaker,' (KPAI, 12 Oktober 2020), <https://www.kpai.go.id/publikasi/3-565-anak-ditahan-karena-ikut-demo-tolak-uu-ciptaker> diakses April 2026.

⁷⁴ KPAI, 'KPAI Mengajak Semua Pihak untuk Menghentikan Penyalahgunaan dan Eksploitasi Anak Sebagai Objek Politik Demi Kepentingan terbaik Anak,' (KPAI, 17 Januari 2024), <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-mengajak-semua-pihak-untuk-menghentikan-penggunaan-anak-sebagai-obyek-politik-demi-kepentingan-terbaik-anak> diakses April 2026.

dan pengabaian hak anak dalam konteks gerakan sosial-politik orang dewasa pada umumnya, dan secara khusus dalam konteks unjuk rasa Agustus-September 2025.

Indikasi eksploitasi anak dalam konteks unjuk rasa juga tidak dapat diabaikan. Temuan menunjukkan adanya pola pelibatan terstruktur, mulai dari ajakan oleh aktor dewasa, pemberian instruksi taktis, hingga keterlibatan anak dalam tindakan berisiko tinggi seperti perusakan dan penjarahan. Kondisi ini menegaskan bahwa anak telah ditempatkan sebagai alat dalam konflik sosial-politik, yang secara tegas dilarang dalam kerangka perlindungan anak. Negara belum menunjukkan langkah tegas untuk mengidentifikasi dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelibatan tersebut.

Kondisi tersebut menimbulkan dampak multidimensi dan berjangka panjang bagi anak. Selain luka fisik dan trauma psikologis, anak juga menghadapi stigmatisasi sosial, ancaman putus sekolah, hingga potensi kriminalisasi yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam konteks ini, respons negara yang tidak komprehensif berisiko memperparah kerentanan anak, alih-alih memulihkan kondisi mereka.

5.1.2 Penanganan Anak dalam Unjuk Rasa

Seluruh anak narasumber KPAI menyatakan bahwa mereka ditangkap secara sewenang-wenang/dipaksa pada saat aksi demo terjadi. Sebagian besar mereka menyatakan ditangkap saat berniat ikut aksi unjuk rasa. Namun, sebagian lagi mengatakan ditangkap walau posisinya jauh dari titik aksi unjuk rasa; kebetulan sedang lewat di area unjuk rasa; sedang makan di warung dekat area unjuk rasa; dan ada yang sedang di jalan menuju lokasi *thrifting*.

Empat ABH narasumber KPAI di Surabaya menyatakan mereka ditangkap beberapa hari sesudah aksi unjuk rasa dan penjarahan di Gedung Grahadi Surabaya. Dua orang pegiat hak anak narasumber KPAI menyatakan adanya aksi penangkapan sewenang-wenang anak-anak saat mereka sedang duduk santai di pinggir jalan dekat rumah tinggalnya, oleh pihak kepolisian sebagai hasil dari *cyber patrol* yang diadakan oleh Polri.

Temuan pengawasan KPAI menunjukkan bahwa praktik penangkapan dan penahanan terhadap anak dalam konteks unjuk rasa masih jauh dari prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penangkapan dan penahanan tidak hanya digunakan secara tidak proporsional, tetapi juga disertai dengan berbagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak.

Di wilayah Polres Jakarta Utara, tujuh anak yang ditangkap melebihi batas waktu 1x24 jam, yang terdiri dari satu anak perempuan dan enam anak laki-laki. Dalam praktiknya, anak laki-laki tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan yang sama dengan orang dewasa, suatu kondisi yang secara jelas melanggar prinsip pemisahan tahanan anak dan dewasa serta berpotensi menimbulkan risiko kekerasan dan pengaruh negatif terhadap anak.

Di wilayah Polres Kota Bekasi terdapat sepuluh anak yang ditangkap dan ditahan selama lima hari. Selama proses penahanan, anak mengalami kesulitan bertemu dengan orang tua/ keluarga dan pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan. Selain itu, KPAI mendapati tiga anak usia kurang dari 14 tahun yang sudah berada di kantor polisi lebih dari 24 jam karena ikut ditangkap dari lokasi unjuk rasa. Satu anak mengalami memar di wajahnya.

Di Jawa Timur, terdapat anak-anak yang ditahan di UPT Pelindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Dari delapan anak yang ditahan, empat anak diwawancarai dan mendapatkan intervensi *trauma healing*. Keempat anak tersebut diketahui mengalami penahanan dalam durasi yang sangat panjang, yakni sekitar 45 hari (29 Agustus hingga 13 Oktober 2025). Durasi ini menunjukkan praktik penahanan yang tidak lagi bersifat sebagai upaya terakhir, melainkan telah bergeser menjadi respons utama dalam penanganan anak.

Lebih jauh, pengawasan langsung KPAI di Polda Metro Jaya (PMJ) serta wawancara dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pendamping hukum di Surabaya mengungkap adanya berbagai bentuk maladministrasi dan pengabaian hak anak selama proses penahanan. Akses terhadap pendampingan hukum dan pendamping anak seringkali dibatasi secara ketat, bahkan dalam beberapa kasus tidak diberikan sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan anak menjalani proses hukum tanpa pelindungan yang memadai.

Selain itu, aparat kepolisian menyita telepon genggam anak sejak awal penangkapan, yang berdampak langsung pada terputusnya komunikasi antara anak dan orang tua atau keluarganya. Dalam beberapa kasus, orang tua tidak segera mengetahui keberadaan anak, sehingga memperburuk kondisi psikologis anak maupun keluarga.

Pada kunjungan awal ke Polda Metro Jaya tanggal 26 Agustus 2025, KPAI tidak dapat langsung menemui anak-anak yang ditahan dan harus menunggu selama satu jam untuk mendapatkan izin dari petugas. Meskipun hambatan ini tidak berlanjut pada kunjungan berikutnya, situasi tersebut menunjukkan adanya kendala dalam keterbukaan akses terhadap mekanisme pengawasan eksternal.

Di daerah lain, pembatasan hak anak juga terjadi dalam bentuk larangan kunjungan. Anak-anak yang ditahan di Polres Kediri tidak diperbolehkan menerima *besukan* dari keluarga maupun pendamping. Selain itu, terdapat 17 anak yang menjalani proses persidangan secara tertutup di Pengadilan Negeri Kediri. Meskipun sidang tertutup merupakan ketentuan dalam perkara anak, praktik ini tetap perlu dikritisi apabila tidak diiringi dengan jaminan pemenuhan hak pendampingan dan transparansi proses bagi pihak terkait.

Kondisi lingkungan penahanan juga menunjukkan pelanggaran terhadap standar perlakuan manusiawi. Ruang pemeriksaan dan penahanan di Polda Metro Jaya dilaporkan dalam kondisi penuh sesak (*overcrowding*), dengan

sanitasi yang sangat terbatas untuk menampung ratusan anak. Pola makan anak tidak teratur dan sering terlambat, sementara fasilitas serta waktu istirahat sangat minim. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga memperburuk tekanan psikologis yang mereka alami.

Penanganan anak memasuki tahap administrasi dan registrasi perkara menunjukkan kompleksitas tersendiri. Catatan pemanggilan Direktorat PPA–PPO Bareskrim Polri, diketahui adanya penggabungan anak dalam satu laporan polisi dengan pelaku dewasa. Hal ini berdampak serius terhadap pemenuhan hak anak, karena sejak awal anak kehilangan posisi hukumnya sebagai subjek yang seharusnya dipisahkan dengan perkara orang dewasa dan diprioritaskan pelindungannya. Penggabungan tersebut menutup ruang penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi, dengan alasan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap anak dapat berimplikasi pada keringanan hukuman bagi pelaku dewasa. Dalam perspektif hak anak, logika tersebut menunjukkan adanya subordinasi kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip-prinsip mendasar dari hak anak.

Kegagalan memisahkan register perkara anak dan dewasa sejak awal menimbulkan dampak berantai. Anak harus menjalani proses hukum yang lebih panjang dan formal, meskipun secara normatif memenuhi syarat untuk diversifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stigma, tekanan psikologis, serta gangguan terhadap hak anak atas pendidikan dan perkembangan. Dalam perspektif hak anak, kegagalan sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan khusus anak tidak dapat dibebankan kepada anak itu sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab negara sebagai *duty bearer*.

Isu lain yang mengemuka dan memiliki implikasi hak anak serius adalah penggunaan istilah “dititipkan” dalam penanganan anak. Meskipun dalam praktik dimaksudkan sebagai bentuk non-penahanan, istilah ini tidak dikenal secara tegas dalam kerangka hukum acara pidana anak. Diskusi mengungkap bahwa anak yang “dititipkan” tetap mengalami pembatasan kebebasan dan ditempatkan di lembaga tertentu, sementara dalam beberapa kasus masa tinggal tersebut tidak diperhitungkan secara jelas dalam kerangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu hukum, di mana anak secara faktual kehilangan kebebasan, namun secara administratif tidak tercatat sebagai tahanan.

Dalam perspektif hak anak, penggunaan istilah dan praktik “dititipkan” berpotensi mengaburkan tanggung jawab negara serta melemahkan perlindungan anak. Ketika suatu pembatasan kebebasan tidak diberi batasan hukum yang jelas, termasuk pengaturan terkait mekanisme pengawasan, keberatan, dan pemulihannya pun menjadi sulit dijalankan. Anak dan orang tua berada dalam posisi yang tidak setara dalam proses ini, sekedar untuk mempertanyakan lamanya pembatasan kebebasan tersebut. Kondisi ini berisiko menormalisasi praktik pembatasan kebebasan anak di luar prosedur hukum yang sah. Praktik “dititipkan” dalam penanganan anak juga melanggar

Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yakni anak tidak boleh dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak juga harus sesuai dengan hukum dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir serta untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Selain aspek prosedural, pembahasan juga menyingkap persoalan perlindungan identitas dan dampak sosial pasca-penanganan anak, khususnya terkait pembocoran atau publikasi informasi anak yang terlibat unjuk rasa di wilayah Magelang. Penyebaran informasi tersebut, yang berujung pada perundungan di lingkungan sosial dan sekolah, menunjukkan bahwa penanganan anak tidak berhenti pada tahap hukum, melainkan memiliki konsekuensi sosial yang panjang. Dalam perspektif hak anak, negara berkewajiban melindungi anak dari stigma dan diskriminasi, termasuk dengan menjamin kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Perundungan yang dialami anak akibat publikasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran lanjutan terhadap hak anak atas martabat, perlindungan dari kekerasan psikologis, dan hak atas perkembangan. Ketika identitas anak terekspos, anak tidak hanya menjalani “hukuman hukum”, tetapi juga “hukuman sosial” yang kerap lebih berat dan berdampak jangka panjang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan.

Keseluruhan persoalan tersebut harus dibaca dalam kerangka kewajiban negara sebagai pemangku tanggung jawab HAM, yang mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Berdasarkan Pasal 40 (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), negara wajib menjamin hak setiap anak yang disangka, didakwa, atau diakui melakukan tindak pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan meningkatkan martabat dan harga diri anak terhadap hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan pembatasan kebebasan anak secara sewenang-wenang, termasuk melalui praktik pengamanan tanpa kejelasan status hukum, keterlambatan registrasi, serta penggunaan istilah non-yuridis yang mengaburkan posisi hukum anak. Kewajiban ini juga mencakup larangan mutlak atas penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, sebagaimana tercermin dari adanya kesaksian anak mengenai dugaan kekerasan fisik dan verbal yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kewajiban negara untuk melindungi mengharuskan negara mencegah terjadinya pelanggaran hak anak oleh aparat maupun pihak non-negara, termasuk mencegah eksploitasi anak dalam unjuk rasa serta melindungi anak dari dampak lanjutan proses hukum seperti stigma dan perundungan. Sementara itu, kewajiban negara untuk memenuhi hak anak menuntut langkah-langkah aktif dan berkelanjutan, antara lain melalui penyediaan penyidik anak yang memadai, mekanisme registrasi perkara yang sensitif terhadap posisi anak, pelaksanaan diversifikasi yang efektif dan tepat waktu, serta upaya pemulihan pasca-peristiwa. Keterlambatan penetapan diversifikasi,

ketergantungan pada persetujuan pelapor dalam LP Model B, serta minimnya kapasitas penyidik anak menunjukkan bahwa kewajiban pemenuhan tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan anak yang terlibat unjuk rasa tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan prosedural, melainkan dengan pemenuhan kewajiban negara secara utuh. Negara tidak cukup hanya menegaskan bahwa anak tidak ditahan, tetapi wajib memastikan bahwa setiap kebijakan, istilah, praktik administrasi, dan komunikasi publik benar-benar mencerminkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tanpa pembenahan sistemik, risiko pelanggaran hak anak dan re-viktimisasi anak akan terus berulang dalam peristiwa serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, praktik penahanan terhadap anak dalam peristiwa ini menunjukkan adanya pengabaian sistemik terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penahanan yang seharusnya menjadi langkah terakhir justru digunakan secara luas tanpa diiringi dengan pemenuhan hak-hak dasar anak. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap praktik penegakan hukum terhadap anak, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap proses yang melibatkan anak benar-benar berorientasi pada perlindungan, bukan sekadar pengendalian.

5.1.3 Bentuk Kekerasan dan Pelanggaran Hak yang Dialami Anak

Kekerasan Verbal

Anak-anak yang ditangkap mengalami berbagai bentuk intimidasi verbal dan kekerasan psikis selama berada di kantor polisi atau saat proses penangkapan. Berikut adalah rinciannya:

- a. Bentakan dan suara keras dialami beberapa anak dan dilakukan oleh petugas selama proses pemeriksaan dan interogasi.
- b. Ancaman kekerasan fisik mengakibatkan anak alami trauma ringan saat melihat aparat memegang sabuk dan diancam akan disabet menggunakan sabuk tersebut saat berada di Polres.
- c. Paksaan verbal dan terkadang disertai pukulan fisik selama proses interogasi untuk mengaku bahwa dirinya ikut serta dalam aksi demonstrasi, meskipun ia menyatakan hanya berniat menonton atau sekadar lewat.
- d. Pelabelan negatif atau pemberian julukan ketika proses penangkapan dialami beberapa anak. Petugas menyebut anak-anak tersebut dengan sebutan "gangster".
- e. Interogasi yang menekan selama proses interogasi tanpa merinci kata-kata spesifik yang digunakan, namun dampaknya membuat anak merasa tertekan, ketakutan, dan lelah.
- f. Intimidasi melalui prosedur administrasi dialami anak sehingga menjadi pasif dan menandatangani surat pernyataan tanpa membaca isinya terlebih

dahulu karena ingin segera pulang. Selain itu, seorang anak menyampaikan mengenai revisi BAP yang memasukkan pernyataan tambahan (seperti penolakan pendampingan pengacara) yang baru diminta tanda tangannya setelah orang tua diminta keluar ruangan.

Kekerasan Fisik

Anak-anak yang ditangkap mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat, baik menggunakan tangan kosong, kaki, maupun benda-benda tertentu. Berikut adalah rincian bentuk kekerasan fisik tersebut:

1. Pukulan tangan kosong ke berbagai bagian tubuh anak, antara lain:
 - a. Pukulan di bagian muka, pipi, dahi, dan kepala. Beberapa anak mengalami tamparan di pipi yang sangat keras hingga menyebabkan telinga mereka mendengung. Rambut dijambak dan kepala dibenturkan ke pagar.
 - b. Pemukulan di bagian badan, dada, perut, tangan, dan punggung.
2. Tendangan dilakukan aparat menggunakan sepatu (boots) ke beberapa titik:
 - a. Bagian kaki menjadi sasaran tendangan saat proses penangkapan maupun interogasi.
 - b. Beberapa anak melaporkan ditendang di bagian perut serta kepala.
3. Penggunaan benda-benda di sekitar sebagai alat pemukul:
 - a. Sandal swallow digunakan untuk memukul bagian dahi atau kepala anak.
 - b. Anak mengalami kekerasan berupa lemparan helm sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan tangan saat berada di dalam truk menuju Polres.
4. Tindakan fisik lainnya selain pukulan dan tendangan yang bersifat merendahkan atau membahayakan
 - a. Anak dipaksa untuk berjalan jongkok saat proses pengamanan.
 - b. Saat proses pengejaran di lapangan, aparat mendorong anak hingga terjatuh dari sepeda motor.
 - c. Anak-anak dipaksa melakukan gerakan push-up, scoot jump, hingga sangat kelelahan dan gemetar dari paha hingga tungkai kaki.

Kekerasan Seksual

Kronologi kekerasan seksual yang dialami oleh A11 terjadi selama berada di Polres yakni tanggal 30 Agustus 2025. Ketika proses pengamanan dan interogasi di Polres, dua orang petugas polisi wanita (Polwan) membawa anak ke dalam kamar mandi. Di sana, ia diminta untuk membuka seluruh pakaiannya (ditelanjangi) dan kemudian difoto oleh petugas dalam kondisi tanpa baju. Anak sempat menanyakan alasan mengapa ia harus difoto dalam kondisi telanjang, petugas Polwan tersebut menjawab bahwa tindakan itu dilakukan "*untuk laporan*". Anak merasa takut setiap kali melihat atau bertemu dengan aparat kepolisian.

Penyebarluasan Data Pribadi Anak

Anak yang mengalami kekerasan seksual dalam proses interogasi polisi merasa sangat khawatir dan takut jika foto-foto dirinya yang tanpa busana tersebut akan disebarluaskan. Anak lainnya juga mengalami kecemasan dan menarik diri dari lingkungan karena data diri dan foto/ videonya disebarluaskan oleh polisi. Tekanan sosial dari teman pergaulan, guru, masyarakat, serta keluarga besar juga dialami anak akibat hal tersebut.

Penyiksaan terhadap Anak

Kronologi penyiksaan yang dialami korban anak, pada malam terjadinya kericuhan, sekitar pukul 22.00 WIB, bahwa korban anak sedang bekerja menjaga angkringan yang berlokasi di depan sebuah Polres. Ketika situasi di sekitar Polres mulai tidak kondusif, korban anak bermaksud menutup angkringan untuk mengamankan barang dagangannya. Namun, pada saat korban anak membereskan tempat jualan, sejumlah anggota kepolisian berseragam mendatangi dan secara tiba-tiba menangkap dengan cara memiting leher korban anak.

Dalam perjalanan maupun setibanya di kantor kepolisian, korban anak mengalami kekerasan fisik berupa tendangan ke arah wajah, pemukulan berulang kali, termasuk saat masih mengenakan helm hingga pecah akibat dipukul menggunakan benda keras. Telepon genggam korban anak disita dan sepeda motor miliknya hampir turut disita. Selanjutnya, korban anak dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain di dalam Polres. Di setiap ruangan tersebut, korban anak kembali dipukul, ditendang, dan dihina secara verbal dengan kata-kata merendahkan martabat. Pada malam itu, korban anak dipukul di bagian ulu hati sebanyak lima kali, ditendang di kepala, serta dilarang tidur sepanjang malam. Korban anak mengingat setidaknya dua nama dari sejumlah petugas yang melakukan kekerasan, yakni Akbar dan Haidar. Kekerasan tidak berhenti pada malam hari, tetapi berlanjut keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Korban anak bersama puluhan anak lain kembali mengalami kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi, antara lain dipukul dengan siku, dicambuk menggunakan selang di bagian punggung, dipaksa mengunyah kencur yang digilir dari mulut ke mulut di antara 53 anak, serta dipaksa menari jaran kepang dan menirukan suara knalpot.

5.2 Kekerasan Berbasis Gender

Komnas Perempuan menemukan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam peristiwa unjuk rasa sepanjang 25 Agustus hingga 1 September 2025. Kekerasan terhadap perempuan dalam eskalasi konteks unjuk rasa dan kerusuhan menunjukkan pola yang semakin kompleks dan berlapis. Perempuan tidak hanya mengalami dampak sebagai bagian dari aksi massa, tetapi juga sebagai kelompok yang mengalami kerentanan spesifik berbasis gender.

Dalam situasi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan, penggunaan kekuatan berlebihan seperti gas air mata, kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, serta penyebaran disinformasi dan hoaks bermuatan seksual kerap menempatkan perempuan pada posisi berisiko tinggi mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Tubuh perempuan sering dijadikan sasaran kontrol dan intimidasi, baik melalui tindakan langsung aparat maupun narasi publik yang mendiskreditkan partisipasi perempuan di ruang publik.

Eskalasi kekerasan ini diperparah oleh minimnya perspektif gender dalam pengamanan unjuk rasa, terbatasnya mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban, serta normalisasi kekerasan dalam situasi konflik sosial, yang secara sistematis membatasi hak perempuan atas rasa aman, kebebasan berekspresi, dan partisipasi setara dalam kehidupan demokratis. Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi unjuk rasa dan kerusuhan yang ditemukan Komnas Perempuan dalam pemantauan lapangan, di antaranya:

5.2.1 Kekerasan Fisik dan Psikologis

Kasus ini terjadi pada unjuk rasa di Bandung, 1 September 2025. Seorang mahasiswi dipukul wajahnya hingga mimisan saat aparat menembakkan gas air mata pada pukul 00.00 WIB untuk membubarkan mahasiswa yang masih berkerumun di sekitar kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) serta arah Balubur Town Square (Baltos).

Temuan lainnya, pada unjuk rasa di Pemerintah Kabupaten Purwokerto hingga alun-alun kota, terdapat anak perempuan yang diduga korban salah tangkap yang diperintah jalan jongkok. Saat ditangkap, korban tidak terlibat dalam aksi dan hanya duduk-duduk di warung dekat area unjuk rasa. Korban juga mengalami kekerasan psikologis karena melihat rekan-rekannya mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan dibentak aparat kepolisian.

Kesaksian korban: "Saya sama teman dari DPR terpaksa mundur setelah Maghrib karena ada aparat yang maju dari gedung sate. Kita semua lari ke arah Trunojoyo, tapi benar-benar dihalang sama aparat/oknum/ormas. Kita yang lewat ditendang, dipukul, di dorong. Saya sama teman saya kena tendang di tulang rusuk kanan, jatuh, saya kena pukul juga di rahang dan belakang kepala. Pada akhirnya, ada tim medis jalanan yang bantu, kita bareng-bareng jalan ke Unisba, sempat pisah sama teman saya, tapi saya tahu mereka ke unisba. Saya dibawa pakai motor medis. Karena ga kuat, terus dibawa ke mobil ambulans akhirnya ke Unisba. Saya dirawat sama tim medis. Teman saya juga ada di sini luka-luka, pingsan, berdarah, sampai lemas terbaring. Teman saya ada juga satu lagi Sandrina kena tendang di bagian yang sama masih sakit sampai sekarang perutnya. cuma dia ga ada bukti, cuma aku juga udah bilang ke dia lapor juga. lututnya bengkak, lecet."⁷⁵ "Saya sesak napas saat ditendang di ulu hati kak. Sampai sekarang pun masih belum bisa bernapas normal. Lalu,

saat jatuh, dengkul kanan saya luka dan menurut tim medis ada ciri-ciri pembengkakan.”

5.2.2 Stigmatisasi dan intimidasi dan pembatasan ekspresi terhadap perempuan

Korban unjuk rasa di Purwokerto alami stigmatisasi dan intimidasi oleh aparat kepolisian. Stigma gender, pelabelan moral, dan kontrol terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk verbal seperti “*Kenapa keluar malam kamu cewek? Ikut demo lagi?*” disertai tatapan tajam yang intimidatif.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan mahasiswa Bandung pada 25 Oktober 2025, terdapat tujuh mahasiswi terkunci di kampus saat demonstrasi berlangsung sehingga tidak dapat mengikuti aksi massa. Temuan lainnya yakni di Bandung terdapat jurnalis perempuan yang alami intimidasi saat merekam video kekerasan yang dilakukan aparat pada peserta aksi unjuk rasa dengan mengambil paksa video atau menghapusnya untuk tidak diberitakan.

5.2.3 Kekerasan seksual dan narasi ancaman hoaks kekerasan seksual

Nuansa kekerasan seksual juga ditemukan dalam pemantauan lapangan, diantaranya pada korban unjuk rasa Bandung, yakni mahasiswi alami kekerasan seksual oleh aparat kepolisian saat aksi dalam bentuk pelecehan seksual. Temuan di Banyumas dan Purwokerto, korban anak perempuan alami penyiksaan seksual dalam bentuk penelanjangan saat ditangkap karena ekspresi gendernya.

Selain itu, Komnas Perempuan dalam pemantauan media sepanjang 25 September hingga 6 September 2025 dan konsultasi jaringan masyarakat sipil pada 30 September 2025 menemukan narasi hoaks tentang kekerasan seksual yang beredar di sosial media dan Whatsapp di lokasi aksi unjuk rasa. Setidaknya terdapat lima informasi terkait dugaan kekerasan seksual, termasuk kekerasan di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Solo, dan Surabaya. Komnas Perempuan mengecek kembali pada organisasi masyarakat sipil dan pendamping pada wilayah tersebut dan berkolaborasi dengan Mafindo untuk memastikan informasi tersebut dan hasilnya terbukti hoax.

5.2.4 Kekerasan Berbasis Gender Online (doxing)

Dalam pemantauan media dan lapangan, Komnas Perempuan menemukan patroli siber pada rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan sejak 23 Agustus 2025⁷⁶ hingga sebulan setelah peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Ada perempuan korban *doxing* di Makassar, Bandung, dan Jakarta yang berujung penangkapan dan kebutuhan rumah aman untuk melindungi diri. Fakta *doxing* berupa penyebarluasan data pribadi dan mendapatkan panggilan telepon dari orang tidak dikenal dengan nada mengancam yang menyebabkan korban merasa takut terus-menerus. Pada kasus penangkapan, perempuan korban *doxing* kehilangan pekerjaan. Perempuan korban *doxing* lainnya juga alami kekerasan psikologis karena ancaman melalui ruang digital sehingga semakin menutup diri dan tidak bisa ditemui oleh Komnas Perempuan. Keseluruhan perempuan korban alami *doxing* setelah mengunggah konten sosial media dan pesan Whatsapp berkaitan dengan peristiwa unjuk rasa 25 Agustus-1 September 2025.

5.2.5 Kekerasan terhadap Perempuan dalam Penegakan Hukum

Selain itu, Komnas Perempuan menemukan bahwa penangkapan dan



penahanan pasca unjuk rasa menjadi salah satu titik paling serius terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang kemudian berhadapan dengan hukum (PBH) mengalami berbagai pelanggaran hak, dari

⁷⁶ Rahmat Zamzami, 'Berkaitan dengan Aksi Unras 25–28 Agustus, Siber Mabes Polri Berhasil Blokir 592 Akun Provokatif' (SerangTimur, 4 September 2025) <https://www.serangtimur.co.id/2025/09/berkaitan-dengan-aksi-unras-25-28.html> diakses Oktober 2025

penangkapan tanpa prosedur yang jelas, tanpa pendamping hukum, hingga perlakuan tak manusiawi selama pemeriksaan dan penahanan. Dalam beberapa kasus, perempuan ditahan di ruang tidak layak, tidak mendapatkan layanan kesehatan dan konseling, padahal mengalami tekanan psikologis yang berat akibat interogasi intensif dan proses penahanan yang tidak transparan.

Selain PBH, Komnas Perempuan juga mencatat dampak serius terhadap perempuan secara tidak langsung, seperti istri, ibu, atau anggota keluarga aktivis dan warga yang ditangkap ketika dan pasca unjuk rasa. Mereka mengalami tekanan psikologis, teror digital, intimidasi, penggeledahan rumah, dan stigma sosial akibat penangkapan anggota keluarga mereka. Dalam beberapa kasus, perempuan telah kehilangan akses pekerjaan, mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik, dan dipaksa mengambil peran ganda sebagai pengasuh anak, pencari nafkah keluarga, dan pendamping hukum bagi anggota keluarga yang ditahan.

Temuan ini menunjukkan penangkapan dan penahanan dalam konteks unjuk rasa tidak hanya berdampak pada individu yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menciptakan lingkaran kekerasan berbasis gender yang meluas ke ranah privat dan sosial. Kekerasan ini bersifat sistemis dan berlapis, serta menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban melindungi perempuan dari perlakuan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

Ombudsman telah meminta data di Jakarta dan sejumlah daerah lewat kantor-kantor perwakilan untuk mengetahui jumlah orang yang ditangkap beserta status hukumnya pasca unjuk rasa demonstrasi pada Agustus-September 2025. Data tersebut meliputi:

No	Provinsi	Ditangkap	Dipulangkan	Tersangka	Ditahan
1	DKI Jakarta	1.453	1.260	207	195
2	Jawa Barat	727	685	42	0
3	D.I.Yogyakarta	80	77	3	3
4	Bali	170	160	14	14
5	Nusa Tenggara Barat	20	6	14	14
6	Jawa Timur	348	110	348	238
7	Jawa Tengah	2.263	2.145	114	72
8	Sulawesi Tengah	5	5	0	0
9	Kalimantan Timur	22	18	4	0
10	Banten	21	19	0	2
11	Sulawesi Utara	4	4	0	0

No	Provinsi	Ditangkap	Dipulangkan	Tersangka	Ditahan
12	Sulawesi Selatan	61	0	0	0
13	Kalimantan Barat	2	2	0	0
	TOTAL	5.147	4.491	743	538

Tabel 4.3.1 Jumlah Penangkapan dan Status Hukum

Sumber: Instrumen Pengawasan Aksi oleh Ombudsman RI Perwakilan per 19 September 202

5.2.6 Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Komnas Perempuan mengunjungi lima kantor kepolisian guna memastikan kondisi perempuan yang ditangkap dan ditahan. Kunjungan ini didasarkan dari informasi yang disampaikan kepada Komnas Perempuan mengenai keberadaan tahanan perempuan. Komnas Perempuan telah berupaya mendapatkan informasi secara utuh kepastian jumlah tahanan di kepolisian yang terdampak dari peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan, serta patroli siber dengan mengirimkan surat secara resmi kepada kepolisian. Namun, laporan ini ditulis, Komnas Perempuan belum mendapatkan jawaban resmi.

Data tahanan perempuan terkait unjuk rasa antara lain:

1. Dua perempuan menjadi tahanan Polda (keduanya sudah mendapatkan putusan hakim yaitu pidana penjara 6 bulan dan 1 tahun pengawasan, serta pidana penjara 1 tahun enam bulan)
2. Satu perempuan menjadi tahanan di Polres Bandung
3. Dua perempuan menjadi tahanan di Banyumas yang sudah dibebaskan
4. Satu perempuan ditahan di Polres Jakarta Utara, tetapi sudah dibebaskan.
5. Satu tahanan perempuan mendapatkan penangguhan penahanan karena memiliki balita, tetapi harus lapor secara rutin kepada polda.

Selain itu, ada 2 perempuan yang dipanggil sebagai saksi yang rentan menjadi target pemidanaan (dua kasus ini tidak ada kejelasan lanjutan dan kepastian).

Komnas Perempuan juga memantau data Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) untuk tahanan perempuan:⁷⁷

1. Empat perempuan ditahan di Jakarta Timur
2. Dua Perempuan di Jakarta Selatan
3. Satu perempuan di Jakarta Utara
4. Satu perempuan di Ciamis
5. Satu perempuan di Bekasi
6. Satu perempuan di Bandung

Komnas Perempuan mengunjungi GB, LF, FG, R, F, dan W, H untuk memastikan keberadaan tahanan perempuan, jaminan perlindungan

⁷⁷ @kawalkeadilan, 'Data 11 Tahanan Politik Perempuan dari Kawalkeadilan' (Instagram, 3 Januari 2026) <https://www.instagram.com/p/DTC07fiE2M9/> diakses Januari 2026.

perempuan berhadapan dengan hukum, serta mengetahui secara langsung peristiwa dan dampak yang dialami mereka. Komnas Perempuan bertemu langsung dengan tiga PBH melalui surat resmi yang diajukan oleh Komnas Perempuan untuk kunjungan langsung. NT tidak dapat ditemui karena sudah dilepaskan oleh kepolisian. Komnas Perempuan mendapatkan informasi bahwa NT ditangkap pada 29 Agustus. Namun, NT baru dibebaskan pada 1 September 2025.

F dan W tidak dapat ditemui langsung karena situasi trauma yang masih dialami kedua PBH tersebut. Menurut pendamping, F dan W sudah tidak mau lagi bercerita dan ditanyakan mengenai peristiwa yang dialaminya pada saat ditangkap dan ditahan. Komnas Perempuan juga berupaya menjangkau R pada saat menjadi tahanan di polda, namun Komnas Perempuan tidak diberikan akses ketika berkunjung ke kantor polisi dengan alasan tidak ada perintah atasan untuk dapat menemui R. Meskipun salah satu penyidik menyatakan kebenaran ada tahanan perempuan yaitu di unit siber. Sementara untuk H Komnas Perempuan mendapatkan informasi langsung atas peristiwa yang dialami oleh H.

Situasi simpang siur data mengenai tahanan perempuan juga menjadi salah satu temuan lapangan. Dalam daftar nama, R dianggap sebagai laki-laki karena dituliskan sebagai bin, bukan binti. Komnas Perempuan mendapatkan informasi bahwa R ditahan di salah satu polda dan diberikan waktu untuk bertemu. Namun, ketika Komnas Perempuan berkunjung pada hari H, R tidak bisa ditemui karena tidak ada perintah dari atasan.

Semua PBH menyampaikan rasa trauma, menangis dan bingung dengan situasi yang dihadapi. Sebagaimana disampaikan GB bahwa dirinya menangis dan terus berteriak karena tidak sanggup menahan beban yang dihadapi sehingga dianggap mengganggu tahanan lain dan menjadi tekanan psikis sendiri untuk GB.

Pertemuan Komnas Perempuan dengan GB didampingi seorang polwan. Komnas Perempuan mendapatkan GB dalam situasi yang tertekan dan bingung dengan situasi yang dihadapinya. GB ditangkap karena status di media sosial, yang sebetulnya tidak dilakukan oleh dirinya. Menurutnya, dia ditangkap juga karena masuk dalam salah satu grup *Whatsapp*.

GB ditangkap pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB. Rumah GB didatangi 3–4 orang anggota polisi berpakaian sipil. GB awalnya mengira kedatangan tamu, namun kemudian dirinya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. GB diperiksa oleh penyidik siber dan ditempatkan di tahanan narkoba.

Ia mengaku kebingungan karena tidak memahami proses hukum maupun tuduhan yang dikenakan kepadanya. Situasi ini diperburuk dengan riwayat kesehatan mental yang dimilikinya karena pernah menjalani pengobatan untuk kesehatan mentalnya. Jika bingung dan takut, muncul gejala ingin berteriak, hilang kesadaran, hingga kondisi emosional yang labil. GB beberapa kali

mengalami kepanikan, sesak di bagian dada, dan menangis histeris. Pada satu kesempatan, hal ini menimbulkan gangguan dengan tahanan lain sehingga ia dipindahkan ke sel lain.⁷⁸

Saat kunjungan Menkopolkam, kehadiran media yang merekam kondisi tahanan juga menimbulkan ketegangan dengan sesama tahanan perempuan, yang kembali memperburuk situasi yang dialami GB. Hari ke-15 sebagai tahanan, kesehatan GB semakin menurun. Ia mengalami gangguan asam lambung yang membuat dirinya dirujuk untuk dirawat ke RS Polri. Situasi di tahanan membuat dia merasa dikucilkan dan dipersalahkan.

Selama 10 hari dalam tahanan, sejak ditangkap dia belum mengganti baju dan pakaian dalamnya sehingga mengalami gatal-gatal pada kulitnya. GB tidak punya handuk, bahkan perlengkapan untuk mandi dan sholat. Ada beberapa tahanan yang memberikan pinjamannya pakaian dalam. Kesulitan mendapatkan pakaian ganti, karena situasi yang dihadapi sebagai perempuan yang baru pindah dari daerah, dan belum mengenal siapapun karena memang aktivitasnya yang terbatas hanya di rumah saja.

Selama 10 hari ditangkap, GB menyampaikan belum pernah dijenguk oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, dia tidak mengetahui apa kesalahannya, apa yang dituduhkan, dan mengapa dia sampai ditahan. Dia hanya tahu saat melihat ada keterangan di depan selnya. GB juga menyatakan bahwa kuasa hukum dirinya ditunjuk langsung dari kepolisian.

Komnas Perempuan juga mencatat pengalaman PBH dalam situasi yang trauma, bingung, dan takut. PBH FG menyatakan bahwa tidak mengalami kekerasan fisik dalam pemeriksaan, tetapi mengalami kekerasan verbal berupa intimidasi dan mendorong F menyesali atas perbuatannya. FG diminta menyesali perbuatannya dalam mengunggah status di media sosial.⁷⁹

Pada saat peristiwa yang dituduhkan sebagai perbuatan pidana, FG saat itu pulang kerja melewati unjuk rasa. Dia sempat terkena semprotan gas air mata sehingga FG mendokumentasikan situasi tersebut di akun media sosialnya. Unggahan di media sosial yang mengajak untuk aksi unjuk rasa 25 Agustus, serta unggahan perasaan simpati pada anak-anak yang terlibat aksi karena mengalami kekerasan. Dokumentasi ini yang dijadikan dasar tuduhan bahwa FG terlibat dalam aksi dan memprovokasi massa untuk ikut serta dalam demonstrasi.

Polda Metro Jaya menetapkan FG sebagai tersangka pada 30 Agustus 2025. Penetapan ini baru diketahui pada saat penangkapan setelah aparat menyodorkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 31 Agustus 2025. Penetapan tersangka dan penangkapan dilakukan tanpa adanya pemeriksaan maupun pemanggilan sebelumnya.

⁷⁸ Wawancara Komnas Perempuan dengan GB 11 September 2025

⁷⁹ Laporan Pengaduan Kepada Komnas Perempuan, Oktober 2025.

Pada 29 Agustus 2025, LF membuat unggahan singkat di media sosial ketika terjadi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Sekitar pukul 17.00 WIB, LF ditangkap aparat yang mengaku berasal dari kepolisian. Unggahan ini kemudian dipotong, diviralkan oleh akun anonim, hingga memicu ancaman daring dan serangan *buzzer* yang menuduh LF sebagai provokator.

Sebelum penangkapan, rumah LF didatangi oleh orang tidak dikenal dengan menyatakan bahwa mereka suruhan dari S (salah satu anggota DPR). Pada saat penangkapan, aparat membawa tiga surat sekaligus (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/ SPDP, Surat Penetapan Tersangka, dan Surat Perintah Penangkapan) yang diterbitkan sehari kemudian pada 30 Agustus 2025. Surat tersebut bersamaan dengan registrasi Laporan Polisi. Langkah penetapan tersangka dilakukan tanpa pemanggilan dan pemeriksaan awal terhadap LF. Berdasarkan keterangan yang disampaikan ada pemaksaan melakukan pemeriksaan tanpa di dampingi kuasa hukum, namun LF menolak. Dalam proses pemeriksaan, LF mengalami intimidasi verbal dan stigma serta pertanyaan-pertanyaan yang cenderung menyalahkan perbuatannya.⁸⁰ Kasus LF telah mendapatkan putusan tetap berupa pidana kurungan 6 bulan dan satu tahun pengawasan.

NT terakhir kali bisa dihubungi keluarganya pada 31 Agustus 2025 pukul 11.22 siang. Berdasarkan informasi yang diterima dari keluarga, NT saat itu berada di sekitar kantor kepolisian untuk menyaksikan aksi demonstrasi. NT tidak terlibat dalam aksi demonstrasi, melainkan hanya menonton di sekitar lokasi.⁸¹

Ketika hendak pulang, NT yang berada di tengah kerumunan aksi ditangkap aparat kepolisian bersama massa lainnya. Sejak saat itu, NT dinyatakan hilang kontak dengan keluarga. Setelah ditelusuri pada 1 September 2025, keluarga mendapatkan informasi bahwa NT berada dalam tahanan kepolisian. Keluarga berusaha mendatangi kantor polisi untuk menjemput NT. Namun, menurut keterangan keluarga, pihak kepolisian meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai syarat agar NT dapat dibebaskan. Komnas HAM sempat mengkonfirmasi tuduhan adanya permintaan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh pihak kepolisian pada Polres Jakarta Utara kepada keluarga yang hendak menjemput anggota keluarganya yang ditangkap oleh kepolisian. Pihak Polda Metro Jaya menampik isu tersebut dan menyatakan sudah menerima pengaduan tersebut dari Ombudsman RI serta sedang menyelidikinya. Pihak kepolisian juga sempat menyatakan bahwa isu tersebut dihembuskan oleh pihak Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) untuk mendiskreditkan kepolisian.⁸² Ketika Komnas Perempuan mengkonfirmasi kepada kepolisian, keluarga mengalami intimidasi kenapa harus lapor ke Komnas Perempuan.

⁸⁰ Laporan Pengaduan Keluarga LF dan Wawancara Komnas Perempuan dengan LF.

⁸¹ Keterangan diperoleh dalam kunjungan Komnas Perempuan, ke kantor Polisi, 1 September 2025.

⁸² berdasarkan Peninjauan Lapangan dan Koordinasi dengan Polda Metro Jaya pada 1 September 2025

Komnas Perempuan mengetahui keberadaan NT setelah diinformasikan oleh para pendamping dari organisasi masyarakat sipil, yang kesulitan akses untuk menjangkau massa aksi yang ditangkap. Komnas Perempuan menelusuri melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) kantor kepolisian tersebut dan menanyakan kondisi tahanan perempuan. Berdasarkan keterangan keluarga korban, saat di tahanan, polisi sempat mempertanyakan mengenai adanya pertanyaan Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan juga mendokumentasikan korban lain berinisial R, seorang perempuan yang ditangkap oleh patroli siber Polda Jawa Barat dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). R tidak mengalami kekerasan fisik, namun mengalami kekerasan verbal dan intimidasi psikis ketika dalam pemeriksaan. Saat R jatuh sakit setelah ditahan dan tidak mendapatkan perawatan memadai karena tidak adanya polisi perempuan.

R ditangkap hasil pengembangan patroli siber terkait unjuk rasa tanggal 29-31 Agustus 2025. R dikenakan pasal 45 A ayat (2) UU ITE *juncto* 28 ayat (2) dengan hukuman maksimal enam tahun penjara. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Komnas Perempuan, R ditangkap karena di dalam telepon genggamnya terdapat video pembuatan bom molotov. Video tersebut diunggah di WhatsApp dan Instagram story dengan tulisan "*nyalain api buat bakar jagung*".

Komnas Perempuan kesulitan dalam mengakses R untuk kunjungan tersebut. Padahal, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat secara resmi. Pada komunikasi awal, diinformasikan bahwa korban R dapat dikunjungi. Namun, setelah tim Komnas Perempuan hadir, tim siber Polda Jabar justru menyampaikan Komnas Perempuan tidak dapat mengunjungi R karena belum ada perintah dari atasan.

Komnas Perempuan menerima laporan pengaduan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) atas nama NK sebagai saksi atas dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang sebagaimana Pasal 170 KUHP. Tindak pidana tersebut terjadi pada 30 Agustus 2025 di salah satu polda. NK bersama pemberi bantuan hukum lainnya sedang bertindak sebagai pendamping hukum. Hal itu didasari oleh permintaan pendampingan penyampaian pendapat dari penyelenggara aksi.

NK mengadvokasi peserta aksi yang ditangkap sekitar 170 orang pada 4 September 2025. Pada 2 September 2025, NK menerima telepon dari penyidik yang memberitahukan bahwa akan dipanggil sebagai saksi. Komunikasi tersebut mengindikasikan kepolisian menilai terdapat dugaan tindak pidana terkait NK maupun dugaan tindak pidana terkait dengan aktivitas lembaganya dalam memfasilitasi tempat konsolidasi warga saat aksi. Berdasarkan keterangan pendamping, pemanggilan terhadap NK karena aktivitasnya yang

dikenal kepolisian sering mendampingi korban. Alasan lainnya, tidak ada nama lain yang dikenal.⁸³

Atas laporan tersebut, Komnas Perempuan mengirimkan surat klarifikasi atas pemanggilan kepolisian terhadap NK. Berdasarkan keterangan pendamping, NK dibatalkan pemanggilannya.

Komnas Perempuan mencatat bahwa stigmatisasi masih terjadi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berapa korban yang diproses hukum mengalami ujaran verbal berbunyi “perempuan jangan kritis bicara politik,” “cewek *kok* ikut demo”, “antek asing,” “ibu tidak bisa jaga anak,” bahkan ketika berada di dalam rutan masih dicap “genit.”

Komnas Perempuan juga mencatat sorotan warga kepada seorang perempuan yang bernama Anna yang mengenakan kerudung merah muda dan berdiri di depan barisan polisi. Peristiwa itu sempat memunculkan narasi “perempuan *brave pink*” sebagai simbol keberanian dan “*hero green*” dari kasus Affan sebagai simbol pengorbanan dan kepahlawanan. Tetapi, tidak lama kemudian memunculkan kontroversi, bahkan penolakan. Komnas Perempuan melihat penolakan itu terjadi karena adanya standar “perempuan sopan” di masyarakat. Anna dianggap tidak mewakili suara perempuan dengan simbol moralitasnya⁸⁴. Sebab, dia mengkritik dengan gaya yang dinilai kasar, dilekatkan sebagai disabilitas dan gangguan jiwa. Hingga laporan ini disusun, semua itu belum terverifikasi.⁸⁵

Dalam praktiknya, penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian ini kerap didasari oleh pelabelan atau stigma tertentu terhadap individu dan kelompok, seperti pengguna narkoba, anarko, teroris, dan antek asing yang dilekatkan tanpa proses pembuktian yang transparan dan akuntabel. Pola ini ditemukan terutama di wilayah Jakarta dan Bandung. Hal itu menunjukkan pergeseran penanganan unjuk rasa dari pengendalian massa di ruang publik ke pengawasan dan kriminalisasi di ruang digital dan sosial.

Pada sejumlah kasus, penangkapan dengan stigma digunakan sebagai justifikasi awal penangkapan. Narasi ini tidak hanya berdampak pada proses hukum yang dihadapi korban, tetapi juga membangun persepsi publik bahwa unjuk rasa identik dengan perilaku kriminal. Stigmatisasi ini berfungsi ganda. Pada satu sisi membenarkan tindakan represif aparat dan di sisi lain mendelegitimasi tuntutan politik yang disampaikan dalam unjuk rasa.

Komnas Perempuan memperoleh keterangan dari PBH yang ditangkap. Mereka mengalami stigmatisasi dan intimidasi oleh aparat kepolisian. Stigma gender, pelabelan moral, dan kontrol terhadap kebebasan berekspresi dalam

⁸³ Dokumen laporan pengaduan Komnas Perempuan, 02 September 2025.

⁸⁴ Arini Zazky, ‘Kerudung Pink Bu Ana: Antara Simbol Perlawanan dan Standar Ganda terhadap Perempuan’ (Mubadalah, 17 September 2025) <https://mubadalah.id/kerudung-pink-bu-ana-antara-simbol-perlawanan-dan-standar-ganda-terhadap-perempuan/>, diakses Oktober 2025.

⁸⁵ Muhammad Rifaldy Zelan, ‘Serangan Digital ke Ibu Jilbab Pink’ (Magdalene, 21 September 2025) <https://magdalene.co/story/serangan-digital-ke-ibu-jilbab-pink/>, diakses Oktober 2025.

bentuk verbal seperti pertanyaan, “*Kenapa keluar malam, kamu cewek? Ikut demo lagi?*” atau pelekatan pada perempuan pembangkang dan antek asing.

5.2.7 Pengalaman Intimidasi dan Tindakan Sewenang-wenang terhadap PBH

Sekitar pukul 23.00 WIB, PBH dan suaminya dibawa ke Polda dan ditempatkan di ruang tunggu. Selama menunggu, korban mengaku mengalami tekanan melalui percakapan informal dengan penyidik dan diminta ikut berangkat ke rumah tanpa didampingi suaminya. Permintaan tersebut menimbulkan rasa takut dan intimidasi bagi PBH.

Salah seorang penyidik kembali mendesak PBH untuk segera berangkat ke rumahnya. Ketika pendamping hukum meminta ditunjukkan surat izin penggeledahan, permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa izin penggeledahan telah melekat dalam surat pemanggilan saksi. Penggeledahan tetap dilakukan pada dini hari dengan melibatkan beberapa penyidik tambahan di dua lokasi berbeda, yaitu rumah PBH dan rumah ibu mertua tanpa ditunjukkan surat perintah penggeledahan secara terpisah.

Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik mengambil sejumlah barang milik PBH tanpa menunjukkan surat perintah penyitaan. Barang-barang yang diambil antara lain satu unit laptop, beberapa zine, buku, poster, dua flashdisk, satu kamera DSLR, dua kartu identitas, dan dua telepon genggam milik korban. PBH menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan secara agresif, termasuk pembongkaran kamar dan lemari. PBH juga tidak menerima daftar barang yang disita pada saat itu.

Pada Sabtu pagi, PBH kembali ke Kota B untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam proses tersebut, PBH tidak diberi kesempatan untuk makan, meskipun korban memiliki riwayat penyakit lambung. PBH diminta menjalani Berita Acara Interview (BAI) tanpa pendampingan hukum dan surat pemanggilan resmi atas nama PBH. PBH juga menyampaikan bahwa beberapa keterangan dalam BAI tidak ditulis sesuai dengan pernyataannya, termasuk adanya pemaksaan interpretasi.

PBH diperiksa hingga malam hari dan dia mengaku mengalami tekanan verbal dari beberapa penyidik. Pada Minggu dini hari, PBH dan suaminya diminta menandatangani daftar penahanan barang. Namun, dalam daftar tersebut tidak tercantum salah satu barang miliknya yang sebelumnya telah diambil. Barang tersebut baru dikembalikan setelah korban dan pendamping hukum menyampaikan keberatan.

PBH mengetahui dari kantornya bahwa pada 17 Oktober 2025 malam, anggota Polres Kota C telah mendatangi kantornya dan menyampaikan informasi yang tidak benar, yaitu suami korban ditangkap terkait kasus narkoba. Informasi keliru tersebut menimbulkan kebingungan, berdampak pada reputasi PBH, serta menyebabkan kecemasan bagi korban dan lingkungan kerjanya.

5.3 Penangkapan terhadap Penyandang Disabilitas

Sesuai kewenangan KND dan ruang lingkup pemantauan untuk titik lokasi Jakarta dan sekitarnya, terdapat tiga penyandang disabilitas yang spesifik dengan hambatan mental dan intelektual, masing-masing 2 orang ditahan di Polda Metro Jaya. Mereka dituduh melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan delik penghasutan yang berujung kerusuhan. Satu orang lainnya ditahan di Polres Jakarta Timur dengan delik penjarahan salah satu anggota DPR.

Pada 8 September 2025, KND menerima informasi dari organisasi masyarakat sipil (Perhimpunan Jiwa Sehat dan Tim Advokasi untuk Demokrasi) berupa adanya penahanan dan penangkapan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian terhadap dua orang yang diduga penyandang disabilitas. Inisial J ditahan di Polda Metro Jaya (PMJ) dengan dugaan tindak pidana ITE dan Inisial MR ditahan di Polres Jakarta Timur dugaan tindak pidana terlibat dalam aksi penjarahan rumah anggota DPR.

Masih di hari yang sama, KND berkoordinasi dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit. Tahti) PMJ. Dit. Tahti PMJ membenarkan bahwa telah menahan J, berkaitan dengan dugaan tindak pidana ITE, unggahan sosial media menyampaikan pendapat tentang peristiwa unjuk rasa dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, KND atas nama Tim Pemantauan Independen berkoordinasi dengan Direktorat Siber PMJ yang menangkap seorang yang diduga kuat disabilitas mental berinisial J. Selanjutnya, J dinilai secara personal oleh psikolog dan pekerja sosial untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi yang bersangkutan serta akses bantuan hukum dapat terpenuhi. Namun, saat berkoordinasi secara langsung, Direktorat Tahti dan Siber PMJ (F.1) menyampaikan bahwa J bukan penyandang disabilitas.

“Bersangkutan bukanlah seorang disabilitas, kami telah melakukan pemeriksaan oleh tenaga medis, dokter umum dan yang bersangkutan inisial ‘J’ bukan seorang disabilitas, beliau dalam keadaan sehat, fisik, dan tidak mengalami hambatan juga gangguan,” demikian tanggapan lisan pihak Direktorat Tahti dan Siber PMJ.

Adapun hasil kunjungan langsung ke Polres Jakarta Timur (F.2) untuk memastikan dan mengadvokasi hak dari MR bahwa yang bersangkutan sudah dipastikan seorang disabilitas intelektual (Grahita). Pada saat diskusi, MR menyampaikan secara langsung bahwa ia bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pernah mendapatkan intervensi pemeriksaan saat bersekolah di SLB. Pertemuan tersebut difasilitasi langsung oleh pihak Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Jakarta Timur (Sat. Tahti Polres Jaktim).

Dari kunjungan langsung ke Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur, ditemukan fakta bahwa kepolisian sebagai penyidik tidak mengindahkan rekomendasi yang disampaikan oleh tim pemantauan melalui KND. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlunya intervensi asesmen tidak terbatas hanya dokter umum, tetapi juga dilengkapi psikolog dan pekerja sosial.

No	Surat	Perihal	Rekomendasi	Keterangan
1	B.5281.7KND. 02.02.009202 5	Pelaksanaan hak penyandang disabilitas inisial J	Fasilitasi akomodasi yang layak berupa psikolog dan pekerja sosial	Tidak ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya
2	B.5291.7KND. 02.02.009202 5	Pelaksanaan hak penyandang disabilitas inisial MR.	Fasilitasi akomodasi yang layak berupa psikolog dan pekerja sosial	Tidak ditindaklanjuti Polres Jaktim
3	B.542/1.7/KN D.02.02.00/9/2 025	Pelaksanaan hak penyandang disabilitas inisial SH.	Fasilitasi akomodasi yang layak berupa psikolog dan pekerja sosial	Tidak ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya
4	B.552.1.7KND .02.02.019202 5	Pelaksanaan hak penyandang disabilitas inisial J	Fasilitasi pekerja sosial	Ditindaklanjuti Sentra Kartini, Kementerian Sosial

Tabel 5.16.1 rekomendasi terhadap pelaksanaan hak penyandang disabilitas

Sedikitnya tiga surat rekomendasi telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Polres Jaktim. Selain itu, satu surat ditujukan kepada Kementerian Sosial guna mendukung kelancaran proses penyandang disabilitas yang ditangkap dan berhadapan dengan hukum. Namun, terjadi pembatasan sampai pada proses persidangan. Penyidik tidak menindaklanjuti fasilitasi akomodasi yang layak dan seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas.

No	Inisial	Dakwaan	Ragam Disabilitas	Proses
1	J	Tindak Pidana ITE	Intelektual (Grahita Ringan)	Putusan 5 bulan 6 hari sesuai masa penangkapan selama proses penyidikan sampai putusan.
2	MR	Penjarahan dan turut serta	Intelektual (Grahita)	Persidangan

		perbuatan pidana		
3	SH	Tindak pidana ITE dan penghasutan	Mental (anxiety)	Persidangan

Tabel 5.16.2 Penyandang Disabilitas yang Ditangkap di Jakarta

Sampai laporan ini disusun, J telah bebas setelah diputus bersalah dengan perkara pelanggaran UU ITE dengan nomor 969/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt. J dinyatakan bersalah dengan vonis 5 Bulan 6 hari. Persidangan tersebut telah diperkuat dengan keterangan KND sebagai saksi ahli dan hasil asesmen yang difasilitasi oleh KND bersama pekerja sosial dari Sentra Kartini.

Pada tabel tersebut belum cukup menggambarkan kondisi pelanggaran yang terjadi secara langsung terhadap disabilitas karena batasan pemantauan yang dilakukan KND sebagai tim pemantauan terpusat hanya di Jakarta. Namun, cukup menggambarkan kecenderungan bahwa penyandang disabilitas yang terlibat tidak terlihat secara kasat mata (*invisible disability*) yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.


BAB VI

DAMPAK LANJUTAN PASCA DEMO DAN KERUSUHAN AGUSTUS—SEPTEMBER 2025

6.1 Penyalahgunaan Wewenang dan Tindakan Di Luar Prosedur Kepolisian

Ombudsman menemukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan di luar prosedur oleh aparat kepolisian dalam mengendalikan situasi selama aksi unjuk rasa berlangsung. Hasil temuan Ombudsman sebagai berikut:

1. Terdapat tindakan represif aparat kepolisian yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan dokter Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, ditemukan tahanan aksi unjuk rasa berinisial MA yang mengalami trauma psikis dan fisik ekstrem hingga menyebabkan halusinasi dan kerusakan tulang punggung. MA didiagnosis *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD).



Hasil pemeriksaan medis MA, 27 November 2025

2. Pelanggaran terhadap hak memperoleh pekerjaan juga terampas akibat tindakan aparat yang telah mengkriminalisasi beberapa korban sehingga mereka diputus kontrak dari pekerjaan dan ada yang diberhentikan pihak sekolah. Salah satu tahanan berinisial AA yang saat ini ditahan di Lapas Salemba, Jakarta, menceritakan, ia ditangkap setelah selesai berjualan. AA menjelaskan bahwa ia tidak terlibat kerusuhan dan hanya ingin pulang setelah seluruh dagangannya terjual.
3. Bentuk pelanggaran berupa menghilangkan hak memperoleh pendidikan juga terjadi akibat ketidakarifan aparat kepolisian dalam menerapkan sanksi pemidanaan. Hal ini terjadi kepada A yang ditahan di Rutan

Cipinang atas dakwaan Pasal 214 KUHP. A merupakan Siswa Kelas 12 Semester I di SMAN 110 Jakarta Utara. Akibat proses hukum yang dihadapi saat ini, A diberhentikan dari sekolah. Selama proses penegakan hukum, tidak ada peran aktif aparat untuk mengakomodasi kebutuhan dan masa depan pendidikan A agar tetap bisa sekolah sebagaimana amanat UUD 1945.

6.2 Dampak terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Komnas Perempuan melihat dampak unjuk rasa Agustus—September 2025, perempuan menghadapi kriminalisasi dan diskriminasi tanpa pertimbangan memadai terhadap latar belakang sosial, peran, maupun pengalaman kekerasan yang menyertai posisi mereka. LF, FG, dan enam perempuan lainnya menghadapi perlakuan yang mengabaikan perspektif gender saat ditangkap, diperiksa, hingga ditahan. Mereka ditempatkan semata-mata sebagai pelaku pelanggaran hukum.

Dampak dari pendekatan yang tidak sensitif gender ini sangat signifikan bagi PBH. Dalam kasus unjuk rasa, perempuan mengalami tekanan psikologis, rasa takut, dan stigma sosial yang berlapis, baik sebagai peserta aksi maupun perempuan yang diproses secara pidana. Pengalaman penangkapan, pemeriksaan yang tidak ramah, serta ancaman kriminalisasi berdampak pada hilangnya rasa aman, trauma, dan kerentanan ekonomi maupun sosial, termasuk terganggunya relasi keluarga dan pekerjaan. Bagi sebagian perempuan, proses hukum yang dijalani justru menjadi bentuk kekerasan lanjutan (*secondary victimization*) akibat absennya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar selama berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, institusi penegakan hukum telah menerbitkan kebijakan khusus, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta pedoman Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Kebijakan ini mengamanatkan agar hakim dan jaksa mempertimbangkan pengalaman kekerasan, kondisi sosial, kerentanan perempuan, dan mengedepankan prinsip keadilan bagi kelompok rentan (*justice for vulnerable groups*).

Meskipun demikian, pada tataran implementasi, bias gender masih kerap terjadi dan berdampak pada semakin rentannya posisi perempuan dalam proses peradilan pidana. Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus unjuk rasa di akhir Agustus 2025, masih jauh dari sensitif gender, meskipun kerangka kebijakan telah tersedia. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menegaskan bahwa keberadaan pedoman belum cukup, tanpa komitmen dan perubahan perspektif aparat penegak hukum dalam memaknai keadilan yang berperspektif gender.

Peristiwa kekerasan juga berdampak secara signifikan terhadap korban tidak langsung, yaitu anggota keluarga yang memiliki hubungan atau keterkaitan erat dengan korban seperti ibu, istri, anak, maupun orang tua. Meskipun tidak mengalami kekerasan secara langsung, peristiwa yang menimpa suami, anak, atau anggota keluarga lainnya menimbulkan dampak berlapis yang saling terkait. Hal itu mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, serta memengaruhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap peristiwa unjuk rasa pada periode Agustus–September 2025, ditemukan sejumlah dampak yang dialami oleh keluarga korban. Dampak-dampak tersebut mencerminkan kerentanan berlapis yang dialami keluarga korban, terutama perempuan sebagai akibat dari peristiwa kekerasan dalam unjuk rasa.

6.2.1 Dampak Psikologis

Ditemukan sejumlah dampak psikologis yang dialami oleh anggota keluarga korban akibat peristiwa unjuk rasa. Dampak-dampak ini terutama dirasakan oleh istri, ibu, dan anggota keluarga terdekat, serta berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan mental dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari mereka.

Trauma akibat penangkapan yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa informasi yang jelas

Penangkapan suami yang dilakukan secara mendadak kerap terjadi pada malam hari dan tanpa penjelasan prosedural yang memadai. Hal itu menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi istri. Ketiadaan informasi resmi mengenai alasan penangkapan, status hukum, maupun lokasi penahanan membuat istri berada dalam kondisi terkejut, takut, dan tidak berdaya. Situasi ini semakin diperparah oleh adanya pengalaman atau informasi mengenai penggunaan kekerasan dalam proses penangkapan. Dalam kasus yang terjadi, ibu menyaksikan secara langsung anaknya mengalami kekerasan saat proses penangkapan atau penyelidikan, yang meninggalkan ingatan traumatis dan rasa takut berkepanjangan. Salah satu istri tahanan bahkan kehilangan informasi suaminya selama empat hari, yang kemudian bertemu dengan suami dalam kondisi babak belur, memberikan dampak mendalam bagi istri yang melihat suami dalam kondisi muka lebam dan kepala dengan balutan perban.

Kecemasan berlebihan akibat hilangnya akses informasi

Hilangnya akses informasi mengenai keberadaan dan kondisi suami selama masa penahanan memicu kecemasan yang intens serta berkepanjangan. Ketidakpastian terkait keselamatan, kondisi fisik, dan psikologis suami membuat istri terus berada dalam keadaan waspada dan khawatir. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya informasi yang jelas dari aparat atau bahkan akses informasi yang sengaja tidak diberikan, sehingga istri terpaksa mencari informasi melalui jalur informal melalui tetangganya yang mengatakan melihat

suaminya di kantor kepolisian. Upaya tersebut justru menambah tekanan psikologis, rasa putus asa, dan memperdalam ketidakpastian yang dialami.

Gangguan kesehatan mental dan rasa takut terhadap aparat

Akumulasi tekanan psikologis yang dialami oleh istri, ibu, dan anggota keluarga lainnya berdampak langsung pada kesehatan mental. Gejala yang muncul antara lain gangguan tidur, mudah menangis tanpa sebab yang jelas, dan rasa takut berlebihan terhadap kehadiran aparat. Ketakutan ini sering kali disertai dengan respons stres berkepanjangan, seperti jantung berdebar, kesulitan berkonsentrasi, dan kewaspadaan berlebih. Kondisi tersebut secara signifikan mengganggu fungsi keseharian, termasuk kemampuan menjalankan peran pengasuhan, terutama bagi perempuan yang memiliki anak masih bayi atau balita.

Adapun salah satu kasus yang muncul adalah keterangan dari Ibu dari DM yang mengalami tekanan psikologis yang berat akibat penangkapan anaknya pada malam hari tanpa pemberitahuan yang jelas. Proses penjemputan disertai dengan pemberitaan media secara masif. Hal itu menyebabkan ibu dari DM mengalami kecemasan berlebihan, gangguan kesehatan, dan penurunan kondisi fisik yang signifikan. Selain itu, penggeledahan rumah orang tua DM oleh kepolisian dilakukan tanpa kehadiran pengurus lingkungan setempat. Dalam proses tersebut, aparat kepolisian juga menyampaikan narasi kepada masyarakat sekitar bahwa DM diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Pengeledahan berlangsung selama enam hingga tujuh jam dan sejumlah barang dibawa tanpa disertai daftar inventaris, termasuk kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik DM. Situasi ini memperparah kondisi psikologis ibu DM yang beberapa kali pingsan akibat ketakutan dan tekanan mental.

Tekanan terhadap keluarga juga terlihat pada 27 Oktober 2025 ketika keluarga hendak menghadiri sidang putusan praperadilan. Keluarga merasa mendapatkan pengawalan berlebihan dari aparat kepolisian, bahkan akses masuk ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat dibatasi. Peristiwa ini kembali memicu trauma bagi ibu dari DM.

6.2.2 Dampak Ekonomi

Selain dampak psikologis, Komnas Perempuan menemukan bahwa peristiwa unjuk rasa juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi perempuan korban terdampak tidak langsung, khususnya istri dan anggota keluarga korban. Dampak ekonomi ini muncul sebagai akibat langsung dari penangkapan, penahanan, dan proses hukum yang dialami anggota keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah utama.

Kehilangan Sumber Penghasilan Utama Keluarga

Penangkapan terhadap suami yang berperan sebagai pencari nafkah utama berdampak langsung pada terhentinya sumber penghasilan keluarga. Dalam kasus yang terjadi, suami merupakan penopang utama ekonomi rumah tangga. Penahanan secara tiba-tiba dan tanpa kepastian waktu menyebabkan hilangnya pendapatan serta penghidupan keluarga yang sebelumnya bergantung pada penghasilan tersebut. Kondisi ini menempatkan istri dalam situasi ekonomi yang sangat rentan karena harus segera mencari sumber penghidupan baru untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Proses memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan alternatif membutuhkan waktu sehingga beban ekonomi semakin berat, terutama bagi keluarga yang sebelumnya bergantung pada penghasilan harian atau pekerjaan informal tanpa jaminan sosial.

Beban Ganda Perempuan sebagai Pencari Nafkah dan Pengasuh

Dalam situasi suami ditahan, istri dipaksa memikul beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama bagi anak dan anggota keluarga lainnya. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, peran ganda ini dijalani dalam kondisi keterbatasan ekonomi dan tekanan psikologis yang tinggi. Perempuan harus mencari penghasilan alternatif di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu. Bersamaan dengan itu, istri tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga. Beban berlapis ini meningkatkan risiko kelelahan fisik dan mental, serta memperdalam kerentanan ekonomi keluarga.

Pencabutan dan Kerentanan Sumber Ekonomi Perempuan

Perempuan sebagai kelompok terdampak mengalami pencabutan sumber ekonomi akibat penangkapan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi. Dari hasil pemantauan, beban pemenuhan kebutuhan keluarga sepenuhnya beralih kepada perempuan. Bahkan, terdapat keluarga yang kehilangan rumah atau tempat tinggal karena tidak mampu membayar biaya sewa akibat ketiadaan penghasilan. Situasi ini memperlihatkan kerentanan perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga dalam kondisi krisis.

Selain itu, penyebaran tuduhan kriminal, termasuk tuduhan narkoba maupun stigmatisasi “penjahat”, “provokator”, atau “antek asing” terhadap korban yang sebelumnya bekerja menimbulkan risiko hilangnya mata pencaharian dan rusaknya reputasi sosial keluarga. Hal itu berdampak pada keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Penyitaan barang-barang pribadi dan alat kerja milik korban, termasuk perangkat elektronik, turut mengganggu aktivitas kerja dan menghilangkan potensi penghasilan. Di sisi lain, proses pemeriksaan berulang dan mobilisasi lintas daerah menambah beban pengeluaran keluarga di tengah ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

6.2.3 Dampak Sosial

Peristiwa unjuk rasa juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan yang ditandai dengan kecenderungan keluarga menarik diri dari lingkungan sosial akibat rasa takut, malu, dan stigma yang dilekatkan kepada mereka.

Isolasi sosial akibat rasa takut dan pengawasan

Salah satu temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat keluarga korban tahanan memilih mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini muncul karena adanya perasaan diawasi dan keterbatasan ruang gerak, termasuk ketakutan berbicara atau menyampaikan informasi kepada pihak lain mengenai situasi yang dialami oleh dirinya maupun anggota keluarga yang ditangkap. Dalam situasi tersebut, keluarga memutuskan membatasi interaksi sosial sebagai bentuk perlindungan diri.

Isolasi sosial ini juga merupakan respons atas tekanan sosial dan pengalaman stigma yang dialami keluarga korban. Dalam proses pemantauan lapangan, terdapat keluarga korban dipersepsikan secara negatif oleh lingkungan sekitar, dicurigai sebagai bagian dari tindakan kriminal, bahkan dikaitkan dengan tuduhan lain yang tidak berdasar. Stigmatisasi tersebut mendorong perempuan menjauh dari tetangga, komunitas, maupun jejaring sosial yang sebelumnya menjadi sumber dukungan.

Hilangnya rasa aman di ruang sosial

Kehadiran aparat secara berulang di lingkungan tempat tinggal, penggeledahan rumah tanpa surat perintah, serta pengawasan yang dirasakan berlangsung terus-menerus menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan. Situasi ini membuat perempuan merasa ruang privat maupun ruang sosialnya tidak lagi aman sehingga membatasi aktivitas sosial dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Stigma dan pelabelan negatif terhadap keluarga korban

Terbatasnya akses sosial dan isolasi yang dialami dipengaruhi pula oleh pelabelan negatif dari lingkungan sekitar terhadap korban dan keluarganya. Pelabelan tersebut muncul dalam bentuk stigma sebagai keluarga pelaku kriminal, pembuat kerusuhan, atau pihak yang dianggap bermasalah secara sosial dan hukum. Stigma ini memengaruhi cara lingkungan berinteraksi, yang ditandai dengan sikap menjauh, kecurigaan, dan berkurangnya dukungan sosial. Akibatnya, relasi sosial yang sebelumnya terbangun menjadi renggang, bahkan terputus. Alhasil, perempuan korban terdampak tidak langsung kehilangan ruang aman untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan, terdapat kasus ditemukan adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Dukungan tersebut muncul dari tetangga, kerabat, atau komunitas lokal yang

menunjukkan empati, memberikan bantuan moral, dan membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga korban. Kehadiran dukungan ini menjadi faktor protektif yang penting bagi perempuan korban terdampak tidak langsung dalam menghadapi tekanan sosial dan psikologis, meskipun dukungan tersebut belum merata dan seringkali bersifat terbatas akibat kuatnya stigma dan rasa takut di lingkungan sekitar.

6.2.4 Dampak Kesehatan dan Reproduksi

Komnas Perempuan menemukan adanya dampak unjuk rasa pada aspek kesehatan fisik dan reproduksi yang dialami oleh perempuan korban terdampak tidak langsung, khususnya anggota keluarga korban. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tekanan psikologis akibat kekerasan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan fisik dan reproduksi perempuan.

Dampak kesehatan antara lain penurunan nafsu makan yang berimplikasi pada penurunan berat badan sebagai respons terhadap stres atas situasi yang menimpa anggota keluarga. Selain itu, stres berkepanjangan juga memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan korban terdampak tidak langsung. Hal itu ditandai dengan gangguan siklus menstruasi, seperti keterlambatan atau ketidakteraturan menstruasi.

Lebih lanjut, terhadap perempuan yang masih berada dalam masa menyusui, khususnya yang memiliki anak balita, tekanan dan stres berat akibat situasi yang dihadapi berdampak pada menurunnya produksi air susu ibu (ASI). Bahkan, sampai berakibat produksi ASI terhenti. Dampak ini tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak.

Komnas Perempuan turut mendokumentasikan penangkapan aktivis HAM. Sebab, penangkapan pada aktivis HAM juga berdampak terhadap perempuan sebagai keluarga mereka, yaitu sebagai Ibu, istri, dan anak perempuan. Di luar proses hukum yang sedang berjalan, dampak serius juga dialami oleh keluarga para aktivis.

Selain itu, contoh kasus lainnya dialami oleh Istri SH berupa serangkaian teror sebelum dan sesudah penangkapan SH. Beberapa waktu sebelum pecahnya aksi besar pada akhir Agustus 2025, istri SH menerima teror berupa pengiriman paket bayar di tempat (*Cash on Delivery/COD*) bernilai sekitar Rp 4 juta yang dikirim ke alamat rumah mertuanya sebanyak tiga hingga empat kali dalam dua hari berturut-turut. Sumber pengiriman paket tersebut tidak diketahui. Kemudian, pada 27 Agustus 2025, data pribadi Korban berupa KTP dan alamat domisili disebar di media sosial disertai narasi provokatif yang menuduh Istri SH terlibat dalam pembuatan narasi jahat terkait aksi demonstrasi di DPR bersama suaminya.

Sebuah video pendek di platform X juga memuat fitnah yang menyeret namanya sebagai penggerak aksi. Padahal, korban merupakan jurnalis kantor

berita yang saat itu bertugas meliput kegiatan di DPR RI. Dua hari setelah serangan digital tersebut, dia menerima pemberitahuan mutasi kerja secara mendadak dari pengembangan sumber daya manusia (HRD) tanpa surat resmi dan tanpa persetujuan tertulis. Mutasi tersebut disampaikan secara daring dengan tenggat waktu satu minggu di tengah meningkatnya ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya. Kondisi ini semakin memperberat tekanan psikologis istri SH yang saat itu masih berada dalam masa pasca persalinan dan mengasuh anak berusia 19 bulan.

Pasca penangkapan SH, teror berlanjut dengan penyebaran data pribadi lanjutan dan pembuatan akun palsu atas nama anak korban yang memuat foto-foto pribadi tanpa izin. Demi alasan keamanan, istri SH dipindahkan ke rumah aman selama seminggu dan harus berpisah dengan anaknya. Kondisi tersebut berdampak pada kesehatan korban karena produksi ASI menurun. Di sisi lain, anaknya tidak dapat mengonsumsi susu formula akibat alergi dan sangat bergantung pada ASI. Selama berada di rumah aman, korban juga kehilangan akses sistem kerja akibat mutasi yang belum disepakati. Korban tidak dapat meliput ke lapangan dan hanya diberikan tugas terbatas berupa penulisan berita saduran. Dalam situasi tersebut, istri SH harus menjalankan peran ganda sebagai ibu pekerja, istri dari tahanan politik, tulang punggung ekonomi keluarga, dan pengasuh bagi suami yang memiliki riwayat disabilitas mental. Anak mereka akhirnya dititipkan kepada orang tuanya yang telah lanjut usia sehingga pengasuhan menjadi tidak optimal.

Komnas Perempuan telah menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada perusahaan tempat istri SH bekerja. Tujuannya agar perusahaan mempertimbangkan kerentanan dan situasi khusus yang dialami korban. Akan tetapi, hingga berakhirnya masa kontrak kerja, surat rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan. Pada 31 Desember 2025, kontrak kerja istri SH diputus dan ia tidak lagi bekerja di kantor itu sejak tanggal tersebut.

Peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penanganan aksi unjuk rasa Agustus–September 2025 tidak hanya berdampak pada individu yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan perlindungan keluarga para korban.

6.3 Dampak Terhadap Anak

Anak-anak yang ditangkap dan ditahan dalam peristiwa unjuk rasa mengalami berbagai dampak fisik dan psikis yang signifikan, mulai dari luka akibat kekerasan hingga trauma jangka panjang. Berikut adalah rinciannya berdasarkan keterangan sumber:

6.3.1 Dampak Fisik

Kekerasan fisik yang dialami anak-anak selama proses penangkapan dan interogasi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, antara lain:

1. Rasa sakit dan luka pada bagian tubuh, anak-anak mengalami rasa sakit dan luka berdarah termasuk di bagian kepala, dahi, muka, tangan, perut, dada, dan punggung akibat dipukul atau ditendang.
2. Gangguan pendengaran, pukulan di bagian pipi atau telinga menyebabkan telinga beberapa anak mendengung.
3. Memar dan lebam, beberapa anak mengalami bekas memar di pipi atau lebam di bagian dahi, batang hidung, dan pelipis.
4. Demam dan kelelahan, ada anak yang mengalami demam setelah penangkapan dan merasakan kelelahan yang luar biasa akibat interogasi panjang hingga dini hari dalam kondisi basah kuyup.
5. Gejala psikosomatis, terdapat dampak fisik yang muncul karena reaksi psikis, seperti kaki lemas saat harus berinteraksi dengan orang baru serta perasaan berat di dada akibat kecemasan.

6.3.2 Dampak Psikologis

Secara psikologis, peristiwa dan proses hukum meninggalkan jejak emosional yang bervariasi pada setiap anak:

1. Trauma dan ketakutan, banyak anak mengalami trauma ringan, merasa takut saat melihat aparat berseragam, takut bepergian di malam hari dan cemas mendengar suara yang keras.
2. *Shock* dan stres, anak-anak merasa *shock*, terpukul (stress), tertekan, hingga merasa cemas akan masa depannya karena takut dikeluarkan dari sekolah, diperparah dengan tersebarnya data pribadi dan foto anak di ruang publik.
3. Trauma sekunder karena anak menyaksikan secara langsung aparat memukul anak-anak lain di depannya.
4. Dampak akibat kekerasan seksual, kasus spesifik di mana seorang anak perempuan diminta bertelanjang dan difoto menimbulkan rasa khawatir yang mendalam akan tersebarnya foto tersebut serta ketakutan jika harus bertemu polisi kembali.
5. Perubahan perilaku, beberapa anak menjadi lebih pendiam, pasif, atau menunjukkan sikap berhati-hati dan canggung terhadap orang baru. Namun, ada pula dampak positif di mana anak menjadi lebih patuh pada nasehat orang tua untuk tidak pulang larut malam.
6. Rasa kesal dan bosan, sebagian anak merasa kesal (jengkel) atas perlakuan tidak adil yang mereka terima atau merasa bosan karena harus menjalani interogasi berulang kali.

6.3.3 Dampak Sosial

Selain fisik dan mental, anak-anak ini juga menghadapi konsekuensi di lingkungan sosial mereka:

1. Stigma negatif, munculnya stigma dari tetangga, masyarakat, maupun pihak sekolah yang menganggap mereka terlibat dalam kerusuhan atau demonstrasi, meskipun beberapa dari mereka hanyalah korban salah tangkap.
2. Pelabelan Keluarga, stigma tersebut terkadang juga menyerang keluarga, seperti tuduhan bahwa orang tua gagal mendidik anak.

6.4 Dugaan Kriminalisasi

Kriminalisasi berupa pemidanaan terhadap hal-hal yang dijamin oleh undang-undang juga kerap dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya kepada aktivis yang vocal dalam menyampaikan isu-isu sosial melalui berbagai kanal di media sosial sebagai bentuk kebebasan ekspresi dan penyampaian pendapat. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh aparat kepolisian.

Ombudsman telah menerima banyak aduan terkait tindakan kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian, yaitu:

Kasus MF

Pada 1 Oktober 2025, Ombudsman berkoordinasi dalam rangka permintaan informasi dan data terkait dengan penetapan tersangka MF. Ombudsman memperoleh informasi bahwa pada 27 September 2025, saat ditangkap di rumah yang berlokasi di Yogyakarta, MF tidak mengetahui bahwa statusnya sudah tersangka. Selain itu, ia tidak mendapatkan informasi atau pemberitahuan terkait SPDP dan penetapan tersangka. Aparat kepolisian menganggap MF sebagai penggerak/ penghasut massa aksi untuk membuat kericuhan di Kediri, Jawa Timur. Penangkapan dan penetapan tersangka tidak melalui proses pemeriksaan yang patut dan tidak disertai bukti yang cukup.

Kasus DMR

Hal serupa dialami DMR yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru organisasi yang berfokus pada riset, pemantauan, dan advokasi hak asasi manusia. Selama demonstrasi 25-29 Agustus 2025, DMR turut ambil bagian memastikan hak demonstrasi yang dilakukan masyarakat berjalan semestinya, yaitu dengan melakukan:

- a. pemantauan lapangan untuk mendapat data peserta aksi yang ditangkap kepolisian,
- b. membuka posko aduan bagi pelajar yang melakukan aksi demonstrasi di kanal Instagram @lokataru_foundation;
- c. advokasi pelajar yang dicabut Kartu Jakarta Pintar (KJP)-nya oleh Pemprov DKI Jakarta;
- d. Memberikan bantuan hukum gratis kepada peserta aksi.

Posko aduan yang dibuka DMR ditafsirkan aparat kepolisian sebagai perbuatan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana, merekrut atau memeralat anak, menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di depan gedung DPR/MPR RI akibat adanya frasa “mari kita lawan

bareng” pada desain posko aduan. Pada 1 September 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, DMR ditangkap oleh aparat kepolisian di kantor Lokataru.



Dokumentasi permintaan keterangan dengan DMR dan aktivis lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil koordinasi dengan kuasa hukum, penetapan tersangka DMR tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1 hari sejak laporan terbit tanggal 29 Agustus dan penetapan tersangka tanggal 30 Agustus. Selain itu, DMR tidak pernah diperiksa sebelumnya, baik sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus WH, KA dan SH

Pembungkaman terhadap kebebasan ekspresi di media sosial juga dialami oleh WH, KA dan SH. Mereka ditangkap karena dituduh membuat dan memanipulasi konten agar mendorong orang ikut unjuk rasa. Selain pembungkaman, proses penangkapan dan penetapan tersangka oleh aparat juga dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu tidak adanya proses pemeriksaan awal sesuai Pasal 184 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Penyidik yang menangani juga membatasi akses mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga. Hal tersebut dialami WH yang menjelaskan, keluarganya baru mengetahui satu minggu setelah WH ditangkap dan ditahan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara beberapa tahanan yang dianggap terlibat dalam aksi kerusuhan selama unjuk rasa Agustus—September 2025, terdapat dugaan rekayasa kasus dalam proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik. Hal tersebut dialami oleh RA, MTP dan HRF yang saat ini ditahan di Lapas Salemba. Mereka dipaksa mengakui sebagai aktor yang melempar batu. Menurut keterangan para tahanan, saat itu penyidik membawa kantong kresek yang berisikan batu dan meminta agar RA, MTP, dan HRF memegang batu tersebut. Jika mereka menolak, para penyidik memukul dan menyiksa hingga mereka mengaku.

Dokumentasi proses wawancara dengan tahanan yang terlibat unjuk rasa Agustus-September 2025

Rekayasa kasus juga dialami tahanan yang ada di Rutan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang tahanan berinisial MI dan F, dipaksa menjadi saksi



yang memberatkan SM atas kasus penghasutan. Faktanya, MI dan F tidak mengenali sosok M dan tidak saling bertemu di TKP.

Dokumentasi wawancara tahanan yang terlibat unjuk rasa Agustus-September di Rutan Kelas I Makassar

6.5 Tindakan yang Dilakukan LNHAM

LNHAM telah melaksanakan tugas dan fungsi undang-undang yaitu mencegah maladministrasi, dan mendorong agar negara melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia dalam peristiwa dan penanganan unjuk rasa. Pembentukan Tim LNHAM ini merupakan respons atas tuntutan publik terhadap mekanisme pencarian fakta yang independen, imparsiial, dan akuntabel pada peristiwa unjuk rasa,

kerusuhan, dan penangkapan warga. Konsolidasi LNHAM untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, memastikan transparansi proses penegakan hukum dan mendorong pertanggungjawaban negara atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan.

Dalam menyikapi unjuk rasa dan pasca unjuk rasa, LNHAM melakukan beberapa hal di antaranya termasuk:

Komnas Perempuan

Komnas Perempuan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks aksi unjuk rasa sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan korban. Langkah ini juga ditujukan untuk membantu menjaga kondisi yang kondusif dan aman bagi perempuan, melalui penguatan pencegahan, penanganan kekerasan, serta dukungan pemulihan bagi korban dan keluarganya.⁸⁶

Komnas Perempuan berkonsolidasi dengan mitra jaringan organisasi perempuan dan masyarakat sipil di 28 provinsi. Konsolidasi ini menjadi mekanisme penting untuk menghimpun data dan informasi lapangan di daerah, menjangkau korban yang tidak terakses oleh pemantauan langsung, serta memastikan perspektif perempuan dari berbagai wilayah, termasuk di luar Jakarta, terakomodasi dalam proses pencarian fakta. Informasi yang dihimpun dari jaringan daerah juga berkontribusi pada identifikasi pola kekerasan, penangkapan, serta dampak berlapis yang dialami perempuan terkait unjuk rasa dan kerusuhan.⁸⁷

Dalam rangka pemulihan, Komnas Perempuan menyediakan informasi dan rujukan kepada lembaga layanan bagi perempuan korban dan keluarga terdampak, khususnya layanan dukungan psikologis dan psikososial. Selain itu, Komnas Perempuan mendorong lembaga layanan di tingkat daerah untuk menjangkau secara aktif kepada korban.

Sebagai bagian dari sikap dan dukungan terhadap PBH, Komnas Perempuan menerbitkan surat permohonan penangguhan penahanan, dukungan pemberian pendapat (*Amicus Curiae*), kehadiran langsung dalam proses persidangan, serta penyampaian surat rekomendasi terkait pengembalian alat bukti berupa perangkat digital milik korban. Di tengah masifnya penyebaran disinformasi dan hoaks selama unjuk rasa, Komnas Perempuan juga berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menangani hoaks dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi sasaran serangan berbasis informasi. Selain itu, Komnas Perempuan membuka layanan pengaduan khusus terkait kasus unjuk rasa guna memastikan akses

⁸⁶ '6 Layanan Hotline untuk Korban Kekerasan Demonstrasi Agustus 2025, Disave ya Bun' (HaiBunda, 31 Agustus 2025) <https://www.haibunda.com/moms-life/20250831115732-76-374502/6-layanan-hotline-untuk-korban-kekerasan-demonstrasi-agustus-2025-disave-ya-bun> diakses Oktober 2025.

⁸⁷ Konsultasi Komnas Perempuan bersama Jaringan Masyarakat Sipil secara *Online*, 30 Agustus 2025

pelaporan, pendokumentasian, dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran hak asasi perempuan.

LPSK

Berdasarkan hasil penjangkauan proaktif, asesmen kebutuhan korban dan keluarga, serta saksi, melalui keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK telah memberikan layanan rehabilitasi psikososial sebagai bentuk pemulihan yang komprehensif atas dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh keluarga korban meninggal dunia dan saksi dalam peristiwa kerusuhan serta pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar.

Layanan rehabilitasi psikososial tersebut diarahkan terutama pada pemulihan ekonomi berkelanjutan bagi keluarga korban meninggal dunia yang kehilangan tulang punggung keluarga. Layanan dalam bentuk bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan konteks lokal, kondisi sosial, serta kapasitas masing-masing keluarga. Kepada keluarga almarhumah Sarinawati, LPSK menyalurkan bantuan modal usaha ternak sapi sebagai sumber penghidupan jangka menengah dan panjang. Kepada keluarga almarhum Rusdamdiansyah, diberikan bantuan modal usaha warung sembako guna menjaga ketahanan ekonomi keluarga pasca kehilangan pencari nafkah utama. Sementara itu, kepada keluarga almarhum SA, LPSK memberikan bantuan modal usaha produksi dan penjualan makanan beku khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pemulihan ekonomi berbasis keterampilan dan potensi keluarga.

Selain pemulihan ekonomi, LPSK juga memberikan pemenuhan hak prosedural dan perlindungan saksi. Dalam hal ini bentuk pendampingan hukum dan pendampingan persidangan kepada Reza selaku saksi dalam perkara pembunuhan R. Pelindungan darurat juga diberikan pada tahap awal proses hukum dan kemudian dihentikan setelah dilakukan penilaian bahwa risiko terhadap saksi telah berada dalam kondisi terkendali.

LPSK turut memberikan perhatian pada pemulihan akses pendidikan bagi anak korban sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang. Dalam hal ini, LPSK memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi kepada Dzakira Putri Saifullah, anak almarhum SA, guna menjamin keberlanjutan pendidikan pada masa akhir studi Strata 1.

Komnas HAM

Komnas HAM memberikan pendapat (*Amicus Curiae*) dalam Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa atas nama KA, SH, DMR, dan MS melalui surat nomor 156/PM.00/AC.01/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Komnas HAM telah mengeluarkan Surat Keterangan Pembela HAM Nomor 003/PM.04/HRD/TUA/XII/2025 tertanggal 9 Desember 2025 atas nama DMR dan Surat Keterangan Pembela HAM Nomor 004/PM.04/HRD/TUA/XII/2025

tertanggal 9 Desember 2025 atas nama MS. Surat Keterangan Pembela HAM diberikan kepada individu-individu yang terbukti telah berupaya memajukan dan menegakkan HAM, memiliki kerentanan atas serangan atau pelanggaran hak akibat dari kerja-kerja pemajuan dan perlindungan HAM, serta menerima universalitas HAM.

Komisi Nasional Disabilitas

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), yaitu melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi hak penyandang disabilitas. KND terlibat dalam Tim Independen Pemantauan dengan memfasilitasi beberapa hal: mulai dari melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Kementerian, lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil dan organisasi disabilitas.

Selama rentan Agustus-September KND juga memastikan pelaksanaan hak penyandang disabilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dengan menyampaikan rekomendasi kepada pihak Kepolisian guna memastikan hak disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang bertindak sebagai saksi, korban maupun pelaku.

KND dalam memastikan pelaksanaan hak penyandang disabilitas telah menyampaikan rekomendasi kepada Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur guna memastikan hak akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terpenuhi, juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan Asesmen kebutuhan sampai kepada bertindak sebagai Saksi Ahli dalam persidangan yang melibatkan penyandang disabilitas di Pengadilan Jakarta Barat.

Komisi Pelindungan Anak Indonesia

Merespon pengaduan masyarakat dan berita media tentang keterlibatan anak-anak dalam unjuk rasa dan kerusuhan mulai tanggal 24 Agustus, KPAI segera mengambil langkah-langkah penyikapan yang komprehensif bekerjasama dengan berbagai mitra strategis, sebagai berikut:

a. Pengawasan langsung.

KPAI melakukan pengawasan langsung ke lapangan/titik peristiwa terjadi dan ke lokasi anak-anak ditangkap/dirawat, untuk mengumpulkan informasi, baik dari anak-anak yang ditangkap dan masih ditahan oleh kepolisian, maupun dari pendamping anak dan pegiat HAM; dan untuk memastikan penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus. Agar tidak terjadi pelanggaran baru terhadap anak-anak korban penangkapan dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi selama menjalani proses hukum dan perawatan medis. Pengawasan langsung dilakukan di Polda Metro Jaya (PMJ), sebuah SMP di Jakarta Pusat, Pengawasan ke lapangan dilakukan oleh KPAI di Jakarta, Jawa Timur, Magelang, dan Bandung.

b. Menerima pengaduan dan mengunjungi korban/keluarganya.

KPAI secara khusus mengunjungi keluarga korban alm. di Tangerang, korban di Reskrim PMJ, dan korban yang masih ditahan di UPT Dinas Sosial Jawa Timur. KPAI menerima aduan langsung dan online dari kasus 206 anak berasal dari wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Dua anak diantaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan intervensi

dengan mekanisme SIGAP ANAK dengan melibatkan pekerja sosial dan psikolog adalah 77 anak. Penjangkauan anak baik ketika anak masih di Polres (ditahan) maupun ketika anak sudah pulang.

- c. Mengolah data primer dan menganalisisnya menggunakan perspektif Hak-hak Anak.
- d. Melakukan advokasi menindaklanjuti hasil temuan lapangan dan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Hak Anak.
Dalam konteks advokasi kasus, KPAI secara khusus mendorong pembebasan segera terhadap anak-anak yang masih ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Sosial di Surabaya, dan Polres Kota Bekasi. KPAI melakukan pertemuan dengan Forkopimda Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 2025, serta melakukan koordinasi bersama Direktur PPAPPO dan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tanggal 9 Oktober 2025.
- e. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan LNHAM lainnya serta KPAD untuk kepentingan pengawasan, pemantauan, pendataan dan advokasi, termasuk dengan membentuk Tim LNHAM Pencari Fakta Kerusakan Agustus & September 2025.
- f. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan penyelenggara Pelindungan Anak, secara langsung maupun koordinasi daring, antara lain dengan: POLDA Metro Jaya, Kementerian Pendidikan Dasar-Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dinas-dinas terkait di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah untuk memastikan pelindungan anak dan pemenuhan hak anak dilakukan secara optimal dan efektif. Terutama, terkait proses hukum terhadap ABH, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Sistem Peradilan Pidana Anak (pasal 23 ayat 1-2 tentang hak anak untuk didampingi dan mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan); serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, pasal 60 tentang hak anak dalam situasi darurat (kerusakan/penjarahan); serta untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak anak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, khususnya hak atas pendidikan serta hak atas kesehatan fisik dan mental.
- g. Melakukan edukasi publik tentang hak-hak anak, terutama Hak Partisipasi Bermakna bagi Anak dalam Konteks Politik. Edukasi publik ini dilakukan melalui media sosial KPAI, dalam seminar terbuka bersama POLRI dan KPPPA dan dalam pelatihan bagi guru-guru SMA bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pelatihan APH tingkat Polda hingga Polsek bersama POLRI.
- h. Mendukung lembaga layanan dengan menginisiasi SIGAP ANAK, layanan bantuan psikososial bagi anak-anak korban, berkolaborasi dengan Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) dan Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia (HIMPSI). SIGAP ANAK dibentuk melalui Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2025. Tujuannya memberikan respon pelindungan anak yang terpadu, komprehensif, dan holistik (mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis) bagi anak korban. Pendekatan

kolaborasi profesional antar profesi untuk menuju kesejahteraan anak yang holistik dimana keselamatan fisik dan kesehatan mental menjadi prioritas. Upaya yang dilakukan SIGAP ANAK adalah:

1. Menjadi pusat pelaporan darurat yang terpercaya dan mudah diakses.
2. Mengaktivasi Tim Reaksi Cepat Kolaboratif (TRC-KA) yang terdiri dari Pekerja Sosial dan Psikolog di tingkat lokal.
3. Menyediakan intervensi psikologis berjenjang: dari Bantuan Psikososial Awal (*Psychological First Aid*) di lapangan hingga konseling trauma lanjutan.
4. Melaksanakan manajemen kasus yang profesional untuk memastikan anak mendapatkan layanan sosial dan hukum yang dibutuhkan.
5. Memitigasi dampak trauma jangka panjang pada anak dan keluarga yang terpapar kekerasan.
6. Mendokumentasikan kasus secara terpadu sebagai bahan advokasi kebijakan berbasis bukti.

BAB VII

RESPONS DAN AKUNTABILITAS NEGARA

Sesuai dengan kerangka acuan yang disepakati bersama dan telah diuraikan dalam Bab I, Tim LNHAM menilai upaya akuntabilitas mengatasi pelanggaran HAM yang serius dalam unjuk rasa Agustus 2025 dan buntut peristiwa itu berupa kerusuhan, penjarahan, dan kekerasan lain yang terjadi segera setelahnya.

Sejalan dengan dasar hukum dan kerangka HAM internasional yang telah kami uraikan dalam Bab II, Indonesia berkewajiban untuk memberikan penyelesaian yang efektif untuk pelanggaran HAM yang diatribusikan pada Negara, termasuk memastikan akuntabilitas pidana, perdata dan administrasi, termasuk ganti rugi yang cepat, memadai, dan efektif bagi korban, dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terulang kembali.

Pembunuhan di luar hukum, pengambilan nyawa tidak sah lainnya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang apalagi disertai penyiksaan, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM lainnya harus tunduk pada penyelidikan independen, tidak memihak, cepat, menyeluruh, efektif, kredibel, dan transparan yang mampu mengarah pada penuntutan pelaku yang bertanggung jawab. Penyelidikan tersebut harus dimulai terlepas dari apakah korban atau keluarganya mengajukan pengaduan. Setiap kali pejabat atau aparat negara menggunakan kekuatan, termasuk senjata api atau upaya paksa yang menyebabkan kematian atau cedera serius dalam situasi penegakan hukum, hal ini juga harus diselidiki secara resmi.

Upaya akuntabilitas akan diuraikan dari langkah-langkah jajaran kepolisian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ditemukan laporan ini.

7.1 Kepolisian

Penanganan aksi dan penjarahan oleh Polri terhadap anak-anak dalam aksi unjuk rasa meliputi:

- a. Menangkap, memeriksa, hingga menahan anak-anak terduga peserta aksi unjuk rasa pada saat unjuk rasa berlangsung maupun setelahnya.
- b. Membebaskan mayoritas anak-anak secara langsung pasca pemeriksaan dan membebaskan anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme *restorative justice* dan diversifikasi.
- c. Memberi informasi yang diperlukan KPAI melalui rapat koordinasi di kantor gubernur Jawa Timur.
- d. Atas desakan KPAI, pihak Polda Metro Jaya (PMJ) menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Jakarta untuk meminta layanan konseling dan pemulihan bagi anak-anak saat diproses hukum di PMJ pada 26 dan 30 Agustus 2025.
- e. Memfasilitasi kesempatan *trauma healing* singkat bagi anak-anak (Polda Metro Jaya, 30 Agustus 2025), berkolaborasi dengan Dinas PPPA dan Dinas Pendidikan Provinsi.

- f. Menyosialisasikan “Pencegahan eksploitasi anak dalam politik”, berkolaborasi dengan KemenPPPA, dan KPAI (16 September 2025 dan 4 November 2025).
- g. Memberi keterangan terkait tanggung jawab dan akuntabilitas Polri kepada tim independen di kantor KHAM (9 Oktober 2025).
- h. Kepala Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri 4 tahun 2025 tentang penindakan aksi dan pengamanan *chaos* dan izin/perintah tembak di tempat (30 September 2025)

7.2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Memastikan Dinas PP dan PA untuk memfasilitasi layanan bantuan psikososial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di PMJ.
- b. Mengunjungi ABH yang ditahan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan mendorong pemenuhan hak anak atas Pendidikan.
- c. Melakukan edukasi publik melalui media sosial resmi KemenPPPA tentang larangan pelibatan anak dalam aksi unjuk rasa;
- d. Membuka layanan *hotline* pengaduan khusus bagi orang tua dan keluarga yang kehilangan kontak dengan anaknya selama peristiwa berlangsung.

7.3 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. Meminta polisi agar tidak mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) anak-anak yang ikut dalam demonstrasi rusuh dan penjarahan.
- b. Memerintahkan sekolah dari rumah pada tanggal mendekati aksi demonstrasi.
- c. Mengeluarkan himbauan di sekolah agar anak-anak tidak ikut aksi demonstrasi.
- d. Pihak sekolah mewajibkan lapor rutin ke wali kelas bagi anak-anak yang sempat ditahan di PMJ.

7.4 Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam perspektif respons dan akuntabilitas negara, rangkaian tindakan pemerintah pusat dan daerah dalam merespons unjuk rasa Agustus–September 2025 menunjukkan adanya perhatian terhadap dampak kemanusiaan yang dialami korban dan keluarga. Negara hadir melalui penyaluran bantuan sosial, santunan, layanan kesehatan, hingga dukungan perumahan. Namun demikian, respons tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan mekanisme akuntabilitas aparat serta pelindungan hak asasi manusia yang memadai. Akibatnya, intervensi yang diberikan berpotensi menjadi solusi parsial yang belum mampu memutus rantai pelanggaran, kerentanan, dan dampak berlapis yang dialami korban dan keluarganya.

Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, berbagai bentuk bantuan tersebut juga belum disusun dalam kerangka pemulihan berbasis korban

(*victim-centered approach*). Tidak terdapat mekanisme asesmen kebutuhan yang partisipatif dan kontekstual, sehingga bantuan cenderung bersifat seragam dan belum menjawab kebutuhan spesifik korban, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Pada tingkat daerah, sejumlah pemerintah menunjukkan respons cepat terhadap dampak langsung peristiwa. Pemerintah Kota Makassar, misalnya, memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia sebagai bentuk empati dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan kepada korban luka dan keluarga terdampak serta melakukan penanganan pasca-kerusuhan. Langkah-langkah ini mencerminkan kehadiran negara dalam merespons dampak langsung terhadap warga sipil, namun masih berfokus pada penanganan jangka pendek dan belum terintegrasi dalam kebijakan pemulihan yang berkelanjutan.

Di tingkat pusat, intervensi dilakukan melalui berbagai kementerian. Kementerian Sosial menyalurkan santunan sebesar Rp15.000.000 bagi keluarga korban meninggal dunia dan Rp5.000.000 bagi korban yang menjalani perawatan. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan bantuan perumahan kepada keluarga korban sebagai bagian dari pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan kehadiran negara dalam aspek kemanusiaan, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka pemulihan nasional yang komprehensif, lintas sektor, dan berorientasi jangka panjang.

Lebih jauh, berbagai bentuk bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pengalaman korban. Korban dan keluarga masih menghadapi trauma psikologis, stigma sosial, seperti pelabelan sebagai “penjahat” atau “perusuh”, kehilangan mata pencaharian, serta ketidakpastian hukum akibat proses kriminalisasi yang masih berlangsung. Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret untuk menjamin penghentian kriminalisasi, evaluasi penggunaan pasal-pasal bermasalah, maupun pemulihan hak bagi korban yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks ini, perempuan khususnya ibu dan istri korban menanggung beban berlapis sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, pengasuh anak, sekaligus penopang emosional keluarga. Beban tersebut diperparah oleh minimnya layanan pemulihan psikososial jangka panjang yang disediakan secara sistematis oleh negara.

Dari sisi layanan kesehatan, korban memperoleh akses penanganan medis melalui fasilitas kesehatan daerah, dengan dukungan pemerintah daerah, dinas sosial, serta inisiatif solidaritas dari institusi pendidikan. Layanan yang diberikan mencakup penanganan luka fisik akibat kekerasan, paparan gas air mata, serta kelelahan ekstrem. Dalam beberapa kasus, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah dan kampus turut memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi mahasiswa.

Namun demikian, layanan kesehatan yang tersedia masih berfokus pada pemulihan fisik jangka pendek dan belum mengakomodasi kebutuhan pemulihan psikologis secara memadai. Keterbatasan layanan kesehatan mental dan pendampingan psikososial berkelanjutan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pemulihan korban. Bahkan, pemantauan juga menemukan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi korban yang ditangkap dan ditahan, termasuk keterbatasan akses layanan medis, tidak tersedianya tenaga kesehatan perempuan, hingga praktik pemberian obat yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kesehatan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga berlanjut dalam sistem penahanan yang berada di bawah kontrol negara.

Dalam kerangka yang sama, Komnas HAM mencatat sejumlah langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari respons negara. Pemprov DKI Jakarta membentuk Posko “Jaga Jakarta” yang diaktifkan sejak 25 Agustus 2025 selama 11 hari hingga tingkat kelurahan sebagai kanal penerimaan dan respons cepat atas kejadian di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyusun nota kesepahaman untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat terdampak.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak dengan estimasi kerugian sekitar Rp80 miliar, serta dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pada aspek layanan kesehatan, Pemprov menyediakan jaminan kesehatan melalui sistem dashboard terintegrasi yang memungkinkan akses data korban secara langsung dari rumah sakit tanpa verifikasi ulang, dengan pembiayaan melalui skema Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak). Layanan kesehatan ini aktif sejak 25 Agustus hingga 4 September 2025, termasuk dukungan ambulans saat terjadi eskalasi aksi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB mendorong pendekatan perlindungan anak melalui mekanisme diversi dalam proses hukum.

Terdapat inisiasi program pencegahan seperti “Ajak Sinau Bersama Lindungi Anak Kota Blitar (Aksi Berlian)” untuk mengurangi kerentanan anak dalam situasi sosial berisiko. Pemerintah daerah Blitar juga merencanakan dialog langsung dengan anak-anak terdampak untuk mencegah stigma dan memastikan pemulihan sosial.

Meskipun berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya respons negara di berbagai level, dalam temuan pemantauan menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan masih dominan bersifat reaktif dan sektoral. Belum terdapat kerangka kebijakan yang secara komprehensif mengintegrasikan kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan sebagai pilar utama akuntabilitas negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara tidak cukup hadir sebagai pemberi bantuan, melainkan berkewajiban memastikan adanya mekanisme

pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran, pemulihan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi korban, serta langkah-langkah pencegahan yang menjamin bahwa kekerasan dan kriminalisasi serupa tidak terulang di masa mendatang.

7.5 DPR RI

Pada 29 September 2026, Komisi XIII mengundang Tim Independen LNHAM untuk memberikan informasi dan pembahasan terkait dengan unjuk rasa. Dari enam LNHAM yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, KND, ORI masing-masing mempresentasikan laporan temuan awal dari pendokumentasian yang dilakukan di masing-masing lembaga.

Dari beberapa laporan yang disampaikan, ada sejumlah rekomendasi bersama yang dihasilkan, yang tertuang dalam risalah rapat antara lain:

- a. Komisi XIII DPR RI mendorong Tim Independen Pencari Fakta (Komnas Ham, Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Ombudsman Ri, Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban, Dan Komisi Nasional Disabilitas) untuk penegakan HAM dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan dalam kurun waktu Agustus - September 2025.
- b. Komisi XIII DPR RI mendukung kerja Tim Independen Pencari Fakta (Komnas Ham, Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Ombudsman Ri, Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban, Dan Komisi Nasional Disabilitas) untuk penggalan fakta peristiwa dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia.
- c. Komisi XIII DPR RI bersama Tim Independen Pencari Fakta (Komnas Ham, Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Ombudsman Ri, Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban, Dan Komisi Nasional Disabilitas) akan berkoordinasi sesuai dengan kebutuhan dan proses penyusunan laporan akhir.

BAB VIII

ANALISIS PELANGGARAN HAM

Berdasarkan temuan-temuan di atas, analisis pelanggaran HAM dan hukum dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

8.1 Pelanggaran HAM

Tim menemukan sejumlah pelanggaran HAM dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025, yaitu:

8.1.1 Hak untuk Hidup

Hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Jaminan tersebut menegaskan bahwa dalam situasi apapun—termasuk dalam konteks ketegangan politik, aksi unjuk rasa, maupun peristiwa kerusuhan—negara tidak memiliki ruang pembenaran untuk mengurangi standar perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Dalam perspektif HAM, hak untuk hidup tidak hanya dimaknai sebagai larangan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang, tetapi juga mencakup kewajiban politik negara untuk melindungi keselamatan dan keberlangsungan hidup setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewajiban tersebut meliputi pencegahan risiko yang dapat diperkirakan, pengendalian penggunaan kekuatan secara ketat, serta penyelenggaraan pengamanan yang mengutamakan keselamatan jiwa, khususnya dalam situasi pengendalian aksi massa.

Dalam konteks unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan Agustus–September 2025, hak untuk hidup harus dipahami sebagai tolok ukur utama untuk menilai legitimasi seluruh tindakan negara, khususnya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban umum. Dalam peristiwa unjuk rasa yang terjadi, hak untuk hidup tidak hanya dimaknai sebagai larangan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang, tetapi termasuk kewajiban negara untuk melindungi keselamatan dan keberlangsungan hidup setiap orang yang terlibat maupun terdampak, termasuk peserta aksi, aparat keamanan dan masyarakat sekitar. Eskalasi kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka berat menunjukkan bahwa pengendalian massa menempatkan pemenuhan hak untuk hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Adanya kematian, cedera berat, serta penerapan tindakan pengamanan yang berpotensi mematikan menegaskan bahwa analisis hak asasi manusia tidak dapat berhenti pada dugaan pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan

pendapat, melainkan harus ditempatkan secara langsung dalam kerangka pelanggaran atau ancaman nyata terhadap hak untuk hidup.

Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM, sebagaimana diuraikan dalam BAB II, pengelolaan aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan Agustus–September 2025 menunjukkan adanya eskalasi situasi yang secara nyata meningkatkan risiko terhadap keselamatan jiwa, baik bagi peserta aksi, aparat keamanan, maupun masyarakat umum di sekitar lokasi. Temuan mengenai:

- gas air mata secara masif dan tidak tepat;
- kendaraan taktis di tengah kerumunan sipil;
- pemukulan pada bagian tubuh vital;
- pengejaran massa tanpa koridor evakuasi.

Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menempatkan warga dalam risiko nyata terhadap kehidupan, bahkan ketika tujuan awalnya adalah pengendalian ketertiban. Risiko tersebut bukan risiko yang tak terhindarkan, melainkan konsekuensi langsung dari pilihan taktis negara, sehingga relevan dinilai sebagai persoalan hak untuk hidup.

Kondisi berisiko tersebut disampaikan dalam temuan BAB III, yang mencatat adanya 11 (sebelas) orang meninggal dunia dalam rentang peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan, dengan 9 (sembilan) korban dinilai berkaitan langsung dengan peristiwa unjuk rasa maupun situasi kerusuhan. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah meninggalnya Sdr. Affan Kurniawan di Jakarta akibat ditabrak dan dilindas kendaraan taktis rantis Brimob Polri. Peristiwa ini menunjukkan penggunaan sarana pengendalian massa yang berisiko mematikan di tengah kerumunan sipil, yang dalam perspektif HAM dapat dinilai sebagai penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*).

Selain itu, terdapat adanya korban meninggal dunia akibat kebakaran, benturan keras di kepala, serta trauma asap dalam konteks kerusuhan di beberapa daerah. Meskipun tidak seluruhnya disebabkan oleh tindakan langsung aparat, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam situasi yang tidak terkendali dan minim perlindungan keselamatan, yang seharusnya dapat dicegah atau diminimalisir melalui langkah-langkah pengamanan yang memadai. Dalam standar HAM internasional, kegagalan negara untuk mencegah dan merespons risiko fatal yang dapat diperkirakan tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak untuk hidup melalui kelalaian (*omission*).

Berdasarkan pada Pasal 6 ICCPR sebagaimana ditafsirkan dalam General Comment Nomor 36 (2018) Komite HAM PBB, hak untuk hidup dilanggar tidak hanya ketika terjadi kematian, tetapi juga ketika negara menciptakan, membiarkan, atau gagal mencegah ancaman nyata terhadap kehidupan (*foreseeable threats to life*). Konsep ini sangat penting untuk membaca peristiwa Agustus–September 2025, karena sebagian besar kematian dan luka berat terjadi bukan dalam situasi ancaman mematikan yang mendesak,

melainkan dalam konteks pengendalian massa yang telah diketahui berisiko tinggi.

Kepadatan massa, keterlibatan anak dan kelompok rentan, penggunaan sarana pengendalian massa yang berbahaya, serta minimnya jalur aman dan layanan medis di lapangan merupakan faktor-faktor risiko yang secara objektif dapat diprediksi. Ketika negara tetap memilih taktik yang memperbesar risiko tersebut, maka pelanggaran hak untuk hidup tidak lagi bersifat insidental, melainkan melekat pada desain dan pendekatan pengamanan itu sendiri.

Hal ini berkaitan dengan peristiwa kematian AK dalam konteks *Excessive Use of Force* terkait Penggunaan Kendaraan Rantis dalam Pengendalian Massa. Penggunaan kendaraan taktis Rantis Rimoeng PJJ 17713-VII oleh personel Brimob Polri pada 28 Agustus 2025 memenuhi karakteristik penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) dalam kerangka standar hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan menguji kesesuaian tindakan aparat terhadap prinsip fundamental penggunaan kekuatan: *necessity*, *proportionality*, dan *precaution*, serta ditopang oleh pendapat ahli keselamatan berkendara taktis yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM.

a. Kendaraan Taktis sebagai Sarana Penggunaan Kekuatan

Rantis yang digunakan dalam peristiwa ini bukan sekadar sarana transportasi, melainkan alat kekuatan (*means of force*) dengan potensi mematikan. Dengan bobot besar, struktur baja, dan tenaga mesin yang kuat, rantis memiliki daya rusak yang signifikan apabila digerakkan di area padat manusia. Oleh karena itu, standar internasional (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms) menempatkan semua penggunaan alat berbahaya oleh aparat, termasuk kendaraan taktis, juga dalam kategori penggunaan kekuatan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks ini, pergerakan rantis menuju area massa pada kecepatan $\pm 26\text{--}27$ km/jam merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang harus diuji secara ketat berdasarkan standar HAM.

b. Prinsip Necessity: Ketiadaan Keperluan yang Mendesak

Polisi beralasan bahwa rantis bergerak maju untuk "keluar dari kepungan massa", mengevakuasi anggota yang terluka, serta mencegah ancaman di sekitar SPBU Penjernihan. Namun, analisis fakta menunjukkan bahwa ketika rantis bergerak ke arah Karet Bivak—tepat sebelum menabrak Sdr. Affan—massa justru berlari menjauh dari rantis. CCTV Gedung Bersaudara memperlihatkan bahwa tidak ada ancaman langsung terhadap keselamatan personel di dalam kabin pada fase tersebut. Pendapat ahli keselamatan kendaraan juga mempertegas bahwa rantis memiliki kemampuan proteksi tinggi: kabin baja, kaca anti peluru, sistem diesel, dan pemadam internal. Artinya, risiko terhadap personel di dalam kabin sebenarnya rendah, sementara risiko terhadap warga sipil sangat tinggi.

Selain itu, tersedia alternatif tindakan yang lebih aman, antara lain:

- rantis dapat mundur, balik arah, atau melakukan manuver U-turn/G-turn;
- rantis dapat menunggu formasi pasukan PHH yang seharusnya mendampingi,
- pengemudi dapat menghentikan kendaraan ketika tersangkut separator untuk melakukan penilaian situasi.

Dengan demikian, keputusan untuk melaju ke arah jalur yang ramai tidak memenuhi prinsip necessity, karena tidak terbukti sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain. Tindakan ini dilakukan tanpa keharusan yang sah dan mendesak, sehingga merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah (unlawful use of force)

c. Prinsip Proportionality: Ketidakseimbangan antara Ancaman dan Kekuatan yang Digunakan

Penggunaan rantis pada kecepatan sedang di tengah kerumunan warga menciptakan risiko fatal yang tidak sebanding dengan ancaman yang ada. Ancaman berupa lemparan batu, petasan, atau bom molotov pada dasarnya ditujukan kepada formasi aparat, bukan secara spesifik kepada rantis pada fase mendekati lokasi korban. Pada fase setelah rantis melewati SPBU, rekaman CCTV menunjukkan tidak ada serangan berarti yang diarahkan kepada kendaraan tersebut.

Menggerakkan rantis pada kecepatan ± 26 km/jam di jalan yang masih dipenuhi warga sipil merupakan tindakan yang jauh melampaui kebutuhan operasional untuk menghalau atau mengendalikan massa. Menurut ahli, kecepatan yang tepat dalam konteks seperti ini adalah “turtle speed” yaitu kecepatan sangat rendah yang memungkinkan deteksi objek dan pengereman cepat. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan berupa pergerakan rantis yang cepat dan agresif di jalur ramai tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Risiko terhadap keselamatan warga jauh lebih besar dibanding tujuan yang ingin dicapai.

d. Prinsip Precaution: Tidak Dipenuhinya Kewajiban Pencegahan Risiko

Prinsip precaution menuntut aparat untuk merencanakan dan melaksanakan operasi dengan langkah-langkah kehati-hatian yang memadai. Dalam peristiwa ini, ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut tampak dalam beberapa aspek:

1. Pengoperasian Kendaraan Tidak Sesuai SOP
Pengemudi tidak mengaktifkan mode 4L, padahal mode ini wajib dalam situasi krusial agar kendaraan dapat bergerak pelan, stabil, dan aman. Ketidakmampuan kendaraan untuk mundur menunjukkan kegagalan mengaktifkan mode tersebut.
2. Pemilihan Rute yang Salah
Rantis diputuskan bergerak ke arah kerumunan massa, bukan ke arah yang lebih aman. Menurut ahli, keputusan ini “sangat aneh” dan bertentangan dengan definisi escape yang benar.

3. Ketiadaan Evaluasi Objek di Depan Kendaraan
Setelah kendaraan menyentuh objek pertama (kontak awal dengan tubuh korban), tidak terlihat adanya upaya pengemudi untuk memastikan apa yang tertabrak. Rantis justru kembali maju, menyebabkan pelindasan.
4. Struktur Komando yang Tidak Tepat
Komandan duduk sebagai co-driver dan memberikan instruksi langsung. Menurut ahli, situasi ini menciptakan tekanan hierarkis yang mengganggu fungsi pengemudi dan menghilangkan independensi teknis dalam pengambilan keputusan keselamatan.

e. Rantis menjadi Alat Mematikan, bukan Pengendalian Massa

Rekaman CCTV menunjukkan bahwa rantis tidak memperlihatkan tanda-tanda pengereman ketika Sdr. Affan terjatuh di jalur depan kendaraan. Kontak pertama terjadi pada kecepatan sekitar 26 km/jam, lalu rantis berhenti sejenak sebelum kembali maju, menyeret dan melindas tubuh korban. Ahli menegaskan bahwa tidak ada alasan teknis bagi rantis untuk “tidak bisa berhenti” pada kecepatan tersebut.

Pola pergerakan rantis menunjukkan ketiadaan kendali dan kehati-hatian, yang menghasilkan risiko fatal yang harusnya dapat dicegah. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka-luka serius yang berujung hilangnya nyawa. Rantis yang sejatinya diperuntukkan untuk membantu aparat dalam pengendalian massa justru berubah menjadi alat yang mematikan.

Peristiwa ini menunjukkan adanya Pelanggaran Hak atas Hidup (*Right to Life*) yang dijamin Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hak untuk hidup merupakan hak absolut yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apa pun. Penggunaan kendaraan taktis sebagai alat pendorong massa dalam kecepatan tinggi pada area padat manusia menciptakan risiko fatal yang seharusnya dapat diperkirakan oleh aparat terlatih. Kegagalan menghentikan kendaraan setelah terjadi kontak awal dengan korban, dan keputusan untuk terus melaju hingga melindas tubuh korban, menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban hukum tertinggi dalam melindungi hak hidup.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan personel Brimob dalam mengoperasikan rantis memenuhi unsur penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*), karena:

- tindakan tersebut tidak diperlukan (tidak memenuhi prinsip *necessity*),
- tingkat kekuatan yang digunakan (pergerakan rantis di tengah kerumunan) tidak sebanding dengan ancaman (melanggar *proportionality*),

- langkah-langkah pencegahan risiko tidak dilakukan (prinsip precaution tidak terpenuhi),
- kendaraan yang digunakan memiliki daya rusak tinggi dan memerlukan standar kehati-hatian ekstra,
- dan tindakan tersebut berujung pada hilangnya nyawa warga sipil

Berdasarkan temuan faktual dan standar hukum HAM nasional maupun internasional, tindakan aparat dalam peristiwa ini memenuhi karakteristik penggunaan kekuatan yang tidak sah (*unlawful*), berlebihan (*excessive*), dan bersifat sewenang-wenang (*arbitrary*) yang berdampak langsung pada pelanggaran hak atas hidup sebagai hak asasi manusia paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*).

8.1.2 Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hak kunci yang secara langsung diuji oleh respons negara terhadap ekspresi kolektif warga. Unjuk rasa sebagai bentuk ekspresi politik dan sosial tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan keamanan atau ketertiban umum, melainkan sebagai manifestasi hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menuntut negara untuk tidak melakukan intervensi yang sewenang-wenang terhadap ekspresi warga, termasuk dalam bentuk kekerasan fisik, intimidasi, atau pembatasan yang tidak sah. Dalam standar HAM internasional, setiap pembatasan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila ditetapkan oleh hukum, bertujuan sah, serta benar-benar diperlukan dan proporsional.

Temuan dalam laporan menunjukkan bahwa respons aparat terhadap unjuk rasa tidak selalu dibedakan antara ekspresi damai dan tindakan kekerasan. Penggunaan kekuatan secara meluas, pembubaran paksa aksi, serta pengejaran terhadap peserta aksi yang menyampaikan pendapat menunjukkan adanya pola pembatasan yang bersifat represif, yang berpotensi melanggar kewajiban negara untuk menghormati kebebasan berekspresi.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dilanggar ketika negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk membungkam ekspresi yang sah, terutama ekspresi kritik terhadap kebijakan atau penyelenggara negara. Penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka terhadap peserta aksi dengan dasar hukum yang tidak jelas atau menggunakan pasal-pasal yang multitafsir berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi secara luas.

8.1.3 Hak atas Perlakuan Hukum yang Adil serta Hak Terbebas dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Pasal 3 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Lebih lanjut, pasal 34 UU HAM

menyatakan bahwa “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dihukum, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, ditemukan berbagai pola penangkapan dan pemeriksaan selama gelombang unjuk rasa yang mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention), serta penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi publik oleh masyarakat sipil (kriminalisasi).

Berdasarkan sejumlah peristiwa, ditemukan pola umum penangkapan yang tidak memenuhi standar legalitas, prosedural, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU 39/1999 tentang HAM, dan Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Temuan-temuan tersebut antara lain:

1. Penangkapan tanpa pemanggilan sebelumnya

Banyak kasus menunjukkan bahwa individu ditangkap tanpa proses pemanggilan resmi, termasuk pada kasus DMR dan MS. Surat penangkapan dan penahanan baru diberikan setelah keluarga mendatangi kantor polisi, sebagaimana terjadi pada kasus EJS dan TH. Hal ini menunjukkan administrasi proses hukum yang tidak memenuhi prinsip due process of law. Selain itu, terdapat pemeriksaan yang berlangsung lama tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan, seperti dialami MF yang diperiksa sejak pukul 00.30 hingga 15.00 WIB. Praktik tersebut tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga standar perlakuan manusiawi.

2. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal

Penetapan status tersangka secara langsung tanpa pemeriksaan pendahuluan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah serta prosedur yang diatur KUHAP.

3. Penangkapan di luar prosedur hukum, tanpa bukti permulaan yang cukup

Dalam kasus MF, penangkapan dilakukan secara paksa tanpa bukti permulaan yang memadai, sehingga melanggar Pasal 17 KUHAP dan prinsip yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) ICCPR

4. Penangkapan oleh aparat berpakaian sipil tanpa identitas

Penangkapan oleh aparat berpakaian sipil tanpa identitas dan tanpa pemberitahuan dasar hukum, seperti pada kasus Sdr. EJS dan Sdr. TH, serta Sdr. MRA, yang ditangkap oleh orang tidak dikenal namun kemudian diproses oleh kepolisian bertentangan dengan prinsip transparansi penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban.

5. Penangkapan terhadap individu yang tidak terlibat dalam aksi

Aparat penegak hukum juga melakukan penangkapan individu yang tidak terlibat dalam aksi, misalnya seperti yang terjadi pada MRA dan anak DRP, menunjukkan penggunaan kewenangan yang eksekutif dan tidak berbasis bukti, sehingga memenuhi unsur arbitrary arrest. Sejumlah korban ditangkap ketika hanya berada di lokasi atau sedang melintas, seperti Sdr. MRA, Sdr. YRD, serta anak DRP.

6. Pembatasan dan Pelanggaran Hak atas Bantuan Hukum serta Komunikasi

Terjadi pembatasan akses terhadap penasehat hukum bagi terhadap peserta aksi yang ditangkap, termasuk Sdr. Ahmad Faiz Yusuf dan Sdr. Indira Amanda, yang mengalami kesulitan atau larangan dalam memperoleh akses pendampingan hukum. Selain itu, terdapat terjadi juga larangan untuk menghubungi keluarga, seperti yang dialami oleh Sdr. Delpedro Marhaen Rismansyah dan Sdr. Muzaffar Salim yang, dilarang mengakses telepon dan menghubungi keluarga. Selain itu, pemindahan tahanan tanpa pemberitahuan kepada keluarga dan pendamping hukum sebagaimana terjadi, misalnya terjadi dalam pemindahan Sdr. Muhammad Fakhurrazi dari Polda DIY ke Polda Jawa Timur, juga dapat dikualifikasikan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana Pasal 9 dan Pasal 18 ICCPR (hak untuk segera diberi tahu alasan penangkapan), Pasal 54 dan 55 KUHAP (hak atas penasihat hukum), serta Prinsip-prinsip Mandela Rules

7. Proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak mengacu pada prinsip perlindungan anak

Penangkapan terhadap anak-anak, seperti penangkapan terhadap 35 anak di Salatiga dan 26 anak di Magelang, dilakukan tanpa verifikasi keterlibatan dalam aksi dan tidak mengacu pada prinsip perlindungan anak maupun UU SPPA. Praktik Tindakan ini menegaskan adanya pola penangkapan preventif yang tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap anak tanpa prosedur peradilan anak, sebagaimana dalam Kasus DRP dan 52 anak lainnya, menunjukkan tidak diterapkannya diterapkannya adanya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

8. Penangkapan disertai pemerasan

Salah satu bentuk nyata dari praktik penangkapan sewenang-wenang dialami oleh NT, seorang anggota Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Jakarta. Kronologi kejadian bermula saat NT mengonfirmasi keberadaannya di sekitar lokasi demonstrasi pada pukul 12.00 hanya untuk memantau situasi, tanpa terlibat aktif dalam unjuk rasa tersebut. Namun, saat hendak meninggalkan lokasi, NT terjebak di tengah kerumunan massa ketika pihak kepolisian melakukan penyisiran dan penangkapan massal. Setelah pencarian intensif oleh keluarga, NT ditemukan berada dalam tahanan Polres. Mirisnya, keluarga melaporkan upaya pemerasan oleh oknum aparat yang meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai syarat pembebasan. NT baru dibebaskan pada 2 September setelah melalui proses yang intimidatif.

Penangkapan acak ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan aparat, dari penegakan hukum berdasarkan asas legalitas menuju pendekatan 'pengamanan' kolektif yang represif. Dalam paradigma ini, keberadaan individu di sekitar lokasi unjuk rasa dipandang secara keliru sebagai potential threat. Akibatnya, hak atas kebebasan dan rasa aman

dikorbankan demi stabilitas. Pendekatan ini jelas bertentangan dengan prinsip rechtsstaat karena menghapus batas antara pelaku tindak pidana dan warga sipil yang tidak bersalah, sehingga memperluas ruang pelanggaran HAM.

Lebih jauh, praktik penangkapan acak ini justru mengaburkan tanggung jawab hukum atas kerusakan yang terjadi. Kepolisian gagal mengidentifikasi aktor intelektual atau pelaku utama perusakan. Dampaknya, proses hukum menjadi tidak akurat dan mengkriminalisasi warga biasa demi menciptakan efek jera dan rasa takut di masyarakat. Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa tindakan kepolisian bukan lagi untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menerapkan represi politik. Temuan pola penangkapan acak di Jakarta, Bandung, dan Banyumas menunjukkan kegagalan sistemik dalam perlindungan kelompok rentan dan HAM saat pengendalian massa.

9. Penangkapan Berbasis Stigma Terhadap Perempuan

Stigmatisasi kerap dialami oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik di tahap penyidikan dan persidangan maupun saat menjalani masa penahanan. LF misalnya, juga mengalami stigmatisasi yang dikaitkan dengan unggahannya di media sosial, hobinya membaca buku, pekerjaannya, bahkan masa lalunya. Stigma tersebut tidak hanya menyerang aspek hukum yang sedang mereka jalani, tetapi juga menyasar identitas gender dan peran sosialnya sebagai perempuan. Narasi seperti “perempuan jangan kritis bicara politik”, karena ikut unjuk rasa ataupun menulis status di media sosial hingga tudingan sebagai “antek asing” adalah perlakuan bias gender yang merendahkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

Lebih jauh, stigma juga menyasar peran domestik dan moralitas perempuan, misalnya dengan pelabelan “ibu tidak bisa jaga anak” pada Ibu yang anaknya ditangkap atau cap “genit” saat berada di rumah tahanan di mana pelecehan seksual juga mereka alami. Dalam konteks ini, proses hukum tidak berdiri netral, tetapi diperkuat oleh norma patriarki yang memperberat beban psikologis dan sosial perempuan. Akibatnya, perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak hanya menghadapi sanksi formal, tetapi juga kekerasan verbal dan simbolik berupa stigma yang berdampak pada reputasi, relasi sosial, hingga keberlanjutan kehidupan mereka setelah proses hukum selesai.

Narasi ini tidak hanya berdampak pada proses hukum yang dihadapi perempuan, tetapi juga membangun persepsi publik bahwa unjuk rasa identik dengan perilaku laki-laki dan perilaku kriminal. Stigmatisasi menunjukkan di satu sisi membenarkan tindakan represif aparat, di sisi lain mendelegitimasi tuntutan politik yang disampaikan dalam unjuk rasa. Stigma yang dilekatkan juga berdampak kekerasan lanjutan bagi perempuan saat menghadapi proses hukum, seperti pernyataan-pernyataan yang kerap dilontarkan aparat yang bernada mengejek, mempertanyakan, serta membuat perempuan dalam posisi tersudut.

LNHAM melalui Komnas Perempuan juga menemukan adanya pola penangkapan yang disertai dengan penyebaran stigma secara sosial di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja korban. Dalam beberapa kasus di Jakarta dan Bandung, aparat menyampaikan keterangan kepada ketua RT, petugas keamanan lingkungan, atau pihak kantor korban bahwa individu yang ditangkap diduga terlibat narkoba. Penyampaian informasi semacam ini dilakukan sebelum adanya putusan hukum dan tanpa klarifikasi kepada korban maupun keluarga.

Dampak dari praktik ini dirasakan secara berlapis oleh perempuan dan kelompok rentan. Perempuan yang menjadi korban penangkapan atau anggota keluarganya ditangkap dengan stigma narkoba atau terorisme atau antek asing menghadapi tekanan psikologis yang berat, stigma sosial, serta risiko kehilangan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi pihak yang harus berhadapan langsung dengan lingkungan, sekolah anak, atau tempat kerja untuk menjelaskan tuduhan yang dilekatkan, meskipun belum terbukti secara hukum. Situasi ini memperlihatkan bagaimana stigmatisasi aparat beralih menjadi hukuman sosial kolektif yang tidak proporsional.

10. Proses hukum yang tidak prosedural lainnya

Hal ini dapat dicermati dalam proses pemindahan tahanan tanpa pemberitahuan kepada keluarga seperti dalam kasus MF; penolakan permohonan penangguhan penahanan tanpa alasan yang proporsional seperti pada kasus MRA; penggunaan kekerasan, pemukulan, dan intimidasi selama proses penangkapan dan penahanan yang dialami oleh YRD, VKK, MRA, serta puluhan anak lainnya; dan penahanan yang tidak prosedural dan tanpa dasar hukum yang jelas; dimana dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum tidak memberikan surat penahanan tepat waktu atau surat pemberitahuan penanganan perkara pada keluarga dan kuasa hukum.

Lebih lanjut, penting untuk memperhatikan tindakan “pengamanan” yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai daerah dalam penanganan unjuk rasa pada Bulan Agustus 2025. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tindakan penangkapan/“pengamanan” terhadap ratusan peserta aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian didasari oleh terjadinya peristiwa pidana berupa penyerangan terhadap aparat serta pengrusakan kendaraan dan fasilitas umum oleh peserta aksi. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Kepala Polri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 7/2012), pihak kepolisian dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan dan perbuatan anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perkapolri 7/2012. Tindakan hukum tersebut harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi (Pasal 24 ayat (4) huruf c dan d Perkapolri 7/2012).

Namun Perkapolri 7/2012 tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai tindakan hukum seperti apa yang diperbolehkan dalam kerangka pengendalian massa atau perkara penyampaian pendapat di muka hukum. Pasal 26 Perkapolri 7/2012 menyatakan bahwa: “terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.” Artinya, penangkapan dan penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum (sebagaimana Pasal 29 Perkapolri 7/2012) hanya ditujukan bagi pelaku pelanggaran dan pelaku anarkis serta dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai upaya paksa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kenyataannya, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap peserta aksi secara masif atas dasar “pengamanan”. Diksi “pengamanan” tersebut tidaklah ditemukan dalam KUHP, Perkapolri 7/2012, maupun Perkapolri terkait lain. Pihak kepolisian juga enggan menggunakan kata “penangkapan” terhadap para peserta aksi, meski pihak kepolisian menyatakan bahwa pengamanan dilakukan dalam 1x24 jam yang merupakan batas waktu penangkapan dalam Pasal 19 KUHP. Dengan demikian, secara filosofis dan yuridis, tindakan “pengamanan” yang dilakukan kepolisian sama dengan penangkapan; dan karena itu peserta aksi yang “diamankan” kepolisian dalam perspektif HAM masuk ke dalam kategori *people deprived of liberty* atau orang yang kebebasannya dibatasi.

Meskipun bertujuan untuk menjamin ketertiban umum dan penegakan hukum, penangkapan / “pengamanan” terhadap peserta aksi tetap merupakan pembatasan kebebasan bergerak (*deprivation of liberty*). Tindakan ini harus diatur dan dibatasi untuk mencegah kesewenangan aparat kepolisian. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 (UU HAM): “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” *United Nations Working Group on Arbitrary Detentions* menjelaskan bahwa sewenang-wenang bukan hanya berarti penangkapan/penahanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas terhadap tujuan yang hendak dicapai (*proportional to the aim sought*), beralasan (*reasonable*), dan perlu (*necessary*).

Berdasarkan temuan Komnas HAM di lapangan, banyak peserta aksi mengaku bukan merupakan peserta aksi dan hanya orang yang kebetulan berada di sekitar lokasi (meskipun kepolisian tidak mempercayai pengakuan peserta aksi tersebut). Komnas HAM juga menemukan setidaknya dua perempuan di ruang tunggu Polda Metro Jaya pada 1 September 2025 yang memberikan kesaksian bahwa pasangannya ditangkap/“diamankan” oleh kepolisian ketika mereka sedang berkencan di daerah sekitar Senayan Park. Patut diduga bahwa “pengamanan” terhadap para peserta aksi oleh kepolisian di lokasi perkara dilakukan secara masif dan acak tanpa proses penyaringan yang jelas tentang siapa yang melakukan pelanggaran peraturan penyampaian pendapat di muka umum / berlaku anarkis dengan

yang tidak. Setelah “diamankan”, barulah para peserta aksi diperiksa oleh kepolisian sambil dicocokkan dengan data surveillance milik kepolisian, berupa video CCTV atau rekaman video oleh petugas. Artinya, ada orang-orang yang ditangkap / “diamankan” oleh pihak kepolisian bukan merupakan pelaku pelanggaran atau pelaku anarkis; padahal mereka telah mengalami pembatasan kemerdekaan bergerak yang merupakan hak asasi manusia.

Penting disampaikan bahwa penangkapan merupakan upaya paksa yang dilakukan terhadap “seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Artinya, untuk melakukan penangkapan dan perampasan kebebasan selama 1x24 jam, pihak kepolisian harus terlebih dahulu memiliki bukti bahwa peserta aksi tersebut melakukan tindak pidana. Namun dalam kasus ini (dan berbagai aksi massa sebelumnya), kepolisian cenderung melakukan penangkapan terlebih dahulu (dengan dalil “pengamanan”), baru kemudian memeriksa dan mencari bukti apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Hal ini patut diduga merupakan tindakan hukum yang tidak proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai dan dengan demikian merupakan pelanggaran hak untuk terbebas dari penangkapan yang sewenang-wenang (arbitrary arrest). Penangkapan dan pemeriksaan selama 1x24 jam tidak boleh dilihat sebagai “hukuman” atau sanksi kepada peserta aksi, apalagi jika kemudian terbukti pada peserta aksi tersebut tidak melakukan tindak pidana/pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum/anarkis.

Berdasarkan data keterangan atas peristiwa unjuk rasa yang disampaikan Polda Metro Jaya tertanggal 19 September 2025, jumlah peserta aksi yang “diamankan” selama 1x24 jam di Polda Metro Jaya adalah 1.743 orang, terdiri dari 569 anak dan 1.174 orang dewasa. Dari jumlah tersebut, hanya 83 orang (terdiri dari 77 orang dewasa dan 6 orang anak) yang diperiksa lebih lanjut, sementara 1.660 orang dipulangkan setelah dilakukan pembinaan. Sedangkan pada Polres jajaran Polda Metro Jaya, 462 orang “diamankan”, yang terdiri dari 255 anak dan 207 orang dewasa. Dari 462 orang yang diamankan, hanya 149 orang yang diperiksa lebih lanjut, sementara 313 orang dipulangkan setelah dilakukan pembinaan. Artinya, setidaknya 1.973 telah mengalami pembatasan kebebasan bergerak selama kurang lebih 1x24 jam tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Lebih lanjut, “pengamanan” terhadap mereka dilakukan tanpa surat perintah, pendampingan hukum, maupun safeguard lainnya yang diatur di dalam KUHAP. Pada situasi ini, para peserta aksi berada dalam situasi *incommunicado* / komunikasi terputus dengan pihak luar. Dalam rezim hak asasi manusia, situasi *incommunicado* membuat seseorang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM yang serius.

Dengan demikian, kepolisian perlu mengkaji kembali apakah praktik “pengamanan” terhadap ratusan peserta aksi secara bersamaan tanpa adanya bukti individual akan terjadinya tindak pidana, pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum, atau tindakan anarkis sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas terhadap tujuan yang hendak dicapai (*proportional to the aim sought*), beralasan (*reasonable*), dan perlu (*necessary*). Selain itu, kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas mengenai prosedur “pengamanan” serta menyediakan mekanisme perlindungan (*safeguard*) bagi orang-orang yang “diamankan” untuk meminimalisir diskresi yang berpotensi sewenang-wenang. Jika standar-standar ini tidak dipenuhi, praktik “pengamanan” baik dalam kasus ini maupun kasus lainnya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk terbebas dari penangkapan sewenang-wenang.

Lebih lanjut, Komnas HAM mengkhawatirkan penggunaan hukum pidana sebagai alat kontrol terhadap ekspresi publik oleh aparat penegak hukum, yang dapat dikatakan sebagai bentuk penggunaan hukum yang sewenang-wenang (*judicial harassment*). Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kemudian pada ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 23 ayat 3 UU HAM juga menjamin bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya, aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal pidana berupa penghasutan (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP) serta penyebaran kebencian atau berita bohong melalui informasi elektronik (Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE) untuk menjerat masyarakat sipil, baik yang terafiliasi dengan gerakan/lembaga tertentu maupun tidak. Pihak kepolisian melakukan pengawasan / *surveillance* terhadap unggahan di media sosial melalui patroli siber, antara lain dengan menelusuri tagar yang digunakan para pengguna. Setelah itu, aparat memeriksa/mendalami pemilik akun yang unggahannya dinilai “bermasalah” karena dianggap menghasut atau menyebarkan kebencian.

Aparat penegak hukum beranggapan bahwa kerusuhan dalam gelombang unjuk rasa pada Agustus 2025 diatur atau direkayasa oleh “sekelompok kecil” pihak yang disebut sebagai “dalang”. Hal ini dapat disebut sebagai kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat; dimana seolah-olah pernyataan-pernyataan para pengadu yang dijerat pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong/kebencian tersebut bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. Padahal sebagaimana konteks yang disampaikan dalam Bab 2 laporan ini, peristiwa gelombang unjuk rasa yang berakhir kerusuhan tidak berlangsung dalam vacuum. Ekspresi berupa pernyataan maupun unggahan yang disampaikan para pengadu maupun

anggota masyarakat lain merupakan manifestasi kemarahan publik terhadap serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia, dimulai dari pernyataan para anggota DPR hingga kematian AK.

Lebih lanjut, para pengadu tersebut hanyalah masyarakat biasa dan bukan tokoh terkemuka (*prominent figure*) yang pernyataannya dapat menggerakkan orang lain secara masif untuk melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum belum dapat menunjukkan bahwa ada kaitan langsung yang jelas antara pernyataan/unggahan para pengadu dengan tindak pidana yang dilakukan peserta aksi dalam aksi unjuk rasa Agustus 2025. Selain itu, harus ada kehendak jahat / *mens rea* dari para pengadu akan dampak kerusuhan yang terjadi.

Selama hal ini belum dapat dibuktikan secara adil di dalam pengadilan, maka penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus tindak pidana penghasutan dan penyebaran berita bohong/kebencian merupakan penggunaan hukum yang sewenang-wenang (*judicial harassment*), dimana otoritas negara memanfaatkan rumusan norma yang ada di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang pasal-pasal tersebut berbunyi dan/atau memiliki makna yang terlalu luas, tidak dirumuskan dengan rinci (*lex stricta*) dan cermat atau jelas (*lex certa*) yang sebenarnya merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.

Penggunaan hukum secara sewenang-wenang (*judicial harassment*) menunjukkan adanya upaya mengontrol ruang publik digital, dimana proses hukum dipakai bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk menekan kritik dan pengawasan oleh masyarakat. Tindakan kriminalisasi, gugatan perdata, atau bentuk penegakan hukum lainnya tidak boleh digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Serangan balik seperti ini, meskipun melalui jalur hukum, bertentangan dengan Deklarasi Pembela HAM dan prinsip negara hukum demokratis. Praktik tersebut menimbulkan efek jera (*chilling effect*) bagi masyarakat umum dan Pembela HAM, sehingga mereka takut menyampaikan pendapat kepada Pemerintah dan melakukan self-censorship. Akibatnya, kebebasan berpendapat yang merupakan elemen penting dalam demokrasi menjadi tergerus. Sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), negara wajib menghormati (*respect*) dan melindungi (*protect*) hak masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi dengan tidak melakukan pembatasan yang tidak proporsional seperti dengan menggunakan hukum secara sewenang-wenang (*judicial harassment*).

8.1.4 Hak untuk Bebas dari Penyiksaan

Pada aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan Agustus-September 2025, setidaknya terdapat 7 aduan yang dilaporkan ke Komnas HAM, di mana 2 diantaranya adalah anak di bawah umur. Penyiksaan yang diduga oleh aparat terjadi pada proses “pengamanan” korban dari lokasi ke Kantor Kepolisian setempat dan proses permintaan keterangan serta pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Komnas HAM di lapangan, sejumlah korban enggan melaporkan peristiwa penyiksaan yang mereka alami karena mengalami trauma dan adanya ketakutan akibat dugaan intimidasi dari aparat apabila melaporkan peristiwa tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan berpotensi memperkuat praktik impunitas atas dugaan penyiksaan.

Dalam perspektif HAM, penyiksaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable*, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi gangguan keamanan atau kerusuhan. Selain itu, negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk menghormati (*to respect*) hak untuk bebas dari penyiksaan, tetapi juga untuk melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak tersebut, termasuk melalui mekanisme pengaduan yang aman, penyelidikan yang efektif, serta pemulihan bagi korban.

Terhadap korban yang merupakan anak, Dugaan penyiksaan terhadap anak dalam konteks penanganan aksi massa menunjukkan kegagalan negara dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Komnas HAM menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami penyiksaan berhak untuk mendapatkan pengakuan, pemulihan dan keadilan. Negara sebagai duty bearer wajib memenuhi dan menegakkan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU HAM, yang mencakup hak-hak prosedural dan substansial untuk memperoleh keadilan, termasuk proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*) serta penghormatan terhadap prinsip *due process of law* Hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan memperoleh keadilan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, antara lain:

- a. Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Sementara itu, hak untuk memperoleh keadilan secara implisit dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya:
 1. Pasal 4, yang menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
 2. Pasal 30, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang relevan dalam konteks adanya dugaan intimidasi terhadap korban agar tidak melapor;
 3. Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;

4. Pasal 17, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak.
- c. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) menegaskan bahwa “tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”
- d. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture/CAT) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, khususnya:
 1. Pasal 2, yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan dalam keadaan apa pun;
 2. Pasal 12 dan Pasal 13, yang mewajibkan penyelidikan yang segera, menyeluruh, dan tidak memihak atas setiap dugaan penyiksaan serta menjamin hak korban untuk mengadu tanpa intimidasi; dan
 3. Pasal 14, yang menjamin hak korban atas pemulihan yang efektif, termasuk kompensasi dan rehabilitasi.
- e. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia memberikan perlindungan bahwa “Negara juga harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya, mempunyai hak untuk mengadu dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak kepada orang-orang yang berwenang.”
- f. Angka 3 Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Hak Memperoleh Keadilan menegaskan bahwa hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap orang untuk sama, setara dan bermartabat di hadapan hukum.

8.1.5 Hak atas Rasa Aman

Pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 30 bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Proses hukum terhadap para aktivis, mahasiswa, dan pelajar didahului dengan patroli siber kepolisian yang bersifat selektif dan melanggar hak atas rasa aman. Pengawasan khusus terhadap kegiatan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang kritis adalah tindakan yang mengancam kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Pengawasan terhadap aktivitas media sosial, termasuk penelusuran tagar dan identitas pemilik akun, tanpa alasan hukum dan hanya merujuk pada

tuduhan seolah-olah menghasut atau menyebarkan kebencian, adalah tindakan pengawasan yang tidak diperlukan.

Pendekatan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kerusuhan dalam gelombang unjuk rasa Agustus 2025 direkayasa oleh “sekelompok kecil” pihak yang dianggap sebagai dalang. Pendekatan ini mengarah pada kriminalisasi ekspresi masyarakat, karena unggahan pernyataan di media sosial dianggap sebagai penyebab langsung kerusuhan. Padahal, nyaris tidak muatan pernyataan yang bersifat pidana dan nyaris tidak ditemukan hubungan kausalitas, bahkan korelasional, antara perbuatan mereka (*actus reus*), apalagi niat mereka (*mens rea*), dengan peristiwa pidana yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, gelombang unjuk rasa tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Pernyataan dan unggahan masyarakat merupakan ekspresi kemarahan mendalam terhadap berbagai peristiwa politik dan sosial yang terjadi sebelumnya, termasuk tunjangan perumahan anggota DPR RI, pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang merendahkan keluhan publik, dan kematian Affan Kurniawan.

Selain itu, para pengadu bukanlah tokoh yang memiliki pengaruh luas untuk menggerakkan massa melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum juga belum menunjukkan adanya hubungan langsung antara pernyataan mereka dengan tindakan pidana yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban juga mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) terhadap akibat yang ditimbulkan. Apabila hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara adil di pengadilan, maka penggunaan pasal-pasal pidana tersebut berpotensi menjadi bentuk *judicial harassment*, yaitu penggunaan hukum untuk menekan atau mengintimidasi ekspresi publik. Hal ini dapat terjadi ketika norma pidana yang digunakan memiliki rumusan yang luas, tidak jelas, dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum seperti *lex certa* dan *lex stricta*.

Praktik tersebut juga berpotensi menjadi mekanisme kontrol terhadap ruang publik digital. Dalam kondisi demikian, proses hukum tidak lagi berfungsi untuk menegakkan keadilan, melainkan membatasi kritik dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan kriminalisasi, gugatan hukum, atau bentuk penegakan hukum lainnya tidak boleh digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, karena praktik semacam ini dapat menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat atau melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi tanpa pembatasan yang tidak proporsional.

8.1.6 Hak atas Perempuan

Temuan lapangan mengungkap adanya kekerasan berlapis—fisik, psikis, ekonomi, dan seksual—yang dialami perempuan saat menggunakan hak berpendapat, baik melalui unjuk rasa maupun media sosial. Dampaknya

sangat fatal, mulai dari sembilan perempuan yang harus menghadapi proses hukum tanpa jaminan *fair trial*, serta dampak sistemik yang dirasakan perempuan dalam kapasitas mereka sebagai istri, ibu, atau anak dari anggota keluarga yang ditahan sewenang-wenang hingga kehilangan nyawa.

Partisipasi perempuan dalam unjuk rasa merupakan bagian penting dari pendidikan publik dan kritik terhadap kebijakan negara yang sering kali meminggirkan perempuan secara ekonomi dan sosial. Namun, tindakan kekerasan aparat seperti pemukulan, sesak napas akibat gas, hingga kerusakan barang akibat *water cannon* menciptakan efek rasa takut dan trauma mendalam bagi publik untuk berpartisipasi dalam menyampaikan sikap politik.

Komnas Perempuan mengidentifikasi pola penyalahgunaan prosedur dalam penggunaan *water cannon* di DKI Jakarta dan Jawa Barat, di mana alat tersebut digunakan untuk membubarkan massa tanpa dialog persuasif dan peringatan terlebih dahulu, meskipun waktu unjuk rasa belum berakhir. Hal ini bertentangan dengan standar operasional kepolisian yang mewajibkan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Selain itu, ditemukan penggunaan gas air mata yang berlebihan dan berulang tanpa peringatan di Bandung, Banyumas, Kediri-Blitar, dan Makassar.

Di wilayah Bandung dan Banyumas, ditemukan indikasi kuat penggunaan gas air mata kedaluwarsa yang tetap ditembakkan pada malam hari saat massa telah berpecah, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai pengendali massa melainkan instrumen pembubaran represif. Dampak zat kimia ini sangat berisiko fatal bagi kelompok rentan seperti anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, serta menghambat evakuasi medis karena tembakan gas yang mengenai posko kesehatan dan ambulans di area rumah ibadah.

Situasi pelanggaran HAM diperburuk oleh praktik pengejaran yang meluas hingga ke area publik, kampus, dan permukiman warga setelah aksi berakhir. *Sweeping* yang dilakukan tanpa kriteria jelas dan sering kali menysar individu yang tidak terlibat langsung dalam aksi, meningkatkan risiko kekerasan salah sasaran dan menciptakan suasana ketakutan massal. Tindakan ini berujung penangkapan massal, terutama terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, yang berdampak serius pada kondisi dan integritas fisik dan mental mereka.

8.1.7 Hak Anak

KPAI mencatat bahwa penyalahgunaan dan eksploitasi anak pada peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus/September 2025, setidaknya telah melanggar tiga dari empat prinsip dasar hak anak, yaitu hak untuk: Hidup dan Bertumbuh-kembang, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, dan Partisipasi. Ketiganya dilindungi oleh hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 dan 3 tentang empat prinsip Hak Anak dan kewajiban

negara melindunginya, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, pada Pasal 3, 6, 12 dan 13.

Sementara itu, temuan kasus-kasus di lapangan selama pengawasan oleh KPAI menghasilkan identifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak-hak anak lainnya. KPAI mencatat bahwa anak-anak korban bukan hanya mengalami satu bentuk pelanggaran hak-hak dasarnya. Sebagian anak bahkan mengalami dua atau lebih pelanggaran berlapis. Berikut ini empat kelompok pelanggaran hak anak yang telah diidentifikasi oleh KPAI:

Hak atas Hidup, Bebas dari Kekerasan, dan Hak untuk Bertumbuh-kembang

Satu kasus kematian anak dan ribuan kasus anak-anak yang terluka fisik maupun psikis dan alami trauma karena pengalaman sebagai korban penyalahgunaan dan eksploitasi dalam unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan, adalah pelanggaran hak-hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari kekerasan dan hak untuk bertumbuh kembang secara aman dan nyaman. Hak-hak dasar ini dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", Serta Konvensi Hak Anak Pasal 19 tentang *kewajiban negara melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, dan perlakuan salah selama dalam pengasuhan orangtua atau wali*. Sementara itu, penanganan anak-anak peserta unjuk rasa dengan pendekatan pengamanan dan penggunaan kekerasan serta beberapa bentuk penyiksaan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa pola penanganan oleh Kepolisian belum berubah dari pola lama yang cenderung bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Bebas dari Eksploitasi

Penelusuran KPAI tentang motivasi, tujuan dan cara anak-anak terlibat dalam unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan menghasilkan temuan umum sebagai berikut: mobilisasi tanpa transportasi memadai, seperti dari Bekasi, Bogor, Cikarang, Cisauk, Depok, Sukabumi dan Tangerang menuju titik-titik lokasi unjuk rasa di Jakarta Pusat dan Selatan, dari Sidoarjo, Gresik dan Madura ke pusat kota Surabaya, serta dari Cianjur, Cirebon dan lainnya ke Bandung ; adanya ajakan/dorongan ajakan teman, kakak kelas dan atau alumni, atau orang dewasa di lingkungan tempat tinggal mereka; pengaruh pemberitaan medsos Tiktok; iming-iming upah; mobilisasi cara terlibat termasuk perintah negatif "mengganti seragam SMP dengan seragam SMA" bagi anak-anak yang masih SMP untuk mengelabui publik dan aparat Kepolisian; serta menghindari/bersembunyi dari pantauan pihak sekolah dan orangtua. Hanya dua (2) anak menyatakan terinspirasi oleh berita medsos tentang "gaji dan fasilitas anggota DPR yang mewah dan pernyataan pejabat tinggi negara tentang guru beban negara", namun mereka tak dapat menjelaskan lebih jauh makna berita itu bagi dirinya/kehidupannya. Di sisi lain, KPAI tidak

mendapatkan informasi dan data tentang adanya pendidikan politik dan kewargaan yang memadai bagi anak-anak tersebut sebelum mereka mengikuti unjuk rasa.

Temuan-temuan tersebut konsisten dengan pola-pola lama pelibatan anak dalam aksi politik selama satu dekade terakhir, dan merupakan dasar bagi KPAI untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak untuk bebas dari penyalahgunaan dan eksploitasi politik. Hak dasar ini sesungguhnya dilindungi oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, khususnya Pasal 15 huruf a, "*Anak berhak memperoleh pelindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik*", dan Pasal 76H "*Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa pelindungan jiwa.*" Pasal 87 bahkan mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76H (memperalat anak dalam kegiatan yang mengancam jiwa) dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000. Sementara itu Konvensi Hak Anak Pasal 36 menegaskan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan kesejahteraannya, termasuk di sini eksploitasi politik.

Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang yang Berkualitas, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pemulihan

Peristiwa penangkapan serta kekerasan fisik dan psikis maupun trauma yang dialami anak-anak korban penyalahgunaan dan eksploitasi politik dalam unjuk rasa dan kerusuhan berdampak terhambatnya hak anak-anak tersebut pada pendidikan dan kesehatan. Anak-anak yang ditangkap, terutama yang diproses hukum, terganggu jadwal sekolahnya, tiga (3) anak di Surabaya tidak mengikuti proses belajar selama sebulan lebih dan dua (2) di antaranya tidak dapat mengikuti ujian akhir. Di sisi lain, kerentanan anak mengalami eksploitasi politik juga bersumber pada kecilnya akses mereka pada pendidikan dan pengetahuan yang bermanfaat dan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak. Sementara latar belakang ekonomi orang tua yang lemah telah menjauhkan anak-anak dari akses dan kesempatan menikmati waktu luang yang berkualitas. Selain itu, dari dua ribu (2000) lebih anak-anak yang ditangkap Kepolisian dan puluhan yang diproses hukum, kurang dari 10% nya mendapatkan layanan bantuan psikososial. Sementara pengalaman kekerasan oleh aparat Kepolisian, dampak gas air mata dan suasana mencekam disertai tindak penjarahan rentan menciptakan trauma jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang psikis anak. Seluruh kondisi ini merupakan pelanggaran hak anak atas pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan waktu luang yang berkualitas, yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 huruf c, pasal 31: 1-2; UU no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Pasal 9 "*setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*", Pasal 11 "*Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan*

anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”; dan Konvensi Hak Anak Pasal 31 “Tiap anak berhak beristirahat dan bermain dan mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian”. Pasal 39 “Tiap anak yang dilukai, diabaikan atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi...berhak mendapatkan perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka”.

Hak Partisipasi Bermakna

Pola berulang modus eksploitasi dan ketiadaan pendidikan politik yang memadai dan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak dalam aksi-aksi unjuk rasa massa dewasa, kerusuhan dan terutama penjarahan, termasuk pada peristiwa Agustus-September 2025 merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk berpartisipasi secara bermakna. Partisipasi merupakan salah satu prinsip utama Hak Anak, yang dilindungi Konstitusi, UU Pelindungan Anak maupun KHA. UU 23 Tahun 2002 Pasal 10 menyatakan, “*Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*”. Sementara itu KHA Pasal 12 menyatakan “*Setiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain*”, Pasal 13 “*Setiap Anak berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi hak ini dapat dibatasi jika pandangan itu merugikan atau menyinggung sang anak atau orang lain*”.

Eksplorasi dan penyalahgunaan anak justru merupakan pelanggaran hak Partisipasi Bermakna ini, sebab ia mengabaikan seluruh fondasi Hak dan prinsip Partisipasi Bermakna anak. Di mana Partisipasi Bermakna anak harus: Transparan dan Transformatif; Relevan dan Sukarela; Menghargai pandangan anak; Lingkungan yang memungkinkan dan ramah anak (mudah diakses oleh anak & anak berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan dirinya); Inklusif, adil dan tidak diskriminatif, di mana ada kesempatan yang setara dan penghormatan kepada kemajemukan anak dan latar belakangnya; Didukung oleh orang dewasa yang berperspektif hak anak; Mendorong keselamatan anak atau aman dan sensitif terhadap risiko; serta Akuntabel atau memastikan ada tindak lanjut yang diketahui/diinfokan kepada anak dan ada mekanisme umpan balik.

Pelibatan anak dalam unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan Agustus-September 2025 dikategorikan sebagai Eksploitasi karena yang terjadi adalah partisipasi negatif, tidak etis dan tidak aman serta beresiko melanggar hak anak (lihat Empat jenjang partisipasi anak: Eksploitasi dan dekorasi/partisipasi negatif, tidak etis & tidak aman/beresiko melanggar hak anak; Tokenisme dan konsultatif/minim partisipasi anak; Kolaboratif/anak cukup berpartisipasi tapi tidak ikut mengambil keputusan; Partisipasi yg dipimpin oleh anak/inisiasi oleh anak dan keputusan diambil bersama orang dewasa.

8.1.8 Hak atas Pemulihan Hak Korban

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa konteks korban dalam laporan ini meliputi korban meninggal dunia, korban luka atau cedera, korban penangkapan/pengamanan secara sewenang-wenang, keluarga korban (*secondary victim*), korban anak, korban persekusi, korban penyiksaan oleh aparat, korban penjarahan, dan korban hilang. Pemulihan hak korban merupakan kewajiban utama negara dalam situasi pelanggaran HAM, termasuk dalam konteks unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada 25 Agustus – 3 September 2025. Kewajiban ini tidak bergantung pada status korban (demonstran, warga, jurnalis, aparat, atau pihak lain), melainkan pada adanya kerugian hak yang timbul akibat tindakan, baik oleh aparat negara maupun pihak non-negara, dalam konteks dimana negara gagal melakukan pencegahan atau penanganan secara layak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban diatur dalam Pasal 71 UU 39/1999 yang mewajibkan pemerintah dan aparaturnegara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban ini mencakup pemulihan (remedy) apabila terjadi pelanggaran HAM, dalam hal ini pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa aksi unjuk rasa. Selanjutnya, UU 39/1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak dasar korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, 18, 19, 34, 36, 37, 66, 70 yang meliputi hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, peradilan yang adil, kesehatan, serta ganti rugi atas pelanggaran. Dalam peraturan perundangan lainnya, misalnya dalam UU 31/2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar pemulihan korban yang meliputi rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, dan jaminan perlindungan dari intimidasi. Sementara dalam Standar Internasional, pemulihan hak korban tercantum dalam UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation (2005) yang menyusun lima pilar pemulihan korban, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, satisfaction (pemulihan nama baik, pengungkapan kebenaran), serta jaminan ketidakberulangan. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 2(3) juga mewajibkan negara untuk menyediakan upaya pemulihan efektif.

Pemulihan hak korban harus mengutamakan kebutuhan dan martabat korban, tanpa diskriminasi (usia, status sosial, profesi, latar belakang politik, atau dugaan pelanggaran hukum). Dalam hal pemulihan korban, negara wajib untuk proaktif melakukan immediate relief, memulihkan kerugian mendesak (perawatan medis, pemulihan dokumen, pemulangan korban anak, dll), serta memberikan informasi dan pendampingan. Selain itu, korban juga berhak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi karena ketiga hal ini bersifat non-derogable.

Mengacu pada temuan-temuan Komnas HAM (korban meninggal, luka-luka, penangkapan sewenang-wenang, persekusi, penyiksaan, korban anak, penjarahan, kehilangan harta benda, jurnalis yang diserang, dll), kebutuhan pemulihan korban mencakup:

1. Restitusi

Mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin ke keadaan sebelum pelanggaran, termasuk pembebasan segera bagi yang ditangkap secara sewenang-wenang, pemulangan anak-anak yang ditahan tanpa prosedur, pemulihan dokumen atau barang pribadi yang hilang/dirampas.

2. **Kompensasi**
Diberikan oleh negara bagi korban meninggal (bagi keluarga/ahli waris), korban luka berat dan cacat permanen, korban yang kehilangan harta benda akibat kegagalan negara melindungi (misalnya penjarahan atau pembakaran), jurnalis yang mengalami kerusakan alat kerja akibat pembiaran aparat. Kompensasi harus meliputi aspek kerugian ekonomi, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, biaya pemakaman, dan beban ekonomi jangka panjang lain.
3. **Rehabilitasi**
Meliputi layanan kesehatan fisik dan mental, konseling trauma, layanan sosial dan psikososial bagi keluarga korban meninggal, pendampingan hukum bagi korban kekerasan aparat atau yang ditangkap sewenang-wenang. Korban anak wajib mendapat layanan khusus sesuai UU Pelindungan Anak, termasuk diversi, pendampingan psikologis, dan perlindungan dari stigmatisasi.
4. **Satisfaction/Pemulihan Martabat**
Termasuk pengakuan publik atas kesalahan atau kegagalan negara, permintaan maaf resmi (jika terbukti terjadi pelanggaran), pengungkapan kebenaran (kronologi, pertanggungjawaban aparat), publikasi hasil investigasi untuk menjamin transparansi, dan penghentian kriminalisasi terhadap korban.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kewajiban negara dalam aspek *respect*, *protect*, dan *fulfill* sebagai berikut :

- a. **Kegagalan mencegah pelanggaran**
Kerusuhan meluas menunjukkan kurangnya deteksi dini, pengendalian situasi, dan manajemen risiko oleh aparat, serta rendahnya mitigasi risiko terhadap partisipasi anak dalam aksi massa (proporsi sangat tinggi di DKI Jakarta).
- b. **Penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*)**
Penggunaan gas air mata, pemukulan, penggunaan kendaraan taktis yang menyebabkan kematian (AK), dan tindakan agresif lainnya yang bertentangan dengan prinsip *necessity*, *proportionality*, dan *accountability*.
- c. **Penangkapan sewenang-wenang**
Penahanan massa (termasuk anak) tanpa indikasi jelas adanya tindak pidana, tanpa pendampingan hukum, dan berlangsung berjam-jam. Selain itu terdapat pembatasan akses jurnalis dan dugaan kekerasan terhadap pekerja media.
- d. **Tidak tersedianya pemulihan cepat (*immediate relief*)**
Sebagian korban luka tidak segera mendapatkan layanan medis memadai, keluarga korban meninggal tidak segera mendapatkan informasi yang utuh, tidak adanya mekanisme cepat untuk menyalurkan keluhan atau laporan keluarga korban yang mencari informasi.
- e. **Akses terhadap bantuan hukum yang efektif**
Akses terhadap bantuan hukum yang efektif merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemulihan hak korban pelanggaran HAM. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelaan dalam proses pidana, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hak, pencegahan kriminalisasi,

serta jaminan atas hak atas keadilan (right to justice). Kegagalan negara dalam menyediakan bantuan hukum yang efektif bagi korban unjuk rasa dan kerusuhan 25 Agustus – 3 September 2025 berimplikasi langsung pada terhambatnya pemulihan hak korban secara menyeluruh. Akses bantuan hukum yang efektif harus dipahami sebagai bagian dari rehabilitasi (pemulihan hukum dan martabat korban), satisfaction (jaminan keadilan dan pengakuan hak korban), dan instrumen jaminan ketidak berulangan dalam rangka mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat di masa mendatang. Negara wajib memastikan bahwa setiap korban dan/atau orang yang ditangkap mendapatkan pendampingan hukum sejak awal, bantuan hukum tersedia tanpa diskriminasi, korban anak mendapatkan pendampingan hukum dan sosial secara simultan, dan tidak ada hambatan struktural bagi kuasa hukum untuk menjalankan tugasnya.

VII. Tabel Pelanggaran Hak

BENTUK PELANGGARAN	HAK YANG DILANGGAR	DASAR HUKUM YANG DILANGGAR
Penangkapan massal tanpa bukti permulaan yang cukup, tanpa surat perintah, oleh aparat berpakaian sipil	Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang; hak atas kebebasan dan keamanan pribadi	Pasal 9 ICCPR; Pasal 28G UUD 1945; Pasal 34 UU HAM; KUHAP; Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014
Penyekatan dan pengamanan terhadap individu yang belum berunjuk rasa atau tidak terlibat pelanggaran hukum	Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak berkumpul secara damai	Pasal 19 & 21 ICCPR; Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; Pasal 24 & 25 UU HAM; UU No. 9 Tahun 1998
Pembatasan akses bantuan hukum dan kondisi <i>incommunicado</i> selama penahanan	Hak atas <i>due process of law</i> ; hak atas peradilan yang adil	Pasal 14 ICCPR; Pasal 18 & 57 KUHAP; Pasal 34 & 35 UU HAM
Penyiksaan fisik dan seksual (termasuk penelanjangan paksa) selama penangkapan, pemindahan, dan pemeriksaan	Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat	Pasal 7 ICCPR; Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT); Pasal 28G UUD 1945; Pasal 33 UU HAM
Penggunaan water cannon tanpa dialog persuasif dan peringatan; gas air mata berlebihan dan kedaluwarsa	Hak atas keselamatan dan integritas fisik; hak atas kesehatan	Pasal 6 ICCPR; Perkapolri No. 16 Tahun 2006; Pasal 28H UUD 1945

Kematian akibat kendaraan taktis Brimob (<i>Affan Kurniawan</i>) dan korban jiwa lainnya	Hak atas hidup	Pasal 6 ICCPR; Pasal 28A UUD 1945; Pasal 9 UU HAM
Stigmatisasi pengunjung sebagai jaringan kriminal/narkoba sebelum putusan hukum	Hak atas praduga tidak bersalah; hak atas martabat	Pasal 14 ayat (2) ICCPR; Pasal 28D UUD 1945; Pasal 18 UU HAM
Stigmatisasi berbasis gender terhadap perempuan (pelabelan moral, peran domestik, identitas)	Hak bebas dari diskriminasi berbasis gender; hak atas martabat	Pasal 2 & 3 ICCPR; CEDAW; Pasal 28I UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1984
Kriminalisasi ekspresi media sosial aktivis menggunakan pasal penghasutan dan UU ITE	Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi	Pasal 19 ICCPR; Pasal 28E & 28F UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1998
Penggabungan anak dengan pelaku dewasa dalam satu laporan polisi; hambatan diversi	Hak anak atas perlindungan khusus dalam sistem peradilan; kepentingan terbaik bagi anak	Pasal 37 & 40 Konvensi Hak Anak; UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA); Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
Penggunaan istilah "dititipkan" sebagai pembatasan kebebasan anak tanpa dasar hukum jelas	Hak anak bebas dari penahanan sewenang-wenang	Pasal 37(b) Konvensi Hak Anak; UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA)
Publikasi identitas anak yang berujung perundungan sosial dan di sekolah	Hak anak atas perlindungan identitas, martabat, dan perkembangan	Pasal 16 Konvensi Hak Anak; Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA)
Ketiadaan mekanisme pemulihan cepat (<i>immediate relief</i>), rehabilitasi, dan reparasi bagi korban	Hak atas pemulihan (<i>remedy</i>); hak atas kebenaran dan keadilan	Pasal 2 ayat (3) ICCPR; Prinsip Dasar PBB tentang Hak atas Pemulihan (2005); Pasal 35 UU HAM
Sweeping pasca-aksi tanpa kriteria jelas, menyasar individu tidak terlibat	Hak atas kebebasan bergerak; hak atas rasa aman	Pasal 12 ICCPR; Pasal 28G UUD 1945; Pasal 30 UU HAM

8.2 Tipologi Korban: Dewasa, Perempuan, dan Anak

Adapun tipologi korban pelanggaran HAM dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan meliputi pelajar berusia anak-anak dan warga masyarakat lainnya. Mereka berasal dari sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian besar mereka ingin tergerak oleh kegelisahan akibat situasi sosial, politik dan ekonomi, sekaligus ingin menikmati hak berkumpul secara damai dan menyatakan pendapat di muka umum. Namun demikian, tanpa alasan sah dan bisa dipertanggungjawabkan, jajaran Polri melakukan tindakan ‘pengamanan’ yang sebenarnya merupakan “penangkapan massal” yang tergolong sewenang-wenang, sebagaimana dialami banyak pelajar yang ditangkap bahkan saat baru saja berkumpul dan belum berunjuk rasa. Tindakan itu diperburuk oleh tindakan kekerasan polisi yang tidak perlu dan tindakan lain yang tergolong penyiksaan ketika proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan.

Temuan LNHAM menunjukkan bahwa mayoritas orang yang ditangkap oleh Polri ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan hanya berada di sekitar lokasi unjuk rasa. LNHAM juga menerima kesaksian dua perempuan di ruang tunggu Polda Metro Jaya pada 1 September 2025 yang menyatakan bahwa pasangan mereka ditangkap saat sedang berada di area Senayan Park. Ini menunjukkan bahwa tindakan ‘pengamanan’ dilakukan secara masif, tanpa didahului bukti permulaan yang cukup akan indikasi pelanggaran hukum, dan tanpa proses penyaringan yang jelas antara peserta unjuk rasa damai, individu yang terlibat pelanggaran hukum, maupun warga yang sama sekali tidak terlibat unjuk rasa maupun pelanggaran hukum. Setelah diamankan, individu-individu tersebut baru diperiksa dan dicocokkan dengan data dari rekaman CCTV atau rekam dokumentasi petugas untuk kemudian menggali informasi dan pengakuan yang banyak diikuti dengan paksaan. Praktik ini menunjukkan banyak orang (anak-anak) mengalami pembatasan kebebasan tanpa alasan hukum yang sah.

Selain pola pelibatan dan penanganan yang sama dari tahun ke tahun, anak-anak yang terlibat dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025 juga pada umumnya memiliki latar belakang sosial yang mirip dengan anak-anak korban penyalahgunaan dan eksploitasi politik pada beberapa peristiwa sejenis sebelumnya. Anak-anak yang dilibatkan dalam aksi Agustus-September 2025 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hampir seluruh anak yang terlibat berjenis kelamin laki-laki. Dari total 2093 anak yang ditangkap polisi, terdapat 2 anak perempuan yang dilaporkan terlibat dalam penjarahan di Kediri, dan 1 anak perempuan di Jawa Tengah mengalami kekerasan seksual saat proses pengamanan dan interogasi Polres.
2. Dari segi usia, anak termuda berusia 13-15 tahun dan masih duduk di bangku SMP, mayoritas berusia 16-18 tahun dan duduk di bangku SMA/SMK. Beberapa korban sudah berusia 18 tahun ke atas (bukan anak) namun masih duduk di bangku SMA/SMK.

3. Sebagian anak korban eksploitasi politik ini sudah putus sekolah, dan ada yang sudah bekerja sebagai penjaga parkir, dan lainnya.
4. Sebagian besar anak-anak yang terlibat dalam unjuk rasa di Jakarta, berasal dari luar Jakarta, yakni: Bekasi, Bogor, Cikarang, Depok, Sukabumi, dan Tangerang. Demikian pula anak-anak yang dieksploitasi untuk ikut kerusuhan dan penjarahan di Surabaya sebagian berasal dari Sidoarjo dan Gresik.
5. Sebagian besar anak-anak mengaku berasal dari keluarga yang tidak utuh dan/atau dari keluarga pra-sejahtera. Pengakuan anak-anak ini dibenarkan oleh guru atau pendamping anak, dan atau petugas pengada layanan yang memberi layanan bantuan psikososial pada anak-anak pasca peristiwa kekerasan dalam unjuk rasa.
6. Mereka berasal dari sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian besar mereka ingin tergerak oleh kegelisahan akibat situasi sosial, politik dan ekonomi, sekaligus ingin menikmati hak berkumpul secara damai dan menyatakan pendapat di muka umum. Namun demikian, tanpa alasan sah dan bisa dipertanggungjawabkan, jajaran Polri melakukan tindakan 'pengamanan' yang sebenarnya merupakan "penangkapan massal" yang tergolong sewenang-wenang, sebagaimana dialami banyak pelajar yang ditangkap bahkan saat baru saja berkumpul dan belum berunjuk rasa. Tindakan itu diperburuk oleh tindakan kekerasan polisi yang tidak perlu dan tindakan lain yang tergolong penyiksaan ketika proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan.

Sementara itu, berdasarkan tipologi kerentanan, anak-anak yang terlibat dalam unjuk rasa, kerusuhan, dan penjarahan dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipologi, yaitu:

- a. Anak sebagai korban eksploitasi politik, di mana anak-anak diajak dan dimobilisasi oleh pihak tertentu hingga terdorong untuk terlibat dalam tindakan berisiko seperti perusakan dan penjarahan. Dalam posisi ini, anak tidak lagi menjadi subjek partisipasi, melainkan objek yang dimanfaatkan dalam agenda politik orang dewasa.
- b. Anak sebagai korban kekerasan, yang mengalami kekerasan fisik, verbal, maupun psikis baik pada saat penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan.
- c. Anak sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang kemudian diproses dalam sistem peradilan pidana, seringkali tanpa pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dijamin dalam UU SPPA. Dalam praktiknya, anak justru menghadapi risiko kriminalisasi, penahanan yang tidak proporsional, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum dan keluarga.
- d. Anak sebagai korban salah tangkap atau *bystander*, yakni anak-anak yang berada di sekitar lokasi penangkapan dan tidak terlibat langsung, tetapi tetap menjadi sasaran penangkapan aparat.
- e. Selain itu, terdapat pula anak sebagai korban dampak lanjutan, yang mengalami trauma psikologis, stigma sosial sebagai "perusuh", hingga gangguan terhadap keberlanjutan pendidikan. Dampak ini seringkali tidak

terlihat secara langsung, tetapi memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius terhadap perkembangan anak.

Dalam beberapa kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum mengarah pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan, baik pada saat penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Hal ini menegaskan bahwa anak tidak hanya menjadi korban dalam konteks kerusuhan, tetapi juga dalam proses penanganan oleh negara. Dengan demikian, tipologi anak dalam peristiwa ini menunjukkan spektrum kerentanan yang luas mulai dari eksploitasi, salah tangkap, kekerasan, kriminalisasi, hingga penyiksaan. Kondisi ini menegaskan bahwa anak harus ditempatkan sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus, bukan sebagai objek pendekatan represif. Tanpa pengakuan atas keragaman posisi dan kerentanan ini, respons negara akan terus berpotensi melanggar hak anak dalam setiap dinamika unjuk rasa di masa mendatang.

BAB IX

PENUTUP

9.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan, jangkauan korban, serta analisis mendalam terhadap permohonan perlindungan, LNHAM menyimpulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Hal ini mencakup antara lain penanggulangan atas kerusuhan (*riot control*), kontrol terhadap kerumunan (*crowd control*) hingga proses penegakan hukum dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus dan September 2025.

9.1.1 Pembatasan Kebebasan Berkumpul Secara Damai, Berpendapat dan/atau Berekspresi

Peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus - September 2025 merupakan akumulasi dari respons atas dinamika kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi dan mengecewakan masyarakat. Hal ini dimulai dari perumusan UU TNI yang janggal, RUU KUHAP yang memperluas peran kepolisian dalam sistem hukum nasional, kenaikan tunjangan untuk anggota DPR RI, hingga pengumuman pemerintah soal tidak adanya kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil dan guru honorer, bersamaan dengan kenaikan tunjangan DPR RI yang mencerminkan kesenjangan dengan upah minimum dan pendapatan rata-rata nasional. Kebijakan negara yang berpihak pada elite tersebut kemudian berkembang menjadi titik nyala protes melalui berbagai ekspresi, dari bendera anime *Jolly Roger* di ruang-ruang publik hingga unjuk rasa di jalanan.

Peristiwa unjuk rasa yang semula berlangsung damai kemudian menjadi kerusuhan yang diawali dengan pembatasan kebebasan saat berkumpul dan berekspresi di ruang publik. Negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pembatasan dan pengurangan hak yang tidak proporsional dan tidak sesuai standar hukum nasional dan internasional, khususnya dalam konteks kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Kebijakan pemerintah, termasuk pernyataan pejabat publik, cenderung meremehkan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam unjuk rasa, sehingga menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pembubaran aksi dipilih sebagai opsi pertama tanpa upaya negosiasi, persuasi, dan de eskalasi yang memadai, yang melanggar prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Aparat keamanan menggunakan pendekatan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) tanpa adanya ancaman nyata terhadap ketertiban umum atau keselamatan jiwa melanggar prinsip proporsionalitas dan nesesitas yang merupakan bagian dari hukum nasional maupun hukum internasional hak asasi manusia. Kegagalan membedakan antara pengunjuk rasa damai dan aktor kekerasan mengakibatkan stigmatisasi kolektif, kriminalisasi dan pelanggaran

kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai, serta berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang.

Penanganan kerumunan massa (*crowd control*) yang tidak profesional dalam unjuk rasa akhir Agustus-September 2025 ditandai dengan praktik “membawa dan mengangkut massa” tanpa alasan dan prosedur hukum yang sah, atas nama tindakan ‘pengamanan’ dan ‘penahanan’. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penangkapan massal (*mass arrest*). Berdasarkan data temuan tim, massa yang ditangkap dan ditahan tidak terlibat pelanggaran hukum sehingga tidak sesuai dengan hukum nasional dan internasional, khususnya prinsip-prinsip *due process of law*. Pelanggaran prosedural hukum yang ditemukan antara lain kegagalan memberikan informasi segera tentang alasan penangkapan, surat perintah penangkapan, dan pembatasan akses bantuan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai pelanggaran hak atas keadilan dan hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang (*arbitrary detention*). Penangkapan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam unjuk rasa menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan profesionalitas, yang mengarah pada perampasan kemerdekaan sewenang-wenang. Praktik ini berpotensi melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak disiksa, ditangkap, ditahan dan diperlakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat bukti kuat terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang diduga oleh kepolisian terhadap orang yang ditangkap dan berada dalam penguasaan penuh aparat. Tim menemukan setidaknya terdapat 948 orang yang kebanyakan pelajar, selama unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025 di Indonesia yang dilakukan penangkapan dan penahanan. Adapun bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat yang terjadi, antara lain pemukulan dan penendangan mulai dari penangkapan, pemeriksaan hingga penahanan, perlakuan merendahkan martabat seperti pemaksaan membuka pakaian baik terhadap laki-laki maupun perempuan, penggundulan rambut. Selain itu juga ditemukan penyitaan alat komunikasi tanpa prosedur dan alasan hukum yang sah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan pola perbuatan yang bertujuan menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis secara sengaja, yang merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan standar hukum baik nasional maupun internasional. PBB melarang keras penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam kondisi apapun. Komite Menentang Penyiksaan PBB telah menekankan penyiksaan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Tindakan ini bertentangan dengan Prinsip-Prinsip dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.

Lebih lanjut, kegagalan penanganan unjuk rasa, termasuk penanggulangan kerumunan (*crowd control*) dan kerusuhan (*riot control*) Agustus dan September 2025 di Indonesia telah mengakibatkan 11 korban jiwa, yaitu AK,

ALF, IJJ, MFH, RS, dan 5 (lima) orang lainnya. Investigasi LNHAM menunjukkan kematian tersebut sebagai kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban positif untuk melindungi hak atas hidup, yang merupakan *non-derogable right* sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan nasional. Pengerahan personil kepolisian dan militer serta penggunaan kekuatan yang berlebih dan tidak proporsional telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional HAM, termasuk prinsip nesesitas dan proporsionalitas. Tim menemukan kelalaian berat oleh aparat yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Affan Kurniawan.

9.1.2 Kegagalan Pelindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas

Pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan yang berlebih dalam menangani unjuk rasa Agustus-September 2025 telah mengakibatkan ribuan anak ditangkap dan ratusan mengalami penyiksaan dan kekerasan polisi, sekaligus merupakan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak anak dalam menyampaikan pikiran dan pendapat, yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Pelindungan Anak. Negara berkewajiban melindungi anak-anak di saat mereka hendak berunjuk rasa, tapi negara juga berkewajiban untuk mencegah adanya eksploitasi anak-anak untuk keperluan politik tertentu. Sebagian besar anak-anak yang ditangkap dan diduga disiksa oleh kepolisian berasal dari latar belakang sosial ekonomi bawah, dengan kondisi latar keluarga yang tidak lengkap dan miskin. Mereka terpapar pada situasi berisiko, yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang yang merusak tumbuh kembang mereka. Hal tersebut melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional dan nasional hak asasi anak.

Peristiwa unjuk rasa Agustus-September 2025 di Indonesia telah mengakibatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi berbasis gender terhadap mahasiswa dan pengunjung rasa perempuan, termasuk kekerasan fisik, intimidasi psikis, dan penyiksaan seksual saat proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan. Ada pula kasus di mana penangkapan dan penahanan mereka bahkan diikuti dengan penelanjangan, pemotretan tanpa persetujuan, dan kekerasan seksual, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan martabat perempuan.

Praktik ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara aparat dan korban, sekaligus kegagalan negara dalam melindungi perempuan dari perlakuan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Dugaan penyiksaan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya berdampak pada kesehatan reproduksi dan stabilitas ekonomi keluarga korban. Meskipun tidak efektif, penggunaan narasi hoaks dan anti etnis sempat juga digunakan di tengah kerusuhan Agustus-September 2025.

Peristiwa unjuk rasa Agustus-September 2025 di Indonesia telah mengakibatkan perlakuan yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan mental.

Ketiadaan akomodasi layak, seperti penyediaan psikolog dan pekerja sosial dalam proses penyelidikan, menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kasus Syahdan, yang mengalami hambatan akses medis dan tidak diakomodasi biayanya, merupakan contoh nyata dari kegagalan negara dalam melindungi hak-hak disabilitas. Selain itu, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap penyandang disabilitas, seperti J dan MR, juga menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tim telah menemukan fakta bahwa kepolisian tidak mengindahkan rekomendasi KND untuk menyediakan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas, sehingga memperparah kondisi mereka.

9.1.3 Tata Kelola Penanganan Aksi yang Tidak Selaras dengan HAM

Secara keseluruhan, tata kelola penanganan aksi unjuk rasa Agustus–September 2025 menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengendalian penggunaan kekuatan negara dan perlindungan hak warga negara, yang tercermin dalam pola berulang berupa penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, penahanan yang tidak sesuai prosedur, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, intimidasi terhadap warga dan jurnalis, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Pola-pola ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung sebagai manifestasi dari lemahnya akuntabilitas komando, prosedur operasional, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Dalam praktik operasional, tindakan penangkapan massal yang dilakukan dengan dalih “pengamanan” menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip legalitas dan *due process of law*, di mana banyak individu ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan, serta tanpa akses cepat terhadap bantuan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum tidak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak, tetapi dalam banyak kasus beralih menjadi instrumen kontrol sosial yang represif. Praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta hak atas perlakuan hukum yang adil.

Lebih lanjut, dalam tahap penahanan dan pemeriksaan, ditemukan indikasi kuat adanya penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, baik dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan psikologis, maupun pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan medis. Fenomena ini menunjukkan kegagalan dalam pengendalian internal aparat serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuatan dan kewenangan dalam ruang tertutup seperti rumah tahanan. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar prinsip *non-derogable rights*—khususnya larangan penyiksaan—tetapi juga mencerminkan budaya institusional yang permisif terhadap kekerasan.

Dalam dimensi kriminalisasi, tata kelola penanganan aksi menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana untuk menekan ekspresi publik. Pemidanaan terhadap individu yang mengekspresikan pendapat atau berpartisipasi dalam aksi menunjukkan bahwa hukum tidak

selalu diterapkan secara proporsional dan objektif, melainkan dalam beberapa kasus digunakan sebagai alat delegitimasi terhadap gerakan sosial. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari perlindungan hak menjadi alat stabilisasi politik yang berpotensi mengikis prinsip demokrasi substantif.

Selain itu, intimidasi terhadap jurnalis dan pembatasan akses media memperlihatkan kegagalan tata kelola informasi publik dalam situasi krisis, yang berdampak pada terbatasnya transparansi dan akuntabilitas tindakan aparat. Ketika media dihalangi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, maka mekanisme pengawasan publik terhadap penggunaan kekuatan negara menjadi lemah, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan secara sistematis.

Kelemahan tata kelola juga terlihat dalam pelibatan kelompok rentan—seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas—yang tidak diiringi dengan perlindungan khusus sesuai prinsip perlindungan kelompok rentan. Kekerasan berbasis gender, penanganan anak tanpa pendekatan restoratif, serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dalam penegakan hukum belum terintegrasi secara memadai dalam kebijakan operasional. Hal ini memperkuat indikasi bahwa tata kelola penanganan aksi masih bersifat reaktif dan tidak berbasis hak (*rights-based approach*).

Pada tingkat struktural, pola pelanggaran tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan normatif dan implementasi lapangan, khususnya terkait prinsip legalitas, proporsionalitas, kebutuhan, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan. Rantai komando dan mekanisme pengendalian operasional tampak tidak mampu mencegah penggunaan kekuatan berlebihan, sementara mekanisme pertanggungjawaban belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pemulihan kepada korban maupun sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Dengan kata lain, pelanggaran yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu, tetapi merupakan refleksi dari kelemahan tata kelola institusional yang lebih luas.

Secara keseluruhan, tata kelola penanganan aksi dalam peristiwa ini memperlihatkan pola sistemik pelanggaran HAM yang bersifat berlapis, mulai dari tahap pencegahan, penindakan, hingga pemulihan. Kegagalan pada satu tahap memperbesar risiko pelanggaran pada tahap berikutnya, sehingga menghasilkan siklus pelanggaran yang berulang. Dalam konteks ini, pelanggaran seperti penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, penyiksaan, intimidasi, dan pembatasan kebebasan sipil tidak dapat dipahami sebagai insiden sporadis, melainkan sebagai konsekuensi dari tata kelola keamanan yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa penanganan aksi yang tidak selaras dengan HAM dalam peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan tata kelola keamanan negara dalam

mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam seluruh siklus penegakan hukum, mulai dari perencanaan, penggunaan kekuatan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban. Tanpa reformasi struktural yang menysasar mekanisme komando, pengawasan, akuntabilitas, dan budaya organisasi aparat, potensi terulangnya pelanggaran serupa akan tetap tinggi, sehingga mengancam legitimasi negara hukum dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

9.1.4 Indikasi Pelanggaran HAM secara Sistematis dan Meluas

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis terhadap rangkaian peristiwa aksi LNHAM, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan korban dalam jumlah yang signifikan, baik secara fisik, psikis, maupun kerugian materiil, dengan sebaran dampak yang meluas di berbagai wilayah. Selain itu, ditemukan adanya pola keberulangan kejadian dengan karakteristik yang relatif serupa pada setiap peristiwa, yang menunjukkan bahwa insiden tersebut tidak berdiri sendiri atau bersifat kasuistik. Lebih lanjut, indikasi keseragaman pola, metode, serta konteks terjadinya peristiwa mengarah pada dugaan kuat adanya praktik yang terstruktur dan berlangsung secara meluas. Oleh karena itu, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa insidental semata, melainkan mencerminkan adanya persoalan sistemik yang memerlukan penanganan komprehensif, akuntabel, dan berbasis pada prinsip perlindungan hak asasi manusia oleh seluruh pemangku kepentingan

9.1.5 Belum Optimalnya Pemulihan bagi Korban

Pemulihan bagi korban dalam peristiwa unjuk rasa Agustus–September 2025 menunjukkan kondisi yang belum optimal, belum menyeluruh, dan belum berbasis kebutuhan korban, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang yang meluas pada aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemulihan korban belum sepenuhnya memenuhi prinsip hak atas pemulihan yang komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam standar HAM nasional maupun internasional.

Secara umum, proses pemulihan terhadap korban masih bersifat reaktif dan fragmentatif, lebih menekankan pada respons darurat jangka pendek dibanding pemulihan berkelanjutan. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga menghadapi dampak psikologis serius seperti trauma, ketakutan berkepanjangan, dan gangguan kesehatan mental akibat pengalaman kekerasan, penangkapan, dan intimidasi yang dialami selama maupun setelah aksi. Dampak psikologis ini seringkali tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga memperbesar risiko gangguan mental jangka panjang pada korban maupun keluarganya.

Selain dampak psikologis, korban juga menghadapi kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk kehilangan pekerjaan, terhentinya aktivitas usaha, serta beban biaya pengobatan dan pemulihan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme kompensasi dan restitusi belum berjalan secara efektif dan merata, sehingga korban harus

menanggung sendiri sebagian besar konsekuensi ekonomi dari peristiwa yang mereka alami. Hal ini memperkuat ketimpangan sosial dan memperburuk kondisi kesejahteraan korban dalam jangka panjang.

Pada dimensi sosial, korban juga mengalami stigmatisasi dan marginalisasi, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam institusi pendidikan dan pekerjaan. Beberapa korban menghadapi stigma sebagai pelaku kerusuhan atau pelanggar hukum, meskipun mereka sebenarnya merupakan peserta aksi atau individu yang tidak terlibat langsung dalam tindakan kekerasan. Stigmatisasi ini menciptakan hambatan tambahan dalam proses reintegrasi sosial korban, serta memperpanjang dampak trauma sosial yang mereka alami.

Lebih lanjut, dalam aspek kesehatan, terdapat hambatan dalam akses layanan medis dan kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Keterbatasan layanan kesehatan yang sensitif gender dan kurangnya mekanisme rujukan yang efektif memperlihatkan bahwa pemulihan kesehatan korban belum dilaksanakan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan korban dan kapasitas sistem layanan kesehatan dalam merespons situasi pasca-krisis.

Kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas mengalami dampak berlapis (*multi-layered impact*) akibat kurangnya pendekatan pemulihan yang berbasis kerentanan. Anak-anak yang terlibat atau terdampak peristiwa tidak selalu mendapatkan perlindungan psikososial yang memadai, sementara penyandang disabilitas menghadapi hambatan aksesibilitas dalam memperoleh layanan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi dan inklusivitas belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pemulihan korban.

Pada tingkat kelembagaan, belum optimalnya pemulihan korban juga mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga negara dalam penyediaan layanan pemulihan yang terpadu. Meskipun berbagai lembaga telah melakukan intervensi sesuai kewenangannya, integrasi antara layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial masih belum berjalan secara sistematis. Akibatnya, korban harus mengakses berbagai layanan secara terpisah, yang seringkali menimbulkan kebingungan administratif dan memperlambat proses pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemulihan belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan terpadu (*integrated recovery system*).

Selain itu, pemulihan dalam dimensi hukum—khususnya dalam bentuk pengakuan terhadap korban, pemberian keadilan, serta jaminan ketidakberulangan—juga belum sepenuhnya terpenuhi. Tanpa adanya akuntabilitas yang jelas terhadap pelaku pelanggaran, pemulihan korban menjadi tidak lengkap karena rasa keadilan belum terwujud. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berkaitan dengan bantuan material atau medis, tetapi

juga berkaitan erat dengan pemenuhan keadilan dan pengakuan negara terhadap penderitaan korban.

Secara keseluruhan, belum optimalnya pemulihan bagi korban dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak korban atas pemulihan yang menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan. Pemulihan yang belum optimal ini tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga berkontribusi terhadap melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem penegakan hukum. Tanpa perbaikan struktural dalam sistem pemulihan—termasuk peningkatan koordinasi lembaga, penguatan layanan psikososial, penyediaan kompensasi yang adil, serta jaminan keadilan bagi korban—maka risiko terjadinya penderitaan berkepanjangan dan ketidakberulangan pelanggaran HAM akan tetap tinggi.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa belum optimalnya pemulihan bagi korban mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan pendekatan pemulihan berbasis HAM secara komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan korban, sehingga pemulihan yang dilakukan belum mampu sepenuhnya mengembalikan martabat, kesejahteraan, dan rasa keadilan bagi para korban.

9.2 REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan kesimpulan atas pelanggaran HAM dalam peristiwa aksi unjuk rasa dan kerusakan Agustus-September 2025, Tim merekomendasikan antara lain kepada:

9.2.1 Presiden Republik Indonesia

1. Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terkait penanganan dan penegakan hukum terhadap peristiwa unjuk rasa dan kerusakan Agustus-September 2025.
2. Menjamin ketidakberulangan terjadinya peristiwa yang sama di masa yang akan datang khususnya pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa
3. Menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk POLRI dan TNI, untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, khususnya hak untuk berpendapat dan berekspresi.
4. Menjamin pemenuhan hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan situasi unjuk rasa yang berisiko tinggi serta menghormati hak anak dalam menyampaikan pendapat di muka umum
5. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan hak-hak perempuan, anak dan disabilitas dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas perlindungan khusus dalam situasi krisis melalui partisipasi bermakna.
6. Menjamin akses ke pemulihan, rehabilitasi, ganti rugi yang adil, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis yang memadai.

9.2.2 Mahkamah Agung

Memastikan bahwa seluruh aparat peradilan memiliki perspektif ham, hak anak, hak disabilitas dan perspektif gender dalam konteks penanganan kasus unjuk rasa serta tidak membiarkan pembedaan atas dasar ekspresi pendapat yang sah.

9.2.3 DPR RI

1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan pelaksanaan hukum dan HAM dalam penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan
2. Menindaklanjuti tuntutan masyarakat 17+8 dan menyampaikan perkembangannya kepada publik

9.2.4 Menko Polkam

Melakukan koordinasi dan peninjauan ulang atas proses pidana di kepolisian dan kejaksaan guna menjamin tegaknya *due process of law*, termasuk hak atas bantuan hukum bagi pengunjuk rasa yang ditahan serta perlindungan dari kriminalisasi dan peradilan yang sesat (*miscarriages of justice*)

9.2.5 Kepala Kepolisian Republik Indonesia

1. Mengusut tuntas kasus kematian, dugaan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia oleh kepolisian pada saat proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan sewenang-wenang, mobilisasi anak dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan
2. Menuntaskan penegakan hukum dan proses pidana atas kematian AK dan korban lainnya untuk memberikan hak atas keadilan bagi korban dan anggota keluarganya. Agustus-September 2025.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh dalam penggunaan kekuatan berlebih dalam pengendalian massa, pembubaran dan penanganan aksi unjuk rasa dengan memperhatikan prinsip hak-hak asasi manusia.
4. Pengarusutamaan HAM melalui peningkatan kapasitas APH khususnya dalam memahami perspektif perempuan, anak dan disabilitas yang tidak terlihat dan menyediakan aksesibilitas serta akomodasi yang layak dalam proses hukum seperti penilaian personal oleh ahli psikolog, pekerja sosial, dan psikiater sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Mendorong revisi Peraturan Kapolri (Perkap) agar selaras dengan UU SPPA dan UU Pelindungan Anak terkait dengan Pelindungan dan Penanganan Massa Anak.

9.2.6 Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan

1. Pengarusutamaan HAM, hak anak, hak disabilitas dan perspektif gender dalam proses penegakan hukum
2. Memperkuat kebijakan lembaga pamasarakatan yang berperspektif gender dan inklusif guna menjamin hak-hak khusus perempuan, anak dan

disabilitas sebagai warga binaan dan mencegah pengulangan kekerasan berbasis gender di dalam lingkungan pemasyarakatan.

9.2.7 Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Melakukan koordinasi untuk menjamin akses tanpa hambatan bagi korban kekerasan dalam unjuk rasa dan itu termasuk penanggung jawab layanan medis jangka panjang, dukungan psikososial, dan bantuan ekonomi mendesak, terutama bagi keluarga yang kehilangan tulang punggung ekonomi.

9.2.8 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Mengeluarkan regulasi yang melarang sekolah memberikan sanksi pemecatan (drop out) atau pencabutan beasiswa bagi siswa yang terlibat unjuk rasa serta menjamin keberlanjutan akses pendidikan bagi anak-anak terdampak tanpa adanya diskriminasi administratif atau diskriminasi lainnya.
2. Memberi perhatian, edukasi dan mendampingi secara khusus satuan pendidikan yang siswa-siswanya rentan dimobilisasi dan dieksploitasi dalam peristiwa unjuk rasa.

9.2.9 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen-PPPA)

1. Memperkuat dan memastikan respon cepat UPTD PPA dan Sapa 119 dalam penanganan kasus eksploitasi perempuan dan anak khususnya terkait peristiwa unjuk rasa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
2. Mengembangkan sistem pendataan nasional terintegrasi dan terpadu mengenai anak korban unjuk rasa.
3. Memperkuat kerja sama dengan LNHAM terutama KPAI dan Komnas Perempuan untuk pencegahan dan penanganan eksploitasi anak.
4. Memonitor dan mengevaluasi langkah-langkah pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum terutama hak atas pendidikan dan atas kesehatan.

9.2.10 Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)

1. Menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk di ruang digital serta perlindungan data pribadi.
2. Menggencarkan gerakan literasi digital bagi anak dan orangtua agar dapat menggunakan medsos secara rasional dan bijak, menjadi kekuatan positif untuk perubahan.
3. Membentuk dan melaksanakan secara konsisten dan tegas regulasi terkait konten hoax yang diproduksi oleh AI (*deepfake*) dan disebar melalui medsos, maupun platform yang paling sering digunakan dalam penyebaran hoax maupun konten-konten tidak ramah anak, untuk menghindari dampaknya yang sangat berbahaya bagi anak.
4. Menyempurnakan kebijakan perundang-undangan nasional (UU ITE) terkait perlindungan anak, termasuk tentang anak-anak yang mengikuti aksi unjuk rasa dan dalam kerusuhan sosial.